



RPJMD MALAKA

2025-2029





BUPATI MALAKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALAKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6841);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALAKA
dan
BUPATI MALAKA

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 - 2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 5 (lima) tahunan.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahunan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah.
6. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
9. Sasaran daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan daerah atas pencapaian hasil program perangkat daerah.
10. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
11. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk penyelesaian masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai pelaksanaan dari strategi.
12. Prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran pembangunan.
13. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
14. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program dan kegiatan.
15. Pengendalian ...

15. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja untuk kepastian capaian target secara ekonomis, efisien dan efektif.
16. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
17. Daerah adalah Kabupaten Malaka.
18. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
19. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Bupati adalah Bupati Malaka.
21. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka.
22. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka.

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan RPJMD ini adalah untuk menjabarkan Visi, Misi, dan Program Prioritas Bupati dan wakil Bupati ke dalam Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas disertai Indikator kinerja pembangunan Daerah Malaka tahun 2025-2029 yang akan digunakan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah Tahun 2025-2029, serta menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD periode tahun 2025-2029.
- (2) Tujuan RPJMD, terdiri dari:
 - a. menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Daerah selama kurun waktu 2025-2029;
 - b. sebagai pedoman penyusunan perubahan RKPD Tahun 2025, RKPD Tahun 2026-2030;
 - c. sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
 - d. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten berbatasan, dan Pemerintah Desa;
 - e. sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh PD di lingkungan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Renstra PD Tahun 2025-2029;
 - f. sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan Kepala PD dalam melaksanakan pembangunan sesuai tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan Program Bupati; dan
 - g. sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Daerah.

BAB II SISTEMATIKA DAN ISI RPJMD

Pasal 3

- (1) Sistematika RPJMD terdiri dari:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Umum Daerah;
 - c. Bab III Visi, Misi, Program Prioritas Pembangunan Daerah;
 - d. Bab IV Program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - e. Bab V Penutup.
- (2) Ketentuan mengenai isi dan uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 5

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.

Pasal 6

Ketentuan mengenai pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Program dan kegiatan pada RKPD Tahun 2025 yang telah ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sampai dilakukannya perubahan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malaka.

Ditetapkan di Betun
pada tanggal 22 Agustus 2025
BUPATI MALAKA,

STEFANUS BRIA SERAN

Diundangkan di Betun
pada tanggal 22 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALAKA,

FERDINAND UN MUTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALAKA TAHUN 2025 NOMOR 64

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR: 02/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 – 2029

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan pada upaya percepatan pemenuhan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan daerah merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Hakikat dari tujuan pembangunan nasional sebagaimana dimuat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu: "... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...".

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Daerah menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai kewenangannya, di mana perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa dalam penyusunan perencanaan pembangunan nasional menghasilkan: (a). rencana pembangunan jangka panjang, (b). rencana pembangunan jangka menengah, dan (c). rencana pembangunan tahunan. Lebih lanjut dalam Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah menyusun rencana pembangunan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama 5 (lima) tahun, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk 1 (satu) tahun.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 201 ayat (8) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Oleh karena itu, Kepala Daerah terpilih wajib menyusun dokumen perencanaan Daerah yang berlaku untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Pelaksanaan penyusunan RPJMD Kabupaten Malaka 2025-2029 juga telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 yang disusun dalam beberapa tahapan, dari persiapan penyusunan, penyusunan rancangan teknokratik, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan RPJPD menjadi Peraturan Daerah. Rangkaian penyusunan RPJMD Kabupaten Malaka Tahun 2025-2029 mengikuti beberapa tahapan sesuai pentahapan yang diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 meliputi:

- a. Persiapan Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029;
- b. Pembahasan Visi dan Misi secara Teknokratik;
- c. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029;
- d. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029;
- e. Pengajuan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 kepada DPRD;
- f. Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029;
- g. Konsultasi Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029;

- h. Penyampaian Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 kepada Perangkat Daerah;
- i. Penyusunan Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029;
- j. Musrenbang RPJMD Tahun 2025-2029;
- k. Perumusan Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029;
- l. Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029;
- m. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RPJMD Tahun 2025-2029 kepada DPRD;
- n. Pembahasan Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029;
- o. Evaluasi Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029; dan
- p. Penetapan Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024, mengamanatkan bahwa Kepala Bappeda menyiapkan Rancangan Awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan Daerah.

RPJMD Kabupaten Malaka Tahun 2025-2029 yang disusun oleh Pemerintah, menggunakan beberapa pendekatan, antara lain:

1. Pendekatan teknokratik, yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
2. Pendekatan partisipatif, yaitu dalam penyusunan RPJMD dilaksanakan dengan melibatkan Stakeholders/Pemangku Kepentingan.
3. Pendekatan politis, Politis (*Political Approach*), Penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi, Program Prioritas arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka menengah, dibahas dan disepakati bersama DPRD
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, yaitu RPJMD merupakan dokumen perencanaan yang dihasilkan dan diselaraskan melalui musyawarah pembangunan yang dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
5. Pendekatan holistik-tematik, yaitu mempertimbangkan keseluruhan unsur atau bagian atau kegiatan Pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
6. Pendekatan integratif sebagai upaya untuk menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam

upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.

7. Pendekatan spasial, penyusunan RPJMD mempertimbangkan aspek pengembangan wilayah dari segi lokasi atau letak wilayah, yang meliputi struktur keruangan, pemanfaatan lahan, dan keterkaitan antar wilayah.

Di dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029, ditetapkan visi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Asta Cita yang memuat 17 Program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupaya Program Hasil Terbaik Cepat/*Quick Wins*. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional. Untuk menunjang pelaksanaan program pembangunan nasional dalam pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029 dan sebagai upaya penyelarasan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, maka dalam RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 ditetapkan visi yang mengacu pada visi Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2025-2029 yaitu “Nusa Tenggara Timur Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan”. Untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan kedalam 5 (lima) misi yang memuat 7 (Tujuh) Pilar Pembangunan dan 10 (Sepuluh) Program Prioritas. Nusa Tenggara Timur terdiri dari 5 pulau besar di provinsi NTT yaitu Pulau Flores, Sumba, Timor, Alor dan Pulau Lembata serta beberapa pulau kecil lainnya sebagai sub sistem politik ekonomi, sosial dan budaya dimana peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan diupayakan melalui pemanfaatan potensi wilayah untuk menciptakan suatu kondisi atau kualitas kehidupan yang terus meningkat dan berkelanjutan.

Visi RPJMN 2025-2029 dan RPJMD Provinsi NTT 2025-2029 tersebut menjadi landasan materiil pembangunan jangka menengah Kabupaten Malaka. Visi RPJMD Kabupaten Malaka Tahun 2025-2029 mengacu pada Visi Bupati Malaka (dr. Stefanus Bria Seran, MPH) dan Wakil Bupati Malaka (Henri Melki Simu, A.Md), yaitu “Membangun Kembali Fondasi Yang Kokoh dan Dinamis Untuk Mencapai Kemakmuran dan Kesejahteraan Masyarakat Malaka”.

RPJMD Kabupaten Malaka Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Periode Pertama RPJPD Kabupaten Malaka Tahun 2025-2045 (Tahun 2025-2029). Dengan demikian tujuan dan target pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 mengacu pada target periode pertama RPJPD Kabupaten Malaka Malaka 2025-2045. Berdasarkan Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Malaka Tahun 2025-2045, terdapat 8 (Delapan) Arah Kebijakan Pembangunan yang perlu mendapat perhatian karena merupakan fondasi awal untuk pencapaian visi dan misi RPJPD Kabupaten Malaka 2025-2045. Adapun arah kebijakan pembangunan Kabupaten Malaka untuk periode pertama RPJPD pada tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Pemenuhan Fasilitas dan Layanan Dasar Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial;
2. Pemenuhan Infrastruktur Dasar dan Pengembangan Sektor-sektor Ekonomi Unggulan;
3. Kelembagaan Tepat Fungsi, Peningkatan Kualitas ASN, Regulasi yang Efektif, Digitalisasi Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat Sipil;
4. Pemenuhan Hak Dasar Manusia dengan Memperkuat Supremasi Hukum dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah;
5. Pemenuhan Modal Dasar Pembangunan Daerah melalui Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Pemenuhan Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah;
7. Mewujudkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Berwawasan Lingkungan yang Terintegrasi;
8. Mendorong Kerjasama Percepatan Pembangunan Daerah yang Bersinergi.

RPJMD Kabupaten Malaka yang disusun menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), di mana target RPJMD dijabarkan menjadi target tahunan dalam RKPD, demikian pula target Renstra PD dijabarkan menjadi target tahunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Dokumen RKPD akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA/PPAS untuk menyusun Rancangan APBD setiap tahunnya, serta menjadi acuan penyusunan yang dijabarkan Rancangan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALAKA NOMOR 64

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

ISI DAN URAIAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan pada upaya percepatan pemenuhan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan daerah merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Hakikat dari tujuan pembangunan nasional sebagaimana dimuat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu: **”... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...”**.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Daerah menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai kewenangannya, di mana perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa dalam penyusunan perencanaan pembangunan nasional menghasilkan: (a). rencana pembangunan jangka panjang, (b). rencana pembangunan jangka menengah, dan (c). rencana pembangunan tahunan. Lebih lanjut dalam Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah menyusun rencana pembangunan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama 5 (lima) tahun, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk 1 (satu) tahun.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 201 ayat (8) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Oleh karena itu, Kepala Daerah terpilih wajib menyusun dokumen perencanaan Daerah yang berlaku untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Pelaksanaan penyusunan RPJMD Kabupaten Malaka 2025-2029 juga telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 yang disusun dalam beberapa tahapan, dari persiapan penyusunan, penyusunan rancangan teknokratik, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan RPJPD menjadi Peraturan Daerah. Rangkaian penyusunan RPJMD Kabupaten Malaka Tahun 2025-2029 mengikuti beberapa tahapan sesuai pentahapan yang diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 meliputi:

- a. Persiapan Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029;
- b. Pembahasan Visi dan Misi secara Teknokratik;
- c. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029;
- d. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029;

- e. Pengajuan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 kepada DPRD;
- f. Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029;
- g. Konsultasi Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029;
- h. Penyampaian Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 kepada Perangkat Daerah;
- i. Penyusunan Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029;
- j. Musrenbang RPJMD Tahun 2025-2029;
- k. Perumusan Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029;
- l. Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029;
- m. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RPJMD Tahun 2025-2029 kepada DPRD;
- n. Pembahasan Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029;
- o. Evaluasi Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029; dan
- p. Penetapan Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024, mengamanatkan bahwa Kepala Bappeda menyiapkan Rancangan Awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan Daerah.

RPJMD Kabupaten Malaka Tahun 2025-2029 yang disusun oleh Pemerintah, menggunakan beberapa pendekatan, antara lain:

1. Pendekatan teknokratik, yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
2. Pendekatan partisipatif, yaitu dalam penyusunan RPJMD dilaksanakan dengan melibatkan Stakeholders/Pemangku Kepentingan.
3. Pendekatan politis, Politis (*Political Approach*), Penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi, Program Prioritas arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka menengah, dibahas dan disepakati bersama DPRD
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, yaitu RPJMD merupakan dokumen perencanaan yang dihasilkan dan diselaraskan melalui musyawarah pembangunan yang dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
5. Pendekatan holistik-tematik, yaitu mempertimbangkan keseluruhan unsur atau bagian atau kegiatan Pembangunan sebagai satu kesatuan

faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

6. Pendekatan integratif sebagai upaya untuk menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
7. Pendekatan spasial, penyusunan RPJMD mempertimbangkan aspek pengembangan wilayah dari segi lokasi atau letak wilayah, yang meliputi struktur keruangan, pemanfaatan lahan, dan keterkaitan antar wilayah.

Di dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029, ditetapkan visi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi ini mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Asta Cita yang memuat 17 Program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupaya Program Hasil Terbaik Cepat/*Quick Wins*. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional. Untuk menunjang pelaksanaan program pembangunan nasional dalam pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029 dan sebagai upaya penyelarasan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, maka dalam RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 ditetapkan visi yang mengacu pada visi Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2025-2029 yaitu **“Nusa Tenggara Timur Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan”**. Untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan kedalam 5 (lima) misi yang memuat 7 (Tujuh) Pilar Pembangunan dan 10 (Sepuluh) Program Prioritas. Nusa Tenggara Timur terdiri dari 5 pulau besar di provinsi NTT yaitu Pulau Flores, Sumba, Timor, Alor dan Pulau Lembata serta beberapa pulau kecil lainnya sebagai sub sistem politik ekonomi, sosial dan budaya dimana peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan diupayakan melalui pemanfaatan potensi wilayah untuk menciptakan suatu kondisi atau kualitas kehidupan yang terus meningkat dan berkelanjutan.

Visi RPJMN 2025-2029 dan RPJMD Provinsi NTT 2025-2029 tersebut menjadi landasan materiil pembangunan jangka menengah Kabupaten Malaka. Visi RPJMD Kabupaten Malaka Tahun 2025-2029 mengacu pada Visi Bupati Malaka (**dr. Stefanus Bria Seran, MPH**) dan Wakil Bupati Malaka (**Henri Melki Simu, A.Md**), yaitu **“Membangun Kembali Fondasi Yang Kokoh dan Dinamis Untuk Mencapai Kemakmuran dan Kesejahteraan Masyarakat Malaka”**.

RPJMD Kabupaten Malaka Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Periode Pertama RPJPD Kabupaten Malaka Tahun 2025-2045 (Tahun 2025-2029). RPJMD Kabupaten Malaka selanjutnya menjadi dasar kebijakan pembangunan jangka menengah Malaka dalam lima tahun dimana perencanaan pembangunan dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Dalam perumusannya, RPJMD Malaka Tahun 2025-2029 didasarkan pada pertimbangan objektif sesuai dengan karakteristik wilayah yang menjadi isu-isu strategis yang difokuskan pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang kemudian akan dijabarkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan RKPD setiap tahun. Dengan demikian tujuan dan target pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 mengacu pada target periode pertama RPJPD Kabupaten Malaka Malaka 2025-2045. Berdasarkan Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Malaka Tahun 2025-2045, terdapat 8 (Delapan) Arah Kebijakan Pembangunan yang perlu mendapat perhatian karena merupakan fondasi awal untuk pencapaian visi dan misi RPJPD Kabupaten Malaka 2025-2045. Adapun arah kebijakan pembangunan Kabupaten Malaka untuk periode pertama RPJPD pada tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Pemenuhan Fasilitas dan Layanan Dasar Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial;
2. Pemenuhan Infrastruktur Dasar dan Pengembangan Sektor-sektor Ekonomi Unggulan;
3. Kelembagaan Tepat Fungsi, Peningkatan Kualitas ASN, Regulasi yang Efektif, Digitalisasi Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat Sipil;
4. Pemenuhan Hak Dasar Manusia dengan Memperkuat Supremasi Hukum

- dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah;
5. Pemenuhan Modal Dasar Pembangunan Daerah melalui Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
 6. Pemenuhan Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah;
 7. Mewujudkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Berwawasan Lingkungan yang Terintegrasi;
 8. Mendorong Kerjasama Percepatan Pembangunan Daerah yang Bersinergi.

RPJMD Kabupaten Malaka yang disusun menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), di mana target RPJMD dijabarkan menjadi target tahunan dalam RKPD, demikian pula target Renstra PD dijabarkan menjadi target tahunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Dokumen RKPD akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA/PPAS untuk menyusun Rancangan APBD setiap tahunnya, serta menjadi acuan penyusunan yang dijabarkan Rancangan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Malaka Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Daerah dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID- 19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Daerah dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID- 19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
 10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
 19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTT Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 004 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0132);
27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0133);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malaka Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2024 Nomor 03 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 60);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 63);
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Hubungan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya


RPJMD Kabupaten Malaka Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Penyusunan RPJMD Kabupaten Malaka berpedoman pada RPJMN yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi dengan arah kebijakan serta serta prioritas pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan dan kondisi Kabupaten Malaka. RPJMD juga berpedoman pada RPJPD Kabupaten Malaka, serta memperhatikan RPJMD Kabupaten lainnya yang berbatasan, dan RTRW Kabupaten Malaka.

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Malaka Tahun 2025-2029 juga memperhatikan:

1. Hasil evaluasi capaian pembangunan daerah Tahun 2020-2024, terutama pada tingkat ketercapaian kinerja dan rekomendasi;
2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap RPJMD Kabupaten Malaka 2025-2029, meliputi substansi isu strategis, dan arah kebijakan;
3. Rencana sektoral lainnya yang secara substansi berkaitan dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.

Pada gambar berikut ini akan diuraikan keterkaitan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya.



Gambar 1.1 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya

Dokumen RPJPD dan RPJMD, memberi payung konseptual bagi pembangunan secara a-spasial. RPJPD dan RPJMD berbicara boleh tidaknya pembangunan berjalan, tapi arahan lokasinya ada pada dokumen RTRW. Penerjemahan RTRW dalam Rencana Pembangunan tercantum dalam indikasi program pemanfaatan ruang wilayah. Kedua dokumen tersebut saling sinergis dan saling mendukung, antara lain dalam jenis program

utama, pembiayaan dan lokasi program.

Pada gambar berikut ini diuraikan penyelarasan muatan dokumen RTRW dengan muatan dokumen RPJPD dan dokumen RPJMD.



Gambar 1.2 Penyelarasan muatan RTRW dengan muatan RPJPD-RPJMD

Muatan RPJMD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, terdiri dari: 1) Visi dan Misi; 2) Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan; dan 3) Program RPJMD. Dalam penyusunan dokumen RPJMD dilakukan beberapa langkah penyelarasan antara RTRW dan RPJMD, antara lain:

1. Merumuskan Visi dan Misi Kepala Daerah dalam RPJMD mempedomani tujuan penataan ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) melalui pencermatan substansi pada potensi unggulan daerah berbasis ruang. Langkah ini akan dilakukan setelah terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilukada serentak pada Tahun 2024;
2. Merumuskan strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD dengan mempedomani arah kebijakan dan strategi pada RTRW melalui pencermatan isi substansi dalam RTRW;
3. Merumuskan program pembangunan daerah dalam RPJMD memperhatikan indikasi program utama dalam RTRW yang menjadi program prioritas daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, periodisasi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan dalam rencana tata ruang disesuaikan dengan periode rencana pembangunan jangka menengah lima tahunan.

Berdasarkan langkah penyelarasan tersebut, dalam penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Malaka Tahun 2025-2029, hanya dilaksanakan penyelarasan pada langkah ke-2 dan ke-3 sehingga dapat dirumuskan

rekomendasi kebijakan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun pada Bab 5 RPJMD Malaka 2025-2029.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Malaka 2025-2029 juga mempertimbangkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyusunan Dokumen Perencanaan Spasial dan Aspasial, yang dipastikan melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dalam dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Malaka 2025-2029 ditetapkan rekomendasi yang perlu diakomodir dalam RPJMD, tidak hanya terkait lingkungan, namun juga sosial, ekonomi, serta hukum dan tata kelola yang merupakan pilar-pilar dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dalam upaya pembangunan daerah yang berkelanjutan, keterkaitan antara dokumen perencanaan sangatlah penting. Salah satu diantaranya yaitu keterhubungan antara RPJMD dan RIPJPID merupakan sinergi yang saling menguntungkan. Melalui penerapan prinsip-prinsip inovasi yang diidentifikasi dalam RIPJPID, pelaksanaan program-program dalam RPJMD bisa lebih efektif. Dengan kata lain, inovasi yang diperkenalkan melalui RIPJPID membantu pemerintah daerah dalam mencapai target-target yang tertuang dalam RPJMD. Melalui pendekatan kolaboratif pentahelix, RIPJPID memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah sekaligus memastikan pembangunan yang adaptif, berkelanjutan, dan sesuai kebutuhan lokal. Dengan memanfaatkan kekuatan jaringan pengetahuan dan inovasi yang dihasilkan dari RIPJPID, RPJMD Kabupaten Malaka dapat direalisasikan dengan lebih efisien dan efektif, melalui penguatan ekosistem pengetahuan dan inovasi, diharapkan dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malaka.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan RPJMD Kabupaten Malaka Tahun 2025-2029 adalah menjabarkan visi, misi, dan program prioritas Bupati Malaka dan Wakil Bupati Malaka ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas disertai indikator kinerja pembangunan daerah Kabupaten Malaka Tahun 2025-2029 yang akan digunakan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2025-2029, serta menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan

daerah tahunan RKPD periode tahun 2025-2029.

Sedangkan tujuan Penyusunan RPJMD Kabupaten Malaka Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Malaka selama kurun waktu 2025-2029;
2. Sebagai Pedoman penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Malaka Tahun 2025, RKPD Kabupaten Malaka Tahun 2026-2030;
3. Sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Malaka dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten berbatasan, dan Pemerintah Desa;
5. Sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malaka yang tertuang dalam Renstra PD Tahun 2025-2029;
6. Sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah;
7. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Malaka.

1.5 Sistematika Penulisan

Penyajian dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malaka Tahun 2025-2029 yang disusun dengan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, terdiri dari 5 (Lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Pada penulisan bab I ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

Bab II: Gambaran Umum Daerah

Pada penulisan bab II ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: 1). sub bab gambaran umum kondisi daerah meliputi aspek geografi dan demografi,

aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum; 2). subbab gambaran keuangan daerah yang memuat penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029; 3). sub bab permasalahan dan isu strategis, yang meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

Bab III: Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Penulisan bab III menguraikan tentang beberapa sub bab, yaitu: 1). Subbab Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahun mendatang; 2). Sub Bab Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah yang memuat strategi dan arah kebijakan serta program-program prioritas daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Bab IV: Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pada bab ini terdiri dari 2 (dua) subbab yang menguraikan tentang: 1). subbab program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dan indikator program, target dan pagu indikatif program perangkat daerah; 2). subbab kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, memuat target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran melalui indikator kinerja utama (IKU) dan target penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui indikator kinerja penyelenggaraan daerah (IKD).

Bab V: Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

Bab II : Gambaran Umum Daerah

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Geografi

a. Batas Administrasi

Kabupaten Malaka merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara geografis, Kabupaten Malaka terletak pada 9°18'7.19"-9°47'26.68" Lintang Selatan dan 124°38'32.17"-125°5'21.38" Bujur Timur. Batas-batas wilayah administratif adalah :

- Sebelah Selatan : Laut Timor
- Sebelah Utara : Kabupaten Belu
- Sebelah Barat : Timor Leste dan Laut Timor
- Sebelah Timur : Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Timor Tengah Selatan

Kabupaten Malaka yang memiliki luas wilayah mencapai 1.119 Km² atau 111.199 Ha, terbagi atas 12 kecamatan serta 127 Desa. Seluruh kecamatan di Kabupaten Malaka berada di Pulau Timor, tidak ada yang berada di pulau terpisah.


Tabel 2.1 Ibukota Kecamatan, Luas, dan di Kabupaten Malaka

No .	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Desa	Luas Wilayah (Ha)	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Luas Wilayah (%)
1	Wewiku	Alkani	12	7.422,93	74,23	6,68
2	Malaka Barat	Besikama	16	6.771,82	67,72	6,09
3	Weliman	Kmi Laran	14	6.663,97	66,64	5,99
4	Rinhat	Biudukfoho	20	11.571,68	115,72	10,41
5	Io Kufeu	Fatuaao	7	5.762,78	57,63	5,18
6	Sasitamean	Kaputu	9	6.904,38	69,04	6,21
7	Malaka Tengah	Betun	17	16.776,37	167,76	15,09
8	Botin Leobebe	Sarina	5	4.450,39	44,50	4,00
9	Laen Manen	Eokpuran	9	9.717,88	97,18	8,74
10	Malaka Timur	Boas	6	7.275,92	72,76	6,54
11	Kobalima	Raihanek	8	16.670,39	166,70	14,99
12	Kobalima Timur	Maroma Mai	4	11.210,34	112,10	10,08
Kabupaten Malaka		Betun	127	111.198,83	1.111,99	100

Sumber: Hasil Perhitungan GIS, 2024, dan Ranperda RTRW Kabupaten Malaka 2023



Peta 2.1 Orientasi Wilayah




Peta 2.2 Batas Administrasi Wilayah

b. Peran Strategis Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dijelaskan peran strategis Kabupaten Malaka secara geopolitik, Kabupaten Malaka memiliki wilayah yang berbatasan darat langsung dengan Republik Demokratik Timor Leste, sehingga diperlukan perhatian khusus dalam rangka menjadikan wilayah ini sebagai salah satu beranda depan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai wilayah perbatasan, Kabupaten Malaka memiliki fungsi strategis dalam rangka mengembangkan kekuatan nasional untuk mengatasi segala gangguan yang membahayakan integritas, identitas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional untuk mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan. Kabupaten Malaka memiliki berbagai potensi ekonomi yang besar untuk dikembangkan sebagai salah satu daerah penyumbang devisa. Potensi tersebut berasal dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangan, dan kepariwisataan. Wilayah Betun menjadi Ibu Kota Kabupaten Malaka telah diberikan status sebagai salah satu daerah Kawasan Pengembangan Agropolitan, sehingga menjadikan daerah ini sebagai lokasi pengembangan kegiatan pertanian yang intensif berbasis sistem agribisnis guna meningkatkan kualitas komoditas unggulan, sehingga memberikan nilai tambah bagi petani dan masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Malaka dan sekitarnya.

Berikut adalah gambaran peran strategis Kabupaten Malaka berdasarkan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malaka.




c. Potensi Sumber Daya Alam

Salah satu potensi Kabupaten Malaka adalah sektor pertanian. Dimana jumlah unit usaha pertanian di Kabupaten Malaka mencapai 41.044 pada tahun 2023. Jumlah dan persentase usaha pertanian perorangan menurut sektornya. Berdasarkan data statistik pertanian kabupaten Malaka yang dirilis tahun 2024 sehingga data yang tersedia yaitu data tahun 2023. Berikut data terkait potensi sumber daya alam, khususnya jumlah dan persentase usaha pertanian perorangan menurut sektornya,

Tabel 2.2 Jumlah dan Persentase Usaha Pertanian Perorangan Menurut Sektor

Jenis Usaha Pertanian Perorangan menurut subsektor	Jumlah	Persentase
Tanaman Pangan	33.215	80,96%
Hortikultura	12.863	31,35%
Perkebunan	10.317	25,15%
Peternakan	28.659	69,86%
Kehutanan	6.852	16,70%
Perikanan	575	1,40%
Jasa Pertanian	316	0,77%

Sumber: Statistik Pertanian Tahun 2023, diolah



Gambar 2.2 Persentase Usaha Pertanian Perorangan Menurut Sektor

Sumber: Statistik Pertanian Tahun 2023, diolah

1) Pertanian


Jenis tanaman pangan yang diusahakan di Kabupaten Malaka adalah padi dan palawija. Tanaman padi terdiri dari padi sawah dan padi ladang sedangkan tanaman palawija terdiri dari jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, dan kacang hijau. Produksi dan produktivitas dari tanaman tersebut berbeda-beda tergantung dari cara tanam, keadaan lahan, serta keadaan iklim. Secara umum produksi pangan di Kabupaten Malaka selalu

berfluktuasi setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena masih kurangnya perhatian dalam cara perawatan dan pemeliharaan tanaman seperti dalam hal pemberian pupuk, pembersihan gulma serta jarak tanam. Selain itu, produksi pangan juga masih sangat tergantung pada keadaan iklim seperti curah hujan, angin, dan sebagainya.

Tabel 2.3 Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Malaka Tahun 2022 (ton)


No	Tanaman Pangan	Produksi (Ton) Tahun 2022					
		Padi	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Kacang Tanah	Kacang Hijau
1	Wewiku		12.137	1.552		25,64	199
2	Malaka Barat	5.158	6.867	36			
3	Weliman	7.269	6.676	368			194
4	Rinhath		10.151	2.569	203	6,40	75
5	Io Kofeu	2.205	6.330	1.710			8
6	Sasitamean		5.787	1.515	92	7,80	42
7	Malaka Tengah	12.575	6.987	675			228
8	Botin Leobebe		3.619	776			93
9	Laen Manen	1.132	2.956	2.888		4,30	122
10	Malaka Timur	4	2.848	548	34	2,75	26
11	Kobalima	4.030	10.742	352	14	16,80	919
12	Kobalima Timur		5.425	799	210	33,12	414
Total		32.373	80.522	13.788	1.119	96,63	2.319

Sumber: Statistik Pertanian Tahun 2023, diolah



Gambar 2.3 Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Malaka Tahun 2022 (ton)

Sumber: Statistik Pertanian Tahun 2023, diolah



Gambar 2.4 Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Malaka Tahun 2022 (ton) berdasarkan Kecamatan

Sumber: Statistik Pertanian Tahun 2023, diolah

Produksi (ton) terbesar hasil SDA Pertanian adalah Jagung, Padi, dan Ubi Jalar. Penghasil Padi Terbanyak berada di Kec. Malaka Tengah. Penghasil Jagung Terbanyak terdapat di Kec. Wewiku.


2) Perkebunan

Subsektor perkebunan merupakan salah satu subsektor pertanian yang banyak menyerap tenaga kerja dan penghasil devisa. Hasil subsektor perkebunan biasa dijadikan sebagai bahan baku industri pengolahan. Di samping itu, subsektor ini juga berperan dalam pelestarian lingkungan hidup. Kegiatan subsektor perkebunan meliputi perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Di Kabupaten Malaka, kegiatan perkebunan hanya meliputi perkebunan rakyat. Kontribusi subsektor perkebunan terhadap sektor pertanian di Kabupaten Malaka memang masih kecil. Namun demikian, hasil dari subsektor ini diharapkan dapat menunjang pendapatan asli daerah dan penggerak perekonomian daerah. Hal ini dikarenakan, komoditi perkebunan banyak digunakan sebagai bahan baku industri seperti kopi, tembakau, kelapa, dan sebagainya. Komoditi perkebunan yang banyak diusahakan di Kabupaten Malaka pada tahun 2022 antara lain kopi, kelapa, tembakau, kapuk, kemiri, jambu mete, kakao, dan pinang.

Tabel 2.4 Produksi Perkebunan (Ton) di Kabupaten Malaka Tahun 2021-2022


No.	Kecamatan	Produksi Perkebunan (Ton)																Jumlah
		Kapuk		Kelapa		Kemiri		Kopi		Kakao		Jambu Mete		Pinang		Tembakau		
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	
1	Wewiku	0,54	0,4	679	183	0	0	0	0	4,5	8,8	1,2	1,2	1,7	1,7	25	1,4	908,44
2	Malaka Barat	1,5	1,13	1.500	1.339	0	0	0	0	3	4,76	0	0	1	0,9	0	0	2851,29
3	Weliman	1,26	1,26	387	321,8	46	44	0	0	9	17,34	22	20,8	7,9	7,9	0	75	961,26
4	Rinhat	1	1	70	63	347	337	2	1,5	4,5	3,8	3,3	3,3	3,9	3,9	0	111,2	956,4
5	Lo Kufeu	0,5	0,5	15	15	90	90	1,5	1,4	0	0	3,75	3,7	0,75	0,75	0	16,6	239,45
6	Sasita Mean	0	0	18,42	16,32	75,28	72,6	0,8	0,8	0	0	9,13	9	2,88	2,88	13,18	0	221,29
7	Malaka Tengah	2,8	2,3	2.832,00	2.506,00	30,46	28,56	0	0	1,4	1,4	22,8	21,5	4	3,5	0	0	5456,72
8	Botin Leobebe	0	0	13	13	104	108	0	0	0	0	10,5	11	1,5	1,5	0	0	262,5
9	Laen Manen	0,44	0,44	29	25,7	66	66	0	0	0	0	89	89	5,4	5,4	0	0	376,38
10	Malaka Timur	3,8	3,4	420	417,7	159	159	0	0	0	0	31	32	6	6	0	0	1237,9
11	Kabolima	1,67	1,67	209	200	70	69	0,75	0,75	7	12	41	41	3	4	0	0	660,84
12	Kabolima Timur	1,9	1,9	249	249	105	105	1,2	1,2	0,4	0,4	64	66,3	4,8	5,5	0	0	855,6
Kabupaten Malaka		15,41	14	6.421,42	5.349,52	1.092,74	1.079,16	6,25	5,65	29,80	48,50	297,68	298,80	42,83	43,93	38,18	104,20	14888,07

Sumber: Sumber: Statistik Pertanian Tahun 2023, diolah



Gambar 2.5 Produksi Perkebunan (Ton) di Kabupaten Malaka Tahun 2021-2022

Sumber: Statistik Pertanian Tahun 2023, diolah



Gambar 2.6 Produksi Perkebunan di Kabupaten Malaka Tahun 2022 (ton) berdasarkan Kecamatan

Sumber: Statistik Pertanian Tahun 2023, diolah

3) Hortikultura

Istilah hortikultura berasal dari bahasa latin “*hortus*” yang berarti kebun dan “*culture*” yang berarti bercocok tanam. Jadi hortikultura adalah cara atau teknik bercocok tanam yang menggunakan media kebun atau pekarangan rumah sebagai lahan. Tanaman hortikultura terbagi menjadi empat kelompok yaitu sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat-obatan atau biofarmaka. Sementara itu, berdasarkan jenis tanamannya, tanaman hortikultura dibedakan menjadi tanaman tahunan dan semusim. Tanaman hortikultura tahunan adalah tanaman hortikultura yang umur tanamannya lebih dari satu tahun, sedangkan tanaman hortikultura

semusim adalah tanaman hortikultura yang umur tanamannya kurang dari satu tahun dan biasanya habis dibongkar dalam sekali panen. Kebutuhan manusia akan tanaman hortikultura memang masih relatif kecil jika dibandingkan kebutuhan akan tanaman pangan padi dan palawija. Akan tetapi tanaman ini juga mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam hal pemenuhan dan peningkatan gizi. Tanaman sayuran dan buah-buahan banyak mengandung vitamin dan mineral yang sangat dibutuhkan bagi kesehatan manusia. Sementara itu, berbagai jenis bunga dan tanaman hias lainnya dapat digunakan untuk mempercantik lingkungan tempat tinggal. Dengan demikian, tanaman ini mempunyai nilai ekonomis yang cukup besar.

Tanaman hortikultura yang banyak diusahakan oleh masyarakat di Kabupaten Malaka yaitu tanaman sayuran dan buah-buahan sedangkan tanaman hias dan biofarmaka masih relatif sedikit. Oleh karena itu, masih dibutuhkannya upaya peningkatan produksi tanaman ini guna memenuhi permintaan masyarakat. Peningkatan produksi akan berdampak pada peningkatan pendapatan bagi petani tanaman hortikultura.

4) Sayur-Sayuran


Jenis sayuran yang banyak diusahakan oleh masyarakat Malaka pada tahun 2022 adalah Cabai Rawit, Kangkung, dan Petsai/Sawi. Produksi Cabai Rawit mencapai 11.604,85 ton sedangkan produksi Kangkung dan Petsai/Sawi masing-masing adalah 365,22 ton dan 330,75 ton. Jenis sayuran lain yang juga banyak diusahakan di Kabupaten Malaka yaitu Terung, Tomat, Cabai Keriting, Bayam, Kacang Panjang, Cabe Besar, Bawang Merah, Labu Siam, Mentimun, Kubis dan Buncis. Apabila berbagai jenis sayuran tersebut dapat dibudidayakan dengan lebih baik akan dapat meningkatkan produksi yang pada akhirnya dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.

Tabel 2.5 Produksi Jenis Sayuran di Kabupaten Malaka Tahun 2022 (Ton)

Jenis Sayuran	Produksi (Ton)
Cabai Rawit	11.604,85
Kangkung	365,22
Petsai/Sawi	330,75
Terung	192,9
Tomat	136,75
Cabai Keriting	96,3
Bayam	95,48
Kacang Panjang	90,7
Cabai Besar/TW/Teropong	51,5
Bawang Merah	41
Labu Siam	37
Mentimun	24

Jenis Sayuran	Produksi (Ton)
Kubis	12,6
Buncis	7

Sumber: Statistik Pertanian Tahun 2023, diolah



Gambar 2.7 Produksi Jenis Sayuran di Kabupaten Malaka Tahun 2022 (Ton)

Sumber: Statistik Pertanian Tahun 2023, diolah

5) Buah-Buahan

Sama halnya dengan sayur-sayuran, beberapa jenis komoditas buah-buahan di Kabupaten Malaka memiliki potensi yang cukup besar sebagai sumber daya unggulan daerah. Hal ini terlihat dari nilai produksinya yang relatif tinggi setiap tahunnya. Beberapa komoditas utama yang berpotensi dikembangkan lebih lanjut antara lain pisang, pepaya, mangga, nangka, dan alpukat.

Pada tahun 2022, jenis buah-buahan yang paling banyak diproduksi di Kabupaten Malaka adalah pisang, dengan volume mencapai 56.623,50 ton, diikuti oleh pepaya sebanyak 2.118,56 ton, dan mangga sebanyak 1.365,30 ton. Sementara itu, produksi buah nangka dan alpukat juga tergolong cukup tinggi, masing-masing sebesar 819,27 ton dan 401,15 ton. Adapun produksi jenis buah lainnya seperti jambu biji, jambu air, sukun, dan jeruk masih relatif rendah.


Perlu dicatat bahwa data produksi buah-buahan terbaru tahun 2024 belum tersedia secara resmi, sehingga data yang digunakan dalam analisis ini mengacu pada data tahun 2022 sebagai data terakhir yang tersedia dari sumber statistik yang dapat dipercaya.

Tabel 2.6 Produksi Jenis Buah-Buahan di Kabupaten Malaka (Ton)

Jenis Buah-Buahan	Produksi (Ton)
Pisang	56.623,50
Pepaya	2.118,56
Mangga	1.365,30

Jenis Buah-Buahan	Produksi (Ton)
Nangka	819,27
Alpukat	401,15
Jambu Biji	264,64
Jambu Air	141,82
Sukun	136,20
Jeruk Siam/keprok	123,30
Nanas	115,30
Buah Naga	107,00
Sirsak	98,63
Jeruk Pamelon	32,80
Belimbing	32,60
Sawo	21,00
Jeruk Lemon	11,30
Salak	4,27

Sumber: Statistik Pertanian Tahun 2023, diolah



Gambar 2.8 Produksi Jenis Buah-Buahan di Kabupaten Malaka Tahun 2022 (Ton)

Sumber: Statistik Pertanian Tahun 2023, diolah


1) **Peternakan**

Hewan ternak dibagi dalam tiga kelompok yaitu ternak besar, ternak kecil, dan unggas. Jenis ternak yang diusahakan masyarakat di Kabupaten Malaka yaitu sapi, kerbau, kuda, kambing, dan babi. Selain ternak tersebut, masyarakat juga memelihara unggas berupa ayam, baik ayam kampung maupun ayam pedaging dan itik.

Tabel 2.7 Populasi Ternak di Kabupaten Malaka Tahun 2020-2024 (Ekor)

No	Tahun	Jenis Ternak (Ekor)				
		Sapi Potong	Kerbau	Kuda	Kambing	Babi
1	2020	81.062	419	80	32.011	62.546
2	2021	83.513	498	120	38.006	65.759
3	2022	71.989	693	127	39.187	72.992
4	2023	49.413	108	88	5.290	46.288
5	2024	50.377	110	90	5.387	47.802

Sumber: Malaka Dalam Angka 2020-2024



Gambar 2.9 Populasi Ternak dan Unggas di Kabupaten Malaka Tahun 2024 (Ekor)


Sumber: Statistik Pertanian Tahun 2023, diolah

Populasi dan penyebaran ternak erat hubungannya dengan besaran rumah tangga tani dan penyebaran penduduk. Selain itu, berhubungan pula dengan iklim dan daya adaptasi dari jenis ternak yang bersangkutan. Daerah daerah yang memiliki iklim dan tanah yang kurang atau tidak baik untuk usaha padi dan palawija biasanya baik untuk usaha peternakan. Di daerah tersebut angka perbandingan jumlah ternak dan jumlah penduduk pada umumnya relatif lebih tinggi dibanding daerah yang potensial pertanian padi dan palawija. Dengan demikian, keadaan iklim akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi ternak

Tabel 2.8 Persentase Penyebaran Ternak dan Unggas Menurut Kecamatan di Kabupaten Malaka Tahun 2022 (Persen)


Kecamatan	Kuda	Sapi	Kerbau	Kambing	Babi	Ayam	Itik
Wewiku	0	9,29	0,72	1,4	5,33	2,18	0,33
Malaka Barat	0	6,47	2,6	0,84	14,14	10,98	10,88
Weliman	5,28	4,83	0	19,74	10,68	22,98	15,85
Rinhat	4,91	10,25	0,43	11,79	7,92	3,86	0,88
Lo Kufeu	5,66	5,31	0	6,63	4,55	0,45	2,12
Sasitamean	4,91	12,8	1,01	1,21	5,62	4,43	4,15
Malaka Tengah	21,13	14,59	31,17	1,32	22,36	15,01	32,31
Botin Leobele	4,15	6,38	0	22,19	2,82	2,47	2,67
Laen Manen	15,85	13,42	17,32	25,63	9,14	4,72	12,76
Malaka Timur	5,28	6,53	21,79	2,01	6,44	6,42	1,61
Kabolima	15,47	7,79	8,95	3,86	5,43	4,68	8,28
Kobalima Timur	17,36	2,35	16,02	3,38	5,57	21,83	8,15
Jumlah	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka 2023



Gambar 2.10 Penyebaran Ternak dan Unggas (I) Menurut Kecamatan di Kabupaten Malaka Tahun 2022 (Persen)

Sumber: Statistik Pertanian Tahun 2023, diolah



Gambar 2.11 Penyebaran Ternak dan Unggas (II) Menurut Kecamatan di Kabupaten Malaka Tahun 2022 (Persen)

Sumber: Statistik Pertanian Tahun 2023, diolah

Setiap jenis ternak menghendaki keadaan dan tempat tertentu yang sesuai agar dapat berkembangbiak dan memproduksi secara optimal. Misalnya kerbau dan itik yang menghendaki daerah yang banyak curah hujannya. Sebaliknya kuda dan kambing menghendaki keadaan yang lebih sedikit curah hujannya. Jenis ternak yang mampu beradaptasi dengan berbagai keadaan akan memiliki penyebaran yang lebih luas, misalnya babi. Selain mampu beradaptasi pada berbagai keadaan, pemeliharaan ternak ini termasuk mudah sehingga populasinya terus meningkat setiap tahunnya.

Pada tahun 2022 penyebaran populasi sapi terbesar berada di Kecamatan Malaka Tengah yaitu 14,59 persen dengan jumlah ternak sebanyak 10.374 ekor. Kemudian diikuti Kecamatan Laen Manen yaitu 13,42 persen dengan jumlah ternak sebanyak 9.539 ekor dan Kecamatan Sasitamean yaitu 12,80 persen dengan jumlah ternak sebanyak 9.100 ekor. Sementara penyebaran populasi terkecil berada di Kecamatan Kabolima Timur yaitu 2,35 persen dengan jumlah ternak sebanyak 1.673 ekor.

Penyebaran populasi kerbau hampir tidak merata di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Malaka. Hal ini karena tidak terdapat ternak kerbau pada tiga kecamatan yaitu Kecamatan weliman, Lo Kufeu, dan Botin Leobebe. Sementara itu, populasi kerbau terbesar berada di Kecamatan Malaka Tengah yaitu 31,17 persen dengan jumlah ternak sebanyak 216 ekor. Selanjutnya diikuti Kecamatan Malaka Timur yaitu 21,79 persen dengan jumlah ternak sebanyak 151 ekor.

Kuda merupakan jenis ternak yang banyak dipergunakan oleh masyarakat sebagai sarana angkutan terutama bagi masyarakat pedesaan. Selain itu, kuda juga dipelihara untuk hobi dan olahraga pacuan kuda. Sama halnya penyebaran kerbau, terdapat pula kecamatan tanpa ternak kuda di

Kabupaten Malaka yaitu Wewiku dan Malaka Barat. Sementara itu, penyebaran populasi kuda terbesar berada di Kecamatan Malaka Tengah yaitu 21,13 persen dengan jumlah ternak sebanyak 56 ekor. Selanjutnya Kecamatan Kobalima Timur yaitu 17,36 persen dengan jumlah ternak sebanyak 46 ekor.

Pola penyebaran ternak kambing hampir sama dengan ternak lainnya dengan Kecamatan Laen Manen memiliki persentase ternak terbesar yaitu 25,63 persen, diikuti Kecamatan Botin Leobele yaitu 22,19 persen dan Kecamatan Weliman yaitu 19,74 persen. Jumlah populasi kambing pada tiga kecamatan tersebut masing-masing adalah 11.875 ekor, 10.282 ekor, dan 9.149 ekor.

Ternak babi sangat potensial dikembangkan di Kabupaten Malaka karena daya adaptasinya yang baik. Selain itu, masa pertumbuhannya yang cepat. Ternak ini tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Malaka. Persentase penyebaran terbesar berada di Kecamatan Malaka Tengah yaitu 22,36 persen dengan jumlah ternak sebanyak 16.153 ekor. Kemudian Kecamatan Malaka Barat yaitu 14,14 persen dengan jumlah ternak sebanyak 10.214 ekor

Penyebaran populasi ayam hampir merata di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Malaka. Hal ini dikarenakan ternak ayam sudah berlangsung lama sampai pelosok kampung dan telah lama dikenal masyarakat. Oleh karena itu, ternak ini banyak diusahakan masyarakat desa baik sebagai usaha rumah tangga maupun usaha sambilan. Populasi ayam terbanyak di Kecamatan Weliman yaitu 22,98 persen dengan jumlah ternak sebanyak 102.490 ekor. Diikuti Kecamatan Kobalima Timur dan Malaka Tengah masing-masing sebesar 21,83 persen dan 15,01 persen dengan jumlah ternak masing-masing sebanyak 97.392 ekor dan 66.943. Sementara itu, populasi terendah berada di Kecamatan Io Kufeu yaitu 1.995 ekor atau 0,45 persen.

Sama Seperti penyebaran ternak ayam yang hampir merata di seluruh kecamatan, ternak itik terdapat di semua kecamatan yang ada di Kabupaten <https://malakakab.bps.go.id> Statistik Pertanian Kabupaten Malaka Tahun 2023 24 Malaka. Persentase penyebaran itik terbesar berada di Kecamatan Malaka Tengah yaitu 32,31 persen, diikuti Kecamatan Weliman yaitu 15,85 persen, dan Kecamatan Laen Manen yaitu 12,76 persen, dengan jumlah total ternak masing-masing sebesar 1.066 ekor, 523 ekor, dan 421 ekor.

2) Perikanan


Secara keseluruhan produksi ikan di Kabupaten Malaka pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 2,88 persen dari tahun sebelumnya. Jika dilihat menurut sub sektor, hal tersebut juga sejalan dengan peningkatan yang terjadi Dalam upaya peningkatan produksi ikan diperlukan sarana penunjang berupa alat penangkapan ikan yang memadai.

Alat tersebut dibutuhkan untuk menjamin kelancaran proses penangkapan ikan. Apabila proses penangkapan berjalan lancar maka akan diperoleh hasil produksi yang optimal. Pada tahun 2022, jaring insang menjadi alat yang paling banyak digunakan untuk menangkap ikan di Kabupaten Malaka. Hingga saat ini data statistik resmi untuk tahun 2024 belum sepenuhnya dirilis oleh instansi terkait, terutama Badan Pusat Statistik (BPS) maupun perangkat daerah teknis lainnya. Oleh karena itu, hasil analisis situasi, perumusan isu strategis, hingga penetapan indikator kinerja dan target pembangunan tahun awal (*baseline*) menggunakan data tahun 2023 sebagai acuan, dengan penyesuaian terhadap proyeksi dan asumsi yang relevan.

Tabel 2.9 Produksi Perikanan Laut Menurut Jenisnya di Kabupaten Malaka Tahun 2022 (ton)

Jenis Ikan	Produksi (Ton)
Ikan Pelagis Kecil	227,65
Ikan Pelagis Besar	127
Ikan Demersal	61,3
Molusca	16,1
Crustacea	65,7
Jumlah	542,75

Sumber: Statistik Pertanian Tahun 2023, diolah




Gambar 2.12 Produksi Perikanan Laut Menurut Jenisnya di Kabupaten Malaka Tahun 2022 (ton)

Sumber: Statistik Pertanian Tahun 2023, diolah

Tabel 2.10 Produksi Perikanan Menurut Sub Sektor di Kabupaten Malaka Periode 2021-2022 (ton)

Sub Sektor	2021	2022
Perikanan Laut	630,1	650,15
Perikanan Darat	342,52	350,53
Perairan Umum	3,52	3,82
Tambak	298,1	300,15
Kolam	40,9	45,9
Sawah	0	0

Sumber: Statistik Pertanian Tahun 2023, diolah



Gambar 2.13 Produksi Perikanan Menurut Sub Sektor di Kabupaten Malaka Periode 2021-2022 (ton)

Sumber: Statistik Pertanian Tahun 2023, diolah

Produksi Perikanan Menurut Sub Sektor di Kabupaten Malaka terbanyak adalah perikanan laut yang kemudian disusul oleh perikanan darat serta tambak.

3) Pariwisata

Kabupaten Malaka yang secara geografis memiliki keunggulan di bidang pariwisata alam. Kabupaten Malaka memiliki pemandangan yang indah, dengan panorama pantai yang masih terjaga keasriannya. Malaka demikian elok dan memiliki banyak potensi wisata seperti :

Wisata alam seperti Bukit Masin Lulik yang merupakan fenomena alam yakni semburan lumpur yang membentuk gunung lumpur dan telah menjadi 2 bukit. Lumpur yang disebarkan dari kawah Masin Lulik mengandung campuran minyak. Kepercayaan orang, tempat ini merupakan tujuan perjalan bagi jiwa-jiwa orang yang telah meninggal. Lokasi Bukit Masin Lulik di Kecamatan Kobalima.

Wisata Bahari seperti:

- Pantai Wemasa yang letaknya berdekatan dengan lokasi Benteng Jepang dan Bukit Masin Lulik;
- Pantai Motadikin, pengunjung dapat melihat deretan pegunungan di Australia Selatan. Pantai Motadikin berada di Desa Fahiluka Kecamatan Malaka Tengah dan Pantai Taberek.
- Pantai Abudenok di Desa Besikama Kecamatan Malaka Barat dan
- Pantai Taberek yang pada waktu tertentu memiliki ombak yang cukup besar sehingga dapat dimanfaatkan untuk bermain ski/selancar (surfing) yang berada di Desa Alkani Kecamatan Wewiku


Wisata Budaya; seperti tempat upacara, makam, benteng, gua alam, tari tradisional dan lain-lain.

Tabel 2.11 Objek Wisata di Kabupaten Malaka

Objek Wisata	Keterangan
Perkampungan Adat Tuaninu Taisuni	Objek wisata minat khusus di Kecamatan Malaka Timur Desa Kusa
Rumah Adat Loro Dirma	Objek wisata minat khusus di Kecamatan Malaka Timur Desa Sanleo
Perkampungan Adat Wekumu	Objek Wisata Minat Khusus di Kecamatan Malaka Timur Desa Babulu
Danau Mantasi	Objek wisata alam di Kecamatan Sasitamean Desa Babotin
Pantai Masin Lulik	Objek wisata alam di Kecamatan Kobalima Desa Litamali
Teluk Hasan Maubesi	Objek wisata alam di Kecamatan Kobalima Desa Litamali
Kolam Weluli	Objek wisata alan di Kecamatan Kobalima Timur Desa Alas Selatan
Kolam Saluhu	Objek wisata alan di Kecamatan Kobalima Timur Desa Alas Selatan
Pantai Motadikin	Objek wisata alam di Kecamatan Malaka Tengah Desa Fahiluka
Bendungan Benenain	Objek wisata alam di Kecamatan Malaka Tengah Desa Kakaniuk
Perkampungan Adat Kamanasa	Objek wisata minat khusus di Kecamatan Malaka Tengah Desa Kamanasa
Gua Maria Lourdes Betun	Objek wisata minat khusus di Kecamatan Malaka Tengah Desa Wehali
Mata Air Wematan Maromak Oan Laran	Objek wisata alam di Kecamatan Malaka Tengah Desa Wehali
Mata Air Weliman	Objek wisata alam di Kecamatan Weliman Desa Laleten
Gua Maria Lourdes Haitimuk	Objek wisata minat khusus di Kecamatan Weliman Desa Haitimuk
Tempat Penangkaran Rusa	Objek wisata minat khusus di Kecamatan Weliman Desa Haitimuk
Gua Kelelawar	Objek wisata alam di Kecamatan Malaka Barat Desa Umatoos
Pantai Abudenok	Objek wisata alam di Kecamatan Malaka Barat Desa Umatoos
Pantai Beirasi	Objek wisata alam di Kecamatan Malaka Barat Desa Rabasa
Pantai Taberek	Objek wisata alam di Kecamatan Wewiku Desa Alkani

Objek Wisata	Keterangan
Danau Nanebot	Objek wisata alam di Kecamatan Rinhat Desa Aidois

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malaka



Gambar 2.14 Potensi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Malaka

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Kabupaten Malaka

d. Kualitas Lingkungan Hidup

1) Kawasan Hutan

Klasifikasi kawasan hutan di Kabupaten Malaka mengacu pada SK MenLHK No. SK 6615/Menlhk PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hutan Lindung (HL) adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Cagar Alam (CA) adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya memiliki kekhasan satwa, tumbuhan dan ekosistem atau berupa ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang hasilnya bisa dipakai atau diambil, baik dalam bentuk kayu maupun non-kayu. Pemanfaatan hutan produksi contohnya sebagai lahan untuk membangun kawasan tertentu atau sebagai sumber hasil hutan yang bisa diperdagangkan.

Hutan Produksi Tetap (HP) adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai dibawah 125,


di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.

Suaka Margasatwa adalah kawasan hutan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan memiliki keunikan jenis satwa yang membutuhkan perlindungan/ pembinaan bagi kelangsungan hidupnya terhadap habitatnya

Tabel 2.12 Klasifikasi dan Luasan Kawasan Hutan di Kabupaten Malaka


Kecamatan	Area Penggunaan Lain	Cagar Alam	Hutan Lindung	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Suaka Margasatwa	Jumlah
Botin Leobele	225,10	80,20			123,96	1179,79	1609,06
Io Kufeu					715,88		715,88
Kobalima	5,45	1502,77	1618,00			100,01	3226,23
Kobalima Timur	897,33		622,85				1520,18
Laenmanen	8,87				971,21		980,08
Malaka Barat							
Malaka Tengah	296,25	2156,18				2699,22	5151,65
Malaka Timur	16,24	1,74	720,32			6,10	744,41
Rinhat	5,82			2548,93			2554,75
Sasitamean	27,44				1158,03	0,01	1185,48
Weliman							
Wewiku							
Jumlah	1482,51	3740,89	2961,17	2548,93	2969,08	3985,14	17687,72

Sumber: SK.6615/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021



Gambar 2.15 Persentase Klasifikasi Kawasan Hutan Di Kabupaten Malaka

Sumber: SK.6615/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021



Peta 2.3 Kawasan Hutan

e. Daya Dukung Lingkungan


1) Daya Dukung Air Berdasarkan *System Grid*

Berdasarkan daya dukung air *system grid*, Kabupaten Malaka didominasi dengan wilayah belum terlampaui seluas 47614,04 ha. Adapun wilayah dengan daya dukung air telah terlampaui seluas 63296,21 ha. Wilayah dengan daya dukung air yang belum terlampaui menandakan bahwa wilayah tersebut masih menyimpan cadangan ketersediaan air yang lebih besar dibandingkan permintaan penduduk. Wilayah yang belum terlampaui daya dukung air dengan *system grid*, terbesar terdapat di Kec. Kobalima, Kobalima Timur, Malaka Tengah, dan Malaka Timur.

Tabel 2.13 Daya Dukung Air Berdasarkan Sistem Grid Kabupaten Malaka

No.	Kecamatan	Daya Dukung Air Grid (Ha)		Total Keseluruhan
		Belum Terlampaui	Terlampaui	
1.	Botin Leobebe	2.394,63	2.055,76	4.450,39
2.	Io Kufeu	532,52	5.230,25	5.762,78
3.	Kobalima	10.135,06	6.507,84	16.642,90
4.	Kobalima Timur	7.817,58	3.367,90	11.185,48
5.	Laenmanen	6.312,95	3.404,93	9.717,88
6.	Malaka Barat	1.061,13	5.573,61	6.634,74
7.	Malaka Tengah	6.127,64	10.585,93	16.713,58
8.	Malaka Timur	5.741,79	1.534,13	7.275,92
9.	Rinhat	3.313,59	8.258,09	11.571,68
10.	Sasitamean	3.241,50	3.662,88	6.904,38
11.	Weliman	618,54	6.045,43	6.663,97
12.	Wewiku	317,11	7.069,46	7.386,57
	Total	47.614,04	63.296,21	110.910,25

Sumber: SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023




■ Belum Terlampaui

■ Terlampaui

Gambar 2.16 Persentase Perhitungan Daya Dukung Air System Grid di Kabupaten Malaka

Sumber: SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023



Gambar 2.17 Kecamatan Dengan Luasan Belum Terlampaui Daya Dukung Air (Syatem Grid)

Sumber: SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023

2) Jasa Lingkungan Hidup


Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan

Jasa Lingkungan untuk penyediaan bahan pangan, yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air (ikan), baik yang diolah maupun yang tidak diolah.

Tabel 2.14 Jasa Lingkungan Penyedia Pangan

Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total Keseluruhan
Botin Leobele	4.433,02			11,11	6,26	4.450,39
Io Kufeu	5.079,37	495,87	153,74		33,79	5.762,77
Kobalima	9.745,97	1.080,07	1.023,88	2.759,44	2061,03	16.670,39
Kobalima Timur	9.685,47	467,71	228,03	169,77	620,01	11.170,98
Laenmanen	8.377,37	554,86		421,05	364,60	9.717,88
Malaka Barat			66,00	1.220,87	5.159,46	6.446,33
Malaka Tengah	6.374,38	1.424,13	1.655,35	1.716,07	5547,67	16.717,60
Malaka Timur	6.383,45			892,46		7.275,92
Rinhat	9.181,73	80,71	286,02	1.724,32	298,89	11.571,68
Sasitamean	6.389,28	363,44	5,78		145,87	6.904,38
Weliman	542,02	1.683,55	100,30	29,91	4.308,19	6.663,97
Wewiku	10,76	162,47	1.170,58	325,23	5.753,67	7.422,71
Total	66.202,83	6.312,82	4.689,68	9.270,22	24.299,46	110.775,00

Sumber: P3E Bali Nusra, 2024




Gambar 2.18 Kategori Persentase JLH Penyedia Pangan; Kecamatan dengan Kategori Sangat Tinggi dan Tinggi pada JLH Penyedia Pangan

Sumber: P3E Bali Nusra, 2024

Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan **sangat tinggi** tersebar di seluruh kecamatan, yakni 22% dari total luas keseluruhan, kecuali pada Kecamatan Malaka Timur. Sedangkan Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan **sangat rendah** tersebar di seluruh Kecamatan yakni 60% dari total luas keseluruhan kecuali Kecamatan Malaka Barat.

Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan pada kategori **sangat tinggi dan tinggi** memiliki persentase 30%, dengan luasan tertinggi terdapat di Kec. Malaka Barat, Malaka Tengah, dan Wewiku.



Peta 2.4 JLH Penyedia Pangan



Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Bersih

Jasa Lingkungan untuk memberikan manfaat bagi penyediaan air bersih, berkaitan dengan ketersediaan air bersih yang berasal dari air permukaan (sungai, rawa-rawa, telaga, danau, dan waduk atau bendungan), dan air tanah (termasuk mata air), bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa.

Tabel 2.15 Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih (Ha)

Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total Keseluruhan
Botin Leobebe	387,41	1.739,20	2.306,41	17,37		4.450,39
Io Kufeu	68,78	170,05	5.523,94			5.762,77
Kobalima	551,13	10.733,02	565,77	4648,74	171,73	16.670,39
Kobalima Timur	710,33	8.683,28	925,24	778,42	73,71	11.170,98
Laenmanen	47,59	5.557,51	3327,12	55,35	730,30	9.717,88
Malaka Barat			66,00	6.235,75	144,58	6.446,33
Malaka Tengah	249,08	2788,94	7277,82	6278,21	123,54	16.717,60
Malaka Timur	37,76	5456,58	889,11	876,97	15,50	7.275,92
Rinhat		2,83	9.623,24		1945,61	11.571,68
Sasitamean	34,90	1.348,54	55.20,94			6.904,38
Weliman		1925,63	559,64	4013,31	165,39	6.663,97
Wewiku		507,60	323,64	5.988,68	602,79	7.422,71
Total	2.086,99	38.913,20	36.908,87	28.892,79	3.973,16	110.775,00


Sumber: P3E Bali Nusra, 2024



Gambar 2.19 Kategori Persentase JLH Air Bersih; Kecamatan dengan Kategori Sangat Tinggi dan Tinggi pada JLH Air Bersih

Sumber: P3E Bali Nusra, 2024

Jasa Lingkungan Hidup Penyedia air bersih **sangat tinggi** tersebar di 9 kecamatan, yakni 4% dari total luas keseluruhan. Sedangkan Jasa Lingkungan Hidup Penyedia air bersih **sangat rendah** tersebar di 8 Kecamatan yakni 2%. Jasa Lingkungan Hidup Penyedia air bersih pada kategori **sangat tinggi dan tinggi** memiliki persentase 28%, dengan luasan tertinggi terdapat di Kec. Malaka Barat, Malaka Tengah, dan Wewiku.



Peta 2.5 JLH Penyedia Air Bersih



Jasa lingkungan Hidup Penyedia Serat

Ekosistem menyediakan serat alami yang meliputi serat yang diproduksi oleh tumbuh-tumbuhan, hewan, dan proses geologis.

Tabel 2.16 Jasa Lingkungan Penyedia Serat

Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total Keseluruhan
Botin Leobele		690,25	3.742,77	6,26063	11,11	4.450,39
Io Kufeu		256,32	5.506,46			5.762,77
Kobalima	1.022,90	2.017,86	9.381,87	3.073,09	1174,66	16.670,39
Kobalima Timur	467,71	1.409,26	8.740,53	383,719	169,77	11.170,98
Laenmanen		5.527,18	3.405,05	54,8762	730,78	9.717,88
Malaka Barat			4567,9	1651,3	227,13	6.446,33
Malaka Tengah	2.074,02	3.871,32	7.367,29	3.203,54	201,43	16.717,60
Malaka Timur		670,93	5.712,52	613,369	279,09	7.275,92
Rinhat		337,93	9.288,13		1945,61	11.571,68
Sasitamean	130,56	828,16	5.945,66			6.904,38
Weliman	214,49	1.715,61	4.598,39	135,485		6.663,97
Wewiku		445,83	5.674,89	1293,5	8,49	7.422,71
Total	3.909,68	17.770,66	73.931,5	10.415,1	4.748,06	110.775,00


Sumber: P3E Bali Nusra, 2024



Gambar 2.20 Kategori Persentase JLH Penyedia Serat; Kecamatan dengan Kategori Sangat Tinggi dan Tinggi pada JLH Penyedia Serat

Sumber: P3E Bali Nusra, 2024

Jasa Lingkungan Hidup Penyedia serat **sangat tinggi** tersebar di 9 kecamatan, yakni 4% dari total luas keseluruhan. Sedangkan Jasa Lingkungan Hidup Penyedia serat **sangat rendah** tersebar di 5 Kecamatan yakni 4%. Jasa Lingkungan Hidup Penyedia serat pada kategori **sangat tinggi dan tinggi** memiliki persentase 13%, dengan luasan tertinggi terdapat di Kec. Kobalima, Malaka Tengah, dan Rinhat.



Peta 2.6 JLH Penyedia Serat



Jasa lingkungan Hidup Pengaturan Tata Air dan Banjir

Tata air dan banjir atau Siklus hidrologi (hydrology cycle) adalah pergerakan air dalam hidrosfer yang meliputi proses penguapan (evaporasi), pendinginan massa udara (kondensasi), hujan (presipitasi), dan pengaliran (flow).

Tabel 2.17 Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Air dan Banjir

Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total Keseluruhan
Botin Leobele	2.126,62	11,11	309,10	2.003,57		4.450,39
Io Kufeu	75,98		162,86	4.599,74	924,20	5.762,77
Kobalima	6.281,76	3.471,62	5.745,28	1.169,55	2,18	16.670,39
Kobalima Timur	1.178,04	457,04	8.966,85	177,05	392,00	11.170,98
Laenmanen	5.659,98	919,94		3.137,96		9.717,88
Malaka Barat	66,00	5.726,33	509,41	139,99	4,60	6.446,33
Malaka Tengah	2.116,94	6.171,57	3.386,00	4.655,14	387,96	16.717,60
Malaka Timur	5.452,13	263,60	655,58	904,60		7.275,92
Rinhat		2,83		10.270,51	1.298,34	11.571,68
Sasitamean	907,41	310,58	34,90	5.630,40	21,10	6.904,38
Weliman	59,57	5.724,45		875,48	4,47	6.663,97
Wewiku	292,91	6.139,16	528,96	442,43	19,25	7.422,71
Total	24.217,33	29.198,22	20.298,94	34.006,42	3.054,10	110.775,00


Sumber: P3E Bali Nusra, 2024



Gambar 2.21 Kategori Persentase JLH Pengaturan Tata Air dan Banjir; Kecamatan dengan Kategori Sangat Tinggi dan Tinggi pada JLH Pengaturan Tata Air dan Banjir

Sumber: P3E Bali Nusra, 2024

Jasa Lingkungan pengaturan tata air dan banjir **sangat tinggi** tersebar di 9 kecamatan, yakni 3% dari total luas keseluruhan. Sedangkan Jasa Lingkungan pengaturan tata air dan banjir **sangat rendah** tersebar di seluruh Kecamatan yakni 22% dari total kategori kecuali Kecamatan Rinhat. Jasa Lingkungan pengaturan tata air dan banjir pada kategori **sangat tinggi dan tinggi** memiliki persentase 34%, dengan luasan tertinggi terdapat di Kec. Rinhat, Sasitamean, dan Lo Kufeu.



Peta 2.7 JLH Pengaturan Tata Air dan Banjir



Jasa lingkungan Hidup Fungsi Rekreasi dan Ekowisata

Berdasarkan hasil Analisa tersebut dapat diketahui bahwa pada Malaka terdapat 5 klasifikasi untuk pengadaan budaya rekreasi dan ekowisata.

Tabel 2.18 Jasa Lingkungan Fungsi Rekreasi dan Ekowisata

Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total Keseluruhan
Botin Leobebe	3.708,59		309,10	432,70		4.450,39
Io Kufeu	2.211,54	18,00	68,78	3.276,92	187,53	5.762,77
Kobalima	11.488,11	0,20	5.065,05	117,02		16.670,39
Kobalima Timur	9.476,31		1.632,33	62,35		11.170,98
Laenmanen	7.264,99	54,88	777,90	1.620,12		9.717,88
Malaka Barat	222,53		6.055,88	167,91		6.446,33
Malaka Tengah	2.529,30	137,65	9.906,21	2.906,36	1.238,08	16.717,60
Malaka Timur	6.343,15	613,37	53,25	266,14		7.275,92
Rinhat	7.903,29	77,89	1.724,32	1.502,56	363,62	11.571,68
Sasitamean	5.123,49	17,97	34,90	1.576,37	151,65	6.904,38
Weliman	2.072,95	13,15	4.072,88	345,60	159,40	6.663,97
Wewiku	518,36	19,97	5.988,68	895,70		7.422,71
Total	58.862,60	953,07	35.689,29	13.169,77	2.100,28	110.775,00


Sumber: P3E Bali Nusra, 2024



Gambar 2.22 Kategori Persentase JLH Fungsi Rekreasi dan Ekowisata; Kecamatan dengan Kategori Sangat Tinggi dan Tinggi pada JLH Fungsi Rekreasi dan Ekowisata

Sumber: P3E Bali Nusra, 2024

Jasa Lingkungan fungsi rekreasi dan ekowisata **sangat tinggi** tersebar di 8 kecamatan, yakni 2% dari total luas keseluruhan. Sedangkan Jasa Lingkungan fungsi rekreasi dan ekowisata **sangat rendah** tersebar di seluruh Kecamatan yakni 53% dari total. Jasa Lingkungan fungsi rekreasi dan ekowisata pada kategori **sangat tinggi dan tinggi** memiliki persentase 14%, dengan luasan tertinggi terdapat di Kec. Malaka Tengah, Lo Kufeu, dan Rinhat.



Peta 2.8 JLH Fungsi Rekreasi dan Ekowisata



Jasa Lingkungan Hidup Pencegahan dan Perlindungan Terhadap Bencana

Karakteristik fisik alam, seperti bentang alam dan ketinggian memiliki hubungan yang erat dengan potensi terjadinya bencana di suatu wilayah.

Tabel 2.19 Jasa Lingkungan Pencegahan dan Perlindungan Bencana

Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total Keseluruhan
Botin Leobebe	3.911,34	95,24		443,81		4.450,39
Io Kufeu	2.211,54	18,00		3.499,45	33,79	5.762,77
Kobalima	12.204,76	1.456,42	114,85	1.172,49	1.721,87	16.670,39
Kobalima Timur	10.617,50	383,72		169,77		11.170,98
Laenmanen	7.264,51	364,60	54,88	2.033,89		9.717,88
Malaka Barat	4.558,43	509,41	118,97	266,88	992,63	6.446,33
Malaka Tengah	10.063,18	2.041,43	798,00	1.863,01	1.951,99	16.717,60
Malaka Timur	6.079,55		613,37	582,99		7.275,92
Rinhat	7.903,29	77,89		3.263,10	327,40	11.571,68
Sasitamean	5.123,49	148,53		1.617,05	15,31	6.904,38
Weliman	6.145,83	268,37	29,91	215,39	4,47	6.663,97
Wewiku	6.189,80	540,81	292,91	73,61	325,59	7.422,71
Total	82.273,22	5.904,41	2.022,88	15.201,44	5.373,06	110.775,00

Sumber: P3E Bali Nusra, 2024



Gambar 2.23 Kategori Persentase JLH Pencegahan dan Perlindungan Bencana; Kecamatan dengan Kategori Sangat Tinggi dan Tinggi pada JLH Pencegahan dan Perlindungan Bencana

Sumber: P3E Bali Nusra, 2024

Jasa Lingkungan pencegah dan perlindungan bencana **sangat tinggi** tersebar di 8 kecamatan, yakni 5% dari total luas keseluruhan. Sedangkan Jasa Lingkungan pencegah dan perlindungan bencana **sangat rendah** tersebar di seluruh Kecamatan yakni 74% dari total. Jasa Lingkungan pencegah dan perlindungan bencana pada kategori **sangat tinggi dan tinggi** memiliki persentase 19%, dengan luasan tertinggi terdapat di Kec. Malaka Tengah, Rinhat, dan Io Kufeu.


Jasa lingkungan Hidup Pengaturan Iklim

Secara alamiah ekosistem mampu memberikan Jasa Lingkungan berupa jasa pengaturan iklim mikro, yang meliputi pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca, dan penyerapan karbon.

Tabel 2.20 Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim

Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total Keseluruhan
Botin Leobebe	2.132,88	224,97	1.983,45	109,10		4.450,39
Io Kufeu	75,98	180,86	4.552,67	765,74	187,53	5.762,77
Kobalima	8.150,20	6.466,31	1.870,50	183,38		16.670,39
Kobalima Timur	1.798,06	8.907,22	73,71	392,00		11.170,98
Laenmanen	5.605,11	974,81	3.137,96			9.717,88
Malaka Barat	5.120,82	309,54	1.015,96			6.446,33
Malaka Tengah	6.628,96	2.723,34	6.758,92	233,19	373,20	16.717,60
Malaka Timur	4.838,76	1.532,55	904,60			7.275,92
Rinhat	2,83	106,40	10.385,40	741,94	335,11	11.571,68
Sasitamean	1.217,98	52,86	5.540,19	72,24	21,10	6.904,38
Weliman	5.813,92	148,63	696,94		4,47	6.663,97
Wewiku	5.830,32	442,43	1.139,20	10,76		7.422,71
Total	47.215,80	22.069,92	38.059,52	2.508,36	921,40	110.775,00

Sumber: P3E Bali Nusra, 2024



Gambar 2.24 Kategori Persentase JLH Pengaturan Iklim; Kecamatan dengan Kategori Sangat Tinggi dan Tinggi pada JLH Pengaturan Iklim

Sumber: P3E Bali Nusra, 2024

Jasa Lingkungan pengaturan iklim **sangat tinggi** tersebar di 5 kecamatan, yakni 1% dari total luas keseluruhan. Sedangkan Jasa Lingkungan pengaturan iklim **sangat rendah** tersebar di seluruh Kecamatan dengan persentase 43% dari total. Jasa Lingkungan pengaturan iklim pada kategori **sangat tinggi dan tinggi** memiliki persentase 3%, dengan luasan tertinggi terdapat di Kec. Rinhat, Io Kufeu, dan Malaka Tengah.



Jasa Lingkungan Hidup Pengolahan Dan Pengurai Limbah

Zat organik dalam air limbah mampu dinetralsir oleh ekosistem karena ekosistem memiliki kemampuan untuk menetralsir, mengurai serta menyerap limbah atau sampah yang diterima.

Tabel 2.21 Jasa Lingkungan Pengolahan dan Pengurai Limbah

Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total Keseluruhan
Botin Leobebe		820,12	3.612,90		17,37	4.450,39
Io Kufeu		3.491,57	2.271,20			5.762,77
Kobalima		6.634,29	5.100,58	2526,56	2.408,96	16.670,39
Kobalima Timur		9.393,62	925,24	298,64	553,48	11.170,98
Laenmanen		1.667,71	7.264,51		785,65	9.717,88
Malaka Barat				5.709,79	736,54	6.446,33
Malaka Tengah	49,35	3.576,46	5.847,28	6.563,85	680,66	16.717,60
Malaka Timur		959,48	5.423,97		892,46	7.275,92
Rinhat		1.465,27	8.160,80		1.945,61	11.571,68
Sasitamean		1.644,55	5.259,83			6.904,38
Weliman		257,40	2.227,87	4.178,70		6.663,97
Wewiku		368,82	161,39	6.363,18	529,32	7.422,71
Total	49,35	30.279,29	46.255,57	25.640,72	8.550,07	110.775,00


Sumber: P3E Bali Nusra, 2024



Gambar 2.25 Kategori Persentase JLH Pengolahan dan Pengurai Limbah; Kecamatan dengan Kategori Sangat Tinggi dan Tinggi pada JLH Pengolahan dan Pengurai Limbah

Sumber: P3E Bali Nusra, 2024

Jasa Lingkungan pengelolaan dan pengurai limbah **sangat tinggi** tersebar di 9 kecamatan, yakni 8% dari total luas keseluruhan. Sedangkan Jasa pengelolaan dan pengurai limbah **sangat rendah** terdapat di Malaka Tengah dengan persentase (0%). Jasa Lingkungan pengelolaan dan pengurai limbah pada kategori **sangat tinggi dan tinggi** memiliki persentase 31%, dengan luasan tertinggi terdapat di Kec. Malaka Tengah, Wewiku, dan Malaka Barat.





Peta 2.11 JLH Pengelolaan dan Pengurai Limbah

Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Energi

Tabel 2.22 Jasa Lingkungan Penyedia Energi

Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total Keseluruhan
Botin Leobele	302,84	2.390,98	1.739,20	17,37		4.450,39
Io Kufeu		5.318,41	238,84	171,74	33,79	5.762,77
Kobalima	500,73	2.476,84	10.632,69	3.057,94	2,18	16.670,39
Kobalima Timur	533,24	1.102,33	8.756,99	778,42		11.170,98
Laenmanen		2.772,26	6.525,67	419,95		9.717,88
Malaka Barat		1.107,00	43,51	5.246,87	48,95	6.446,33
Malaka Tengah	2.519,83	6.479,16	2.071,05	4.631,62	1.015,94	16.717,60
Malaka Timur		889,11	5.509,84	876,97		7.275,92
Rinhah		9.181,73	1.727,15	363,91	298,89	11.571,68
Sasitamean		5.481,88	1.252,88	23,75	145,87	6.904,38
Weliman		571,93	1.770,71	4.026,46	294,88	6.663,97
Wewiku		682,54	1.063,69	5.594,38	82,10	7.422,71
Total	3.856,64	38.454,18	41.332,21	25.209,37	1.922,59	110.775,00


Sumber: P3E Bali Nusra, 2024



Gambar 2.26 Kategori Persentase JLH Penyedia Energi; Kecamatan dengan Kategori Sangat Tinggi dan Tinggi pada JLH Penyedia Energi

Sumber: P3E Bali Nusra, 2024

Jasa Lingkungan penyedia energi **sangat tinggi** tersebar di 8 kecamatan, yakni 2% dari total luas keseluruhan. Sedangkan Jasa lingkungan penyedia energi **sangat rendah** tersebar di 4 kecamatan dengan persentase (3%). Jasa Lingkungan penyedia energi pada kategori **sangat tinggi dan tinggi** memiliki persentase 25%, dengan luasan tertinggi terdapat di Kec. Malaka Tengah, Wewiku, dan Malaka Barat.



Peta 2.12 JLH Penyedia Energi



Jasa Lingkungan Hidup Penyediaan Sumber Daya Genetik

Jasa Lingkungan untuk memberikan manfaat bagi penyediaan sumberdaya genetik berhubungan erat dengan keanekaragaman hayati (kehati) baik flora maupun fauna.

Tabel 2.23 Jasa Lingkungan Penyediaan Sumber Daya Genetik

Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total Keseluruhan
Botin Leobebe		1.122,95	3.310,07	6,26	11,11	4.450,39
Io Kufeu		3.345,71	2.417,07			5.762,77
Kobalima		1.990,74	9.876,87	1.926,31	2.876,46	16.670,39
Kobalima Timur		1.711,28	8.607,58	620,01	232,11	11.170,98
Laenmanen		2.222,58	6.709,65	364,60	421,05	9.717,88
Malaka Barat			95,64	5.067,85	1.282,84	6.446,33
Malaka Tengah	49,35	6.859,16	2.813,27	4.574,05	2.421,78	16.717,60
Malaka Timur		303,90	6.079,55		892,46	7.275,92
Rinhat		1.312,61	8.313,46		1.945,61	11.571,68
Sasitamean		2.052,41	4.851,97			6.904,38
Weliman		2.005,54	509,64	4.013,31	135,49	6.663,97
Wewiku		158,74	379,58	5.671,58	1.212,81	7.422,71
Total	49,35	23.085,62	53.964,35	22.243,97	11.431,72	110.775,00


Sumber: P3E Bali Nusra, 2024



Gambar 2.27 Kategori Persentase JLH Sumber Daya Genetik; Kecamatan dengan Kategori Sangat Tinggi dan Tinggi pada JLH Sumber Daya Genetik

Sumber: P3E Bali Nusra, 2024

Jasa Lingkungan penyedia sumber daya genetik **sangat tinggi** tersebar di 10 kecamatan, yakni 10% dari total luas keseluruhan. Sedangkan Jasa lingkungan penyedia sumber daya genetik **sangat rendah** terdapat di 1 kecamatan yakni Kecamatan Malaka tengah dengan luasan kecil. Jasa Lingkungan penyedia sumber daya genetik pada kategori **sangat tinggi dan tinggi** memiliki persentase 30%, dengan luasan tertinggi terdapat di Kec. Malaka Tengah, Wewiku, dan Malaka Barat.



Peta 2.13 JLH Penyedia Sumber Daya Genetik


Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah Dan Pemelihara Kesuburan

Ekosistem memberikan jasa pendukung berupa pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan yang bervariasi antar lokasi. Berikut adalah 5 klasifikasi jasa lingkungan hidup untuk pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan di Kabupaten Malaka.

Tabel 2.24 Jasa Lingkungan Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan

No.	Kecamatan	Sangat rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total Keseluruhan
1	Botin Leobebe	387,41	2.474,74	1.570,87	11,11	6,26	4.450,39
2	Io Kufeu		3.567,55	2.195,23			5.762,77
3	Kobalima	551,13	10.126,56	1.057,18	2.970,42	1.965,09	16.670,39
4	Kobalima Timur	710,33	9.050,84	557,69	158,40	693,72	11.170,98
5	Laenmanen	5.527,18	1.698,05	1.761,87	0,47	730,30	9.717,88
6	Malaka Barat				1.373,88	5.072,44	6.446,33
7	Malaka Tengah	297,61	5.783,58	3.496,26	2.655,71	4.484,44	16.717,60
8	Malaka Timur	670,93	5.089,55	1.236,34	263,60	15,50	7.275,92
9	Rinhat		1.465,27	8.160,80		1.945,61	11.571,68
10	Sasitamean	461,59	2.090,37	4.352,42			6.904,38
11	Weliman		257,40	2.227,87	165,39	4.013,31	6.663,97
12	Wewiku		11,85	518,36	691,75	6.200,76	7.422,71
	Total Keseluruhan	8.606,19	41.615,75	27.134,89	8.290,73	25.127,45	110.775,00


Sumber: P3E Bali Nusra, 2024



Gambar 2.28 Kategori Persentase JLH Pembentukan Lapisan Tanah; Kecamatan dengan Kategori Sangat Tinggi dan Tinggi pada JLH Pembentukan Lapisan Tanah

Sumber: P3E Bali Nusra, 2024

Jasa Lingkungan penyedia pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan **sangat tinggi** tersebar di 10 kecamatan, yakni 23% dari total luas keseluruhan. Sedangkan Jasa lingkungan pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan **sangat rendah** terdapat di 7 kecamatan yakni 8 persen dari total luasan keseluruhan. Jasa Lingkungan pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan pada kategori **sangat tinggi dan tinggi** memiliki persentase 30%, dengan luasan tertinggi terdapat di Kec. Malaka Tengah, Malaka Barat, dan Wewiku.



Peta 2.14 JLH Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan


Jasa Lingkungan Hidup Pemelihara Kualitas Udara

Kawasan yang memiliki vegetasi dan berada pada topografi tinggi, memiliki kemampuan pemeliharaan kualitas udara yang lebih baik jika dibandingkan dengan kawasan tanpa vegetasi.

Tabel 2.25 Jasa Lingkungan Pemeliharaan Kualitas Udara

Kecamatan	Sangat rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total Keseluruhan
Botin Leobebe	1.739,20	404,78	1.873,70	432,70		4.450,39
Io Kufeu	188,05	68,78	2.041,49	3.310,71	153,74	5.762,77
Kobalima	9.568,94	4.087,37	2.862,43	151,65		16.670,39
Kobalima Timur	8.215,58	1.657,82	1.223,88	73,71		11.170,98
Laenmanen	6.112,38	467,54	1.152,14	1.985,82		9.717,88
Malaka Barat		736,54	5.643,79	66,00		6.446,33
Malaka Tengah	303,84	2.508,61	10.332,16	3.341,31	231,68	16.717,60
Malaka Timur	5.456,58	914,73	622,97	281,64		7.275,92
Rinhat	80,71	249,80	7.900,46	3.083,19	257,51	11.571,68
Sasitamean	1.235,95	34,90	3.905,50	1.722,25	5,78	6.904,38
Weliman	1.623,98	159,87	4.640,82	239,30		6.663,97
Wewiku	457,68	78,52	6.072,91	813,61		7.422,71
Total Keseluruhan	34.982,88	11.369,26	48.272,26	15.501,89	648,71	110.775,00


Sumber: P3E Bali Nusra, 2024



Gambar 2.29 Kategori Persentase JLH Pemelihara Kualitas Udara; Kecamatan dengan Kategori Sangat Tinggi dan Tinggi pada JLH Pemelihara Kualitas Udara

Sumber: P3E Bali Nusra, 2024

Jasa Lingkungan pemelihara kualitas udara **sangat tinggi** tersebar di 4 kecamatan, yakni 1% dari total luas keseluruhan. Sedangkan Jasa pemelihara kualitas udara **sangat rendah** terdapat di 11 kecamatan yakni 32 persen dari total luasan keseluruhan. Jasa Lingkungan pemelihara kualitas udara pada kategori **sangat tinggi dan tinggi** memiliki persentase 15%, dengan luasan tertinggi terdapat di Kec. Malaka Tengah, Lo Kufeu, dan Rinhat.



Peta 2.15 JLH Pemeliharaan Kualitas Udara

2) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang dihitung dengan mengacu pada perhitungan mengacu Permen LHK No. 27 tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, sebagai berikut:

- Indeks Kualitas Udara

Pada Tahun 2023 indeks kualitas udara di Kabupaten Malaka adalah 91,99, serta pada tahun 2022 adalah 91,56, hal ini mengindikasikan indeks kualitas udara mengalami peningkatan dibanding tahun lalu.


3) Area Bernilai Konservasi Tinggi

Kabupaten Malaka memiliki wilayah bernilai konservasi tinggi seluas 6592,63 Ha yang tersebar di 6 Kecamatan. Luas wilayah ABKT terbesar di Kecamatan Kobalima seluas 1.992,60 ha yakni 30% dari seluruh luas ABKT.

Tabel 2.26 Luas Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) di Kabupaten Malaka


Kecamatan	Luas ABKT
Kobalima	1.992,60
Kobalima Timur	1.490,40
Malaka Barat	1.294,69
Malaka Tengah	569,70
Wewiku	524,91
Total	6.592,63

Sumber: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur (BKSDA NTT)



Gambar 2.30 Persentase Luasan ABKT pada Kecamatan di Kabupaten Malaka

Kabupaten Malaka berkaitan dengan luas areal bernilai konservasi tinggi (ABKT), kecamatan dengan luas terbesar adalah Kecamatan Kobalima dengan persentase 30 %, kedua Kecamatan Kobalima Timur dengan persentase 22%, ketiga adalah Malaka Barat dengan persentase 20%, diikuti selanjutnya oleh Mala Timur 11%, Malaka Tengah 9% dan Wewiku 8%.



Peta 2.16 ABKT

Jasa Lingkungan Pengaturan Penyerbukan Alami

Ekosistem menyediakan jasa pengaturan penyerbukan alami melalui adanya habitat spesies yang dapat membantu proses penyerbukan alami. Habitat tersebut seperti hutan dan areal bervegetasi umumnya menyediakan media spesies pengatur penyerbukan yang lebih melimpah. Adapun penjelasan table dan bagan sebagai berikut:

Tabel 2.27 Jasa Lingkungan Pengaturan Penyerbukan Alami

Kecamatan	Luas (Ha)					Jumlah
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Botin Leobele	690,2 5	432,7 0	3.310,07	6,26	11,11	4.450,39
Io Kufeu	18,0 0	2.901,6 2	2.267,75	575,4 0		5.762,77
Kobalima	1.933,57	189,9 2	5.594,86	6.192,6 0	2.759,4 4	16.670,39
Kobalima Timur	1.711,28		165,68	9.159,4 1	169,9 5	11.206,32
Laen Manen		7.194,8 9	1.737,33		785,6 5	9.717,88
Malaka Barat		164,2 9	4,60	5.135,5 4	1.467,3 9	6.771,82
Malaka Tengah	3.971,72	2.380,4 1	3.244,27	5.475,8 1	1.704,1 6	16.776,37
Malaka Timur		974,8 3	4.753,04	655,5 8	892,4 6	7.275,92
Rinhat	106,4 0	1.361,7 0	7.379,81	999,4 5	1.724,3 2	11.571,68
Sasitamean	17,9 7	2.363,8 5	4.516,78	5,78		6.904,38
Weliman	72,7 1	1.960,9 1	617,04	4.013,3 1		6.663,97
Wewiku	11,8 5	232,3 5	365,46	6.500,1 8	317,1 0	7.426,95
Kabupaten Malaka	8.533,74	20.157,49	33.956,69	38.719,33	9.831,59	111.198,83

Sumber : Overlay Peta JE Ekoregion Bali Nusra, 2024



Gambar 2.31 Jasa Lingkungan Pengaturan Penyerbukan Alami

Jasa Lingkungan Pengendalian Hama dan Penyakit


Hama adalah makhluk atau organisme yang mengganggu kesehatan manusia, keseimbangan ekologi serta ekonomi. Hama dan penyakit merupakan ancaman biotik yang dapat mengurangi hasil dan bahkan dapat menyebabkan gagal panen. Ekosistem mampu mengendalikan hal tersebut karena dalam ekosistem terdapat habitat spesies trigger dan pengendali hama penyakit. Adapun penjelasan tabel dan bagan sebagai berikut:

Tabel 2.28 Jasa Lingkungan Pengendalian Hama dan Penyakit

Kecamatan	Luas (Ha)					Jumlah
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Botin Leobebe		1.739,20	820,12	1.884,81	6,26	4.450,39
Io Kufeu		272,63	3.776,24	1.713,90		5.762,77
Kobalima		8.602,93	2.681,22	1.586,60	3.799,63	16.670,39
Kobalima Timur		8.056,54	1.735,73	691,83	722,22	11.206,32
Laen Manen		5.605,11	1.620,12	1.762,35	730,30	9.717,88
Malaka Barat				562,44	6.209,38	6.771,82
Malaka Tengah	4	34,2	156,62	4.638,53	4.932,41	7.014,56
Malaka Timur		5.494,34	266,14	1.499,94	15,50	7.275,92
Rinhat		106,11	2.361,44	7.158,52	1.945,61	11.571,68
Sasitamean		957,62	2.041,26	3.905,50		6.904,38
Weliman		4,47	2.018,68	627,51	4.013,31	6.663,97

Wewiku			530,2		6.815,01	7.426,95
Kabupaten Malaka	34,24	30.995,57	22.489,68	81,735	31.271,79	111.198,83

Sumber : Overlay Peta JE Ekoregion Bali Nusra, 2024



Gambar 2.32 Jasa Lingkungan Pengendalian Hama dan Penyakit

Jasa Lingkungan Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup


Ekosistem memberikan manfaat positif bagi manusia khususnya ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera. Ruang hidup ini didukung oleh kemampuan dan kesesuaian lahan yang tinggi sehingga memberikan dukungan kehidupan baik secara sosial, ekonomi maupun budaya. Jasa Lingkungan sebagai tempat tinggal dan ruang hidup secara sosial sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik dan geografis serta peluang pengembangan wilayah yang lebih besar. Adapun penjelasan table dan bagan sebagai berikut:

Tabel 2.29 Jasa Lingkungan Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup

Kecamatan	Luas (Ha)					Jumlah
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Botin Leobele	2.126,62		1.873,70	443,81	6,26	9
Io Kufeu	272,63	153,74	2.468,57	2.867,83		7
Kobalima	10.204,08	1.080,07	450,72	3.529,49	1.406,02	9
Kobalima Timur	8.932,56	467,71	925,24	478,865	401,95	2
Laen Manen	5.557,51	47,59	1.707,00	1.675,47	730,30	8
Malaka Barat				6.091,82	679,99	2
Malaka Tengah	1.181,20	1.549,07	5.206,07	7.998,59	841,44	7
Malaka Timur	5.456,58	37,7	622,9	1.143,1	15,50	

		6	7	1		2
Rinhat	0 77,6	3 260,3	5 7.978,3	8 1.309,7	1 1.945,6	8 11.571,6
Sasitamean	1.088,17	6 316,3	7 3.923,4	7 1.576,3		8 6.904,3
Weliman	0 159,4	1.670,41	6 575,5	2 4.093,2	9 165,3	7 6.663,9
Wewiku	7 356,9	6 88,8	8 84,3	7 6.289,5	7 607,1	5 7.426,9
Kabupaten Malaka	35.413,33	5.671,90	25.816,04	37.497,94	6.799,64	111.198,83

Sumber : Overlay Peta JE Ekoregion Bali Nusra, 2024



Gambar 2.33 Jasa Lingkungan Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup

Jasa Lingkungan Fungsi Budaya Estetika Alam


Berdasarkan hasil Analisa tersebut dapat diketahui bahwa pada Kabupaten Malaka terdapat 5 klasifikasi untuk peMalakaan budaya estetika alam. Adapun penjelasan table dan bagan sebagai berikut:

Tabel 2.30 Jasa Lingkungan Fungsi Budaya Estetika Alam

Kecamatan	Luas (Ha)					Jumlah
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Botin Leobele	3.310,0 7	701,3 6	438,9 6			4.450,3 9
Io Kufeu	2.211,5 4	18,0 0	3.345,7 1		187,5 3	5.762,7 7
Kobalima	9.801,3 0	3.069, 45	3.799,6 3			16.670,3 9
Kobalima Timur	8.614,2 3	1.869, 87	722,2 2			11.206,3 2
Laen Manen	7.264,5 1	419,9 5	2.033,4 2			9.717,8 8
Malaka Barat		465,1 2	6.306,6 9			6.771,8 2
Malaka Tengah	2.384,5 9	3.873, 84	9.112,7 4	207,15	1.198, 05	16.776,3 7

Malaka Timur	5	6.079,5	7	876,9	9	319,3			2	7.275,9	
Rinhat	9	7.903,2	9	77,8	8	3.226,8	28,51	1	335,1	8	11.571,6
Sasitamean	9	5.123,4	7	17,9	7	1.611,2		5	151,6	8	6.904,3
Weliman	5	2.072,9	1	72,7	1	4.358,9		0	159,4	7	6.663,9
Wewiku	6	518,3	7	19,9	2	6.888,6				5	7.426,9
Kabupaten Malaka		55.283,8		11.483,1		42.164,4			2.031,7		111.198,8
		8		0		6			235,66		3

Sumber : Overlay Peta JE Ekoregion Bali Nusra, 2024



Gambar 2.34 Jasa Lingkungan Fungsi Budaya Estetika Alam


Jasa Lingkungan Pendukung Siklus Hara

Hara diperlukan untuk produksi bahan organik baik pada tingkat trofik produser ataupun konsumen yang umumnya berada dalam lingkungan abiotik dengan konsentrasi yang lebih rendah dari pada yang dibutuhkan untuk aktivitas pertumbuhan. Meskipun begitu, organisme di dalam ekosistem yang tua seperti hutan berisi hara dalam konsentrasi dengan jumlah yang besar dan bernilai. Adapun penjelasan tabel dan bagan sebagai berikut:

Tabel 2.31 Jasa Lingkungan Pendukung Siklus Hara

Kecamatan	Luas (Ha)					Jumlah
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Botin Leobele	387,41	1.739,20	2.306,41	11,11	6,26	4.450,39
Io Kufeu	162,86	127,76	5.472,15			5.762,77
Kobalima	4.561,38	6.665,60	507,89	3.664,42	1.271,10	16.670,39
Kobalima Timur	8.766,88	633,39	925,24	478,86	401,95	11.206,32
Laen Manen	47,59	30,33	8.854,30	0,47	785,18	9.717,88
Malaka Barat			52,97	6.207,74	511,10	6.771,82
Malaka Tengah	249,08	2.679,94	6.723,09	6.421,47	702,79	16.776,37
Malaka Timur	693,34	4.130,07	1.560,04	263,60	628,86	7.275,92
Rinhat		184,00	9.442,07	221,29	1.724,32	11.571,68
Sasitamean	34,90	609,65	6.259,83			6.904,38
Weliman		332,41	2.182,77	4.148,80		6.663,97
Wewiku		368,82	161,39	6.371,67	525,07	7.426,95
Kabupaten Malaka	14.903,44	17.501,18	44.448,14	27.789,42	6.556,65	111.198,83

Sumber : Overlay Peta JE Ekoregion Bali Nusra, 2024



Gambar 2.35 Jasa Lingkungan Pendukung Siklus Hara

Jasa Lingkungan Pendukung Produksi Primer


Ekosistem dapat berfungsi sebagai penghasil oksigen dan pengikat karbon. Keberadaan vegetasi seperti hutan yang menyerap karbondioksida untuk

pembuatan makanan melalui proses fotosintesis menghasilkan oksigen yang diperlukan makhluk hidup di bumi untuk beraktivitas dan memungkinkan tumbuhnya banyak habitat spesies. Jasa produksi oksigen bervariasi antarlokasi dan berhubungan erat dengan keberadaan vegetasi dan hutan. Adapun penjelasan tabel dan bagan sebagai berikut:

Tabel 2.32 Jasa Lingkungan Pendukung Produksi Primer

Kecamatan	Luas (Ha)					Jumlah
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Botin Leobele		2.126,62	2.306,41		17,37	4.450,39
Io Kufeu		256,83	5.352,20	153,74		5.762,77
Kobalima		11.142,96	591,91	824,76	4.110,76	16.670,39
Kobalima Timur		9.400,27	925,24	320,27	560,54	11.206,32
Laen Manen		5.605,11	3.327,12	54,88	730,78	9.717,88
Malaka Barat			52,97	4.669,76	2.049,09	6.771,82
Malaka Tengah	34,24	2.075,47	7.207,93	4.339,48	3.119,24	16.776,37
Malaka Timur		5.494,34	889,11	613,37	279,09	7.275,92
Rinhat		109,22	9.259,33	257,51	1.945,61	11.571,68
Sasitamean		1.270,85	5.627,75	5,78		6.904,38
Weliman		1.783,85	731,32	4.148,80		6.663,97
Wewiku		519,44	18,89	5.745,05	1.143,57	7.426,95
Kabupaten Malaka	34,24	39.784,96	36.290,18	21.133,40	13.956,05	111.198,83

Sumber : Overlay Peta JE Ekoregion Bali Nusra, 2024



Gambar 2.36 Jasa Lingkungan Pendukung Produksi Primer

Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati

Analisis dilakukan dengan cara:

- Mengkaji pemanfaatan dan pengawetan spesies/ jenis tumbuhan dan satwa, yang meliputi:
 - Penetapan dan penggolongan yang dilindungi atau tidak dilindungi
 - Pengelolaan tumbuhan dan satwa serta habitatnya
 - Pemeliharaan dan pengembangbiakan
 - Pendayagunaan jenis atau bagian-bagian dari tumbuhan dan satwa liarnya
 - Tingkat keragaman hayati dan keseimbangannya
- Mengkaji ekosistem, yang meliputi:
 - Interaksi jenis tumbuhan dan satwa
 - Potensi jasa yang diberikan dalam konteks daya dukung dan daya tampung
- Mengkaji genetic, yang meliputi:
 - Keberlanjutan sumber daya genetic
 - Keberlanjutan populasi jenis tumbuhan dan satwa


Terkait dengan Jasa Lingkungan keanekaragaman hayati/biodiversitas di Kabupaten Malaka, agar lebih jelas lagi dapat dilihat pada tabel dan bagan sebagai berikut:

Tabel 2.34 Jasa Lingkungan Pendukung Biodiversitas

Kecamatan	Luas (Ha)					Jumlah
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Botin Leobebe		2.862,1 6	1.577,1 3	11,11		9 4.450,3
Io Kufeu		3.124,6 7	2.450,5 7	33,79	153,7 4	7 5.762,7
Kobalima	1.022,9 0	10.753,5 4	1.327,6 5	3.566,3 0		9 16.670,3
Kobalima Timur	467,7 1	9.465,8 0	716,9 2	555,9 0		2 11.206,3
Laen Manen	5.527,1 8	1.752,9 3	1.707,0 0	730,7 8		8 9.717,8

Malaka Barat		7 66,9	2 613,0	2 6.091,8		2 6.771,8
Malaka Tengah	1.268,2	7 4.925,1	2 2.972,3	8 7.378,9	231,6	7 16.776,3
Malaka Timur	3 670,9	2 5.702,9	7 622,9	9 279,0		2 7.275,9
Rinhat	1 28,5	9 1.361,9	5 8.121,7	2 1.801,9	257,5	8 11.571,6
Sasitamean	9 461,5	3 2.385,6	0 3.905,5	7 145,8	5,78	8 6.904,3
Weliman	7 59,5	9 1.804,1	1 627,5	1 4.172,7		7 6.663,9
Wewiku		6 527,5	0 93,0	8 6.806,3		5 7.426,9
Kabupaten Malaka	9.506,6	44.733,53	24.735,34	31.574,65	648,7	111.198,83

Sumber: Overlay Peta JE Ekoregion Bali Nusra, 2024



Gambar 2.37 Jasa Lingkungan Pendukung Biodiversitas

f. Kebencanaan dan Ancaman Perubahan Iklim

Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Suatu kawasan disebut sebagai rawan bencana jika dalam jangka waktu tertentu mempunyai kondisi dan karakter geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang kurang mempunyai kemampuan untuk mencegah, meredam, dan mencapai kesiapan dalam menanggapi dampak buruk dari bahaya bencana.

Kawasan rawan bencana merupakan kawasan lindung, yakni kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Malaka antara lain adalah kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, kawasan rawan banjir bandang, kawasan rawan tsunami, kawasan rawan cuaca ekstrim, kawasan rawan kekeringan dan kawasan rawan banjir. Berikut adalah data riil kejadian bencana di Kabupaten Malaka.

1) Gempa Bumi

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Berdasarkan Data InaRISK dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2024, Indeks Risiko Bencana (IRB) untuk gempa bumi di Kabupaten Malaka tercatat sebesar 18,45, yang dikategorikan dalam tingkat risiko tinggi. Angka ini mencerminkan tingkat ancaman, kerentanan, dan kapasitas wilayah dalam menghadapi bencana gempa bumi secara umum pada tingkat kabupaten.

Namun demikian, data spasial kawasan rawan bencana gempa bumi menurut kecamatan (dalam satuan hektar) hingga saat ini baru tersedia sampai dengan tahun 2022 dengan. Data INARISK tahun 2022 menunjukkan bahwa Kabupaten Malaka didominasi kecamatan dengan tingkat kerawanan sedang. Data tersebut merupakan hasil pemetaan kerawanan bencana berdasarkan informasi historis dan kajian geologi yang dirilis oleh BNPB maupun instansi teknis lainnya, dan belum diperbarui secara lebih rinci untuk tahun 2024 pada tingkat kecamatan.


Oleh karena itu, dalam dokumen ini, analisis kerentanan wilayah per kecamatan terhadap gempa bumi masih mengacu pada data tahun 2022, sementara indikator tingkat risiko kabupaten mengacu pada data InaRISK BNPB tahun 2024. Perbedaan tahun rujukan ini disebabkan oleh keterbatasan ketersediaan data spasial terkini per kecamatan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.35 Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Malaka (Ha)

Kecamatan	Rendah	Sedang	Tinggi	Total Keseluruhan
Botin Leobele	1.000,67	3.449,72		4.450,39
Io Kufeu	3.113,16	2.649,61		5.762,78
Kobalima	2.838,36	8.799,68	5.032,35	16.670,39
Kobalima Timur	8.718,14	2.003,71	488,49	11.210,34
Laenmanen	1.682,46	4.008,24	4.027,18	9.717,88
Malaka Barat			6.771,82	6.771,82
Malaka Tengah	3.222,26	5.670,73	7.883,37	16.776,37
Malaka Timur	3.183,46	4.092,46		7.275,92
Rinhat	6.019,37	4.422,42	1.129,89	11.571,68
Sasitamean	805,46	5.942,76	156,16	6.904,38
Weliman	1.159,44	1.614,64	3.889,88	6.663,97
Wewiku		521,50	6.901,42	7.422,93


Kecamatan	Rendah	Sedang	Tinggi	Total Keseluruhan
Total	31.742,78	43.175,49	36.280,57	111.198,83

Sumber: Inarisk BNPB, 2024



Gambar 2.38 Kategori Risiko Bencana Gempa Bumi; Kecamatan dengan Risiko Tinggi Gempa Bumi

Kabupaten Malaka memiliki risiko tinggi bencana gempa bumi dengan persentase 33% , risiko sedang 39%, dan risiko rendah 28% dari total luasan keseluruhan wilayah. Risiko tertinggi bencana Gempa Bumi terdapat di Kec. Malaka Tengah, Wewiku, dan Malaka Barat.



Peta 2.17 Risiko Bencana Gempa Bumi

2) Longsor

Longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Secara umum kejadian longsor disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi material sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan Bergeraknya material tersebut. Meskipun penyebab utama kejadian ini adalah gravitasi yang mempengaruhi suatu lereng yang curam, namun ada pula faktor-faktor lainnya yang turut berpengaruh. Berdasarkan data terbaru dari InaRISK BNPB Tahun 2024, Kabupaten Malaka memiliki Indeks Risiko Bencana Longsor sebesar 20,50, yang tergolong dalam kategori tinggi. Angka ini menunjukkan bahwa secara agregat wilayah Kabupaten Malaka memiliki tingkat risiko yang signifikan terhadap kejadian longsor, berdasarkan penilaian terhadap aspek bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah. Namun demikian, data spasial mengenai kawasan rawan bencana per kecamatan, khususnya untuk bencana longsor dan masih mengacu pada data tahun 2022. Misalnya, data kawasan rawan longsor menurut kecamatan yang bersumber dari InaRISK BNPB Tahun 2022 menunjukkan luas total rawan longsor mencapai 111.198,85 hektar, namun belum ada pembaruan data rinci pada tingkat kecamatan untuk tahun 2024.

Dengan demikian, dalam penyusunan dokumen ini, digunakan dua pendekatan data:

- Indeks Risiko Bencana tahun 2024 (tingkat kabupaten) untuk memberikan gambaran makro tingkat ancaman.
- Data spasial kawasan rawan per kecamatan (dari tahun 2022) sebagai dasar identifikasi wilayah prioritas untuk mitigasi.


Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.36 Kawasan Rawan Bencana Longsor di Kabupaten Malaka (Ha)


Kecamatan	Rendah	Sedang	Tinggi	Total Keseluruhan
Botin Leobebe		4.450,39		4.450,39
Io Kufeu	1.888,99	3.873,78		5.762,78
Kobalima		16.670,39		16.670,39
Kobalima Timur		11.210,34		11.210,34
Laenmanen		9.717,88		9.717,88
Malaka Barat		6.771,82		6.771,82
Malaka Tengah		16.776,37		16.776,37
Malaka Timur		7.275,92		7.275,92
Rinhah	8.465,23	3.106,45		11.571,68
Sasitamean		6.904,38		6.904,38
Weliman		6.663,97		6.663,97
Wewiku		7.422,93		7.422,93
Total	10.354,22	100.844,61		111.198,83

Sumber: Inarisk BNPB, 2022

Kategori Risiko Bencana Tanah Longsor




Kategori Sedang Risiko Bencana Tanah Longsor



Gambar 2.39 Kategori Risiko Bencana Longsor; Kecamatan dengan Risiko Tinggi Longsor


Kabupaten Malaka memiliki risiko tinggi bencana longsor dengan persentase 0%, risiko sedang 91%, dan risiko rendah 9% dari total luasan keseluruhan wilayah. Bencana Tanah Longsor tinggi di Kab Malaka tidak ada, namun dengan risiko sedang terdapat di Kec. Malaka Tengah, Kobalima, serta Kobalima Timur.



Peta 2.18 Risiko Bencana Longsor


3) Banjir

Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir juga dapat terjadi di sungai, ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama di kelokan sungai. Banjir sering mengakibatkan kerusakan rumah dan pertokoan yang dibangun di dataran banjir sungai alami. Data INARISK tahun 2022 menunjukkan bahwa Kabupaten Malaka didominasi kecamatan dengan tingkat kerawanan tinggi. Hingga saat ini, data terbaru mengenai sebaran kawasan rawan banjir dan banjir bandang per kecamatan di Kabupaten Malaka belum dirilis secara resmi oleh BNPB maupun instansi teknis lainnya. Dengan demikian, penyajian informasi dalam dokumen ini masih mengacu pada data InaRISK tahun 2022 sebagai referensi terakhir yang tersedia secara publik. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.40 Kecamatan dengan Risiko Tinggi Banjir; Persentase Kawasan Rawan Banjir dan Tidak Berisiko

Kabupaten Malaka memiliki Kawasan Rawan Banjir sebesar 36% dan tidak berisiko sebesar 64%. Risiko bencana banjir tertinggi terdapat di Kecamatan Malaka Barat, Rinhat, dan Malaka Barat.



Peta 2.19 Risiko Bencana Banjir


4) Banjir Bandang

Banjir bandang adalah banjir besar yang datang secara tiba-tiba dengan meluap, menggenangi, dan mengalir deras menghanyutkan benda-benda besar seperti kayu dan sebagainya. Banjir ini terjadi secara tiba-tiba di daerah permukaan rendah akibat hujan yang turun terus-menerus. Banjir bandang terjadi saat penjuanan air terhadap tanah di wilayah tersebut berlangsung dengan sangat cepat hingga tidak dapat diserap lagi. Air yang tergenang lalu berkumpul di daerah-daerah dengan permukaan rendah dan mengalir dengan cepat ke daerah yang lebih rendah. Akibatnya, segala macam benda yang dilewatinya dikelilingi air dengan tiba-tiba. Banjir bandang dapat mengakibatkan kerugian yang besar. Data INARISK tahun 2022 menunjukkan bahwa Kabupaten Malaka didominasi kecamatan dengan tingkat kerawanan tinggi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.37 Kawasan Rawan Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Malaka (Ha)


Kecamatan	Rendah	Sedang	Tinggi	Tidak Bahaya	Total Keseluruhan
Botin Leobele	35,57	73,66	176,81	4.164,34	4.450,39
Io Kufeu	19,67	78,28	233,45	5.431,37	5.762,78
Kobalima	10,86	65,99	224,67	16.368,87	16.670,39
Kobalima Timur	32,51	141,39	443,39	10.593,05	11.210,34
Laenmanen	2,57	25,03	115,17	9.575,11	9.717,88
Malaka Barat	96,21	216,17	746,67	5.712,78	6.771,82
Malaka Tengah	85,33	191,26	548,17	15.951,61	16.776,37
Malaka Timur	50,61	179,75	421,43	6.624,12	7.275,92
Rinhat	33,19	143,48	542,63	10.852,39	11.571,68
Sasitamean	23,11	105,21	187,84	6.588,22	6.904,38
Weliman	84,29	159,95	558,92	5.860,82	6.663,97
Wewiku	63,78	183,97	860,87	6.314,31	7.422,93
Total	537,69	1.564,13	5.060,03	104.036,98	111.198,83

Sumber: Inarisk BNPB, 2022



Gambar 2.41 Kategori Risiko Bencana Banjir Bandang; Persentase Risiko dan Tidak Banjir Bandang

Kabupaten Malaka memiliki risiko tinggi bencana longsor dengan persentase 71% , risiko sedang 22%, dan risiko rendah 7% dari total luasan keseluruhan wilayah. Risiko Tinggi Bencana Banjir Bandang terdapat di Kec. Malaka Barat dan Wewiku.



Peta 2.20 Risiko Bencana Banjir Bandang


5) Tsunami

Tsunami merupakan gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusaran air bawah laut karena pergeseran lempeng, tanah longsor, erupsi gunungapi, dan jatuhnya meteor. Tsunami dapat bergerak dengan kecepatan sangat tinggi dan dapat mencapai daratan dengan ketinggian gelombang hingga 30 meter. Gempa yang disebabkan pergerakan dasar laut atau pergeseran lempeng yang paling sering menimbulkan tsunami. Data INARISK tahun 2022 menunjukkan bahwa Kabupaten Malaka didominasi kecamatan dengan tingkat kerawanan tinggi. Namun data InaRISK BNPB terbaru tahun 2024, Indeks Risiko Bencana Tsunami untuk Kabupaten Malaka adalah sebesar 13,67, yang tergolong dalam kategori tinggi dan hingga saat ini data spasial rinci per kecamatan mengenai kawasan rawan bencana tsunami tahun 2024 belum diperbarui dan masih merujuk pada data tahun 2022. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.38 Kawasan Rawan Bencana Tsunami di Kabupaten Malaka (Ha)


Kecamatan	Rendah	Sedang	Tinggi	Tidak Berisiko	Total Keseluruhan
Botin Leobele		0,02		4.450,37	4.450,39
Io Kufeu				5.762,78	5.762,78
Kobalima		787,21	4.302,06	11.581,12	16.670,39
Kobalima Timur		230,31	457,83	10.522,21	11.210,34
Laenmanen				9.717,88	9.717,88
Malaka Barat		328,07	6.043,79	399,96	6.771,82
Malaka Tengah		923,28	7.119,13	8.733,95	16.776,37
Malaka Timur				7.275,92	7.275,92
Rinhat				11.571,68	11.571,68
Sasitamean				6.904,38	6.904,38
Weliman		1.909,15	1.329,13	3.425,69	6.663,97
Wewiku		1.696,51	3.706,93	2.019,49	7.422,93
Total		5.874,55	22.958,9	82.365,42	111.198,83

Sumber: Inarisk BNPB, 2022



Gambar 2.42 Kategori Risiko Bencana Tsunami; Kecamatan dengan risiko Tinggi Bencana Tsunami

Kabupaten Malaka memiliki risiko tinggi bencana longsor dengan persentase 80% , risiko sedang 20%, dan risiko rendah 0% dari total luasan keseluruhan wilayah. Risiko bencana Tsunami Tinggi terdapat di Kec. Yang memiliki wilayah pesisir serta berbatasan dengan Laut Timor, yakni Kec. Malaka Tengah, Malaka Barat, dan Kobalima.



Peta 2.21 Risiko Bencana Tsunami


6) Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan merupakan kebakaran permukaan dimana api membakar bahan bakar yang ada di atas permukaan (hutan, semak, dll). Penyebab kebakaran hutan dan lahan secara garis besar dikarenakan oleh 2 hal yaitu kebakaran yang terjadi karena alam itu sendiri dan kebakaran yang terjadi akibat ulah manusia. Kebakaran yang terjadi akibat alam misalnya karena petir, kemarau panjang sehingga matahari akan membakar tanaman yang kering melalui hal sederhana seperti adanya percikan api karena pembiasaan cahaya dari kaca/ kaleng yang mengkilap. Kebakaran oleh manusia misalnya hutan sengaja dibakar karena ingin membuka lahan baru. Data INARISK tahun 2022 menunjukkan bahwa Kabupaten Malaka didominasi kecamatan dengan tingkat kerawanan rendah sedangkan data spasial rinci per kecamatan mengenai kawasan rawan bencana tsunami tahun 2024 belum diperbarui dan masih merujuk pada data tahun 2022. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.39 Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Malaka (Ha)


Kecamatan	Rendah	Sedang	Tinggi	Total Keseluruhan
Botin Leobebe		179,00	4.271,39	4.450,39
Io Kufeu		567,41	5.195,36	5.762,78
Kobalima	2.689,96	7.292,59	6.687,84	16.670,39
Kobalima Timur	528,68	8.902,59	1.779,07	11.210,34
Laenmanen	16,76	5.402,89	4.298,24	9.717,88
Malaka Barat	1.343,50	4.759,95	668,36	6.771,82
Malaka Tengah	5.796,82	5.527,49	5.452,06	16.776,37
Malaka Timur	152,72	1.172,29	5.950,90	7.275,92
Rinhat		1.479,19	10.092,49	11.571,68
Sasitamean		777,58	6.126,80	6.904,38
Weliman	937,94	5.142,86	583,18	6.663,97
Wewiku	537,99	6.835,41	49,53	7.422,93
Total	12.004,4	48.039,24	51.155,22	111.198,83

Sumber: Inarisk BNPB, 2022



Gambar 2.43 Kategori Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan; Kecamatan dengan risiko Tinggi Kebakaran Hutan dan Lahan

Kabupaten Malaka memiliki risiko tinggi Kebakaran hutan dan lahan dengan persentase 46% , risiko sedang 43%, dan risiko rendah 11% dari total luasan keseluruhan wilayah. Risiko Tinggi Bencana Karhutla terdapat di Kec. Rinhat, Kobalima dan Sasitamean.



Peta 2.22 Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan

7) Cuaca Ekstrim


Bencana cuaca ekstrim merupakan salah satu jenis bencana hidrometeorologi yang berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap masyarakat dan infrastruktur, terutama akibat hujan lebat, angin kencang, atau badai. Berdasarkan data InaRISK BNPB Tahun 2022, wilayah Kabupaten Malaka memiliki sebaran kawasan rawan cuaca ekstrem dengan klasifikasi rendah, sedang, tinggi, serta tidak bahaya, dengan luas total mencapai 111.198,85 hektar.

Kecamatan yang memiliki kawasan rawan tinggi terbesar antara lain: Malaka Tengah – 6.331,22 Ha, Wewiku – 6.162,88 Ha, Malaka Barat – 5.776,88 Ha, Weliman – 4.244,94 Ha. Berdasarkan Data InaRISK BNPB Terbaru Tahun 2024, Indeks Risiko Bencana Cuaca Ekstrem untuk Kabupaten Malaka adalah sebesar 17,43, yang dikategorikan dalam risiko tinggi. Namun, hingga saat ini, data spasial rinci per kecamatan yang menggambarkan kawasan rawan cuaca ekstrem belum diperbarui dan masih merujuk pada data tahun 2022. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.40 Kawasan Rawan Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Malaka (Ha)


Kecamatan	Rendah	Sedang	Tinggi	Tidak Bahaya	Total Keseluruhan
Botin Leobebe	3.974,60	265,44	210,35		4.450,39
Io Kufeu	4.027,36	820,42	433,64	481,35	5.762,78
Kobalima	12.786,28	1.202,45	2.678,86	2,80	16.670,39
Kobalima Timur	3.324,56	386,81	472,84	7.026,13	11.210,34
Laenmanen	5.841,96	2.196,07	1.679,85		9.717,88
Malaka Barat	413,05	581,89	5.776,88		6.771,82
Malaka Tengah	9.443,44	1001,71	6.331,22		16.776,37
Malaka Timur	6.584,77	584,08	65,75	41,32	7.275,92
Rinhat	10.812,15	612,21	147,28	0,03	11.571,68
Sasitamean	5.664,09	847,01	356,97	36,31	6.904,38
Weliman	2.075,04	343,99	4.244,94		6.663,97
Wewiku	163,45	728,40	6.162,88	368,20	7.422,93
Total	65.110,75	9.570,50	28.561,46	7.956,13	111.198,83

Sumber: Inarisk BNPB, 2022



Gambar 2.44 Persentase Wilayah Berisiko dan Tidak Terhadap Cuaca Ekstrem; Kategori Risiko Cuaca Ekstrem

Kabupaten Malaka memiliki risiko tinggi Kebakaran hutan dan lahan dengan persentase 28% , risiko sedang 9%, dan risiko rendah 63% dari total luasan keseluruhan wilayah. Risiko Tinggi Cuaca Ekstrem terdapat di Kec. Malaka Tengah dan Wewiku.



Peta 2.23 Risiko Cuaca Ekstrem


8) Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Gelombang ekstrim adalah gelombang air laut yang melebihi batas normal dan dapat menimbulkan bahaya di laut maupun di darat, terutama daerah pinggir pantai. Umumnya gelombang ekstrim terjadi karena adanya angin kencang / puting beliung, perubahan cuaca yang sangat cepat, dan karena adanya pengaruh dari gravitasi bulan maupun matahari. Kecepatan gelombang ekstrim adalah sekitar 10-100km/jam. Gelombang ekstrim di laut akan menyebabkan tergerusnya daerah pinggir pantai yang disebut dengan Abrasi. Abrasi adalah fenomena alam yang selalu menjadi masalah di lingkungan pantai. Gelombang ekstrim dan abrasi juga berpotensi mengancam wilayah pantai, mengikis daratan, serta mengganggu kehidupan sosial-ekonomi masyarakat pesisir. Berdasarkan Data InaRISK BNPB Terbaru Tahun 2024, Indeks Risiko Gelombang Ekstrim dan Abrasi Kabupaten Malaka adalah 15,04, yang termasuk dalam kategori tinggi. Namun, hingga saat ini, data spasial terperinci per kecamatan yang menggambarkan kawasan rawan belum diperbarui, sehingga dokumen ini tetap menggunakan data spasial tahun 2021 sebagai referensi utama. Berikut data InaRISK BNPB Tahun 2021, sebaran kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Malaka diklasifikasikan dalam empat kategori, yaitu rendah, sedang, tinggi, dan tidak bahaya, dengan total luas wilayah terdampak mencapai 111.198,85 hektar dengan klasifikasi rawan sedang mendominasi, dengan luas mencapai 767,77 Ha yaitu Kecamatan Malaka Barat dan Malaka Tengah dengan luas kawasan rawan sedang yang signifikan, masing-masing 266,43 Ha dan 186,75 Ha. Tingkat kerawanan tinggi hanya teridentifikasi di dua kecamatan, yaitu Kobalima (10,03 Ha) dan Kobalima Timur (0,28 Ha), sebagian besar wilayah lainnya termasuk dalam kategori tidak bahaya, dengan luas total mencapai 110.268,13 Ha. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.41 Kawasan Rawan Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kabupaten Malaka (Ha)


Kecamatan	Rendah	Sedang	Tinggi	Tidak Bahaya	Total Keseluruhan
Botin Leobele				4.450,39	4.450,39
Io Kufeu				5.762,78	5.762,78
Kobalima	51,42	125,82	10,03	16.483,12	16.670,39
Kobalima Timur	0,97	56,95	0,28	11.152,14	11.210,34
Laenmanen				9.717,88	9.717,88
Malaka Barat	36,26	266,43		6.469,13	6.771,82
Malaka Tengah	12,23	186,75		16.577,39	16.776,37
Malaka Timur				7.275,92	7.275,92
Rinhat				11.571,68	11.571,68
Sasitamean				6.904,38	6.904,38
Weliman				6.663,97	6.663,97
Wewiku	51,75	131,82		7.239,35	7.422,93
Total	152,64	767,77	10,31	110.268,12	111.198,83

Sumber: Inarisk BNPB, 2021



Gambar 2.45 Persentase Wilayah Berisiko dan Tidak Terhadap Gelombang Ekstrem dan Abrasi; Kategori Risiko Terhadap Gelombang Ekstrem dan Abrasi

Kabupaten Malaka memiliki risiko tinggi Kebakaran hutan dan lahan dengan persentase 1% , risiko sedang 86%, dan risiko rendah 16% dari total luasan keseluruhan wilayah.



Peta 2.24 Risiko Gelombang Ekstrem dan Abrasi


9) Kekeringan

Kekeringan adalah keadaan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan (beberapa bulan hingga bertahun-tahun). Biasanya kejadian ini muncul bila suatu wilayah secara terus-menerus mengalami curah hujan di bawah rata-rata. Musim kemarau yang panjang akan menyebabkan kekeringan karena cadangan air tanah akan habis akibat penguapan (evaporasi), transpirasi, ataupun penggunaan lain oleh manusia. Kekeringan dapat menjadi bencana alam apabila mulai menyebabkan suatu wilayah kehilangan sumber pendapatan akibat gangguan pada pertanian dan ekosistem yang ditimbulkannya. Dampak ekonomi dan ekologi kekeringan merupakan suatu proses sehingga batasan kekeringan dalam setiap bidang dapat berbeda-beda. Namun, suatu kekeringan yang singkat tetapi intensif dapat pula menyebabkan kerusakan yang signifikan. Data inarISK tahun 2022 menunjukkan bahwa Kabupaten Malaka didominasi kecamatan dengan tingkat kerawanan tinggi. Total kawasan rawan kekeringan di Kabupaten Malaka adalah 111.198,85 hektar, klasifikasi kerawanan dibagi menjadi tiga kategori yaitu Rendah: 3,37 Ha (0,003%), Sedang: 28.593,89 Ha (25,7%) dan Tinggi: 82.601,59 Ha (74,3%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas wilayah Malaka tergolong dalam kawasan rawan kekeringan tingkat tinggi. Namun, data terbaru sesuai inarISK BNPB juga disebutkan Indeks Risiko Kekeringan Kabupaten Malaka Tahun 2024 sebesar 20,50, yang termasuk dalam kategori "Tinggi". Namun, hingga saat ini, data spasial terperinci per kecamatan yang menggambarkan kawasan rawan bencana kekeringan belum diperbarui, sehingga dokumen ini tetap menggunakan data spasial tahun 2022 sebagai referensi utama. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.42 Kawasan Rawan Bencana Kekeringan di Kabupaten Malaka (Ha)


Kecamatan	Rendah	Sedang	Tinggi	Total Keseluruhan
Botin Leobebe			4.450,39	4.450,39
Io Kufeu			5.762,78	5.762,78
Kobalima		6.557,267	10.113,12	16.670,39
Kobalima Timur	3,37	1.0905,01	301,97	11.210,34
Laenmanen		6.366,028	3.351,85	9.717,88
Malaka Barat			6.771,82	6.771,82
Malaka Tengah			16.776,37	16.776,37
Malaka Timur		4.765,584	2.510,33	7.275,92
Rinhat			11.571,68	11.571,68
Sasitamean			6.904,38	6.904,38
Weliman			6.663,97	6.663,97
Wewiku			7.422,93	7.422,93
Total	3,37	28.593,89	82.601,58	111.198,83

Sumber: Inarisk BNPB, 2022



Gambar 2.46 Kategori Risiko Risiko Bencana Kekeringan; dan Kecamatan dengan Kategori Tinggi Risiko Kekeringan

Kabupaten Malaka memiliki risiko tinggi kekeringan dengan persentase 74% , risiko sedang 26%, dan risiko rendah 0% dari total luasan keseluruhan wilayah. Risiko Tinggi Bencana Kekeringan terdapat di Malaka Tengah, Rinhat, dan Kobalima.



Peta 2.25 Risiko Kekeringan

10) Kerentanan Perubahan Iklim


Kerentanan terhadap perubahan iklim adalah sebuah konsep yang menggambarkan seberapa besar kemungkinan manusia atau ekosistem akan terkena dampak perubahan iklim. Definisi formalnya adalah “Kecenderungan atau kecenderungan untuk terkena dampak buruk” oleh perubahan iklim. Data yang disajikan dalam Tabel 2.35 berasal dari Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) Tahun 2022, sedangkan data terbaru untuk tahun 2024 belum tersedia atau belum dirilis secara resmi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) maupun sumber data resmi lainnya.

Oleh karena itu, data tahun 2022 ini masih menjadi acuan terakhir yang digunakan untuk menyajikan kondisi kerentanan perubahan iklim di Kabupaten Malaka.

Tabel 2.43 Kerentanan Perubahan Iklim di Kabupaten Malaka

Kecamatan	Rendah	Cukup rendah	Cukup tinggi	Tinggi	Total Keseluruhan
Botin Leobebe				4.450,39	4.450,39
Io Kufeu		16,04		5.746,74	5.762,78
Kobalima		9.773,13		6.883,72	16.656,85
Kobalima Timur		26,85		11.180,67	11.207,52
Laenmanen		0,43	5.135,55	4.581,90	9.717,88
Malaka Barat	177,23	953,93		5.509,15	6.640,31
Malaka Tengah	948,32	3.670,24	1.899,35	10.185,12	16.703,02
Malaka Timur		109,07	1.398,49	5.768,36	7.275,92
Rinhat	371,98	505,84	32,86	10.660,99	11.571,68
Sasitamean		1.252,18	1,02	5.651,18	6.904,38
Weliman		2.703,99	59,88	3.900,11	6.663,97
Wewiku	1.853,86	1.283,07	0,05	4.200,15	7.337,13
Total	3.351,39	20.294,76	8.527,19	78.718,47	110.891,82

Sumber: SIDIK, 2022




Gambar 2.47 Kategori Kerentanan Perubahan Iklim

Kabupaten Malaka memiliki kerentanan terhadap perubahan iklim yang tinggi, dari luasan wilayah 71% memiliki kerentanan yang tinggi, dan tersebar hampir di setiap kecamatan di Kabupaten Malaka. Merujuk pada laporan analisis indeks komposit ketahanan pangan pada FSVA Tahun 2021 sebanyak 16,53% desa/kelurahan masuk kategori sangat rentan, rentan dan agak rentan dengan rincian 9 desa/kelurahan dengan kategori Rentan, serta 12 desa/ kelurahan dengan kategori Agak Rentan.

Perubahan iklim berpengaruh besar terhadap ketahanan dan produktivitas suatu mata pencaharian. Berdasarkan hasil studi yang dilaksanakan oleh WFP pada Tahun 2023, Jenis mata pencaharian utama di Kabupaten Malaka Tahun 2021 antara lain Sawah/padi dan Palawija. Sedangkan mata pencaharian alternatif masyarakat di Kabupaten Malaka antara lain Peternakan, Hortikultura, dan Perikanan Tangkap.

Laju perubahan iklim, ketahanan pangan dan mata pencaharian memiliki kaitan yang sangat erat. Hal ini dapat dilihat dari indeks sensitivitas yang mengindikasikan tingkat kerentanan subjektif dari suatu kelompok mata pencaharian di suatu wilayah. Pada Tahun 2023 terdapat 2 jenis mata pencaharian dengan kategori Sensitivitas Sangat Tinggi (*very high sensitivity*) yaitu Sawah/padi dan Palawija yang tersebar secara merata ke seluruh desa/Kelurahan di Kabupaten Malaka.



Peta 2.26 Kerentanan Perubahan Iklim

Rencana Aksi Mitigasi Pengendalian Perubahan Iklim (FOLU NET Sink)

Berdasarkan kondisi Kawasan hutan dan non-hutan, maka Malaka yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi NTT berpotensi untuk terlibat dan berkontribusi dalam pencapaian target penurunan emisi Gas rumah kaca (GRK) nasional terutama dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. Hal ini untuk mendukung kebijakan penyimpanan karbon dengan pendekatan carbon net sink tahun 2030 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.


Melalui pembahasan dari 4 bidang yaitu pengelolaan hutan lestari, peningkatan cadangan karbon, konservasi serta instrumen dan informasi telah ditetapkan 8 rencana aksi mitigasi berbasis spasial pada lokasi yang sudah ditentukan. 8 rencana aksi mitigasi tersebut mencakup mencegah degradasi lahan mineral; degradasi konsesi terencana; pembangunan hutan tanaman; penerapan pengkayaan hutan alam; penerapan RIL-C; peningkatan cadangan karbon dengan rotasi; peningkatan cadangan karbon tanpa rotasi, serta perlindungan areal konservasi tinggi.

Arahan pelaksanaan aksi mitigasi terdiri dari beberapa klasifikasi yaitu RO 1 hingga RO 11 berada pada semua kabupaten/kota, pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Perhutanan Sosial, pada Areal Penggunaan Lain, pada kawasan konservasi, dan pada semua kabupaten/kota untuk RO 3- RO 11. Adapun Kabupaten Malaka berada pada arahan aksi mitigasi RO 11 yaitu Perlindungan Areal Konservasi Tinggi seluas 22.477,55 Ha, dimana konservasi keanekaragaman hayati program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan yang mencakup; (1) Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam, (2) Pengelolaan Kawasan Konservasi, (3) Konservasi Spesies dan Genetik, dan (4) Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi, serta juga merupakan bagian dari program peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui upaya pembinaan konservasi di luar kawasan hutan negara. Kerangka aksi penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan, konservasi keanekaragaman hayati dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, dimulai dari konservasi tumbuhan dan satwa liar, pelestarian dan perlindungan habitat, hingga pelibatan masyarakat lokal dan mengarusutamakan kearifan lokal. Lokasi prioritas untuk perlindungan areal konservasi tinggi pada berbagai fungsi Kawasan hutan. Berikut adalah tabel arahan pelaksanaan aksi mitigasi rencana kerja *Indonesia's Folu Netsink 2030* Kabupaten Malaka.


Tabel 2.44 Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi Rencana Kerja Indonesia's Folu Netsink 2030 Kabupaten Malaka

Kecamatan	Ro11	Total Keseluruhan
Botin Leobele	93,87	93,87
Kobalima	1.271,51	1.271,51
Kobalima Timur	746,44	746,44
Malaka Barat	363,58	363,58
Malaka Tengah	331,61	331,61
Malaka Timur	449,95	449,95
Rinhat	4,76	4,76
Sasitamean	0,00	0,00
Wewiku	320,65	320,65
Total	3.582,37	3.582,37

Sumber : Rencana Kerja Indonesia's Folu Netsink 2030 Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2023



Gambar 2.48 Persentase Pada tiap Kecamatan Ro11 di Kabupaten Malaka



Peta 2.27 Folu Net Sink


2.1.1.2 Demografi

Persebaran penduduk umumnya mengikuti dan cenderung berorientasi ke wilayah/ daerah yang memiliki aktivitas lebih ramai atau terdapat potensi sumber daya alam seperti pertanian, perikanan, peternakan, industri, pertambangan, perdagangan dan jasa. Jumlah penduduk di Kabupaten Malaka pada tahun 2023 adalah sebanyak 190.994 jiwa. Jumlah penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Malaka Tengah 41.631 jiwa, sedangkan jumlah terendah terdapat di Kecamatan Botin Leobebe 5.387 jiwa. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk yang tertinggi yakni pada tahun 2020-2023 adalah Kecamatan Laen Manen dan Kecamatan Malaka Tengah. Data jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta rasio jenis kelamin Kabupaten Malaka untuk tahun 2024 belum tersedia secara resmi. Hal ini disebabkan karena rilis data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) maupun instansi terkait umumnya dilakukan pada pertengahan atau akhir tahun berjalan, setelah dilakukan proses pengumpulan, validasi, dan verifikasi data administrasi kependudukan dan hasil survei data. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.45 Jumlah, Laju Pertumbuhan, dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk di Kabupaten Malaka


No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk 2022	Jumlah Penduduk 2023	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020-2023	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
1	Wewiku	18.966	19.197	1,09	96,19
2	Malaka Barat	23.247	23.639	1,59	95,56
3	Weliman	20.254	20.602	1,62	97,36
4	Rinhat	13.537	13.599	0,24	98,24
5	Lo Kufeu	8.309	8.421	1,23	93,94
6	Sasitamean	9.076	9.208	1,34	99,87
7	Malaka Tengah	40.871	41.631	1,79	101,15
8	Botin Leobebe	5.387	5.486	1,8	95,79
9	Laen Manen	13.108	13.353	1,83	102,38
10	Malaka Timur	10.182	10.307	1,12	97,68
11	Kobalima	18.703	18.933	1,1	95,25
12	Kobalima Timur	6.551	6.618	0,92	83,85
Total		188.191	190.994	1,39	97,69

Sumber: Kabupaten Malaka dalam Angka Tahun 2023 dan 2024



Gambar 2.49 Jumlah Penduduk tiap Kecamatan di Kabupaten Malaka pada Tahun 2022-2023

Sumber: Kabupaten Malaka dalam Angka Tahun 2023 dan 2024, diolah



Gambar 2.43 Laju Pertumbuhan Penduduk tiap Kecamatan di Kabupaten Malaka pada Tahun 2022-2023


Sumber: Kabupaten Malaka dalam Angka Tahun 2023 dan 2024, diolah

Jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Malaka didominasi kelompok umur muda, yaitu 5-9 tahun, 10-14 tahun, dan 0-4 tahun.

Tabel 2.46 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Malaka (Jiwa)				
	2020	2021	2022	2023	2024
0-4	17,360	17,596	17,831	16,620	18,797
5-9	15,678	15,892	16,104	17,213	16,243
10-14	16,869	17,099	17,328	18,994	17,106
15-19	17,431	17,668	17,904	17,806	18,384
20-24	16,565	16,793	17,017	18,197	17,105
25-29	16,618	16,845	17,070	16,613	17,406
30-34	13,985	14,179	14,368	12,691	15,333
35-39	11,050	11,202	11,350	11,346	11,785
40-44	10,259	10,401	10,539	10,526	10,829
45-49	9,492	9,623	9,750	9,799	10,012
50-54	8,860	8,980	9,100	9,245	9,273
55-59	8,042	8,153	8,261	7,997	8,539
60-64	6,731	6,824	6,915	6,728	7,168
65-69	5,451	5,526	5,600	5,425	5,797
70-74	4,084	4,140	4,195	3,866	4,356
75+	5,024	5,085	5,161	5,125	5,377
Total	183,499	186,006	188,493	188,191	193,510

Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 Hasil Sensus



Gambar 2.50 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2020-2024

Sumber: Kabupaten Malaka dalam Angka Tahun 2024, diolah

Berdasarkan gambar di atas, jumlah penduduk pada tahun 2020, 2021, dan 2022 didominasi oleh kelompok umur 15-19 tahun dengan jumlah rata - rata 17.000 - 18.000 jiwa. Sedangkan pada tahun 2023 jumlah penduduk didominasi oleh kelompok umur 10-14 tahun dengan jumlah 18.994 jiwa. Kemudian pada tahun 2024, kelompok umur 0-4 tahun menjadi kelompok dengan jumlah terbanyak yaitu sebesar 18.797 jiwa.

Tabel 2.47 Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Total
Angkatan Kerja			
a. Bekerja	52,773	47,773	100,546
b. Pengangguran terbuka	635	984	1,619

Keberadaan Masyarakat Adat

1. Tari Likurai

Tari Likurai menggambarkan bagaimana masyarakat Malaka bisa mengucapkan syukur atas rezeki yang diberikan Tuhan. Tari Likurai termasuk jenis tari perang yang ditampilkan dengan iringan alat musik gendang. tarian penyambutan tamu serta para pejuang yang pulang dari medan perang warisan dari leluhur. Ungkapan suka cita sebagai ucapan senang masyarakat Malaka ketika berhasil panen. Saat ini tarian tarian tsb sering ditampilkan untuk menyambut kedatangan tamu ke Malaka.



Gambar 2.51 Tari Likurai di Kabupaten Malaka

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten malaka dan Google

2. Budaya Tam Uim Reu

Budaya Tam Uim Reu (Masuk Rumah Adat) dalam Penanganan Pasien Patah Tulang di Rumah Adat Babafa, Desa Umutnana, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka.

3. Batar Manaik

Persembahan upeti dari rakyat Wehali kepada Raja Liurai Malaka dan pemberlakuannya mengikuti keberadaan atau kedudukan Raja Liurai sesuai tempat berdiamnya (Tafatik) Liurai Malaka. Kegiatan Batar Manaik ini tidak sebatas bagaimana kita membawa upeti, namun dapat menggerakkan niat para wisatawan untuk bisa hadir dan menyaksikan event Batar Manaik.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi berisikan indikator-indikator perekonomian seperti laju pertumbuhan ekonomi, indeks gini, NTP/NTN/NTPI, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia.


A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang menunjukkan keberhasilan pembangunan dalam perekonomian suatu daerah. Laju pertumbuhan ekonomi dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK). Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya pertumbuhan yang negatif menunjukkan terjadinya penurunan.

Tabel 2.48 Laju pertumbuhan PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha (%), 2020-2024

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,01	3,95	5,92	3,79	1,00
Pertambangan dan Penggalian	2,02	1,47	2,28	3,15	3,23
Industri Pengolahan	-4,77	-2,21	7,15	8,17	6,66
Pengadaan Listrik dan gas	16,4	5,17	6,09	11,25	12,48
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	7,1	12,94	3,22	2,45	0,02
Konstruksi	-1,06	6,98	-0,38	7,82	3,83
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi mobil dan sepeda motor	-0,95	4,14	7,92	7,18	9,27
Transportasi dan pergudangan	-2,24	3,09	2,75	2,85	5,97
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-4,87	2,86	6,03	5,08	6,10
Informasi dan Komunikasi	6,06	1,18	5,68	3,18	3,32
Jasa Keuangan dan Asuransi	10,28	2,9	1,01	1,18	4,63
Real Estat	-6,3	2,94	6,02	3,26	4,71
Jasa Perusahaan	-28,64	-14,82	1,68	3,4	4,98
Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib	1,58	-5,28	-5,28	0,24	4,81
jasa pendidikan	1,34	-2,26	-0,15	2,64	2,61
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,06	9,21	3,94	4,15	5,56
Jasa Lainnya	-5,1	-6,92	2,51	4,07	1,14
PDRB ADHK (persen)	1	1,95	3,73	3,77	3,10

Sumber Kabupaten Malaka Dalam Angka Tahun 2025, BPS.



Gambar 2.52 Laju pertumbuhan PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha (%), 2020-2024

Sumber: BPS, Kabupaten Malaka Dalam Angka, diolah.

Tabel 2.49 Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malaka Tahun 2020 – 2024


Tahun	Pertumbuhan Ekonomi
2020	1
2021	1,95
2022	3,73
2023	3,77
2024	3,10

Sumber: BPS Kabupaten Malaka, Tahun 2024

Data laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malaka untuk tahun 2024 belum dirilis secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Oleh karena itu, dalam analisis ini, penyajian data informasi yang digunakan masih mengacu pada data tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malaka mengalami penurunan mencapai -3,9 dari angka 4,9 pada tahun 2019. Kemudian pertumbuhan ekonomi mulai membaik pada tahun 2021, tahun 2022, dan tahun 2023 meningkat menjadi 3,77 dan mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 3,10.

B. Indeks Gini

Ketimpangan pendapatan (*Gini Ratio*) adalah ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Perubahan Gini Ratio merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Gini Ratio mengalami penurunan berarti distribusi pengeluaran penduduk mengalami perbaikan.



Gambar 2.53 Indeks Gini Kabupaten Malaka dan Daratan Timor Tahun 2020-2022

Sumber: <https://ngadakab.bps.go.id/indicator/23/223/1/gini-rasio-kabupaten-kota-provinsi-nusa-tenggara-timur.html>, diolah

Angka Gini Rasio Kabupaten Malaka mengalami kondisi fluktuatif hingga mencapai angka 0,278 pada tahun 2022. Kondisi ini menunjukkan

pemerataan pendapatan di Kabupaten Malaka tergolong dalam ketimpangan rendah.

C. Pengeluaran Per Kapita

Tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah secara kuantitatif dapat dilihat antara lain dari seberapa besar pendapatan yang diperoleh masyarakat. Semakin besar pendapatan/penghasilan suatu masyarakat dapat dipastikan akan semakin tinggi tingkat kesejahteraaannya. Dalam Susenas yang dilakukan BPS, pendekatan yang digunakan untuk mengetahui tingkat pendapatan masyarakat adalah pendekatan pengeluaran rumah tangga. Apabila penghasilan suatu rumah tangga tinggi maka cenderung pengeluarannya baik untuk konsumsi makanan maupun non makanan akan lebih tinggi dari pada rumah tangga yang berpenghasilan rendah.

Proporsi antara pengeluaran makanan dan non makanan juga dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi persentase pengeluaran untuk non makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraaannya tinggi, sebaliknya semakin tinggi tingkat persentase pengeluaran rumah tangga untuk makanan terhadap total pengeluaran maka tingkat kesejahteraaannya relatif rendah. Bagi rumah tangga yang berpenghasilan rendah, hampir seluruh pendapatan digunakan untuk kebutuhan konsumsi makanan, sedangkan yang berpenghasilan tinggi lebih separuh penghasilannya akan dimanfaatkan untuk keperluan non makanan seperti pendidikan, kesehatan, rekreasi dan lain-lain. Di negara yang sedang berkembang biasanya jenis pengeluaran untuk makanan masih merupakan bagian terbesar (lebih dari 50%) dari total pengeluaran rumah tangga. Dengan demikian perubahan angka persentase tersebut akan menunjukkan tingkat perkembangan taraf kehidupan masyarakat suatu negara/daerah. Sebaliknya di negara /daerah yang sudah maju, jenis pengeluaran untuk bukan makanan merupakan bagian terbesar dari total pengeluaran rumah tangga.


Pengeluaran rata-rata perkapita sebulan adalah hasil bagi antara total pengeluaran seluruh penduduk selama satu bulan dengan jumlah penduduk. Untuk Kabupaten Malaka pada tahun 2024 rata-rata pengeluaran per kapita sebulan sebesar Rp. 984.269,- meningkat dari Rp. 899.354,- di tahun 2023. Selain itu, pemenuhan kebutuhan pokok adalah hak masyarakat yang hakiki karena itu betapapun harganya tinggi tetap diupayakan untuk dibelanjakan.

Tabel 2.50 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/Kota di daratan Timor Tahun 2024

No	Wilayah	Pengeluaran Per Kapita		Total
		Makanan	Non Makanan	
1	Kabupaten Kupang	480,649.00	393,129.00	873,777.00

No	Wilayah	Pengeluaran Per Kapita		Total
		Makanan	Non Makanan	
2	Timor Tengah Selatan	567,075.00	408,459.00	975,534.00
3	Timor Tengah Utara	547,818.00	443,656.00	991,474.00
4	Belu	503,082.00	389,097.00	892,179.00
5	Malaka	552,525.00	431,744.00	984,269.00
6	Kota Kupang	637,904.00	792,895.00	1,430,799.00
7	Nusa Tenggara Timur	541,265.00	434,589.00	975,854.00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024/BPS-Statistics Indonesia, National Socioeconomic Survey March 2024



Gambar 2.54 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/Kota di daratan Timor Tahun 2024

Sumber: <https://malakakab.bps.go.id/indicator/5/167/1/rata-rata-pengeluaran-per-kapita-sebulan-makanan-dan-bukan-makanan-di-daerah-perkotaan-dan-perdesaan-menurut-kabupaten-kota.html>, diolah

Hampir semua kabupaten memiliki pola kelompok pengeluaran yang relatif sama yakni kelompok makanan. Dengan kata lain sebagian penduduk masih berorientasi untuk memenuhi kebutuhan makan dan belum mengarah ke investasi, kecuali kota Kupang. Konsumsi penduduk Kabupaten Malaka masih terkonsentrasi untuk pemenuhan kebutuhan makanan, yakni 58,09 persen dari total pengeluaran per kapita.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya Kabupaten Malaka hanya sedikit pergeseran dalam komposisi pengeluaran konsumsi untuk kebutuhan makanan dan non makanan. Pada Tahun 2024 dari total pengeluaran Rp.984.269,00 proporsi pengeluaran makanan sebesar 56,13 persen dan non makanan sebesar 43,86 persen. Pada tahun 2023 dimana dari total pengeluaran Rp. 899.354,00 proporsi pengeluaran makanan sebesar 53,32 persen dan non makanan sebesar 46,47 persen sedangkan untuk tahun 2022

proporsi pengeluaran per kapita penduduk untuk makanan sebesar 59,19 persen dan non makanan sebesar 40,81 persen.

D. Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi. Kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang terkait dengan berbagai dimensi yakni sosial, ekonomi, budaya, politik serta dimensi ruang dan waktu. Kemiskinan diukur menggunakan konsep kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.


Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Malaka mengalami perkembangan fluktuatif dari tahun 2020-2023 mencapai 29.190 jiwa (14,42% dari keseluruhan). Pergerakan dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan, namun pada Tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup tinggi mengingat pada tahun tersebut Indonesia dan seluruh dunia mengalami pandemi covid-19 yang berdampak tidak hanya pada menurunnya kesehatan namun juga pergerakan sektor yang berkaitan dengan perekonomian juga terpuruk. Namun, Kabupaten Malaka pada tahun 2020 hingga tahun 2023 telah berhasil melewati krisis dengan terlihatnya jumlah penduduk miskin yang cenderung semakin menurun, hingga pada tahun 2023 penduduk Miskin di Kabupaten Malaka adalah 29.190 jiwa.

Data angka kemiskinan yang digunakan dalam dokumen ini merupakan data terakhir yang tersedia, yaitu hingga tahun 2023. Data untuk tahun 2024 belum dirilis secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) maupun sumber resmi lainnya, sehingga analisis dan evaluasi terhadap perkembangan angka kemiskinan masih mengacu pada data tahun 2023.

Tabel 2.51 Garis kemiskinan, Jumlah penduduk miskin; Persentase Penduduk Miskin; Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan


Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (%)	Indeks Keparahan Kemiskinan (%)
2020	371.812	31120	16,04	2,48	0,52
2021	378.824	32170	16,33	2,04	0,44
2022	419.292	30480	15,26	2,24	0,56
2023	458.399	29190	14,42	2,3	0,48

Sumber: Bps.go.id, 2024, diolah



Gambar 2.55 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Malaka Tahun 2020-2023 di Kabupaten Malaka

Sumber: Bps.go.id, 2024, diolah




Gambar 2.56 Garis Kemiskinan Kabupaten Malaka Tahun 2020-2023

Sumber: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjI0IzI=/garis-kemiskinan-menurut-kabupaten-kota.html>, diolah

Garis kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi. Garis

Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Secara tren Kabupaten Malaka, garis kemiskinannya memiliki kecenderungan mengalami kenaikan sejak tahun 2016-2023. Sedangkan jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Malaka, pada Tahun 2021 jumlah penduduk miskin meningkat (adanya pandemi Covid-19) namun pada garis kemiskinan tetap mengalami peningkatan (namun tidak signifikan), dan berangsur-angsur membaik hingga tahun 2023.



Gambar 2.57 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Malaka Tahun 2020-2023

Sumber: <https://ntt.bps.go.id/indikator/23/60/1/indeks-kedalaman-kemiskinan-p1-menurut-kabupaten-kota.html>, diolah.


Indeks Kedalaman Kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan adalah Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Perkembangan secara fluktuatif juga terlihat pada indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan yang pada tahun 2023 mencapai angka 2,3 untuk indeks kedalaman kemiskinan dan 0,48 untuk Indeks Keparahan Kemiskinan.

E. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran merupakan suatu keadaan saat seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan. *International Labor Organization* (ILO) menyampaikan dua bentuk pengangguran, yaitu pengangguran terbuka dan setengah pengangguran terpaksa. Pengangguran terbuka adalah seseorang

dalam kelompok penduduk usia kerja yang tidak bekerja selama periode tertentu dan bersedia menerima atau mencari pekerjaan. Sedangkan setengah pengangguran terpaksa adalah seseorang yang bekerja sebagai buruh karyawan dan pekerja mandiri yang selama periode tertentu terpaksa bekerja kurang dari jam kerja normal.

Harapan setiap individu adalah mudah mendapatkan pekerjaan layak, sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan sesuai dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan berdampak pada semakin tinggi harapan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya. Namun karena keterbatasan lapangan pekerjaan yang tersedia bagi mereka yang mempunyai ijazah tinggi menyebabkan mereka tidak terserap pada lapangan usaha tersebut. Tidak sedikit juga dari mereka yang merupakan lulusan pendidikan tinggi enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahlian dan jenjang pendidikan yang telah ditamatkan, sehingga sebagian dari mereka banyak yang menjadi pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka di Malaka memiliki **nilai lebih rendah** dibandingkan **rerata nilai Provinsi NTT**. Tingkat pengangguran terbuka di Kab Malaka fluktuatif, pada tahun 2020 meningkat menjadi 3,63 yang sebelumnya sudah menurun -1,29. namun sejak tahun 2021-2023 secara perlahan tingkat pengangguran ini menurun hingga pada tahun 2023 menjadi 3,06.



Gambar 2.58 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Malaka Terhadap Provinsi NTT

Sumber: <https://ntt.bps.go.id/indicator/6/522/1/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-menurut-kabupaten-kota.html>, dioalah.


Pada tahun 2022, terlihat bahwa TPT tertinggi tercatat pada jenjang pendidikan SMA yaitu 1.884 jiwa, kemudian diikuti oleh jenjang Perguruan

Tinggi 1.029 jiwa, jenjang \leq SD 383 jiwa, dan yang terakhir jenjang pendidikan SMP 196 jiwa. Tingginya TPT penduduk dengan jenjang pendidikan SMA ke atas tersebut mengindikasikan bahwa lapangan kerja yang terdapat di Kabupaten Malaka masih harus ditingkatkan, terutama untuk menyerap penduduk yang dengan tingkat pendidikan SMA ke atas. Selain itu, pemerintah masih harus mendorong menciptakan lapangan pekerjaan baru karena masih banyak setengah pengangguran yang masih bekerja paruh waktu. Kondisi mereka ini rentan jika terjadi guncangan ekonomi, bisa terdorong ke kategori pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka terbanyak 54% dr lulusan SMA, dan 29% dr lulusan perguruan tinggi.

Tabel 2.52 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2022

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Tingkat Pengangguran Terbuka
SD	383
SMP	196
SMA	1.884
Perguruan Tinggi	1.029
Jumlah/Total	3.492

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Malaka 2023



Gambar 2.59 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Jenjang Pendidikan Terakhir di Kabupaten Malaka

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Malaka 2023

F. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programs (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM terdiri dari tiga indeks yakni indeks kesehatan, pendidikan dan standar hidup. Dari ketiga indeks tersebut terdapat empat indikator penyusun yaitu angka harapan hidup (AHH) dari indeks kesehatan, harapan lama sekolah (HLS) dan rata – rata lama sekolah (RLS) dari indeks pendidikan, dan pengeluaran riil per kapita disesuaikan (PPP) dari indeks standar hidup.

Tabel 2.53 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kupang	66	66.08	66.72	67.51	68.26
Timor Tengah Selatan	63.97	63.97	64.54	65.39	66.22
Timor Tengah Utara	64.93	65.09	65.65	66.56	67.27
Belu	66.32	66.4	66.87	67.5	68.13
Malaka	62.76	62.97	63.84	64.5	65.13
Kota Kupang	81.91	81.93	82.37	82.77	83.21
Nusa Tenggara Timur	66.93	67.02	67.63	68.4	69.14

Malaka terhadap daratan Timor, Prov NTT, dan Nasional

Sumber/Source: *Badan Pusat Statistik, Seri Berita Resmi Statistik Indeks Pembangunan Manusia BPS-Statistics Indonesia, Series of Press Releases of Human Development Index.*



Gambar 2.60 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malaka terhadap daratan Timor, dan Prov NTT Tahun 2020-2024

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Malaka 2023 dan dalam Angka Kab Malaka Tahun 2024

IPM Kabupaten Malaka pada tahun 2022 sebesar 61,34 mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 60,42. Dari keempat indikator

penyusun IPM Kabupaten Malaka semuanya mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Malaka pada tahun 2022 berdampak pada peningkatan kualitas hidup penduduk Kabupaten Malaka. Jika dibandingkan, IPM Kabupaten Malaka masih berada di bawah angka IPM Provinsi NTT sebesar 67,44 dengan selisih 6,1. Ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Malaka juga perlu ditingkatkan terus agar kedepan minimal bisa setara dengan IPM tingkat Provinsi NTT. Data IPM Kabupaten Malaka untuk tahun 2024 belum tersedia secara resmi. Oleh karena itu, analisis yang disampaikan dalam dokumen ini masih mengacu pada data terakhir yang telah dirilis secara resmi, yakni tahun 2023. Berikut ditampilkan tabel terkait indikator IPM, nilai IPM Kabupaten Malaka dan Provinsi NTT tahun 2020 s/d 2023.

**Tabel 2.54 Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Malaka Tahun 2020 – 2023**

Indikator IPM	2020	2021	2022	2023
Angka Harapan Hidup (tahun)	64,75	65,01	65,34	65,67
Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,78	12,79	12,81	12,82
Angka Melek Huruf (persen)	98,93	98,93	98,91	98,91
Pengeluaran Riil per Kapita Disesuaikan (Rp,000)	5601	5861	6250	6569
IPM Malaka	60,21	60,42	61,34	62,06


Sumber: BPS Malaka 2023

2.1.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

Kesejahteraan sosial budaya membahas indikator-indikator seperti Indeks Keluarga Sehat, Indeks Kualitas Keluarga, Indeks Perlindungan Anak, Indeks Pembangunan gender/Indeks Pemberdayaan Gender/Indeks Ketimpangan gender, Indeks Pembangunan Pemuda, Indeks Pembangunan Kebudayaan, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah. IPK merupakan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi kesetaraan gender. Nilai IPK pada tingkat provinsi di Indonesia menunjukkan, bahwa masih terdapat 21 provinsi memiliki IPK di bawah angka nasional.

A. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) ini merupakan ukuran mengukur **kesenjangan** gender dari dimensi **kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja**. Semakin **rendah** indeks semakin **tidak timpang/setara**. Perkembangan IKG di Kabupaten Malaka terlihat fluktuatif. Di tahun 2020 IKG menurun menjadi 0,46, nilai ini terus menurun menjadi 0,38 di tahun 2021, dan mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi 0,506 serta di tahun 2023 menurun menjadi 0,454, dan terus menurun hingga tahun 2024 menjadi 0,400.




Gambar 2.61 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Malaka Tahun 2020-2024

Sumber: <https://ntt.bps.go.id/indicator/40/1502/1/indeks-ketimpangan-gender-menurut-kabupaten-kota.html>, diolah

B. Indeks Pembangunan Gender

Indeks **pembangunan** gender (IPG) perbandingan **IPM** perempuan dengan IPM laki-laki. Semakin **tinggi** indeks semakin **setara**.




Gambar 2.62 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Malaka Tahun 2020 - 2024

Sumber: <https://malakakab.bps.go.id/indicator/26/127/1/indeks-pembangunan-gender-ipg-.html>, diolah

C. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks pemberdayaan gender (IPG) digunakan untuk membandingkan partisipasi aktif laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek seperti politik/parlemen, ekonomi, dan pengambilan keputusan. Semakin tinggi nilai indeks semakin setara.



Gambar 2.63 Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Malaka Tahun 2020-2024

Sumber: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDY4IzI=/indeks-pemberdayaan-gender--idg-.html>, diolah

D. Indeks Pemberdayaan Pemuda


Pada tahun 2020, jumlah pemuda di Provinsi NTT sebanyak 1,33 juta (Statistik Pemuda, 2020). Nilai IPP Provinsi Nusa Tenggara Timur meningkat dari 51,67 pada 2019 menjadi 52,17 pada 2020 (Gambar 3.19, panel a). Peningkatan tersebut sepenuhnya didorong oleh meningkatnya nilai indeks domain lapangan dan kesempatan kerja (naik 5 poin). Sementara itu, nilai indeks domain kesehatan dan kesejahteraan mengalami penurunan 2,5 poin, sedangkan nilai indeks domain pendidikan, domain partisipasi dan kepemimpinan, serta domain gender dan diskriminasi tidak berubah. Perbandingan nilai indeks antar domain, domain pendidikan memiliki capaian yang paling tinggi (66,67), sedangkan domain lapangan dan kesempatan kerja dengan capaian terendah (45). Jika dibandingkan dengan nilai nasional (Gambar 3.19, panel b), Provinsi Nusa Tenggara Timur unggul pada domain lapangan dan kesempatan kerja, domain partisipasi dan kepemimpinan, serta domain gender dan diskriminasi. Sebaliknya, nilai indeks domain pendidikan, serta domain kesehatan dan kesejahteraan masih lebih rendah daripada nilai indeks nasional. Provinsi Nusa Tenggara Timur hanya memiliki enam indikator penyusun IPP yang melebihi capaian nasional

(Gambar 3.19, panel c). Provinsi ini, misalnya, memiliki capaian indikator persentase korban kejahatan dan indikator persentase pemuda yang merokok yang lebih baik dari capaian nasional. Kemudian, Provinsi NTT juga memiliki TPT pemuda yang relatif rendah (8,82 persen). Selanjutnya, pada domain partisipasi dan kemasyarakatan, indikator persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat lebih baik dari nasional. Terakhir pada domain gender dan diskriminasi, provinsi ini memiliki angka perkawinan usia anak (9,22 persen) yang sedikit lebih baik dari angka nasional (10,35 persen). Selain itu, Provinsi NTT memiliki persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas yang cukup tinggi (43,4 persen); angka ini lebih tinggi dari capaian nasional (39,37 persen). Namun demikian, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih menghadapi tantangan berupa capaian domain pendidikan, serta kesehatan dan kesejahteraan yang relatif rendah dan masih di bawah capaian nasional. Tantangan pada domain pendidikan adalah masih rendahnya rata-rata lama sekolah (9,76 tahun, yang termasuk terendah se-Indonesia) dan APK sekolah menengah (87,47 persen). Tantangan lain yang dihadapi oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah menurunnya capaian domain kesehatan dan kesejahteraan yang utamanya didorong oleh melonjaknya persentase remaja hamil dari 12,22 persen pada 2019 menjadi 27,77 persen pada 2020. Selanjutnya adalah tingginya angka kesakitan pemuda, yaitu sebesar 11,77 persen dan termasuk kedua tertinggi se-Indonesia. Tantangan selanjutnya adalah pada domain gender dan diskriminasi, terutama indikator persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal yang baru mencapai 14,37 persen jauh di bawah capaian nasional yang sebesar 22,31 persen. Terkait domain lapangan dan kesempatan kerja, Provinsi NTT perlu memfokuskan kebijakan pada peningkatan indikator pemuda wirausaha kerah putih yang saat ini baru mencapai 0,25 persen, masih jauh dari capaian nasional sebesar 0,44 persen.



Gambar 2.64 Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 dan 2020

Sumber: Indeks Pembangunan Pemuda Tahun 2021, Bappenas, Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga



Gambar 2.65 Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Nusa Tenggara Timur dan nilai nasional pada 2020; Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Nusa Tenggara Timur dan nilai nasional pada 2020

Sumber: Indeks Pembangunan Pemuda Tahun 2021, Bappenas, Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga

Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal).

E. Indeks Pembangunan Kebudayaan


Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 297/M/2023 tentang hasil perhitungan indeks pembangunan kebudayaan Tahun 2022. Skor indeks pembangunan kebudayaan di tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 adalah 50,70. Hasil nilai tersebut dilihat berdasarkan 7 nilai dimensi yang diukur di dalamnya, yang meliputi, Dimensi satu (D1) Ekonomi budaya dengan skor 4,65, Dimensi dua (D2) pendidikan dengan skor 65,51, Dimensi tiga (D3) ketahanan sosial budaya dengan skor 79,61, Dimensi empat (D4) warisan budaya dengan skor 38,99, dimensi lima (D5) ekspresi budaya dengan skor 32,36. Dimensi enam (D6) budaya literasi dengan skor 49,25, dan dimensi tujuh (D7) gender dengan skor 50,70.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Indikator pertumbuhan ekonomi bagi suatu daerah merupakan ukuran utama keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan. Laju pertumbuhan ekonomi dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK). Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya pertumbuhan yang negatif menunjukkan terjadinya penurunan. Nilai PDRB di Kabupaten Malaka didominasi pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.




Gambar 2.66 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) Kabupaten Malaka Tahun 2020-2023

Sumber: Kabupaten Malaka dalam Angka Tahun 2024

B. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

Pendapatan per kapita digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu daerah. Pendapatan per kapita dapat dilihat dari jumlah Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) pada suatu daerah. PDRB per kapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah tertentu. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

Berdasarkan gambar dibawah informasi rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di Kabupaten Malaka memiliki PDRB Per Kapita secara signifikan meningkat sejak tahun 2021-2023




Gambar 2.67 PDRB Per Kapita (Ribu Rupiah) Tahun 2021-2023

Sumber: Kabupaten Malaka Dalam Angka, 2024

2.1.3.2 Daya Saing SDM

A. Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan dihitung melalui harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Harapan lama sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.



Gambar 2.68 Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Malaka Tahun 2020-2023

Sumber: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDE3IzI=-metode-baru--harapan-lama-sekolah.html>, dioalah



Gambar 2.69 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Berdasar Jenis Kelamin Kabupaten Malaka Tahun 2020-2023

Sumber: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDU5IzI=/rata-rata-lama-sekolah--rls--menurut-jenis-kelamin.html>, diolah

B. Angka Literasi/Numerasi

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Literasi dan numerasi adalah untuk menumbuhkembangkan budaya literasi dan numerasi pada ekosistem pendidikan mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup pada masyarakat Indonesia.

Pada jenjang SD, secara umum Kabupaten Malaka tahun 2022 capaian literasinya mencapai 33,68, angka ini berada dibawah angka capaian literasi provinsi NTT yakni sebesar 44,09. Angka numerasi pada jenjang SD di Kabupaten Malaka pada tahun 2022 adalah 25,74, dimana kondisi ini masih berada dibawah angka numerasi provinsi NTT yakni sebesar 33,33.

Pada jenjang SMP Kabupaten Malaka memiliki angka capaian numerasi berada diatas angka Provinsi NTT yakni sebesar 47,39, dimana angka literasi provinsi adalah 46,02. Sedangkan angka capaian numerasi berada dibawah capaian angka provinsi NTT, yakni sebesar 47,39 dan angka capaian numerasi provinsi adalah 54,01

Tabel 2.55 Indeks Literasi, Numerasi, dan Karakter (SD dan SMP)

Uraian	2022	2023	2024
1. Kemampuan Literasi (SD)	17,3	17,22	23,37
2. Kemampuan Literasi (SMP)	20,8	23,84	26,51
3. Kemampuan Numerasi (SD)	9,75	12,13	19,82
4. Kemampuan Numerasi (SMP)	23,9	17,32	25,76
5. Pengembangan Karakter (SD)	50,8	48,79	51,39
6. Pengembangan Karakter (SMP)	48,6	51,66	50,9
7. Iklim Keamanan Satuan Pendidikan (SD)	58,8	59,35	61,39
8. Iklim Keamanan Satuan Pendidikan (SMP)	61	62,22	63
9. Iklim Kesetaraan Gender (SD)	NA	66	65,01
10. Iklim Kesetaraan Gender (SMP)	NA	65,07	65,35
11. Iklim Kebhinekaan (SD)	54,4	58,89	66,93
12. Iklim Kebhinekaan (SMP)	56,3	63,29	70,67
13. Iklim Inklusivitas (SD)	51,5	51,75	48,86

Sumber : <https://raporpendidikan.kemendikdasmen.go.id/download-report>

C. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah data tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat.

Tujuan pengukuran IPLM adalah untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah dan masyarakat berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung budaya literasi, baik dari sisi ketersediaan layanan perpustakaan maupun keterlibatan masyarakat.


Adapun Unsur penyusun IPLM meliputi:

1. Pemerataan Layanan Perpustakaan Menggambarkan sebaran layanan perpustakaan di seluruh wilayah kecamatan. Nilai tinggi menunjukkan akses layanan literasi yang merata.
2. Ketercukupan Koleksi Perpustakaan Mengukur kesesuaian jumlah bahan bacaan (koleksi) dengan kebutuhan dan standar nasional.
3. Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan Menilai keberadaan tenaga pengelola perpustakaan. Rasio rendah menunjukkan masih terbatasnya SDM yang terlibat secara profesional.
4. Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari Mencerminkan antusiasme masyarakat dalam mengakses layanan perpustakaan.
5. Perpustakaan yang Dibina Sesuai SNP Menunjukkan seberapa banyak perpustakaan yang telah memenuhi Standar Nasional Perpustakaan, termasuk aspek layanan, sarana, dan tenaga pustaka.

6. Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi Literasi Menggambarkan sejauh mana masyarakat berperan aktif dalam kegiatan promosi, kampanye, atau edukasi literasi.
7. Jumlah Anggota Perpustakaan Merupakan indikator langsung dari partisipasi masyarakat dalam sistem layanan literasi berbasis perpustakaan.

Aspek masyarakat terdiri dari beberapa komponen:

- (1) Populasi Penduduk
- (2) Populasi Civitas Sekolah
- (3) Populasi Civitas Akademika
- (4) Populasi Penduduk Bekerja



Gambar 2.70 Sebaran Hasil IPLM di Provinsi Nusa Tenggara Timur
(Sumber: Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, Perpustakaan Nasional, 2024)

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun 2024, indeks pembangunan literasi masyarakat (IPLM) di Kabupaten Malaka 46,19 dan termasuk dalam kategori rendah. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan rerata provinsi yaitu 62,62. Pencapaian nilai IPLM Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 62,62 dan masuk ke dalam kategori Sedang. Satu Kab/Kota dengan pencapaian IPLM tertinggi yaitu Kota Kupang yaitu 63,48, tiga belas daerah dengan kategori sedang dan delapan daerah lainnya dengan kategori rendah. Rekapitulasi IPLM per Kab/Kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.56 Rekapitulasi IPLM Per Kab/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Pemerataan Layanan Perpustakaan	Ketercukupan Koleksi Perpustakaan	Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	Tingkat Kunjungan Masyarakat per hari	Perpustakaan yang dibangun sesuai SNP	Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi Perpustakaan	Jumlah Anggota Perpustakaan
1	Sumba Barat	53.59	0.48	1.00	0.10	0.18	1.00		1.00
2	Sumba Timur	51.91	0.29	0.09	0.12	0.14	1.00	1.00	1.00
3	Kupang	22.16	0.36	0.05	0.23	0.13	0.71		0.08
4	Timor Tengah Selatan	20.80	0.34	0.31	0.11	0.01	0.34	0.16	0.18
5	Timor Tengah Utara	53.82	0.59	1.00	1.00	0.02	1.00	0.05	0.10
6	Belu	61.46	0.66	0.29	1.00	0.01	1.00	0.33	1.00
7	Alor	29.48	0.28	0.17	0.15	0.43	1.00		0.03
8	Lembata	73.42	0.43	1.00	0.73	0.15	0.83	1.00	1.00
9	Flores Timur	33.83	0.32	0.21	0.23	0.16	0.27	0.17	1.00
10	Sikka	48.66	0.69	0.23	0.21	0.10	1.00	0.18	1.00
11	Ende	46.57	0.31	0.78	0.11	0.04	1.00	0.02	1.00
12	Ngada	63.00	0.43	0.43	0.26	0.28	1.00	1.00	1.00
13	Manggarai	36.25	0.31	0.04	0.43	0.12	1.00	0.01	0.64
14	Rote Ndao	65.02	0.48	0.44	0.53	0.10	1.00	1.00	1.00
15	Manggarai Barat	53.42	0.31	0.19	0.35	0.11	0.78	1.00	1.00
16	Sumba Tengah	67.59	0.59	1.00		0.14	1.00	1.00	1.00
17	Sumba Barat Daya	52.79	0.31	0.38	0.04	0.06	0.98	0.94	1.00

18	Nagekeo	77.68	0.56	0.23	0.65	1.00	1.00	1.00	1.00
19	Manggarai Timur	62.17	0.25	0.56	0.51	0.03	1.00	1.00	1.00
20	Sabu Raijua	45.52	0.47	0.40	0.88	0.06	0.36	0.01	1.00
21	Malaka	46.19	0.62	0.14	0.67	0.08	0.73		1.00
22	Kota Kupang	50.81	0.78	0.23	0.49	0.06	1.00		1.00
23	Nusa Tenggara Timur	62.62	0.42	0.39	0.45	0.13	1.00	1.00	1.00

(Sumber: Perpustakaan Nasional, Kompilasi Data Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 2024/National Library, Compilation of Data on Community Literacy Development Index 2024)

D. Indeks Literasi Digital

Menurut UNESCO (2018), kemampuan literasi digital yang baik akan membantu memberantas kemiskinan melalui kemudahan akses pada pelayanan sosial digital oleh pemerintah. Selain itu, masyarakat akan mampu mendapatkan informasi dan memperoleh keuntungan dari media digital melalui informasi yang luas. Terbatasnya akses pendidikan dan tantangan dalam memperoleh pendidikan berkualitas bisa dibantu melalui kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan informasi digital (UN, 2022).

Namun demikian, hingga saat ini belum tersedia data Indeks Literasi Digital (ILD) yang dihitung secara spesifik di tingkat kabupaten/kota, termasuk untuk Kabupaten Malaka. Data yang tersedia dan dipublikasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika serta pihak terkait hanya tersedia pada tingkat provinsi.

Untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, indeks literasi digital tercatat sebesar 3,60 pada tahun 2021, dan masuk dalam 7 besar tertinggi secara nasional. Adapun data indeks literasi digital yang tersedia terbatas pada tahun 2021 dan 2022 saja, sementara untuk tahun 2020, 2023, dan 2024 belum tersedia atau belum dipublikasikan secara resmi.

Tabel 2.57 Besar Indeks Literasi Digital Berdasarkan Provinsi di Indonesia 2021-2022


Peringkat	Tahun 2022		Tahun 2021	
	Provinsi	Indeks	Provinsi	Indeks
1	DI Yogyakarta	3.64	DI Yogyakarta	3.71
2	Kalimantan Barat	3.64	Kepulauan Riau	3.68
3	Kalimantan Timur	3.62	Kalimantan Timur	3.62
4	Papua Barat	3.62	Sumatra Barat	3.61
5	Jawa Tengah	3.61	Gorontalo	3.61
6	Kalimantan Tengah	3.6	Papua Barat	3.61
7	Jawa Barat	3.6	Nusa Tenggara Timur	3.6
8	DKI Jakarta	3.59	Kalimantan Barat	3.58
9	Kep. Riau	3.59	Aceh	3.57
10	Jawa Timur	3.58	Kalimantan Utara	3.57
11	Sulawesi Tenggara	3.57	Sulawesi Barat	3.57
12	Papua	3.55	Kepulauan Bangka Belitung	3.57
13	Bengkulu	3.55	Jawa Timur	3.55
14	Maluku	3.54	Sulawesi Utara	3.53
15	Jambi	3.54	Lampung	3.52
	Skor Indeks 2022	3.54	Skor Indeks 2021	3,49

Sumber: Status Literasi Digital Indonesia 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2023

E. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan suatu indikator penting yang memberikan gambaran tentang proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK merupakan persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Berdasarkan data yang dikeluarkan BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) terkait data TPAK menunjukkan bahwa analisis tren TPAK Kabupaten Malaka pada tahun 2020–2024 tren fluktuaktif, dimana pada tahun 2020 sebesar 67,47% mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 70,10% dan tahun 2022 menjadi 76,38%. Kemudian berkurang selama 2 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2024 menjadi 72,08%.



Gambar 2.71 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2020-2024 di Kabupaten Malaka

F. Angka Ketergantungan

Dependency ratio juga dapat disebut dengan angka ketergantungan atau beban ketergantungan (*dependency ratio*) adalah angka yang menunjukkan besarnya penduduk golongan umur produktif yang dapat menghasilkan barang dan jasa ekonomi bagi golongan umur muda dan umur tua (golongan umur tidak produktif). Semakin tinggi persentase Rasio Ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk non produktif. Sebaliknya, jika semakin rendah persentase Rasio Ketergantungan, maka semakin rendah pula beban penduduk produktif untuk menanggung penduduk usia non produktif.

Angka ketergantungan di Kabupaten Malaka mengalami perubahan yang fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, angka ketergantungan tercatat sebesar 72,31, kemudian mengalami penurunan hingga mencapai 58,13 pada tahun 2021, dan turun menjadi 54,39 pada tahun 2022. Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam struktur demografi, di mana proporsi penduduk usia produktif meningkat dibandingkan penduduk usia non-produktif.

Meskipun demikian, angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Belu yang memiliki angka ketergantungan sebesar 52,97 di tahun yang sama. Di sisi lain, angka ketergantungan Kabupaten Malaka lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tercatat sebesar 55,56 pada tahun 2022.

Data untuk tahun 2023 dan 2024 belum dirilis secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) maupun sumber data kependudukan lainnya hingga saat ini. Dengan demikian, analisis perkembangan lebih lanjut pasca 2022 belum dapat dilakukan secara komprehensif, dan evaluasi demografi masih mengacu pada data terakhir tahun 2022.

Tabel 2.58 Angka Ketergantungan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT

Wilayah	Angka Ketergantungan		
	2020	2021	2022
Sumba Barat	70,88	60,29	60,57
Sumba Timur	62,03	53,43	60,43
Kupang	66,04	56,12	46,68
Timor Tengah Selatan	67,68	58,89	58,69
Timor Tengah Utara	65,16	54,29	60,20
Belu	62,14	53,96	52,97
Alor	63,14	54,70	59,44
Lembata	67,60	58,50	67,44
Flores Timur	65,60	58,29	55,14
Sikka	58,30	51,19	59,12
Ende	59,80	49,46	48,94

Wilayah	Angka Ketergantungan		
	2020	2021	2022
Ngada	66,40	55,04	52,18
Manggarai	66,74	57,14	55,78
Rote Ndao	66,90	56,89	68,62
Manggarai Barat	76,10	61,33	61,53
Sumba Tengah	75,02	63,86	66,46
Sumba Barat Daya	82,36	65,15	69,81
Nagekeo	67,17	55,47	55,51
Manggarai Timur	68,90	58,66	55,06
Sabu Raijua	72,78	59,96	64,94
Malaka	72,31	58,13	54,39
Kota Kupang	42,12	35,40	35,70
Nusa Tenggara Timur	64,89	54,88	55,66

Sumber: BPS NTT 2023

G. Stunting

Di Indonesia, berdasarkan data Asian Development Bank, pada tahun 2022 persentase *Prevalence of Stunting Among Children Under 5 Years of Age* di Indonesia sebesar 31,8 persen. Jumlah tersebut, menyebabkan Indonesia berada pada urutan ke-10 di wilayah Asia Tenggara. Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 berkomitmen untuk mempercepat penurunan stunting di Indonesia. Wilayah prioritas stunting juga terus ditingkatkan dari tahun ke tahun.

Stunting adalah masalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Stunting saat ini menjadi prioritas untuk pemerintah Indonesia termasuk di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan target angka penurunan stunting mencapai 14 % di tahun 2024 (Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Standar Antropometri Anak Nomor 2 Tahun 2020, 2020). Wilayah prioritas stunting juga terus ditingkatkan dari tahun ke tahun.

Angka stunting Provinsi NTT dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan secara persisten menjadi 17,7 % di tahun 2022, meskipun begitu angka ini masih berada dibawah target. Kabupaten Malaka pun mengalami penurunan angka stunting secara persisten, dimana pada tahun 2022 memiliki angka sebesar 15,9%. Kondisi ini menunjukkan angka stunting Kabupaten Malaka tergolong cukup rendah karena berada di bawah dari angka stunting Provinsi NTT.

Tabel 2.59 Angka Stunting Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2020-2022

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022
		%	%	%
1.	Kab Sumba Barat	32,2	23,6	23,3
2.	Kab Sumba Timur	21,5	19,1	14,9
3.	Kab Kupang	25,3	22,3	19,9
4.	Kab Timor Tengah Selatan	41,5	32,1	28,3
5.	Kab Timor Tengah Utara	28,9	25,3	24,4
6.	Kab Belu	21,2	17,9	13,7
7.	Kab Alor	22,6	18,9	11,7
8.	Kab Lembata	25,7	22,2	16,0
9.	Kab Flores Timur	22,7	20,9	18,7
10.	Kab Sikka	19,6	18,2	13,8
11.	Kab Ende	17,4	14,3	8,9
12.	Kab Ngada	15,9	11,7	9,3
13.	Kab Manggarai	22,5	18,9	16,2
14.	Kab Rote Ndao	25,8	23,5	22,3
15.	Kab Manggarai Barat	17,3	15,1	15,9
16.	Kab Sumba Tengah	16,4	8,1	8,7
17.	Kab Sumba Barat Daya	33,2	31,2	24,3
18.	Kab Nagekeo	13,8	9,2	8,4
19.	Kab Manggarai Timur	9,1	13,7	9,6
20.	Kab Sabu Raijua	31,4	25,5	18,1
21.	Kab Malaka	26,2	21,5	15,9
22.	Kota Kupang	22,2	26,1	21,5
	NTT	24,0	20,9	17,7

Sumber : Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPBGM)

2.1.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Pada sub aspek ini akan dibahas kondisi terkini sarana/prasarana daerah, baik sarana/prasarana yang sudah ada maupun yang akan dibangun sesuai dengan pembangunan nasional/sektoral lainnya. Penjelasannya akan lebih fokus pada indeks infrastruktur dan dilengkapi dengan indikator kinerja utamanya.

A. Infrastruktur Jalan

Panjang jalan di Kabupaten Malaka pada tahun 2023 sepanjang 464,741 Km, yang terdiri dari Jalan Nasional sebesar 66,58 Km, Jalan Provinsi sepanjang 67,93 Km dan Jalan Kabupaten sepanjang 330,231 Km. Data infrastruktur jalan tahun 2024 belum tersedia secara resmi dari instansi teknis atau lembaga penyedia data seperti Dinas Pekerjaan Umum atau Badan Pusat Statistik (BPS). Oleh karena itu, analisis kondisi dan perkembangan jalan masih mengacu pada data terakhir

tahun 2023. Berikut ini uraian Panjang Jalan, Jenis Permukaan Jalan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Malaka tahun 2021-2023.

Tabel 2.60 Panjang Jalan Menurut Kewenangan Tahun 2021-2023

No.	Kewenangan	Panjang (Km)		
		2021	2022	2023
1	Nasional	66,580	66,580	66,580
2	Provinsi	67,930	67,930	67,930
3	Kabupaten	330,231	330,231	330,231
	Jumlah	464,741	464,741	464,741

Sumber: Diolah dari Malaka Dalam Angka 2024

Tabel 2.61 Perkembangan Jenis Permukaan Jalan Kabupaten Tahun 2021-2023

No	Jenis Permukaan Jalan Kabupaten	2021 (Km)	2022 (Km)	2023 (Km)
1	Aspal Hotmix /Lapen	231,600	241,121	227,426
2	Kerikil	98,631	89,110	102,435
3	Tanah	-	-	-
4	Lainnya	-	-	0,370
	Jumlah	330,231	330,231	330,231

Sumber: Diolah dari Malaka Dalam Angka 2024

Tabel 2.62 Perkembangan Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2021-2023

No	Kondisi Jalan Kabupaten	2021 (Km)	2022 (Km)	2023 (Km)
1	Baik	206,887	218,278	190,952
2	Sedang	19,178	23,277	17,824
3	Rusak Ringan	5,51	4,51	19,02
4	Rusak Berat	98,656	84,166	102,435
	Jumlah	330,231	330,231	330,231

Sumber: Diolah dari Malaka Dalam Angka 2024

B. Infrastruktur Jembatan

Jumlah jembatan pada ruas jalan kewenangan Kabupaten Malaka sebanyak 18 (delapan belas) unit yang berada. Dari beberapa unit jembatan tersebut, terdapat 2 unit jembatan yang rusak total yaitu Jembatan Numponi yang terletak pada ruas jalan Numponi-Uabau dan Jembatan Tualaran yang terletak pada ruas jalan Kereana-Kaputu. Kerusakan tersebut disebabkan oleh adanya bencana banjir bandang yang melanda Kabupaten Malaka pada April 2021. Selain itu terdapat 1 unit dalam keadaan rusak ringan yaitu Jembatan Uabau yang berada

pada ruas Jalan Sp. Umasukaer-Sp. Nurobo, sedangkan 15 unit jembatan lainnya dalam kondisi baik. Berikut ini uraian Jembatan di Kabupaten Malaka yang terletak pada ruas Jalan Kabupaten.

Tabel 2.63 Panjang Jembatan di Kabupaten Malaka

No	Nama Ruas Jalan	Nama Jembatan	Panjang Jembatan (M)
1	Betun - Fahiluka	Wedik 1	10
2	Webua - Kletek	Wefatuk	8
3	Umakatahan - Lamudur - Naimana	Wedik 2	8
4	Umasukaer - Nurobo	Uabau	12,5
5	Umasukaer - Nurobo	Baen	60
6	Spg. Haitimuk - Webriamata	Wekbelar	18
7	Spg. Haitimuk - Webriamata	Motadelek	60
8	Weliman - Biudukfoho	Wematan	4
9	Biudukfoho - Tafuli - Wekeke	Boen	5
10	Biudukfoho - Tafuli - Wekeke	Wekeke	20
11	Webetun - Wekmurak	Waekama	20
12	Fatubesi - Fatuknutuk	Fatubesi 1	16
13	Fatubesi - Fatuknutuk	Fatubesi 2	16
14	Numponi - Uabau	Numponi	60
15	Kereana - Kaputu	Tualaran	80
16	Haitimuk - Kakaniuk	Boni	8
17	Bolan - Motadikin		6
18	Seon - Kakuun		80

Sumber: Diolah dari Data Dasar Prasarana Jembatan, Dinas PUPR.

C. Infrastruktur Air Bersih

Berdasarkan data, pencapaian akses terhadap air minum pada tahun 2020 hingga tahun 2023, sumber perolehan air minum bersumber dari sumur terlindung dengan kisaran antara 32,85% - 42,75%. Berikut ini uraian persentase rumah tangga menurut akses terhadap perolehan air minum tahun 2020-2023 di Kabupaten Malaka.




Sumber: Diolah dari Data Indikator Kesejahteraan Daerah, BPS.

Gambar 2.72 Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Malaka Menurut Akses Air Minum Utama Tahun 2020-2023 (%)

Beberapa permasalahan terkait akses air minum di Kabupaten Malaka antara lain rendahnya akses terhadap air minum di Kabupaten Malaka; Penyediaan dan perluasan jaringan pelayanan air minum juga harus dipercepat; Optimalisasi penggunaan kapasitas sumber daya air harus diimbangi dengan konservasi sumber daya air atau lingkungan hidup; perlunya peningkatan penyediaan fasilitas pengolahan air untuk meningkatkan kualitas pelayanan air minum; Mendorong perbaikan pada empat aspek penyelenggaraan layanan air minum (kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan); serta perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada kelompok pengelola SPAM untuk pembangunan berkelanjutan.

D. Infrastruktur Air Limbah


Selain memastikan seluruh rumah tangga memiliki akses terhadap air bersih, kebutuhan rumah tangga dengan hunian bersanitasi aman juga harus dipenuhi. Akses aman didefinisikan sebagai rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi sendiri dengan bangunan atas dilengkapi kloset. Akses terhadap sanitasi yang aman serta sanitasi sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virus yang ditularkan baik melalui udara, permukaan atau makanan, atau kotoran manusia. Berikut ini uraian perkembangan rumah tangga menurut akses terhadap sanitasi layak tahun 2020-2024 di Kabupaten Malaka.



Sumber: Diolah dari NTT Dalam Angka

Gambar 2.73 Persentase Rumah Tangga Menurut Akses Sanitasi Layak Tahun 2020-2024 (%)

Sedangkan distribusi rumah tangga menurut fasilitas tempat buang air besar (BAB) tahun 2020-2024, kontribusi terbesar terdapat pada fasilitasi BAB milik sendiri yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan sedangkan kontribusi terkecil terdapat pada distribusi penduduk yang tidak menggunakan fasilitas BAB. Berikut ini gambaran perkembangan rumah tangga di Kabupaten Malaka menurut fasilitas tempat buang air besar dari tahun 2020 hingga tahun 2023.



Sumber: Diolah dari Data Statistik NTT

Gambar 2.74 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar (%)

E. Infrastruktur Irigasi

Sampai dengan saat ini telah dibangun irigasi teknis (sistem irigasi Malaka) mulai dari jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder sampai jaringan irigasi tersier yang memanfaatkan air dari Bendung Benenai (Sungai Benenai di Kecamatan Malaka Tengah) yang mampu mengairi daerah irigasi seluas 10.000 Ha bahkan sampai 15.000 Ha mencakup wilayah pelayanan Kecamatan Malaka Barat, Kecamatan Malaka Tengah, dan Kecamatan Kobalima. Berikut akan digambarkan secara rinci sebaran daerah irigasi di Kabupaten Malaka berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi.

Tabel 2.64 Sebaran Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Malaka Sesuai Kewenangan

No.	Daerah Irigasi	Luas Irigasi Permukaan (Ha)
A.	Pemerintah Pusat (BWS Nusa Tenggara II)	
1	D.I. Malaka	10.386
	Jumlah	10.386
B.	Pemerintah Provinsi NTT	
1	D.I. Alas	1.650
2	D.I. Weliman	1.000
	Jumlah	2.650
C.	Pemerintah Kabupaten Malaka	
1	D.I. Bakateu	100
2	D.I. Eturaifou	125
3	D.I. Lakekun I & II	250
4	D.I. Raimea	800
5	D.I. Tolok	600
6	D.I. Tubaki	300
7	D.I. Webua	100
8	D.I. Wemaromak	200
9	D.I. Wematek	215
10	D.I. Bikane	100
11	D.I. Haslot	386
12	D.I. Haumalae	100
13	D.I. Kakiun	300
14	D.I. Leunfehan	350
15	D.I. Motadelek	750
16	D.I. Non'au	650
17	D.I. Nukraek	125
18	D.I. Rabasa	500
19	D.I. Saluhu	250
20	D.I. Tukuahu	350
21	D.I. Weau	75

No.	Daerah Irigasi	Luas Irigasi Permukaan (Ha)
22	D.I. Weharani	250
23	D.I. Welakuran	250
24	D.I. Wekanuku	250
	Jumlah	7.376
	Jumlah	20.412

Sumber: Diolah dari Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015.

F. Infrastruktur Gedung Pemerintahan

Jumlah gedung pemerintahan/kantor pelayanan daerah di Kabupaten Malaka pada tahun 2023 sebanyak 1.133 unit, yang terdiri dari gedung kantor OPD, Gedung Sekolah, bangunan puskesmas/puskesmas pembantu dan fasilitas gedung pemerintahan lainnya. Perbaikan kondisi gedung pemerintahan terus dilakukan dengan memperhatikan fungsi dan manfaatnya dalam menunjang operasional organisasi. Data jumlah dan kondisi gedung pemerintahan tahun 2024 belum tersedia secara resmi hingga saat ini. Informasi terkait infrastruktur tahun 2024 masih menunggu publikasi dari instansi teknis terkait, sehingga analisis dan perencanaan saat ini masih didasarkan pada data terakhir tahun 2023. Data jumlah dan kondisi gedung pemerintahan atau kantor layanan daerah di Kabupaten Malaka tahun 2023 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.65 Data Gedung Pemerintahan Kabupaten Malaka Tahun 2023

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
1						Aset	399.657.423.300,70
1	3					Aset Tetap	399.657.423.300,70
1	3	3				Gedung dan Bangunan	399.657.423.300,70
1	3	3	01			Bangunan Gedung	396.579.172.050,70
1	3	3	01	01		Bangunan Gedung Tempat Kerja	359.463.823.256,63
1	3	3	01	01	01	Bangunan Gedung Kantor	35.596.254.480,50
1	3	3	01	01	05	Bangunan Gedung Laboratorium	9.350.368.143,00
1	3	3	01	01	06	Bangunan Kesehatan	171.352.879.662,55
1	3	3	01	01	09	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	556.154.000,00
1	3	3	01	01	10	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	109.524.214.468,02
1	3	3	01	01	11	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	595.827.545,93
1	3	3	01	01	12	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	10.222.759.377,00
1	3	3	01	01	13	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	333.591.702,00
1	3	3	01	01	14	Bangunan Gedung Garasi/Pool	1.257.652.405,00
1	3	3	01	01	15	Bangunan Gedung Pematong Hewan	2.598.031.184,43
1	3	3	01	01	16	Bangunan Gedung Perpustakaan	12.496.313.636,20
1	3	3	01	01	18	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	867.706.500,00
1	3	3	01	01	29	Bangunan Peternakan/Perikanan	41.180.000,00
1	3	3	01	01	30	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	65.000.000,00


Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
1	3	3	01	01	32	Bangunan Fasilitas Umum	3.381.350.277,00
1	3	3	01	01	33	Bangunan Parkir	324.500.000,00
1	3	3	01	01	34	Bangunan Gedung Pabrik	227.257.500,00
1	3	3	01	01	36	Taman	672.782.375,00
1	3	3	01	02		Bangunan Gedung Tempat Tinggal	37.115.348.794,07
1	3	3	01	02	02	Rumah Negara Golongan II	36.263.517.794,07
1	3	3	01	02	03	Rumah Negara Golongan III	207.400.000,00
1	3	3	01	02	04	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	644.431.000,00
1	3	3	02			Monumen	529.913.390,00
1	3	3	02	01		Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	529.913.390,00
1	3	3	02	01	02	Tugu	529.913.390,00
1	3	3	04			Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.548.337.860,00
1	3	3	04	01		Tugu/Tanda Batas	2.548.337.860,00
1	3	3	04	01	04	Pagar	2.548.337.860,00

Sumber: Diolah dari Laporan Barang Pengguna Tahunan Kabupaten Malaka Tahun 2023

G. Infrastruktur Perhubungan

Kabupaten Malaka, salah satu kabupaten di NTT, mengalami perkembangan yang cukup signifikan, namun pembangunan infrastruktur di bidang transportasi khususnya pelayanan transportasi umum tidak dapat mengimbangi pesatnya perkembangan daerah tersebut. Akibatnya, pelayanan angkutan umum yang merupakan layanan utama tidak berjalan maksimal baik dari segi aksesibilitas maupun jaminan pelayanan. Hal ini terlihat dari terbatasnya layanan angkutan umum yang disediakan baik oleh pihak swasta maupun pemerintah (pionir). Lambatnya angkutan penumpang di Kabupaten Malaka juga disebabkan oleh adanya potensi penumpang beralih ke moda transportasi pribadi seperti mobil dan sepeda motor yang semakin fleksibel dan mudah dimiliki.

Berikut uraian data sarana transportasi Kabupaten Malaka tahun 2019 hingga tahun 2023.



Sumber: Diolah dari Data Statistik Daerah

Gambar 2.75 Data Sarana Transportasi Kabupaten Malaka Tahun 2019-2023

H. Infrastruktur Komunikasi

Untuk meningkatkan daya saing upaya pembangunan daerah, pembangunan infrastruktur informasi dan komunikasi menjadi perhatian utama. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang optimal diperlukan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang handal. Pembangunan infrastruktur informasi dan komunikasi diperlukan untuk mengoptimalkan penerapan sistem e-Government (SPBE).

Secara keseluruhan penerapan aspek teknologi informasi dan komunikasi belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintahan Bupati Gunungkidul. Aspek teknologi informasi dan komunikasi yang dicapai adalah adanya jaringan infrastruktur yang terhubung ke seluruh OPD. Dalam pengembangan aplikasi SPBE masih perlu menyesuaikan pedoman yang ada. Pengelolaan pusat data sudah ada dan sedang dilaksanakan, namun hanya dalam konteks sekitar perangkat di wilayah tersebut dan pengembangannya akan lebih diperluas.

Berikut ini diuraikan data sebaran Base Transceiver Station yang infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan penyedia layanan.

Tabel 2.66 Data Sebaran BTS Kabupaten Malaka

No	Provider	Nama Site	Tower Owner	Lokasi Tower
				Kecamatan
1	Telkomsel	ATB003_BOAS	NON TP	MALAKA TIMUR
2	Telkomsel	ATB004_LURASIK	NON TP	LAEN MANEN
3	Telkomsel	ATB006_KOBALIMA	NON TP	KOBALIMA
4	Telkomsel	ATB010_WEOE	NON TP	WEWIKU
5	Telkomsel	ATB016_BESIKAMA2	TOWER BERSAMA GROUP	WELIMAN
6	Telkomsel	ATB022_BERELIKU	NON TP	MALAKA TENGAH
7	Telkomsel	ATB023_UMALOR	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	MALAKA BARAT
8	Telkomsel	ATB024_HAREKAKAE_DMT	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	MALAKA TENGAH
9	Telkomsel	ATB026_BETUN2	TOWER BERSAMA GROUP	MALAKA TENGAH
10	Telkomsel	ATB040_LOOFOUN	TOWER BERSAMA GROUP	MALAKA BARAT
11	Telkomsel	ATB049_FOREKMOD OK	TOWER BERSAMA GROUP	WELIMAN
12	Telkomsel	ATB055_BETUN	NON TP	MALAKA TENGAH
13	Telkomsel	ATB056_WEDEROK	TOWER BERSAMA GROUP	WELIMAN
14	Telkomsel	ATB063_EOKPURAN	TOWER BERSAMA GROUP	LAEN MANEN

No	Provider	Nama Site	Tower Owner	Lokasi Tower
				Kecamatan
15	Telkomsel	ATB064_KLATUN	TOWER BERSAMA GROUP	SASITA MEAN
16	Telkomsel	ATB070_BESIKAMA	NON TP	WELIMAN
17	Telkomsel	ATB071_KLETEK	TOWER BERSAMA GROUP	MALAKA TENGAH
18	Telkomsel	ATB072_NAIMANA2	TOWER BERSAMA GROUP	MALAKA TENGAH
19	Telkomsel	ATB073_SIKUN	TOWER BERSAMA GROUP	MALAKA BARAT
20	Telkomsel	ATB074_RAINAWE	TOWER BERSAMA GROUP	KOBALIMA
21	Telkomsel	ATB082_NAIMANA	TOWER BERSAMA GROUP	MALAKA TENGAH
22	Telkomsel	ATB084_YONIFKOBALIMA	TOWER BERSAMA GROUP	KOBALIMA
23	Telkomsel	ATB086_IOKUFEU_DMT	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	IO KUFEU
24	Telkomsel	ATB087_KOBALIMATIMUR_DMT	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	KOBALIMATIMUR
25	Telkomsel	ATB093_NUMPONI	TOWER BERSAMA GROUP	MALAKA TIMUR
26	Telkomsel	ATB096_HASLOT	TOWER BERSAMA GROUP	KOBALIMA
27	Telkomsel	ATB097_KOBALIMABORDER_DMT	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	KOBALIMATIMUR
28	Telkomsel	ATB099_LAKEKUNBARAT_DMT	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	MALAKA TENGAH
29	Telkomsel	ATB111_LAMUDUR	TOWER BERSAMA GROUP	MALAKA BARAT
30	Telkomsel	ATB116_BONETASEA_STP	PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA	WELIMAN
31	Telkomsel	ATB119_WEHALIMALAKATENGAH_DMT	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	MALAKA TENGAH
32	Telkomsel	ATB123_MEOTROY	TOWER BERSAMA GROUP	LAEN MANEN
33	Telkomsel	ATB130_BETUN3	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	MALAKA TENGAH

No	Provider	Nama Site	Tower Owner	Lokasi Tower
				Kecamatan
34	Telkomsel	ATB131_LOROTOLUS_TBG	TOWER BERSAMA GROUP	WEWIKU
35	Telkomsel	ATB142_BAKIRUK	TOWER BERSAMA GROUP	WELIMAN
36	Telkomsel	ATB145_MANULEA_D MT	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	SASITA MEAN
37	Telkomsel	ATB154_TOIANAS2_D MT	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	WEWIKU
38	Telkomsel	SOE055_RINHAT	NON TP	RINHAT

Sumber: Diolah dari Data Sebaran BTS, Dinas Kominfo.

Dalam konteks perkembangan teknologi dan aksesibilitas informasi, peningkatan penggunaan telepon seluler dan akses Internet di Kabupaten Malaka pada tahun 2020 hingga 2023 juga mencerminkan semakin pentingnya peran infrastruktur telekomunikasi saat ini. Indikator ini menunjukkan bahwa warga dapat menggunakan telepon genggam sebagai alat komunikasi dan akses internet. Selama 5 tahun terakhir, proporsi penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan telepon seluler atau komputer cenderung berfluktuasi.

Berikut ini uraian penggunaan HP/telepon oleh penduduk berumur 5 (lima) tahun ke atas.




Sumber: Diolah dari Data Statistik Daerah

Gambar 2.76 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menguasai/Memiliki Telepon Seluler (HP) Tahun 2020-2023

I. Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penyediaan perumahan di Kabupaten Malaka perlu terus ditingkatkan. Pemerintah pusat dan daerah terus berupaya mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan khususnya masyarakat miskin. Dukungan penyediaan perumahan diberikan melalui mekanisme pembangunan baru (PB) yang bertujuan untuk mengurangi jumlah tunggakan dan meningkatkan kualitas (PK) sehingga mengurangi jumlah rumah yang tidak layak huni.

Kondisi rumah tidak layak huni (RTLH), yaitu rumah yang tidak memenuhi syarat keselamatan konstruksi, luas bangunan minimal yang cukup, dan kesehatan penghuninya masih banyak ditemukan di Kabupaten Malaka. Berikut ini uraian rumah tangga di Kabupaten Malaka menurut jenis dinding dari tahun 2020-2023.



Sumber: Diolah dari Data Statistik NTT

Gambar 2.77 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas (%)

Dari gambar tersebut, terlihat rumah tangga dengan jenis dinding dari batang kayu/bambu/lainnya paling banyak dengan besaran berkisar dari 48,46%-56,01%. Di mana jumlah rumah tangga dengan jenis dinding batang kayu/bambu/lainnya pada tahun 2023 sebesar 53,12%, rumah tangga dengan jenis dinding tembok/plesteran sebesar 43,32%, rumah tangga dengan jenis dinding kayu/papan sebesar 3,56%, dan rumah tangga dengan jenis dinding anyaman bambu sebesar 0%. Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa kualitas perumahan milik masyarakat Kabupaten Malaka sebanyak ±50% masih tidak layak huni.


2.1.3.4 Daya Saing Iklim investasi

A. Indeks Demokrasi

Pada Tahun 2022 Provinsi telah melakukan upaya revisi terkait pengukuran indeks demokrasi yang telah dilakukan setiap tahun pada tahun sebelumnya baik dalam penentuan indikator, metode, dan keterlibatan banyak pihak.




Gambar 2.78 Skema Penyusunan IDI Tahun 2022



Gambar 2.73 Indeks Demokrasi Indonesia Menurut Provinsi, 2022

Sebanyak 14 provinsi memiliki nilai IDI berkategori tinggi (>80). Selanjutnya, 20 provinsi berada pada kategori sedang (60-80), dan tidak ada provinsi yang angka IDI-nya berkategori rendah (<60). IDI nasional 2022 adalah sebesar 80,41 dengan kategori tinggi. Ada 12 provinsi yang memiliki capaian IDI di atas nilai nasional. DI Yogyakarta menduduki peringkat pertama yaitu mencapai nilai IDI sebesar 85,62, diikuti dengan Jawa Timur


(84,92) dan Jawa Tengah (84,79). Sementara itu, Maluku Utara merupakan provinsi dengan capaian nilai IDI terendah yaitu sebesar 62,93. IDI Provinsi NTT menempati posisi 22 dari 34 provinsi di Indonesia.



Gambar 2.78 Aspek Indeks Demokrasi Tahun 2022

Menurut perspektif demonopolisasi, maka aspek **kebebasan** diartikan sebagai sejauh mana sektor- sektor atau kelompok yang beragam dapat memperoleh kemandirian dan otonomi dari kekuatan politik otoriter lama, dan kemudian dapat menetapkan kepentingan mereka sendiri. Aspek **kesetaraan** diartikan sebagai proses sejauh mana kelompok minoritas (yang mengalami diskriminasi dan eksklusi) secara substansial dapat memiliki akses pada sumber daya di berbagai sektor, dan dapat menikmati kesetaraan dalam mengakses sumber daya dan kekuasaan. Serta aspek **kapasitas lembaga demokrasi** yaitu sejauh mana lembaga-lembaga demokrasi menginternalisasikan secara prosedural dan substantif upaya-upaya yang menjamin kebebasan dan kesetaraan. terdiri dari 7 indikator aspek kebebasan, 7 indikator aspek kesetaraan, dan 8 indikator aspek kapasitas lembaga demokrasi. Seluruh indikator tersebut meliputi ranah politik, ekonomi, dan sosial, guna mengukur demonopolisasi di tiga ranah tersebut.

IDI Provinsi NTT 2022 sebesar 77,83. Angka ini menggambarkan demokrasi Provinsi NTT dikategorikan “sedang”. Aspek kebebasan memiliki angka tertinggi dibandingkan dengan 2 aspek lain yaitu sebesar 89,06 atau berada pada kategori tinggi. Selanjutnya, aspek kesetaraan sebesar 74,43 atau berkategori sedang dan aspek kapasitas lembaga demokrasi sebesar 70,83 atau berkategori sedang.



Gambar 2.79 Aspek IDI Provinsi NTT, 2022

Aspek kebebasan Provinsi NTT memiliki angka tertinggi dibandingkan dengan 2 aspek lain terutama disebabkan tidak adanya kejadian yang menghambat kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan (indikator 4). Aspek ini tidak memiliki indikator yang bernilai rendah. Kapasitas lembaga demokrasi Provinsi NTT merupakan aspek terendah. Hal ini tidak terlepas dari belum baiknya transparansi anggaran APBN yang dokumennya dapat diakses melalui website Pemprov (indikator 20), dan cukup rendahnya kinerja birokrasi dalam pelayanan publik (indikator 21).

1. Aspek Kebebasan



Gambar 2.80 Skor Indikator Aspek Kebebasan Prov NTT, 2022

Tabel 2.67 Persandingan Penilaian Indikator Aspek Kebebasan

Indikator Aspek Kebebasan	Keterangan Penilaian Prov NTT	Pemfokusan pada Kabupaten Malaka
1. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara	Dinilai Sudah Baik	Merujuk penilaian yang telah baik pada Prov NTT, diindikasikan Kabupaten Malaka juga memiliki nilai yang sama, yakni dinilai baik dalam indikator Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara
2. Terjaminnya kebebasan	Masih terdapat kejadian hambatan	Dinilai Sudah Baik (tidak ada track record hambatan dalam

Indikator Aspek Kebebasan	Keterangan Penilaian Prov NTT	Pemfokusan pada Kabupaten Malaka
berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat	kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi dan berpendapat antar masyarakat	kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi dan berpendapat antar masyarakat)
3. Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	Dinilai Sudah Baik	Merujuk penilaian yang telah baik pada Prov NTT, diindikasikan Kabupaten Malaka juga memiliki nilai yang sama, yakni tidak ada hambatan dalam kebebasan berkeyakinan.
4. Terjaminnya Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Berekspresi, Berpendapat, dan Berkeyakinan Dalam Setiap Kebijakan	Dinilai Sudah Baik	Merujuk penilaian yang telah baik pada Prov NTT, diindikasikan Kabupaten Malaka juga memiliki nilai yang sama, yakni tidak ada hambatan dalam Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Berekspresi, Berpendapat, dan Berkeyakinan Dalam Setiap Kebijakan
5. Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat	Dinilai Sudah Baik	Merujuk penilaian yang telah baik pada Prov NTT, diindikasikan Kabupaten Malaka juga memiliki nilai yang sama, yakni tidak ada hambatan dalam hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat
6. Pemenuhan hak-hak pekerja	Masih cukup banyak pekerja yang belum memiliki jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, dan dana pensiun	Begitu pula di Malaka, dalam track record media online terdapat berita kegiatan PHK sepihak tanpa pemenuhan hak-hak pekerja dengan baik pada tahun 2023.
7. Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	Sepanjang 2022, media siber dan media alternatif berkembang pesat yang dapat dimaknai sebagai adanya kebebasan pers yang baik. Selain itu,	Di Kabupaten Malaka pada Tahun 2023 dalam <i>track recod</i> media online terdapat hambatan dalam berjalannya pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya


Indikator Aspek Kebebasan	Keterangan Penilaian Prov NTT	Pemfokusan pada Kabupaten Malaka
	<p>mekanisme penyelesaian masalah pemberitaan pers berjalan sesuai skema nota kesepahaman antara Dewan Pers dan Polri. Namun banyak kasus intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis, sensor mandiri pada karya jurnalis karena kekhawatiran diperkarakan dengan UU ITE. Lembaga bantuan hukum (LBH) pers juga mencatat selama tahun 2022, masih terdapat 51 peristiwa kekerasan terhadap pers, baik diarahkan kepada media, wartawan, narasumber, aktivis pers, hingga wartawan mahasiswa dalam konteks kerja jurnalistik. Kasus tersebut setidaknya terdapat 113 korban individu dan organisasi.</p>	<p>Sumber: https://harianjaraknews.id/wakil-bupati-malaka-polisikan-dua-media-on-line-awamb-ingatkan-polda-ntt-patuhi-pks-dengan-dewan-pers/</p>

Sumber: Analisis, 2024 dari berbagai data yang diolah

Berdasarkan kesimpulan diatas, Indikator 6 dan Indikator 7 pada aspek kebebasan yang dinilai masih belum maksimal pada Prov. Nusa Tenggara Timur, pada Kabupaten Malaka. Pada Indikator 2, Nilai untuk Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat pada tingkat Provinsi Dinilai tidak baik, namun pada Kabupaten Malaka dinilai tidak ada hambatan dan dinilai baik mengingat dalam kurun waktu tertentu tidak ada track record hambatan

dalam kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi dan berpendapat antar masyarakat.

2. Aspek Kesetaraan



Gambar 2.81 Skor Indikator Aspek Kesetaraan Prov NTT, 2022

Tabel 2.68 Persandingan Penilaian Indikator Aspek Kesetaraan


Indikator Aspek Kesetaraan	Keterangan Penilaian Prov NTT	Pemfokusan pada Kabupaten Malaka
8. Kesetaraan Gender	Dinilai Sudah Baik	Merujuk penilaian yang telah baik pada Prov NTT, diindikasikan Kabupaten Malaka juga memiliki nilai yang sama.
9. Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	Capaiannya rendah, artinya prevalensi hearing, audiensi, dan berbagai forum DPR (rapat dengar pendapat umum, seminar, uji publik, sosialisasi, dan sebagainya) di DPRD Provinsi NTT terhadap total anggota DPRD Provinsi NTT masih rendah.	Prevalensi hearing, audiensi, dan berbagai forum DPR di Kabupaten Malaka dinilai baik, karena dalam berjalan baik (tidak ada <i>track record</i> konflik dalam media online)
10. Anti monopoli sumber daya ekonomi	Persaingan usaha di daerah belum mengarah pada persaingan usaha tinggi. Ada penguasaan pasar oleh beberapa pelaku usaha menunjukkan terdapatnya potensi kerjasama dalam penetapan output,	Dinilai Sudah Baik (tidak ada <i>track record</i> konflik dalam media online)

Indikator Aspek Kesetaraan	Keterangan Penilaian Prov NTT	Pemfokusan pada Kabupaten Malaka
	harga, dan lain sebagainya, yang mengarah pada persaingan usaha yang rendah.	
11. Akses warga miskin pada perlindungan dan Jaminan sosial	Dinilai Sudah Baik	Dinilai Sudah Baik
12. Kesetaraan Kesempatan kerja antarwilayah	Dinilai Sudah Baik	Dinilai Sudah Baik
13. Akses masyarakat terhadap informasi publik	Dinilai Sudah Baik	Dinilai Sudah Baik
14. Kesetaraan dalam pelayanan dasar	Provinsi NTT belum dapat memenuhi kebutuhan akan akses pada layanan dasar (air minum, sanitasi dasar, fasilitas penyehatan dasar, angka partisipasi murni pendidikan SD, SMP, SMA) untuk semua rumah tangga.	Kabupaten Malaka juga dinilai belum dapat memenuhi kebutuhan akan akses pada layanan dasar (air minum, sanitasi dasar, fasilitas penyehatan dasar, angka partisipasi murni pendidikan SD, SMP, SMA) untuk semua rumah tangga.

Sumber: Analisis, 2024 dari berbagai data yang diolah

Indikator 8,9,10,11,12,13 dinilai sudah baik di Kabupaten Malaka. Namun untuk indikator 14 (Kesetaraan dalam pelayanan dasar) belum keseluruhan dalam pelayanannya, yakni belum dapat memenuhi kebutuhan akan akses pada layanan dasar (air minum, sanitasi dasar, fasilitas penyehatan dasar, angka partisipasi murni pendidikan SD, SMP, SMA) untuk semua rumah tangga.

3. Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi



Gambar 2.82 Skor Indikator Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi Prov. NTT, 2022

Tabel 2.69 Persandingan Penilaian Indikator Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi

Indikator Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	Keterangan Penilaian Prov NTT	Pemfokusan pada Kabupaten Malaka
15. Kinerja Lembaga Legislatif	Jumlah peraturan daerah yang disahkan belum dapat memenuhi target program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) yang telah direncanakan.	Jumlah peraturan daerah yang disahkan belum dapat memenuhi target program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) yang telah direncanakan.
16. Kinerja Lembaga Yudikatif	Dinilai Sudah Baik	Merujuk penilaian yang telah baik pada Prov NTT, diindikasikan Kab Malaka juga memiliki nilai yang sama
17. Netralitas Penyelenggara Pemilu	Dinilai Sudah Baik	Merujuk penilaian yang telah baik pada Prov NTT, diindikasikan Kab Malaka juga memiliki nilai yang sama
18. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	Dinilai Sudah Baik	Merujuk penilaian yang telah baik pada Prov NTT, diindikasikan Kab Malaka juga memiliki nilai yang sama
19. Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap	Dinilai Sudah Baik	Merujuk penilaian yang telah baik pada Prov NTT,

Indikator Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	Keterangan Penilaian Prov NTT	Pemfokusan pada Kabupaten Malaka
pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat		diindikasikan Kab Malaka juga memiliki nilai yang sama
20. Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah	<p>minimnya informasi APBD yang tersedia di website Pemerintah Provinsi NTT. Pemerintah provinsi memiliki kewajiban untuk mempublikasikan data mutakhir pada menu content yang terdiri dari Perda tentang APBD, ringkasan RKA-SKPD, Perda tentang Perubahan APBD, Ringkasan DPA-SKPD, laporan realisasi anggaran SKPD, LKPD yang sudah audit (Y-1), dan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah</p>	<p>minimnya informasi APBD yang tersedia di website Pemerintah Provinsi NTT. Pemerintah provinsi memiliki kewajiban untuk mempublikasikan data mutakhir pada menu content yang terdiri dari Perda tentang APBD, ringkasan RKA-SKPD, Perda tentang Perubahan APBD, Ringkasan DPA-SKPD, laporan realisasi anggaran SKPD, LKPD yang sudah audit (Y-1), dan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah</p>
21. Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik	<p>masih rendahnya kinerja birokrasi dalam proses pendistribusian sumber daya pada masyarakat termasuk menjalankan pelayanan publik. Pelayanan publik yang dimaksud mencakup kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi.</p>	<p>masih rendahnya kinerja birokrasi dalam proses pendistribusian sumber daya pada masyarakat termasuk menjalankan pelayanan publik. Pelayanan publik yang dimaksud mencakup kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi.</p>

Indikator Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	Keterangan Penilaian Prov NTT	Pemfokusan pada Kabupaten Malaka
22. Pendidikan politik pada kader partai politik	Dinilai Sudah Baik	Merujuk penilaian yang telah baik pada Prov NTT, diindikasikan Kab Malaka juga memiliki nilai yang sama

Sumber: Analisis, 2024 dari berbagai data yang diolah

Berdasarkan kesimpulan diatas, Indikator 15, Indikator 20, dan Indikator 21 pada aspek kapasitas lembaga demokrasi yang dinilai masih belum maksimal di Provinsi Nusa Tenggara Timur begitu pula di Kabupaten Malaka.

B. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan hidup beragama juga menjadi kata kunci dalam upaya mewujudkan masyarakat yang maju, sejahtera, mandiri, dan berdaya saing tinggi. Karena tanpa kerukunan, bangsa Indonesia justru akan semakin terpuruk dalam bayang-bayang konflik sosial horizontal yang berkepanjangan. Kementerian Agama baru saja mempublikasikan bahwa indeks kerukunan umat beragama terus meningkat dalam 3 tahun terakhir. Pada Tahun 2021 sebesar 72,39, indeks naik menjadi 73,09 pada 2022. Sementara pada 2023, indeks KUB kembali naik menjadi 76,02.

Kerukunan hidup beragama menjadi kata kunci dalam upaya mewujudkan masyarakat maju, sejahtera, mandiri, dan berdaya saing tinggi. Pada tahun 2021 Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menempati posisi tertinggi terkait kerukunan umat beragamanya dengan nilai indeks KUB 81,07. Masyarakat NTT meyakini dengan kerukunan semua umat bisa menjalankan ibadahnya dengan damai dan nyaman. Antar umat beragama saling jaga satu sama lain tempat ibadahnya dan proses pelaksanaan ibadahnya.

Kabupaten Malaka berada di Provinsi NTT, mengingat Provinsi NTT merupakan Provinsi dengan Indeks Kerukunan Umat Beragama yang paling tinggi, yakni 81,07, sedangkan jika dilihat pada tingkat Nasional Indeks KUB nya 72,39, yang menjelaskan Prov. NTT melampaui nilai Nasional. Kondisi tersebut mengindikasikan Kabupaten Malaka juga memiliki nilai KUB yang baik.

C. Indeks Daya Saing Daerah

1. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks daya saing suatu daerah (IDSD) diukur untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif, yang mampu merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) diukur melalui 12 pilar pengukuran, yakni institusi, infrastruktur, adopsi TIK, stabilitas ekonomi makro, kesehatan, keterampilan, pasar produk, pasar

tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar, dinamisme bisnis, dan kapabilitas inovasi. Hasil pengukuran indeks daya saing daerah Kabupaten Malaka Tahun 2022-2024 dan persandingan hasil pengukuran indeks daya saing daerah antar kabupaten/kota se-NTT dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel 2.70 Hasil Pengukuran IDSD Kabupaten Malaka Tahun 2022-2024

No.	Dimensi/Pilar	Tahun		
		2022	2023	2024
A	Lingkungan Pendukung			
1	Pilar 1 (Institusi)	-	3,95	3,81
2	Pilar 2 (Infrastruktur)	1,55	2,41	3,14
3	Pilar 3 (Adopsi TIK)	2,75	3,82	3,88
4	Pilar 4 (Stabilitas Ekonomi Makro)	1,90	3,52	4,34
B	Sumber Daya Manusia			
5	Pilar 5 (Kesehatan)	3,46	3,48	3,39
6	Pilar 6 (Keterampilan)	2,86	2,81	3,76
C	Pasar			
7	Pilar 7 (Pasar Produk)	2,89	3,04	2,73
8	Pilar 8 (Pasar Tenaga Kerja)	2,79	2,54	2,52
9	Pilar 9 (Sistem Keuangan)	0,24	0,60	1,16
10	Pilar 10 (Ukuran Pasar)	0,13	3,38	3,40
D	Ekosistem Inovasi			
11	Pilar 11 (Dinamika Bisnis)	5,00	2,11	3,33
12	Pilar 12 (Kapabilitas Inovasi)	0,80	0,78	1,49
SKOR IDSD		-	2,70	3,08

Sumber: Diolah dari Indeks Daya Saing Daerah 2022-2024, BRIN:
<https://brin.go.id/drid/page/indeks-daya-saing-daerah>.

Berdasarkan tabel diatas, diketahui hasil pengukuran IDSD Kabupaten Malaka Tahun 2022-2024 menunjukkan tren peningkatan daya saing daerah, meskipun tidak merata di semua pilar. Perbaikan paling menonjol terlihat pada lingkungan pendukung (infrastruktur), adopsi teknologi infomasi, stabilitas ekonomi makro, keterampilan SDM, sistem keuangan, serta ukuran pasar. Hal ini mengindikasikan adanya kemajuan dalam kesiapan infrastruktur fisik dan digital, kemampuan ekonomi dan menjaga stabilitas, serta kapasitas sumber daya manusia dan potensi pasar yang semakin besar. Namun, beberapa pilar mengalami penurunan, seperti institusi, pasar produk, dan pasar tenaga kerja. Pilar ekosistem inovasi juga menunjukkan fluktuasi, dengan dinamika bisnis yang sempat turun sebelum kembali membaik pada tahun 2024, dan kapabilitas inovasi yang masih rendah meskipun mengalami kenaikan lagi pada tahun 2024.

Secara umum, skor IDSD mengalami peningkatan dari 2,70 pada tahun 2023 menjadi 3,08 pada tahun 2024 yang mencerminkan adanya kemajuan signifikan, meskipun perlu adanya perhatian khusus pada pilar-pilar yang masih rendah untuk memastikan peningkatan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Tabel 2.71 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

Kab/Kota	Lingkungan Pendukung				Sumber Daya Manusia		Pasar				Ekosistem Inovasi		SKOR IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
Nasional	4,18	2,97	3,47	3,99	3,76	3,91	2,57	3,03	2,76	4,35	3,06	3,13	3,43
Prov. Nusa Tenggara Timur	4,14	2,63	3,26	4,34	3,57	3,92	4,74	1,88	2,58	4,11	2,17	3,6	3,41
Rata-Rata Kab/Kota	4,25	2,86	3,94	3,94	3,49	3,76	3,34	2,66	2,49	3,52	3,02	2,03	3,28
Sumba Barat	4,53	2,72	3,46	4,26	3,55	3,52	3,8	2,33	3,14	3,27	3,2	1,22	3,25
Sumba Timur	4,52	2,58	3,93	3,94	3,41	3,83	3,66	2,6	2,64	3,72	2,43	2,74	3,33
Kupang	4,16	3,22	3,74	3,81	3,39	3,86	5	2,23	3,44	3,81	3,69	1,66	3,5
Timor Tengah Selatan	4,69	2,72	3,8	3,55	3,49	3,42	2,64	2,09	2,14	3,81	3,05	2,02	3,12
Timor Tengah Utara	4	2,7	4,17	4	3,55	3,86	2,88	2,91	2,43	3,59	3,35	2,8	3,35
Belu	4,4	3,21	4,35	3,85	3,39	3,57	4,06	2,73	2,82	3,6	4,98	1,45	3,53
Alor	4,25	2,63	3,63	4,12	3,12	3,84	3,32	2,8	2,84	3,43	-	2,08	-
Lembata	4,37	2,86	4,13	3,61	3,58	3,93	3,39	3,14	2,59	3,17	-	1,57	-
Flores Timur	4,39	3,22	4,12	3,58	3,42	3,79	4	2,44	2,46	3,66	2,11	2,27	3,29
Sikka	4,4	2,81	4,11	4	3,61	3,8	2,91	3,02	2,88	3,65	-	2,71	-
Ende	4,26	2,9	4,26	4,07	3,43	3,96	3,48	2,66	2,65	3,74	2,21	2,89	3,38
Ngada	3,98	-	3,82	3,67	3,65	3,79	3,01	2,5	2,6	3,49	3,13	2,05	-
Manggara i	4,74	3,22	4,14	4,2	3,56	3,92	3,74	2,68	2,87	3,61	3,18	2,9	3,56
Rote Ndao	4,26	2,76	4,13	3,68	3,39	3,75	2,72	2,91	1,83	3,41	2,51	1,39	3,06
Manggara i Barat	4,38	3,06	4,03	4,4	3,59	3,7	2,65	3,05	2,48	3,49	4,41	2,15	3,45
Sumba Tengah	3,62	2,42	3,19	4,13	3,66	3,83	3,07	2,31	3,14	2,98	1,27	1,75	2,95
Sumba Barat Daya	3,93	2,52	3,73	3,69	3,67	3,45	3,34	2,45	1,41	3,49	2,42	1,44	2,96
Nagekeo	4,05	2,63	3,68	3,78	3,58	3,88	2,38	2,75	2,42	3,26	3,49	1,88	3,15
Manggara i Timur	4,56	-	3,69	3,84	3,63	3,75	2,76	1,97	1,44	3,44	3,23	1,41	-
Sabu Raijua	3,99	2,77	3,76	4,03	3,01	3,59	2,95	2,09	1,64	3	3,03	1,13	2,92
Malaka	3,81	3,14	3,88	4,34	3,39	3,76	2,73	2,52	1,16	3,40	3,33	1,49	3,08
Kota Kupang	4,28	3,01	4,85	4,08	3,8	3,91	4,99	4,37	3,83	4,36	2,45	3,64	3,96

Sumber: Diolah dari Indeks Daya Saing Daerah 2024, BRIN.

Berdasarkan tabel 2.71, diketahui skor Indeks Daya Saing Nasional sebesar 3,43, provinsi NTT sebesar 3,41, dan rata-rata kabupaten/kota sebesar 3,28. Secara keseluruhan, posisi kabupaten Malaka dalam Indeks

Daya Saing Daerah (IDSD) tahun 2024 menunjukkan capaian 3,08, yang berada dibawah rata-rata skor IDSD provinsi (3,41) dan skor IDSD nasional (3,43). Jika dilihat dari dimensinya, kabupaten Malaka memiliki keunggulan pada stabilitas ekonomi makro/pilar 4 (4,34) yang menjadi salah satu nilai tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di NTT. Pada pilar 3 adopsi TIK memiliki skor IDSD 3,88 dan infrastruktur 3,14 yang dimana menunjukkan kesiapan yang cukup baik dalam pemanfaatan teknologi dan ketersediaan infrastruktur.

Namun, pada pilar 9 sistem keuangan memiliki nilai 1,16 yang jauh dibawah rata-rata IDSD provinsi (2,58) maupun nasional (2,76), serta pasar tenaga kerja (2,52) dan kapabilitas inovasi (1,49) yang rendah. Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa, kabupaten Malaka masih memiliki tantangan besar dalam memperluas akses layanan keuangan, memperkuat pasar kerja, serta mendorong adanya inovasi daerah. Selain itu, indeks daya saing daerah di provinsi NTT terendah berada di kabupaten Sabu Raijua sebesar 2,92 dan tertinggi berada di kabupaten/kota Kupang yaitu sebesar 3,96.

2. Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan Tahun 2023

Daya saing daerah secara berkelanjutan merupakan manifestasi komitmen bangsa dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon. Daya saing daerah berkelanjutan dimaknai sebagai keunggulan kompetitif daerah yang terbentuk dari interaksi institusi, kebijakan, dan kinerja dalam jangka panjang guna menjaga kelestarian lingkungan, menciptakan keberlanjutan ekonomi, mewujudkan inklusi sosial, serta pelaksanaan tata kelola berkelanjutan. Kajian ini menghadirkan sejumlah catatan yang perlu ditindaklanjuti sebagai akselerator implementasi komitmen global terkait SDGs. Pada pilar lingkungan lestari, diharapkan hal ini menjadi agenda prioritas ke depan terutama dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah. Sedari dini, pembangunan daerah mulai memprioritaskan pemeliharaan lingkungan dalam menghadapi dampak buruk perubahan iklim dan dinamika risiko bencana di daerah. Refleksi atas kinerja pilar ekonomi berkelanjutan menuntut daerah untuk melakukan daya dukung wilayah, optimalisasi sektor basis lestari, kemandirian fiskal menjadi agenda prioritas dalam peningkatan kinerja pilar ekonomi berkelanjutan.



Gambar 2.83 Komponen Daya Saing Daerah

Kinerja IDSDB di Indonesia Tengah memiliki kinerja yang tinggi dan berimbang pada setiap pilar (rata-rata 57,90). Hasil pemeringkatan IDSDB pada daerah dengan kategori tinggi tersebar secara merata pada setiap regio (Bali, NTB, Kalimantan, dan Sulawesi) kecuali Nusa Tenggara Timur. Selebihnya, secara umum wilayah Indonesia Tengah didominasi oleh daerah dengan status daya saing yang sedang semakin ke arah timur, daerah dengan warna hijau (status daya saing daerah berkelanjutan tinggi) semakin jarang terlihat. Rerata capaian pada masing-masing pilar IDSDB tinggi untuk pilar lingkungan lestari (53,22) dan pilar ekonomi berkelanjutan (53,53) yang berada pada level sedang; sedangkan pilar inklusi sosial (65,49); dan tata kelola berkelanjutan (62,37) berada pada level yang tinggi.

Daerah-daerah yang memiliki IDSDB kategori sedang memiliki kinerja tinggi pada variabel kualitas lingkungan, ketenagakerjaan, infrastruktur ekonomi, kesetaraan gender, kondusifitas keamanan, infrastruktur dasar, partisipasi, dan akuntabilitas. Secara keseluruhan, persoalan pada daerah dengan daya saing daerah berkelanjutan yang sedang di Indonesia Tengah berkuat pada persoalan manajemen pengelolaan sampah, resiliensi lingkungan, daya dukung wilayah, kemampuan fiskal daerah, ekosistem investasi, keunggulan SDM, transparansi, efisiensi dan inklusi, serta berkelanjutan.

Berikut adalah jumlah penilaian Kabupaten Malaka berdasarkan 4 pilar yakni lingkungan lestari, ekonomi berkelanjutan, inklusi sosial, tata kelola berkelanjutan, dimana Kabupaten Malaka memiliki nilai 41,902 dengan Rank 371, dari 387 Kabupaten di Indonesia. Jika dilihat dari kabupaten tetangga yakni Kabupaten Belu berada di peringkat 301 dengan nilai 48,825.

Tabel 2.72 Nilai IDSDB Kabupaten Malaka Tahun 2023

Provinsi	Kabupaten	Lingkungan Lestari	Ekonomi Berkelanjutan	Inklusi Sosial	Tata kelola Berkelanjutan	Nilai IDSDB	Ran k
PAPUA	BIAK NUMFOR	34,195	42,423	73,047	33,571	43,429	363
PAPUA BARAT	MANOKWARI SELATAN	41,28	36,328	57,084	40,939	43,267	364
SULAWESI TENGGARA	KONAWE SELATAN	25,134	57,648	68,197	35,411	43,25	365
PAPUA	KEEROM	35,488	32,247	68,031	44,507	43,25	366
PAPUA	JAYAWIJAYA	31,541	42,363	51,4	49,668	42,976	367
ACEH	ACEH TIMUR	41,274	32,009	67,204	37,795	42,8	368
MALUKU	MALUKU BARAT DAYA	46,716	32,002	73,434	30,372	42,732	369
SUMATERA UTARA	NIAS BARAT	26,733	32,861	70,375	53,759	42,697	370
NUSA TENGGARA TIMUR	MALAKA	43,756	39,822	67,093	26,368	41,902	371
PAPUA BARAT	SORONG	35,766	35,766	68,046	41,171	41,78	372

Sumber: IDSDB, Tahun 2023

Indikator Pilar Lingkungan Lestari (Bernilai Sedang)

1. Kualitas Udara
2. Kualitas air
3. Kualitas lahan
4. Intensitas sampah
5. Risiko bencana
6. Kemampuan penanggulangan bencana daerah

Indikator Pilar Ekonomi Berkelanjutan (Bernilai Sedang)

1. Daya dukung wilayah
2. Sektor basis lestari
3. Kemandirian fiskal daerah
4. Pertumbuhan investasi daerah
5. Pertumbuhan angkatan kerja
6. Kualitas jalan
7. Rasio elektrifikasi
8. Ketersediaan internet

Hal ini menunjukkan kinerja positif berbagai leading indicator ekonomi di wilayah ini pada variabel ekosistem investasi, ketenagakerjaan, hingga infrastruktur dasar. Lebih lanjut, ekosistem investasi yang meningkat berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja hingga pada meningkatnya kesejahteraan dan kelangsungan pembangunan ekonomi daerah. Hanya saja, persoalan terkait kemampuan fiskal daerah menjadi sorotan yang patut untuk tingkatkan dari segi pendapatan daerah, mengingat sebagian besar wilayah di Indonesia Tengah masih berada pada kekuatan fiskal yang belum sepenuhnya mandiri.

Indikator Pilar Sosial Inklusif (Bernilai Sedang)

1. Rerata lama sekolah
2. Harapan hidup
3. Prevalensi stunting
4. Indeks Gini
5. Pembangunan Gender
6. Tingkat Kriminalitas
7. Infrastruktur pendidikan (SMP)
8. Ketersediaan fasilitas kesehatan
9. Ketersediaan sanitasi layak
10. Akses terhadap air minum layak

Indikator Tata Kelola Berkelanjutan (Bernilai Rendah)

1. Partisipasi Masyarakat (Bernilai Rendah)
2. Kewajaran informasi keuangan
3. Pengendalian dan Pencegahan Korupsi
4. Kepatuhan standar pelayanan publik
5. Integritas
6. Inovasi Daerah (Bernilai Rendah)
7. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Bernilai Rendah)
8. Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan (Bernilai Rendah)
9. Implementasi TAKE (Bernilai Rendah)
10. Kerjasama Antar Daerah (Bernilai Rendah)

Data Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan (IDSDB) tahun 2024 belum dirilis secara resmi oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) atau lembaga terkait. Oleh karena itu, analisis kondisi tata kelola Kabupaten Malaka masih mengacu pada data terakhir tahun 2023. Berdasarkan Data IDSDB Tahun 2023 dijelaskan bahwa Jumlah daerah berkinerja rendah pada pilar tata kelola berkelanjutan mencapai 3,23 persen (rerata 27,74). Daerah-daerah tersebut adalah Sumba Tengah (NTT), Lembata (NTT), Kutai Timur (Kalimantan Timur), dan **Malaka (NTT)**. Uniknya, mayoritas daerah dengan kinerja tata kelola pemerintahan yang rendah berasal dari Provinsi NTT. Daerah yang berada pada kategori sedang memiliki kinerja rendah hampir di semua variabel kecuali variabel akuntabilitas. Adapun indikator yang berkinerja rendah pada daerah-daerah ini adalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan minim, sistem pemerintahan yang berbasis elektronik, inovasi daerah dalam pembangunan, kebijakan-kebijakan berkelanjutan, implementasi TAKE dan kerjasama daerah yang minim.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

Pada aspek pelayanan umum menjelaskan bagaimana perkembangan dan capaian indikator kinerja pembangunan daerah pada layanan urusan wajib baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun non pelayanan dasar serta urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malaka pada tahun 2020-2024.

2.1.4.1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

2.1.4.1.1 Urusan Wajib Pendidikan

Kualitas pendidikan masyarakat merupakan faktor penting dalam percepatan pembangunan daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka sumber daya manusia yang dimiliki semakin berkualitas.

Untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, maka Pemerintah Daerah harus mendorong percepatan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan yang mendukung peningkatan pendidikan di masyarakat. Hal ini bertujuan agar setiap masyarakat memperoleh kesempatan dan peluang yang sama dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka menilai dan mengevaluasi kualitas pendidikan, Pemerintah Daerah dapat menggunakan indikator-indikator kinerja pembangunan di bidang pendidikan yang sudah umum digunakan, sehingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja di bidang pendidikan dapat dilaksanakan secara terukur dan terarah.

Beberapa indikator kinerja yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pendidikan, diantaranya yaitu rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Namun, data indikator kinerja urusan pendidikan hanya tersedia untuk tahun 2022 hingga 2024. Sementara itu, data untuk tahun-tahun sebelumnya, khususnya tahun 2020 dan 2021 tidak tersedia. Berikut ini uraian capaian indikator kinerja bidang pendidikan tahun 2022 dan 2024.

Tabel 2.73 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2022-2024

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun Ke-		
			2022	2023	2024
1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,12	7,13	7,38
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,81	12,82	12,83
3	Kemampuan Literasi (SD)	Persen	17,33	17,22	23,37
4	Kemampuan Literasi (SMP)	Persen	20,75	23,84	26,51
5	Kemampuan Numerasi (SD)	Persen	9,75	12,13	19,82
6	Kemampuan Numerasi (SMP)	Persen	23,88	17,32	25,76
7	Pengembangan Karakter (SD)	Persen	50,81	48,79	51,39
8	Pengembangan Karakter (SMP)	Persen	48,63	51,66	50,90
9	Iklim Keamanan Satuan Pendidikan (SD)	Persen	58,78	59,35	61,39
10	Iklim Keamanan Satuan Pendidikan (SMP)	Persen	61,04	62,22	63,00
11	Iklim Kesetaraan Gender (SD)	Persen	NA	66,00	65,01

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun Ke-		
			2022	2023	2024
12	Iklim Kesetaraan Gender (SMP)	Persen	NA	65,07	65,35
13	Iklim Kebhinekaan (SD)	Persen	54,37	58,89	66,93
14	Iklim Kebhinekaan (SMP)	Persen	56,30	63,29	70,67
15	Iklim Inklusivitas (SD)	Persen	51,49	51,75	48,86
16	Iklim Inklusivitas (SMP)	Persen	52,35	54,32	53,03
17	Angka Partisipasi Sekolah/ APS (SD)	Persen	97,33	96,65	97,72
18	Angka Partisipasi Sekolah/ APS (SMP)	Persen	96,68	96,63	95,87

Sumber: <https://raporpendidikan.kemendikdasmen.go.id/download-report>

2.1.4.1.2 Urusan Wajib Kesehatan

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat merupakan prioritas pembangunan baik di tingkat pusat atau di tingkat daerah. Derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik dan kehidupan masyarakat yang lebih layak, merupakan faktor penggerak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka telah melakukan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dari semua lapisan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil, mudah, murah, dan merata.

Penyelenggaraan program kesehatan di Kabupaten Malaka, tidak hanya menekankan pada upaya kuratif dan rehabilitatif, akan tetapi Pemerintah Kabupaten Malaka melalui Dinas Kesehatan juga melakukan upaya promotif dan preventif dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Data capaian program kesehatan yang disajikan dalam dokumen ini mencakup periode tahun 2021 hingga 2023. Sementara itu data tahun 2020 tidak tersedia karena keterbatasan pelaporan atau dampak pandemi COVID-19 terhadap sistem pengumpulan data di tahun tersebut, sedangkan data tahun 2024 belum dirilis secara resmi oleh instansi terkait, sehingga belum dapat digunakan dalam evaluasi kebijakan pada saat ini. Dengan demikian, analisis tren dan capaian indikator kesehatan dalam dokumen ini masih mengacu pada data tiga tahun terakhir (2021–2023).

Berikut akan digambarkan secara rinci capaian indikator kinerja Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan tahun 2021-2023 sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 2.74 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2021-2023

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun Ke-		
			2021	2022	2023
1	Angka Kematian Bayi	Angka	15,00	22,00	20,00
2	Angka Usia Harapan Hidup	Angka	65,00	65,20	65,50
3	Persentase Balita Gizi Buruk	Angka	183,00	177,00	220,00
4	Indeks keluarga sehat	Persen	0,09	0,09	0,09
5	Prevalensi Stunting	Persen	21,50	15,90	15,50
6	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Persen	0,07	0,07	0,07
7	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	100,00	100,00	100,00
8	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	76,53	66,63	70,20
9	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	87,30	81,88	84,93
10	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	92,00	86,00	84,00
11	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	70,70	83,21	83,09
12	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	30,79	99,53	62,16
13	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	53,52	50,51	29,53
14	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	66,25	71,30	83,92
15	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	3,50	8,60	73,50
16	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	12,80	20,80	75,15
17	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00
18	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	46,37	58,37	85,90
19	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	46,30	53,70	95,85

Sumber: Diolah dari Evaluasi RPJMD Malaka 2021-2026

2.1.4.1.3 Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan infrastruktur baik di bidang jalan, jembatan, dan irigasi merupakan hal yang mutlak harus dilaksanakan oleh setiap Pemerintah Daerah. Jaringan infrastruktur yang baik, dapat mendorong percepatan dan kelancaran arus distribusi barang/jasa dari suatu daerah ke daerah lainnya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan dan menggerakkan roda perekonomian daerah.

Kinerja di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Malaka, khususnya dalam pembangunan prasarana dan sarana infrastruktur dapat dilihat dari capaian kinerja indikator di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Data capaian pembangunan infrastruktur dalam dokumen ini hanya tersedia untuk tahun 2021 hingga 2023. Data tahun 2020 tidak tersedia, disebabkan oleh keterbatasan aktivitas pembangunan akibat pandemi COVID-19 serta kendala pelaporan pada tahun tersebut. Sedangkan data tahun 2024 belum dirilis secara resmi oleh instansi teknis, sehingga belum dapat digunakan dalam analisis dan evaluasi program. Dengan demikian analisis kinerja sektor pekerjaan umum dan penataan ruang dalam dokumen ini mengacu pada data tiga tahun terakhir (2021–2023).

Berikut akan digambarkan capaian indikator kinerja Urusan Pemerintahan Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Malaka Tahun 2021-2023.

Tabel 2.75 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Tahun 2021-2023

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun Ke-		
			2021	2022	2023
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	17,64	18,60	18,60
2	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	69,73	70,49	72,60
3	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	69,73	70,68	74,08
4	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	Persen	100,00	100,00	100,00
5	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (IKU)	Persen	17,67	37,63	34,15
6	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	0,00	0,00	0,00

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun Ke-		
			2021	2022	2023
7	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	100,00	100,00	100,00
8	Jumlah bangunan Infrastruktur pelayanan publik (IKU)	Angka	1,00	2,00	1,00
9	Jumlah taman kota yang bersifat sebagai RTH aktif (memiliki fungsi seperti taman bermain, area olahraga) (IKU)	Unit	3,00	3,00	3,00
10	Persentase tingkat kondisi jalan desa strategis dalam kondisi mantap (IKU)	Persen	1,83	5,12	7,54

Sumber: Diolah dari Evaluasi RPJMD Malaka 2021-2026

2.1.4.1.4 Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat mengakibatkan kebutuhan akan kawasan perumahan dan permukiman semakin meluas. Hal tersebut membutuhkan penataan kawasan perumahan dan permukiman yang baik dan benar, sehingga tidak menimbulkan kawasan yang tidak layak huni atau kawasan kumuh.

Peningkatan kualitas bangunan rumah yang layak huni, pembangunan jalan perumahan dan drainase yang memadai, serta pembangunan sanitasi (IPAL Komunal, MCK, dan ketersediaan sarana pengelolaan sampah) yang layak, merupakan program yang harus ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah, sehingga kualitas lingkungan masyarakat dapat ditingkatkan. Data perumahan rakyat dan kawasan permukiman tahun 2024 belum dirilis secara resmi oleh instansi teknis, sehingga belum dapat digunakan dalam analisis dan evaluasi program, sehingga analisis kinerja sektor perumahan rakyat dan kawasan permukiman dalam dokumen ini mengacu pada data tiga tahun terakhir (2021–2023).

Capaian indikator Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malaka Tahun 2021-2023 secara rinci sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 2.76 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2023

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun Ke-		
			2021	2022	2023
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Persen	45,54	45,87	45,87

2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Persen	0,00	0,00	0,00
3	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	0,15	0,03	0,00
4	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Persen	0,00	0,00	0,00
5	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Persen	0,00	0,00	0,00

Sumber: Diolah dari Evaluasi RPJMD Malaka 2021-2026

2.1.4.1.5 Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di daerah harus diiringi dengan kondisi keamanan, sosial, dan politik yang stabil di daerah. Stabilitas keamanan, sosial, dan politik yang stabil dapat mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan investasi di daerah.

Iklim daerah yang kondusif dan stabil perlu dibangun dan diwujudkan diantaranya melalui pembinaan oleh instansi penegak keamanan, organisasi masyarakat, LSM, dan organisasi lainnya. Data terkait Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat tahun 2024 belum dirilis secara resmi oleh instansi teknis, sehingga belum dapat digunakan dalam analisis dan evaluasi program, sehingga analisis kinerja urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dalam dokumen ini mengacu pada data tiga tahun terakhir (2021–2023). Berikut akan digambarkan perkembangan capaian indikator urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat tahun 2021-2024.

Tabel 2.77 Capaian Indikator Kinerja Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malaka Tahun 2021-2024

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun Ke-			
			2021	2022	2023	2024
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	Persen	100	100	100	100
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun Ke-			
			2021	2022	2023	2024
4	Indeks Risiko Bencana	Angka	157,47	154,06	154,84	154,84

Sumber: Diolah dari Evaluasi RPJMD Malaka 2021-2026.

2.1.4.1.6 Urusan Wajib Sosial

Permasalahan sosial khususnya para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka yang harus diselesaikan. Beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan terhadap penyandang PMKS, diantaranya yaitu memperluas jangkauan pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan prasarana dan sarana kesejahteraan sosial, dan meningkatkan peran serta potensi sumber daya kesejahteraan sosial.

Capaian indikator kinerja bidang urusan sosial dalam menunjang pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018, sebagaimana pada uraian berikut ini.

Tabel 2.78 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Sosial Tahun 2021-2024

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun Ke-			
			2021	2022	2023	2024
1	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB (%)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase (%) jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase (%) jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi dari kejadian bencana	Persen	95,00	95,00	95,00	95,00

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun Ke-			
			2021	2022	2023	2024
5	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	0,00	0,63	0,63	0,62
6	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	0,00	1,37	1,35	1,33
7	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (IKU)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.	Persen	100,00	100,00	100,00	100
9	Indeks Risiko Bencana	Angka	157,47	154,06	154,84	154,84

Sumber: Diolah dari Evaluasi RPJMD Malaka 2021-2026

2.1.4.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

2.1.4.2.1 Urusan Wajib Tenaga Kerja

Pertumbuhan jumlah penduduk angkatan kerja harus disikapi oleh Pemerintah Daerah dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja. Keterbatasan lapangan pekerjaan mengakibatkan tingkat pengangguran di daerah semakin meningkat.

Berdasarkan data statistik Kabupaten Malaka, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Malaka cenderung turun, dimana pada tahun 2019 sebesar 5,30%, tahun 2020 sebesar 3,63%, tahun 2021 sebesar 3,43% dan tahun 2022 sebesar 3,30%.

Untuk menekan angka pengangguran, Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka telah melakukan upaya-upaya diantaranya meningkatkan dan mengembangkan usaha produktif bagi tenaga kerja mandiri sektor informal, meningkatkan potensi ketenagakerjaan yang produktif dan kompetitif, dan meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan

keterampilan. Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan capaian kinerja urusan ketenagakerjaan untuk tahun 2023 dan 2024 belum tersedia secara resmi dari Badan Pusat Statistik maupun instansi teknis terkait. Oleh karena itu, analisis dan evaluasi pada sektor ini masih mengacu pada data terakhir tahun 2022. Berikut ini akan digambarkan capaian kinerja urusan tenaga kerja Kabupaten Malaka tahun 2022.

Tabel 2.79 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Malaka Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Jumlah (Jiwa)
1	Angkatan Kerja:	
	a. Bekerja	102.263
	b. Pernah Bekerja	205
	c. Tidak Pernah Bekerja	3.287
	Jumlah	105.755
2	Bukan Angkatan Kerja:	
	a. Sekolah	8.106
	b. Mengurus Rumah Tangga	16.991
	c. Lainnya	7.599
	Jumlah	32.696
3	Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama:	
	a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	51.067
	b. Pertambangan, dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi	18.790
	c. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Perdagangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan; Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; jasa Lainnya	32.406
4	Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Pekerja Informal Menurut Lapangan Pekerjaan (Rupiah):	
	Primer	720.472
	Sekunder	1.588.864
	Tersier	1.662.948

Sumber : NTT Dalam Angka & Malaka Dalam Angka, Data Diolah.

2.1.4.2.2 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan daerah dan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan daerah dilakukan melalui peningkatan kesadaran dan kesetaraan gender, peningkatan keterampilan dan pengetahuan, dan peningkatan kelembagaan perempuan dan perlindungan anak.

Terhadap capaian kinerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2023 dan 2024 belum tersedia secara resmi dari Badan Pusat Statistik maupun instansi teknis terkait. Oleh karena itu, analisis dan evaluasi pada sektor ini masih mengacu pada data terakhir tahun 2022. Capaian kinerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat dari capaian kinerja indikator yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Indikator tersebut diantaranya yaitu Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan.

Tabel 2.80 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malaka Tahun 2021-2022

No.	Indikator	Tahun	
		2021	2022
1	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	9,00%	4,46%
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	0,01%	100,00 %
3	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	0,00%	0,00%

Sumber : Dinas PPKBPPPA Kabupaten Malaka

Dari penyajian tabel di atas, dilihat bahwa indikator Anggaran Responsif Gender (ARG) dari tahun 2021 sebesar 9,00% kemudian turun pada tahun 2022 menjadi 4,46%. Hal ini disebabkan karena alokasi anggaran untuk Perangkat Daerah disesuaikan kemampuan keuangan daerah. Sedangkan indikator ketiga bidang urusan ini tidak disajikan karena tidak adanya perhitungan dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malaka yang dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya yang tersedia baik anggaran maupun sumber daya manusia.

2.1.4.2.3 Urusan Wajib Ketahanan Pangan

Penyelenggaraan urusan wajib ketahanan pangan di Kabupaten Malaka, selain berfokus kepada peningkatan ketersediaan jumlah dan peningkatan mutu pangan, Pemerintah Kabupaten Malaka juga melakukan program dalam rangka pemerataan distribusi, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, serta penguatan kelembagaan ketahanan pangan.

Dalam rangka penguatan ketahanan pangan, Pemerintah Kabupaten Malaka telah melakukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan pangan utama, khususnya beras, daging, telur, dan ikan. Salah satu indikator kinerja

urusan pemerintahan bidang pangan yaitu Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/Jagung Sesuai Kebutuhan), dimana tingkat ketersediaan pangan pada tahun 2021 sebesar 0,44% dan tahun 2022 sebesar 0,40%.

Capaian Pelaksanaan Urusan Ketahanan Pangan dapat diukur melalui indikator Indeks Ketahanan Pangan, dimana Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Malaka pada tahun 2021 sebesar 67,08%. Kemudian meningkat pada tahun 2022 dan 2023 dengan capaian masing-masing sebesar 68,56% dan 73,00%.

2.1.4.2.4 Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah mendorong Pemerintah Daerah harus bijaksana dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, baik yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan, harus dilaksanakan dengan baik dan benar, agar terciptanya iklim lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.

Pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, dan pemulihan kualitas lingkungan hidup, merupakan kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka dalam mewujudkan lingkungan hidup yang sehat. Salah satu upaya untuk mewujudkan kebijakan tersebut melalui cara meminimalisir permasalahan sampah maka harus ada pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Data capaian urusan lingkungan hidup tahun 2020 tidak tersedia, karena keterbatasan pelaporan dan pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di tahun tersebut. Sementara itu, data tahun 2023 dan 2024 juga belum tersedia atau belum dirilis secara resmi oleh instansi teknis terkait hingga saat ini. Dengan demikian, evaluasi dan analisis dalam dokumen ini masih terbatas pada capaian tahun 2021 dan 2022.

Berikut ini uraian capaian indikator kinerja urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Tabel 2.81 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2021 dan 2022

No.	Indikator	Tahun
-----	-----------	-------

		2021	2022
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	0,00	37,08
2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten	27,22%	53,69%
3	Ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah	60,00%	0,00%

Sumber: LPPD Kab. Malaka Tahun 2022

2.1.4.2.5 Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi kependudukan, menciptakan data dan informasi kependudukan yang akurat dan akuntabel, serta memberikan pelayanan prima di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Data capaian tahun 2020 tidak tersedia, kemungkinan disebabkan oleh terbatasnya pelaksanaan program akibat pandemi COVID-19 dan belum optimalnya sistem pencatatan saat itu. Sedangkan data tahun 2023 dan 2024 belum tersedia atau belum dirilis secara resmi oleh instansi teknis terkait hingga saat ini. Dengan demikian, analisis capaian indikator kinerja urusan kependudukan dan pencatatan sipil dalam dokumen ini masih mengacu pada data tahun 2021 dan 2022. Berikut ini uraian capaian indikator kinerja urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Tabel 2.82 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka Tahun 2021-2022

No.	Indikator	Tahun	
		2021	2022
1	Perekaman KTP Elektronik	91,53%	94,86%
2	Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (satu) Hari yang Memiliki KIA	0,00%	0,12%
3	Kepemilikan Akta Kelahiran	24,32%	43,81%
4	Jumlah OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama	0,00%	0,00%

Sumber : LPPD Kab. Malaka Tahun 2022, Data Diolah

Berdasarkan penyajian data tersebut di atas, terlihat capaian indikator kinerja urusan kependudukan dan pencatatan sipil yang keempat tidak disajikan, hal ini disebabkan kurang adanya sosialisasi dari perangkat daerah terkait.

2.1.4.2.6 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kewenangan daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi penyelenggaraan penataan desa, fasilitas kerjasama, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dan administrasi desa serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa. Dimana dilihat dari pola hubungan antara lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa adalah kemitraan, konsultatif dan koordinatif dengan beberapa tugas seperti:

1. Melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
2. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta terlibat secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan desa;
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Sesuai tugas lembaga kemasyarakatan desa tersebut dan penyelenggaraan kegiatan penataan desa, fasilitas kerjasama, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dan administrasi desa dapat mendukung perubahan status kemajuan dan kemandirian desa selama tahun 2019-2023. Data capaian indikator kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa tahun 2024 belum tersedia atau belum dirilis secara resmi oleh instansi teknis terkait. Oleh karena itu, evaluasi dan analisis capaian dalam dokumen ini masih mengacu pada data tahun 2019 hingga 2023 sebagaimana terinci pada tabel berikut.

Tabel 2.83 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malaka Tahun 2019-2023

No.	Status Desa	2020	2021	2022	2023
1	Sangat Tertinggal	11	7	6	3
2	Tertinggal	92	91	87	74
3	Berkembang	23	28	32	41
4	Maju	1	1	2	8
5	Mandiri	0	0	0	1
	Jumlah	127	127	127	127

Sumber : Kemendes, DT & Transmigrasi RI.

Dari penyajian tabel di atas, desa dengan status mandiri belum ada. Hal ini dikarenakan masih rendahnya kualitas SDM di tingkat Desa dan juga ketersediaan sarana dan prasarana juga masih terbatas, akan tetapi secara keseluruhan terlihat bahwa status desa terus mengalami peningkatan.

2.1.4.2.7 Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian pertumbuhan penduduk dapat dilakukan diantaranya melalui penyelenggaraan program keluarga berencana. Pengendalian angka kelahiran di masyarakat diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan meningkatkan kualitas keluarga.

Kinerja urusan wajib pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat diukur diantaranya melalui indikator jumlah peserta KB aktif dan baru,

jumlah kelompok akseptor KB, jumlah klinik KB, dan cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif.

Berdasarkan data BKKBN Perwakilan Provinsi NTT, jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) sebanyak 21 unit dan Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD) sebanyak 111 unit dengan jumlah Petugas Lapangan KB sebanyak 9 orang. Data capaian indikator urusan pengendalian penduduk dan KB tahun 2024 belum tersedia atau belum dirilis secara resmi oleh instansi terkait seperti Dinas Pengendalian Penduduk dan KB maupun Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Oleh karena itu, evaluasi kinerja pada sektor ini dalam dokumen ini masih merujuk pada data terakhir yang tersedia, yaitu tahun 2022.

Pada tabel berikut ini akan digambarkan secara rinci capaian indikator urusan pengendalian penduduk tahun 2022.

Tabel 2.84 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Malaka Tahun 2022

No	Indikator	Jumlah
1	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	23.219
2	Peserta KB Aktif:	
	a. IUD	63
	b. MOW	421
	c. MOP	47
	d. Kondom	6
	e. Implant	1.572
	f. Suntikan	7.627
	g. Pil	175
	Jumlah	9.911
3	Peserta KB <i>Drop Out</i> Per Mix Kontrasepsi:	
	a. IUD	9
	b. MOW	66
	c. MOP	8
	d. Kondom	3
	e. Implant	291
	f. Suntikan	479
	g. Pil	32
	Jumlah	888

Sumber : BKKBN Perwakilan Prov. NTT

2.1.4.2.8 Urusan Wajib Perhubungan


Ketersediaan prasarana dan sarana transportasi memberikan kemudahan dalam distribusi barang atau jasa dari suatu daerah ke daerah

lainnya. Selain itu, pertumbuhan kendaraan pribadi dan angkutan umum di Kabupaten Malaka, harus diiringi dengan pembangunan sarana jalan dan jembatan yang memadai, sehingga mobilisasi barang dan jasa dapat berjalan dengan lancar. Bidang urusan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka sesuai dengan kewenangan yaitu urusan perhubungan sektor transportasi darat.

Data kecelakaan lalu lintas maupun statistik jalan untuk tahun 2023 dan 2024 belum tersedia atau belum dirilis secara resmi oleh pihak Kepolisian maupun instansi teknis terkait.

Oleh karena itu, analisis keselamatan jalan dan beban transportasi dalam dokumen ini masih mengacu pada data tahun 2022 sebagai data terakhir yang tersedia. Berdasarkan data jalan yang disajikan sebelumnya yaitu ruas jalan yang berada di Kabupaten Malaka terdiri dari Ruas Jalan Strategis Nasional sepanjang 66,58 Km, Ruas Jalan Provinsi sepanjang 67,93 Km dan Ruas Jalan Kabupaten sepanjang 330,23 Km. Ruas jalan-jalan tersebut sangat mendukung arus transportasi orang, barang dan jasa baik dari Kabupaten Malaka ke daerah lain maupun sebaliknya. Sesuai data Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, selama tahun 2022 terjadi kasus kecelakaan pada jalan-jalan tersebut sebanyak 64 kasus, baik menggunakan kendaraan besar maupun kendaraan kecil dengan total kerugian sebanyak Rp54.500.00. Jumlah korban pada kasus kecelakaan tersebut sebanyak 111 orang yang terdiri dari: 1) Korban meninggal sebanyak 9 orang; 2) Korban dengan kondisi luka berat sebanyak 35 orang; dan 3) Korban Luka ringan sebanyak 67 orang.

Jumlah kendaraan yang ada di Kabupaten Malaka sejak tahun 2020 sampai 2022 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 jumlah kendaraan sebanyak 21.779 unit, tahun 2021 sebanyak 23.995 unit dan pada tahun 2022 sebanyak 25.195 unit. Berikut ini uraian perkembangan jenis kendaraan tahun 2020-2021.



Sumber : Kepolisian Daerah NTT

Gambar 2.84 Perkembangan Jenis Kendaraan di Kabupaten Malaka Tahun 2020-2022

Indikator kinerja urusan pemerintahan bidang perhubungan seperti: 1) Rasio konektivitas jalan baik jalan nasional, provinsi dan jalan kabupaten, dan; 2) Volume/Capacity (V/C) Ratio di Jalan Kabupaten Malaka belum

disajikan karena secara keseluruhan belum dilakukan survey secara menyeluruh untuk dapat dilakukan perhitungan kedua indikator tersebut. Hal ini disebabkan oleh karena keterbatasan sumber daya baik anggaran maupun SDM.

2.1.4.2.9 Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan urusan wajib di bidang komunikasi dan informatika menjadi hal yang strategis bagi daerah. Dengan semakin pesatnya perkembangan sistem informasi dan teknologi, hal tersebut memberikan dampak dan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Beberapa urusan di bidang pemerintahan telah diselenggarakan melalui sistem informasi, dengan tujuan untuk mempercepat pelayanan publik di masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Malaka telah memiliki situs resmi yang dapat diakses melalui alamat <https://www.malakakab.go.id> dan juga terdapat sub domain yang dikelola oleh beberapa perangkat daerah seperti:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malaka dengan alamat <https://www.bp4d.malakakab.go.id>;
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malaka dengan alamat website <https://www.bkpsdm.malakakab.go.id>;
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka dengan alamat website <https://www.bpkpd.malakakab.go.id>;
4. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malaka dengan alamat website <https://www.diskominfo.malakakab.go.id>.

2.1.4.2.10 Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Peningkatan dan pemberdayaan koperasi, usaha kecil, dan menengah merupakan langkah strategis yang dilakukan daerah dalam meningkatkan peran ekonomi kerakyatan. Pertumbuhan koperasi, usaha kecil, dan menengah di daerah, dapat meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Keberadaan koperasi, usaha kecil, dan menengah di tengah masyarakat, merupakan wadah untuk berinovasi dan memberikan nilai tambah bagi produk- produk unggulan yang ada di daerah masing-masing, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap PDRB kabupaten dan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data yang dirilis oleh Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, jumlah Koperasi pada tahun 2022 sebanyak 89 lembaga, yang terdiri dari Koperasi Unit Desa (KUD) pada tahun 2022 sebanyak 7 lembaga dan koperasi lainnya sebanyak 82 lembaga, yang memiliki anggota sebanyak 8,196 orang laki-laki dan 6.081 orang perempuan. Dari jumlah koperasi tersebut, sebanyak 78 lembaga dengan status aktif dan tidak aktif sebanyak 11 lembaga.

2.1.4.2.11 Urusan Wajib Penanaman Modal

Aktivitas penanaman modal dan investasi di Kabupaten Malaka terus menunjukkan peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi

daerah. Investasi yang masuk memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) yang signifikan terhadap perekonomian, antara lain melalui penyerapan tenaga kerja, peningkatan produksi barang dan jasa, pemanfaatan sumber daya lokal, serta peningkatan distribusi barang dan jasa antarwilayah dan lintas sektor.

Sebagai bagian dari upaya mendorong iklim investasi yang kondusif, Pemerintah Daerah telah membentuk dan mengoperasikan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Keberadaan PTSP bertujuan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan kepastian dalam pelayanan perizinan usaha, yang pada gilirannya diharapkan mampu meningkatkan minat investor, baik dari dalam maupun luar negeri.

Kinerja penanaman modal di Kabupaten Malaka dalam dua tahun terakhir menunjukkan realisasi yang masih didominasi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pada tahun 2023, realisasi investasi tercatat sebesar Rp27,75 miliar yang seluruhnya berasal dari PMDN, tanpa terdapat kontribusi dari Penanaman Modal Asing (PMA). Hingga triwulan II tahun 2024, realisasi investasi mencapai Rp5,60 miliar, juga bersumber dari PMDN, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 32 orang. Belum masuknya investasi asing (PMA) ke Kabupaten Malaka hingga pertengahan tahun 2024 disebabkan oleh mekanisme perizinan berusaha yang masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kondisi tersebut mencerminkan perlunya peningkatan promosi dan fasilitasi investasi, khususnya dalam menjaring investor strategis serta memperluas sektor investasi potensial yang sesuai dengan potensi unggulan daerah.

Berikut penjabaran realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Tahun 2020-2023 di Kabupaten Malaka.

Tabel 2.85 Perkembangan PMA dan PMDN Kabupaten/Kota di NTT Tahun 2021-2023

Penanaman Modal Asing (PMA)		2021	2022	2023
		Investasi (US\$. Ribu)	Investasi (US\$. Ribu)	Investasi (US\$. Ribu)
Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Manggarai Barat	20.773,1	22.423,5	24.800,9
	Kota Kupang	1.484,8	6.174,1	43.744,2
	Kabupaten Sumba Barat	587,7	680,3	4.197,9
	Kabupaten Sikka	5,4	72,6	329,5
	Kabupaten Sumba Barat Daya	1.213,0	5.828,3	4.102,4

	Kabupaten Timor Tengah Selatan	0,0	55,6	43,5
	Kabupaten Flores Timur	738,2	2.045,6	229,0
	Kabupaten Nagekeo	1.336,6	1.639,3	330,5
	Kabupaten Alor	1.341,3	808,8	1.267,6
	Kabupaten Sabu Raijua	0,0		
	Kabupaten Rote Ndao	3.385,7	1.328,8	8.577,5
	Kabupaten Manggarai Timur	1,6	0,0	120,9
	Kabupaten Ende	42.940,7	23.369,4	31.998,7
	Kabupaten Sumba Timur	1.933,6	4.775,2	2.002,7
	Kabupaten Sumba Tengah	1.545,2	2.634,1	170,4
	Kabupaten Lembata	1.454,8	95,2	160,7
	Kabupaten Kupang	299,6	1.387,7	1.664,4
	Kabupaten Ngada			506,5
	Kabupaten Manggarai	0,0		
	Kabupaten Timor Tengah Utara			44,5
	Total(Kabkot)	79.041,3	73.318,5	124.291,8
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)		2021	2022	2023
		Investasi (Rp. Juta)	Investasi (Rp. Juta)	Investasi (Rp. Juta)
Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	696.029,5	655.870,4	959.159,3
	Kabupaten Manggarai Barat	183.533,0	311.102,6	980.297,1
	Kabupaten Sumba Barat	80.278,3	2.503,0	34.467,5
	Kabupaten Timor Tengah Selatan	41.432,5	29.295,3	41.559,7
	Kabupaten Sikka	74.915,8	23.341,1	19.353,1
	Kabupaten Sumba Barat Daya	117.424,4	83.333,6	11.378,7

Kabupaten Manggarai	193.966,9	88.954,6	84.745,7
Kabupaten Nagekeo	18.981,8	59.907,1	0,0
Kabupaten Flores Timur	100,0	9.869,3	3.729,7
Kabupaten Timor Tengah Utara	11.504,6	75.671,0	70.900,2
Kabupaten Sabu Raijua	4.756,0	1.097,2	10.105,2
Kabupaten Alor	19.333,3	700,0	8.052,7
Kabupaten Manggarai Timur	51.298,4	14.905,0	15.925,0
Kabupaten Rote Ndao	54.943,6	26.861,7	30.060,5
Kabupaten Ende	825,8	4.456,2	10.305,3
Kabupaten Sumba Timur	518.651,0	935.592,3	576.300,3
Kabupaten Sumba Tengah	1.100,0	20.184,6	0,0
Kabupaten Kupang	1.554.506,4	1.019.453,0	446.745,6
Kabupaten Lembata	4.010,5	39.491,5	10.507,4
Kabupaten Belu	7.899,1	16.174,9	46.236,0
Kabupaten Ngada	96.057,4	32.283,3	19.582,2
Kabupaten Malaka	11.083,1	8.296,6	27.750,8
Total(Kabkot)	3.742.631,4	3.459.344,3	3.407.162,0

Sumber: Diolah dari Data Statistik, <https://ppid.bkpm.go.id/wp-content/uploads/2024/10/PERKEMBANGAN-INVESTASI-BERDASARKAN-KABUPATEN-KOTA-2021-2023.pdf>

2.1.4.2.12 Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga

Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan merupakan hal yang strategis bagi daerah untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah. Pembangunan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab aparatur sipil semata, akan tetapi organisasi kepemudaan dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan pembangunan daerah yang merata dan berkesinambungan. Salah satu organisasi kepemudaan tingkat nasional yang dibentuk yaitu Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Malaka dilantik oleh Ketua DPD KNPI NTT Herry Boki di Betun, Kabupaten Malaka pada Rabu, 28 Februari 2018.

Selain itu, aktivitas olahraga juga merupakan wadah bagi masyarakat, khususnya pemuda untuk menyalurkan minat dan bakat serta menumbuhkembangkan kreativitas di tengah masyarakat. Untuk itu, pembangunan prasarana dan sarana yang mendukung aktivitas kepemudaan

dan olahraga menjadi penting dan strategis bagi daerah untuk dikembangkan. Salah satu capaian indikator urusan pemerintah daerah bidang pemuda dan olahraga yaitu indeks partisipasi olahraga masyarakat, dimana tingkat partisipasi masyarakat pada tahun 2022 sebesar 23,10% dan pada tahun 2023 sebesar 24,22%, kemudian meningkat pada tahun 2024 sebesar 24,88%.

2.1.4.2.13 Urusan Wajib Statistik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka terus melakukan upaya untuk menyediakan dan melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan daerah. Beberapa dokumen yang telah disusun, baik oleh Pemerintah Daerah atau hasil kerjasama dengan lembaga/instansi terkait. Dokumen-dokumen statistik tersebut diantaranya yaitu Malaka Dalam Angka, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indikator Sosial Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan dokumen statistik lainnya.

2.1.4.2.14 Urusan Wajib Persandian

Urusan wajib persandian merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan wajib persandian merupakan urusan baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, yang menjadi kewenangan kabupaten berkaitan dengan urusan persandian adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten.

2.1.4.2.15 Urusan Wajib Perpustakaan dan kearsipan

Perpustakaan merupakan institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Sedangkan penyelenggaraan kearsipan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.

Tabel 2.86 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malaka Tahun 2021-2024

No.	Indikator	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Masyarakat Yang Gemar Membaca	750 Orang	6.618 Orang	6.856 Orang	8.610 Orang
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malaka.

Berdasarkan penyajian data tersebut di atas, terlihat beberapa indikator kinerja tidak tersedia hal tersebut karena tugas dan fungsi perangkat daerah kurang berjalan atau dapat diasumsikan bahwa kinerja dalam mencapai indikator tersebut masih sangat rendah, hal ini dikarenakan kurangnya alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator tersebut.

2.1.4.3 Urusan Pilihan

Urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malaka tahun 2022 dengan capaian-capaian indikatornya sebagaimana pada penjelasan-penjelasan berikut ini.

2.1.4.3.1 Urusan Pilihan Pariwisata

Pemerintah Kabupaten Malaka terus berupaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pariwisata, sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Malaka, yang pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malaka dari sektor pariwisata. Untuk mendukung pengembangan wisata di Kabupaten Malaka, telah disusun dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA).

Berdasarkan data potensi wisata daerah, jumlah obyek daya tarik wisata (ODTW) tahun 2022 di Kabupaten Malaka sebanyak 31 objek, terdiri

dari 16 ODTW Alam, 11 ODTW Budaya dan 4 ODTW Buatan. Jumlah kunjungan wisatawan ke beberapa obyek wisata tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022, pada tahun 2021 jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 622 orang wisatawan domestik dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 2.163 orang wisatawan domestik.

2.1.4.3.2 Urusan Pilihan Pertanian

Kondisi Kabupaten Malaka yang agraris, menjadikan sektor pertanian berkontribusi secara dominan dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Malaka. Pembangunan di bidang pertanian diarahkan untuk mewujudkan masyarakat pertanian yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing.

Upaya yang telah dilakukan Kabupaten Malaka dalam meningkatkan kinerja pembangunan di bidang pertanian diantaranya, yaitu mendorong pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan, meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pertanian, dan mendorong tumbuh kembangnya usaha pertanian yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.

Kinerja di bidang pertanian dapat dinilai melalui indikator kinerja di bidang pertanian, salah satu indikator kinerja di bidang pertanian yaitu peningkatan produksi tanaman pangan khususnya padi dan jagung. Jumlah produksi padi pada tahun 2022 sebesar 32.373 ton gabah kering giling, produktivitas padi sebesar 5,78 ton/ha pada luas panen sebanyak 6.840,79 Ha. Produksi Jagung sebesar 80.522 ton dan produktivitas sebesar 3,02 ton/ha. Produksi Kacang Hijau sebesar 2.319 ton dan produktivitas sebesar 0,67 ton/ha. Jumlah luas lahan kering dan lahan basah sesuai dengan penggunaannya sebagaimana terinci pada tabel berikut ini.

Tabel 2.87 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Malaka Tahun 2021-2023

No	Uraian	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Luas Panen:			
	Padi	4.282	5.597	7.055
	Jagung	23.617	26.667	21.669
	Ubi Kayu	1.958	1.699	1.549
	Ubi Jalar	9.843	266	116
	Kacang Tanah	240	177	135
	Kacang Hijau	5.118	3.456	3.537
2.	Produktivitas(Kuintal/Ha):			
	Padi	19.255,50	32.373	39.11
	Jagung	74.792,87	80.522	22.79
	Ubi Kayu	19.273,24	13.788	98.13

No	Uraian	Tahun		
		2021	2022	2023
	Ubi Jalar	1.028,52	1.119	69.33
	Kacang Tanah	177,63	97	8.42
	Kacang Hijau	2.818,80	2.319	4.83
3.	Produksi (Ton)			
	Padi	19.255,5	32.373	27.592,44
	Jagung	74.792,87	80.522	61.353,03
	Ubi Kayu	19.273,24	13.788	15.200,03
	Ubi Jalar	1.028,52	1.119	804,22
	Kacang Tanah	177,63	97	113,73
	Kacang Hijau	2.818,80	2.319	1.709

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kab. Malaka

2.1.4.3.3 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Tingkat konsumsi ikan pada tahun 2021 dan 2022 terus meningkat, hal terlihat dari rata-rata pengeluaran per kapita pada bahan makanan. Pada tahun 2021 rata-rata pengeluaran per kapita bahan makanan sebesar Rp382.293/bulan dan meningkat menjadi Rp444.184/bulan pada tahun 2022. Berikut akan digambarkan secara rinci capaian indikator kinerja urusan kelautan dan perikanan Kabupaten Malaka Tahun 2022.

Tabel 2.88 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malaka Tahun 2022

No.	Uraian	Jumlah (Ton/Ribu Rupiah)
1	Perikanan Tangkap:	
	a. Produksi (Ton)	-
	- Tongkol (Eastern Litle Tuna)	22
	- Lainnya	484
	Jumlah	506
	b. Nilai Produksi (Ribu Rupiah)	-
- Tongkol (Eastern Litle Tuna)	779.619	
- Lainnya	4.280.451	
Jumlah	5.060.070	
2	Perikanan Budidaya Menurut Tempat Usaha:	
	a. Pembesaran (Ton)	1407
	- Kolam Air Tenang	35

No.	Uraian	Jumlah (Ton/Ribu Rupiah)
	- Tambak Sederhana	856
	- Tambak Semi	516
	Jumlah	1.407
	b. Nilai Produksi (Ribu Rupiah)	
	- Kolam Air Tenang	1.712.250
	- Tambak Sederhana	34.246.080
	- Tambak Semi	25.812.300
	Jumlah	61.770.630
3	Perikanan Budidaya Menurut Komoditas:	
	a. Lele	
	- Produksi (Ton)	21
	- Nilai Produksi (Ribu Rupiah)	1.055.700
	b. Nila	
	- Produksi (Ton)	9
	- Nilai Produksi (Ribu Rupiah)	427.050
	c. Ikan Mas	
	- Produksi (Ton)	5
	- Nilai Produksi (Ribu Rupiah)	229.500
	d. Bandeng	
	- Produksi (Ton)	1.372
	- Nilai Produksi (Ribu Rupiah)	60.058.380

Sumber : Daerah Dalam Angka, Data diolah.

2.1.4.3.4 Urusan Pilihan Perindustrian dan Perdagangan

Sektor industri dan perdagangan memiliki peran penting dalam percepatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Malaka. Kontribusi sektor perindustrian dan perdagangan terhadap perekonomian di Kabupaten Malaka cukup baik, hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Malaka.

Rata-rata kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dari tahun 2020 sampai 2023, masing-masing sebesar 5,60% dan 6,05%, dengan pertumbuhan masing-masing yang fluktuatif dampak dari terjadinya Pandemi Covid-19.

Tabel 2.89 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malaka Tahun 2020-2023

No	Uraian	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Kontribusi Sektor industri terhadap PDRB (Juta Rupiah)	30.493,79	29.819,33	31.950,20	34.559,04
2	Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan (Juta Rupiah)	74.907,27	78.010,55	84.187,31	90.234,27
3	PDRB ADHK (Juta Rupiah)	1.879.142,65	1.915.737,84	1.987.253,36	2.062.151,49
4	Persentase Kontribusi Sektor industri terhadap PDRB (%)	1,62	1,56	1,61	1,68
5	Persentase Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan (%)	3,99	4,07	4,24	4,38

Sumber : Daerah Dalam Malaka, Data Diolah.

2.1.4.4 Urusan Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan, pada prinsipnya merupakan pelaksanaan berbagai kewenangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Indikator kinerja tata kelola pemerintahan dapat dilihat dari berbagai indikator kinerja, diantaranya yaitu tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan penilaian terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Perbaikan dan perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malaka terhadap penyelenggaraan pelayanan publik memberikan dampak terhadap penilaian masyarakat atas kinerja pelayanan publik. Dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Malaka tidak dilakukan evaluasi, kondisi ini disebabkan tidak pernah dilakukan suatu survei oleh lembaga Pemerintah Daerah.

Kinerja Pemerintah Daerah sejak tahun 2020-2024 pada aspek perencanaan yaitu dihasilkannya beberapa regulasi terkait dokumen perencanaan seperti Peraturan Daerah tentang RPJMD Malaka 2021-2026 dan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) baik murni dan perubahan. Rincian regulasi terkait penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana pada rincian berikut ini.

Tabel 2.90 Regulasi Dokumen Perencanaan Kabupaten Malaka Tahun 2020-2024

No.	Regulasi	Tentang
1	Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 3 Tahun 2021	RPJMD Kabupaten Malaka Tahun 2021-2026
2	Peraturan Bupati Malaka Nomor 40 Tahun 2019	Perubahan RKPD Kabupaten Malaka Tahun 2019
3	Peraturan Bupati Malaka Nomor 40 Tahun 2019	RKPD Kabupaten Malaka Tahun 2020
4	Peraturan Bupati Malaka Nomor 35 Tahun 2020	Perubahan RKPD Kabupaten Malaka Tahun 2020
5	Peraturan Bupati Malaka Nomor 34 Tahun 2020	RKPD Kabupaten Malaka Tahun 2021
6	Peraturan Bupati Malaka Nomor 49 Tahun 2021	Perubahan RKPD Kabupaten Malaka Tahun 2021
7	Peraturan Bupati Malaka Nomor 25 Tahun 2021	RKPD Kabupaten Malaka Tahun 2022
8	Peraturan Bupati Malaka Nomor 46 Tahun 2022	Perubahan RKPD Kabupaten Malaka Tahun 2022
9	Peraturan Bupati Malaka Nomor 36 Tahun 2022	RKPD Kabupaten Malaka Tahun 2023
10	Peraturan Bupati Malaka Nomor 31 Tahun 2023	Perubahan RKPD Kabupaten Malaka Tahun 2023
11	Peraturan Bupati Malaka Nomor 11 Tahun 2023	RKPD Kabupaten Malaka Tahun 2024
12	Peraturan Bupati Malaka Nomor 30 Tahun 2024	Perubahan RKPD Kabupaten Malaka Tahun 2024
13	Peraturan Bupati Malaka Nomor 16 Tahun 2024	RKPD Kabupaten Malaka Tahun 2025

Sumber: BAPPERIDA Kab. Malaka

Dari aspek pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka telah melakukan perubahan-perubahan yang mendasar dalam pengelolaan keuangan, diantaranya yaitu pengelolaan keuangan yang berbasis sistem informasi yang selama ini telah dikembangkan yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel memberikan dampak terhadap penilaian opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang semakin meningkat. Pada tahun 2019, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Malaka, demikian juga dengan penilaian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024.

Tabel 2.91 Opini BPK RI terhadap LKPD Malaka 2020-2024

No.	Uraian	Opini BPK RI
1	LKPD Tahun 2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2	LKPD Tahun 2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3	LKPD Tahun 2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4	LKPD Tahun 2023	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5	LKPD Tahun 2024	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: Diolah dari LHP BPK RI Perwakilan Provinsi NTT Tahun 2020-2024

Terhadap kinerja akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka yang dapat dilihat dari penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Kabupaten Malaka pada tahun 2020-2024 dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 2.92 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Malaka Tahun 2020-2024

No	Komponen Yang Dinilai	Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	16,27	16,53	17,85	17,89	16,26
2	Pengukuran Kinerja	10,22	10,23	12,9	12,74	13,89
3	Pelaporan Kinerja	9,17	9,27	9,38	9,4	9,42
4	Evaluasi Internal	3,89	3,96	-	-	0
5	Capaian Kinerja	8,65	8,44	-	-	0
6	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	-	-	10,15	9,85	9,85
Nilai Hasil Evaluasi		48,2	48,43	50,28	49,88	51,44
Capaian Kinerja		C (Kurang)	C (Kurang)	CC (Cukup/ Memadai)	C (Kurang)	CC (Cukup/ Memadai)

Sumber: Diolah dari Penilaian AKIP Malaka 2020-2024

Tabel 2.93 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kab. Malaka Tahun 2022

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2022
A.	Komponen Pengungkit		
1	Pemenuhan	20,00	3,62

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2022
2	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	3,43
3	Reform	30,00	3,92
Total Komponen Pengungkit		60,00	10,97
B.	Komponen Hasil		
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	6,52
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	0,00
3	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	7,55
4	Kinerja Organisasi	10,00	5,87
Total Komponen Hasil		40,00	19,94
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		100,00	30,91

Sumber: Diolah dari PMPRB Malaka Tahun 2022

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Malaka Tahun 2020-2021 tidak diberikan penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi, yang disebabkan oleh Pemerintah Kabupaten Malaka tidak mengajukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).

Sedangkan penilaian baru dilaksanakan pada tahun 2022, dengan hasil penilaian Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Malaka yaitu **30,91 Poin dengan Kategori D (Sangat Kurang)**. berdasarkan penilaian ini, maka Pemerintah Kabupaten Malaka perlu melakukan perbaikan Tata Kelola Reformasi Birokrasi yang masif. Hasil antara area perubahan pada Pemerintah Kabupaten Malaka sebanyak 8 hasil antara telah dilakukan pengukuran oleh instansi *leading* sector dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.94 Hasil Penilaian Area Perubahan

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai 2022	Sumber Data
1	ASN yang Profesional	0-100	32,67	BKN
2	Implementasi SPBE	0-5	1,99	Kementerian PANRB
3	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	12,6	LKPP
4	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	1,32	Kementerian PANRB
5	Maturitas SPIP	0-5	2	BPKP
6	Kapabilitas APIP	0-5	2	BPKP

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai 2022	Sumber Data
7	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	54,03	Ombudsman Republik Indonesia
8	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	18,86	ANRI

Sumber: Diolah dari PMPRB Malaka Tahun 2022

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023, yang mengatur perubahan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ kota, maka pengelolaan keuangan daerah yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif, dan akuntabel dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi perubahan mendasar yang penting.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga menjelaskan bahwa tujuan pemerintah daerah mengatur keuangan daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Selain itu, juga untuk meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu kegiatan yang terintegrasi yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, yang menggantikan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, keuangan daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Ruang lingkup Keuangan Daerah meliputi:

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan;
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara: tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah akan dikatakan baik jika berhasil dalam merealisasi program-program yang dicanangkan.

Analisis pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan fungsi pemerintahan termasuk kegiatan pembangunan. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dapat terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan keuangan daerah berkaitan erat dengan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dengan ruang lingkup meliputi kebijakan keuangan daerah pada pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan belanja daerah dan pengelolaan pembiayaan daerah sehingga dapat membiayai strategi pembangunan melalui program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi kepala daerah terpilih.

Keuangan daerah merupakan komponen penting daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah secara terpadu dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang merupakan penjabaran secara kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan keadaan, potensi, aspirasi dan kebutuhan nyata masyarakat dalam satu tahun anggaran. APBD disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besaran pendanaan untuk pemenuhan tujuan pembangunan daerah, melalui pelaksanaan tugas dan fungsi dari bidang urusan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, APBD digunakan sebagai instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, untuk menganalisis pengelolaan keuangan suatu daerah, perlu dilakukan analisis terhadap pelaksanaan APBD dalam kurun waktu lima tahun.

2.2.1 Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir

Analisis terhadap kinerja keuangan periode sebelumnya merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka dalam memproyeksikan perencanaan pembangunan daerah di masa mendatang, khususnya dalam memproyeksikan target kinerja keuangan periode mendatang.

Ruang lingkup analisis kinerja keuangan masa lalu meliputi kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD menjelaskan perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah. Sedangkan neraca daerah menjelaskan tentang perkembangan neraca daerah, analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas, dan analisis rasio aktivitas.

APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Dengan demikian dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu harus memahami jenis objek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

Penilaian kinerja pengelolaan keuangan Kabupaten Malaka didahului dengan pembahasan tentang realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang menunjukkan capaian kinerja riil yang dihasilkan. Seberapa efektif capaian kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan dapat dianalisis berdasarkan perkembangan realisasi anggaran. Selain itu penilaian kinerja juga bisa dilakukan berdasarkan kontribusi atau proporsi elemen pendapatan, belanja dan pembiayaan terhadap totalnya masing-masing.

2.2.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan tahun sebelumnya dapat diketahui berapa rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, yang dapat dijadikan ukuran dalam penentuan target keuangan daerah.

Konsep penganggaran adalah membandingkan antara anggaran dan realisasinya antara penerimaan dikurangi dengan pengeluaran. Begitu juga, pada APBN/APBD, pada intinya adalah membandingkan antara anggaran dan realisasi penerimaan dengan anggaran dan realisasi pengeluaran. Dalam konteks APBD, penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah ditambah penerimaan pembiayaan, sedangkan pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah ditambah pengeluaran pembiayaan. Oleh karena itu, untuk analisis keuangan daerah dalam sub bab ini akan dibagi dalam kerangka penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

Komponen-komponen APBD berikut: (1) pendapatan daerah, yang terdiri dari pendapatan asli daerah, penerimaan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; (2) belanja daerah, yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer; dan (3) pembiayaan daerah, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Bagian berikut ini menguraikan pelaksanaan APBD dan


kebijakan yang telah dilakukan hingga saat ini, yang terbagi atas kinerja pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Gambaran kinerja pengelolaan keuangan tahun 2019-2023 sebagaimana pada rincian berikut ini.

1. Pendapatan Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka bersumber dari dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Gambaran perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Malaka Tahun 2020-2023, sebagaimana pada gambar berikut ini.



Sumber: Diolah dari Perda/Ranperda Pertanggungjawaban APBD Malaka 2020-2024

Gambar 2.85 Perkembangan Pendapatan Kabupaten Malaka Tahun 2020-2024

Pendapatan Daerah dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Ketiga sumber ini membentuk fondasi keuangan daerah selama periode lima tahun dari 2020 hingga 2024 seperti yang terlihat pada Gambar 2.85.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan fluktuasi selama lima tahun terakhir. Di tahun 2020, PAD tercatat sebesar Rp 54.531.409.057,74 dan meningkat sedikit menjadi Rp 55.380.883.238,12 pada 2021. Namun, pada 2022 terjadi penurunan tajam hingga Rp 37.295.002.576,54. Meskipun sempat membaik di tahun 2023 menjadi Rp 46.821.400.728,08, angka ini kembali turun pada 2024 menjadi Rp 39.875.334.328,69.

Pendapatan Transfer, sebagai kontributor terbesar terhadap Pendapatan Daerah, mengalami tren yang relatif positif meski tidak selalu meningkat setiap tahun. Pada 2020, pendapatan ini mencapai Rp 682.903.052.563,41 dan melonjak pada 2021 menjadi Rp 785.407.444.159. Setelah sempat menurun menjadi Rp 703.333.381.215 di tahun 2022, pendapatan ini kembali naik signifikan ke angka tertinggi dalam periode ini, yakni Rp 867.724.639.309 pada 2023, sebelum sedikit menurun menjadi Rp 819.644.433.814 di tahun 2024.

Sementara itu, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencatat pergerakan yang tidak stabil. Dimulai dari Rp22.677.435.968,71 pada tahun 2020, naik tipis menjadi Rp 22.784.500.952,52 di tahun berikutnya, kemudian mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada 2022 menjadi Rp 25.391.164.213,69. Namun, pada 2023 terjadi penurunan tajam menjadi Rp 9.238.120.205 dan kembali turun sedikit di 2024 menjadi Rp 9.176.698.051.

a) Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Menurut Siahaan (2005) Pendapatan yang dipungut daerah dan diperoleh daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki tujuan untuk memberikan kebebasan kepada Daerah dalam memperoleh pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari potensi asli daerah, ada 4 (empat) pos dalam PAD yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Penerimaan PAD tahun 2019-2023 cenderung fluktuatif, PAD pada tahun 2020 sebesar 54.531.409.057,74. Pada tahun 2021, PAD mengalami kenaikan sebesar Rp 849.474.180,38 atau 2%. Namun, pada tahun 2022,

PAD justru mengalami penurunan yang cukup besar, yaitu sebesar Rp18.085.880.661,58 atau 33%. Selanjutnya, pada tahun 2023, PAD kembali mengalami kenaikan sebesar Rp9.526.398.151,54 atau sebesar 26%. Kemudian pada tahun 2024, PAD kembali mengalami penurunan sekitar Rp6.946.066.399,39 atau sebesar 15%. Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi PAD mengalami kenaikan terbesar pada tahun 2023 dan mengalami penurunan terbesar pada tahun 2022. Pertumbuhan penerimaan pendapatan asli daerah tahun 2019-2023 disajikan pada gambar berikut ini.



Sumber: Diolah dari Perda/Ranperda Pertanggungjawaban APBD Malaka 2020-2024

Gambar 2.86 Realisasi Penerimaan PAD Kab. Malaka Tahun 2020-2024

Sumber penerimaan pendapatan asli daerah paling tinggi berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berikut ini perkembangan kontribusi pos-pos pendapatan asli daerah terhadap total realisasi PAD selama tahun 2020-2024.



Sumber: Diolah dari Perda/Ranperda Pertanggungjawaban APBD Malaka 2020-2024

Gambar 2.87 Kontribusi Pos-Pos PAD terhadap Total Realisasi PAD Tahun 2020-2024

Grafik di atas menunjukkan komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari empat sumber utama, yaitu pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pada gambar di atas terlihat bahwa porsi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah memiliki kontribusi terbesar selama kurun waktu tahun 2020-2023, dengan kontribusi berkisar antara 57,30-69,33% dari total penerimaan pendapatan asli daerah. Sumber pendapatan asli daerah tertinggi kedua adalah pos pajak daerah dengan kisaran kontribusi antara 14,34-28,50% dari total pendapatan asli daerah. Pada tahun 2024 terjadi perubahan drastis, dimana pendapatan retribusi daerah melonjak tajam hingga 45,34% (menjadi penyumbang PAD terbesar). Selanjutnya, pajak daerah naik signifikan menjadi 29,11%. Sementara Lain-lain PAD yang sah turun drastis menjadi 16,91%, dan pengelolaan kekayaan juga turun menjadi 8,64%.

b) Pendapatan Transfer

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pendapatan transfer merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Pendapatan transfer terdiri dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-Daerah.

Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa. Transfer antar-Daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Dana perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Dana Bagi Hasil terdiri dari DBH pajak dan DBH sumber daya alam. DBH pajak terdiri dari pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan cukai hasil tembakau. DBH sumber daya alam terdiri dari kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi dan perikanan. Dana Alokasi Umum ditetapkan untuk mendukung sarana dan prasarana serta

pemberdayaan masyarakat. Dana Alokasi Khusus dialokasikan sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mendanai program dan kegiatan dengan tujuan mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah dan mengurangi kesenjangan layanan publik. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan undang-undang. Dana Keistimewaan merupakan dana yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Desa merupakan pendapatan desa yang bersumber dari APBN yang penggunaannya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan sesuai perundang-undangan.

Sedangkan Transfer antar-Daerah terdiri dari Pendapatan Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan. Berikut akan disajikan perkembangan Pendapatan Transfer Kabupaten Malaka tahun 2020-2024.



Sumber: Diolah dari Perda/Ranperda Pertanggungjawaban APBD Malaka 2020-2024
Gambar 2.88 Realisasi Pendapatan Transfer Kab. Malaka Tahun 2020-2024

Berdasarkan data tersebut di atas, terlihat bahwa pendapatan transfer selama kurun waktu 2020-2024 cenderung fluktuatif. Sedangkan kontribusi terhadap total realisasi penerimaan pendapatan transfer Kabupaten Malaka, yang terbesar bersumber dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat.

c) Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Lain-lain Pendapatan yang Sah bertujuan memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri dari: Pendapatan Hibah, Pendapatan Dana Darurat, dan pendapatan lainnya.



Sumber: Diolah dari Perda/Ranperda Pertanggungjawaban APBD Malaka 2020-2024

Gambar 2.89 Perkembangan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2020-2024

Gambar 2.89 menunjukkan bahwa pada tahun 2020, nilai realisasi lain - lain pendapatan yang sah tercatat sebesar Rp 22.677.435.968,71. Angka ini menunjukkan kenaikan tipis pada tahun 2021, yakni sebesar 0,47%, sehingga totalnya mencapai Rp 22.784.500.952,52. Selanjutnya, pada tahun 2022 terjadi lonjakan signifikan sebesar Rp 2.606.663.261,17 atau sekitar 11,44% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, dalam dua tahun berikutnya, tren berbalik arah. Tahun 2023 mencatat penurunan tajam sebesar 63,62%, diikuti oleh penurunan lanjutan sebesar 0,66% pada tahun 2024. Akibatnya, nilai realisasi lain - lain pendapatan yang sah turun menjadi Rp 9.238.120.205,00 pada 2023 dan kembali menyusut sedikit menjadi Rp 9.176.698.051,00 di tahun 2024.

d) Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Karena proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah masih relatif kecil maka diperlukan kebijakan dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga tingkat ketergantungan dengan Dana Perimbangan secara berangsur-angsur dapat dikurangi. Kebijakan umum pendapatan daerah pada Pemerintah Kabupaten Malaka ke depan adalah sebagai berikut:

- **Peningkatan Pendapatan Asli Daerah**

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah seringkali menimbulkan permasalahan dengan masyarakat khususnya para pengusaha. Kebijakan intensifikasi pajak dan retribusi atau penetapan tarif yang terlalu tinggi seringkali dikeluhkan menghambat pertumbuhan sektor riil. Untuk itu perlu dikembangkan terobosan baru untuk meningkatkan penerimaan PAD melalui beberapa langkah sebagai berikut:

- Reviu dan penyempurnaan regulasi pendapatan asli daerah

UU No 28 tahun 2009 menyempurnakan sistem pemungutan pajak daerah dan pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah di bidang pengawasan. *Self assessment* dalam pemungutan Pajak Daerah mengharuskan daerah melakukan penyesuaian struktur organisasi, dan adanya aparatur yang akan melakukan pemeriksaan atas pajak yang dibayarkan wajib pajak sehingga bisa diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil, lebih bayar, atau kurang bayar.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 juga memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menerapkan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak dan atau wajib retribusi yang melunasi kewajibannya dengan benar. Sanksi seperti ini tidak mungkin dilaksanakan tanpa didukung dengan Peraturan Daerah yang menjelaskan dengan tegas dan jelas berbagai hal yang diperlukan dalam menegakkan aturan. Penerapan praktek *self assessment* dalam pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten Malaka masih perlu dioptimalkan dan mendorong peningkatan kualitas SDM dalam melaksanakan *self assessment* tersebut.

- Perbaiki manajemen pengelolaan PAD

Dengan perbaikan manajemen diharapkan mampu merealisasikan setiap potensi menjadi pendapatan daerah. Manajemen yang profesional dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan perbaikan serta penyederhanaan sistem dan prosedur.

Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan PAD diharapkan mampu melakukan analisis dan pembaruan data terhadap sumber-sumber pendapatan daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah yang belum banyak diupayakan peningkatannya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2). PBB-P2 yang pengelolaannya diserahkan kepada daerah sejak tahun 2014. Optimalisasi terutama dilakukan terhadap penilaian ulang terhadap Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang rencananya pada tahun 2020 ini akan dilakukan penyesuaian NJOP melalui Perda/Perbup.

Perlu dilakukan analisis yang lebih rinci terhadap penurunan penerimaan retribusi daerah, apakah disebabkan penurunan pelayanan yang diberikan atau pemungutan retribusi yang belum efektif. Sebagai contoh keberadaan objek wisata Mandeh dan Pantai Carocok paiman seharusnya dapat dijadikan Pendongkrak penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Malaka. Selain itu perlu juga dilakukan peningkatan daya saing sektor wisata agar mampu bersaing dengan wisata di daerah lain.

- Peningkatan Kebijakan Investasi

Peningkatan investasi baik oleh pihak swasta maupun oleh pemerintah perlu dilakukan untuk mendorong pembangunan iklim usaha yang kondusif. Hal ini dapat dicapai dengan menjaga stabilitas ekonomi daerah, menyederhanakan prosedur perijinan, mempertegas peraturan-kebijakan

agar tidak tumpang tindih baik antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota maupun antar sektor, meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha, menyetatkan iklim ketenagakerjaan sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja, meningkatkan keamanan dan ketertiban, meniadakan tumpang tindih pemungutan dan menyederhanakan prosedurnya.

Selain itu juga dapat dilakukan pemetaan potensi investasi secara komprehensif untuk melihat peluang bisnis yang tersebar di wilayah Kabupaten Malaka. Pemetaan ini diharapkan mampu meningkatkan peluang adanya investor-investor baru baik domestik maupun mancanegara yang tepat sasaran dan sesuai antara jenis investasi dan daerah untuk berinvestasi.

- **Optimalisasi Aset daerah**

Peningkatan PAD juga dapat diraih dengan meningkatkan penggunaan aset daerah. Optimalisasi aset dapat dicapai dengan perbaikan administrasi aset. Optimalisasi aset juga dapat dilaksanakan bekerjasama dengan swasta. Selain itu diperlukan juga perbaikan manajemen BUMD, di samping upaya tersebut perlu didukung rencana untuk membentuk dan membangun usaha yang dapat meningkatkan pendapatan.

- **Peningkatan Pendapatan Transfer**

Dana yang berasal dari DAU perlu diupayakan peningkatannya dan dikelola dengan sebaik-baiknya, antara lain melalui penyempurnaan data yang dibutuhkan dalam penentuan besaran DAU oleh Pemerintah, seperti luas daerah, jumlah penduduk, atau variabel penentuan DAU lainnya. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui koordinasi secara intensif. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Kebijakan belanja daerah pada dasarnya merupakan upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti peningkatan kualitas pelayanan dan pemenuhan kebutuhan prasarana pendidikan, kesehatan serta prasarana pendukung peningkatan perekonomian masyarakat. Sesuai dengan *Mandatory Spending*, diamanatkan untuk pemenuhan belanja Pendidikan 20%, belanja Kesehatan 10%, belanja Alokasi Dana Desa 10% dan

belanja Infrastruktur sebesar 25%, oleh karenanya Pemerintah Daerah tahun ke tahun terus berupaya untuk memenuhi dan mempertahankan sesuai dengan ketentuan tersebut.

Belanja daerah yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dimana alokasi belanja memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah serta pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah untuk pencapaian target dan sasaran, indikator capaian keluaran dan indikator capaian hasil yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan melalui pembiayaan program, kegiatan sub kegiatan pada masing-masing urusan dan bidang urusan pemerintahan daerah.

a) Jenis dan Realisasi Belanja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Belanja Daerah dikelompokkan menjadi 4 (empat) jenis belanja yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

1) Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi tahun 2019-2023 terdiri dari jenis-jenis belanja sebagai berikut.

▪ **Belanja Pegawai**

Belanja pegawai adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk memberikan imbalan berupa kompensasi dalam bentuk uang atau barang. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai ASN dan dianggarkan pada setiap Organisasi Perangkat Daerah bersangkutan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompensasi diberikan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah daerah.

▪ **Belanja Barang dan Jasa**

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk pembelian barang atau jasa habis pakai yang digunakan dalam proses produksi barang atau jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

- **Belanja Hibah**

Belanja hibah adalah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah dengan mengalihkan hak dalam bentuk uang, barang, maupun jasa berupa transfer. Belanja hibah bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, tidak perlu dibayar kembali, dan tidak terus-menerus dilakukan.

Belanja hibah diberikan kepada badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

- **Belanja Bantuan Sosial**

Belanja bantuan sosial adalah pemberian barang atau jasa oleh pemerintah daerah kepada masyarakat guna menghindari kemungkinan risiko sosial yang merupakan peristiwa pemicu terjadinya kerentanan sosial. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

2) Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi yang digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah dengan ketentuan adanya batas minimal kapitalisasi aset yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Perolehan aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, meliputi:

- **Belanja Modal Tanah**, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- **Belanja Modal Peralatan dan Mesin**, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- **Belanja Modal Gedung dan Bangunan**, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang

diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- **Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- **Belanja Aset Tetap Lainnya**, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk keperluan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

4) Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.


1. Belanja bagi hasil adalah pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
2. Belanja bantuan keuangan adalah pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya.

Berikut akan disajikan perkembangan belanja daerah dan porsi masing-masing pos belanja daerah tahun 2020-2024.



Sumber: Diolah dari Perda/Ranperda Pertanggungjawaban APBD Malaka 2020-2024
Gambar 2.90 Perkembangan Realisasi Belanja Kab. Malaka Tahun 2020-2024

Pada tahun 2020, realisasi belanja tercatat sebesar Rp 809.552.027.293,96. Di tahun 2021, terjadi penurunan sebesar 1,8%, sehingga nilainya menjadi Rp 795.040.558.503,98. Selanjutnya, pada tahun 2022, realisasi belanja mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,1% dibandingkan tahun sebelumnya, yakni mencapai Rp 795.884.290.565,32. Adapun pada tahun 2023 dan 2024, realisasi belanja meningkat masing-masing sebesar 15,5% dan 0,78% dibanding tahun sebelumnya, dengan nilai sebesar Rp 915.738.280.588,62 pada 2023 dan Rp 922.821.922.861,34 pada 2024.



Sumber: Diolah dari Perda/Ranperda Pertanggungjawaban APBD Malaka 2020-2024
Gambar 2.91 Kontribusi Realisasi Jenis Belanja terhadap Total Realisasi Belanja Kab. Malaka Tahun 2020-2024

Berdasarkan data di atas, alokasi dan realisasi belanja tahun 2020-2024 yang terbesar bersumber pada belanja operasi sedangkan kontribusi terkecil pada pos belanja tidak terduga.

Pada tahun 2020, Belanja Operasi mendominasi struktur belanja daerah dengan porsi sebesar 67,01%. Komponen ini diikuti oleh Belanja Transfer sebesar 22,49%, Belanja Modal 9,63%, dan Belanja Tidak Terduga yang hanya menyumbang 0,86%. Di tahun berikutnya, yaitu 2021, terjadi sedikit pergeseran komposisi. Persentase Belanja Operasi menurun menjadi 62,41%, sementara Belanja Modal meningkat cukup signifikan menjadi 15,01%. Belanja Transfer berkontribusi sebesar 19,72%, dan Belanja Tidak Terduga naik menjadi 2,86%. Memasuki tahun 2022, proporsi Belanja Operasi kembali mengalami kenaikan menjadi 64,33%. Belanja Modal dan Belanja Transfer berada dalam kisaran yang hampir seimbang, masing-masing sebesar 15,72% dan 19,45%. Adapun Belanja Tidak Terduga mengalami penurunan ke angka 0,51%.

Tahun 2023 menunjukkan perubahan komposisi yang cukup mencolok. Belanja Operasi mengalami penurunan ke titik terendah dalam lima tahun terakhir, yakni sebesar 57,51%. Sebaliknya, Belanja Modal justru melonjak menjadi 24,67%, menjadikannya komponen belanja terbesar kedua, disusul oleh Belanja Transfer (17,71%) dan Belanja Tidak Terduga yang sangat minim di angka 0,10%. Pada tahun terakhir dalam periode ini, yaitu 2024, Belanja Operasi kembali menguat dengan porsi 65,63%. Belanja Transfer menyumbang 17,90% dari total belanja daerah, diikuti Belanja Modal sebesar 16,32%, dan Belanja Tidak Terduga yang tetap rendah di angka 0,15%.

b) Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan umum pengelolaan belanja daerah Kabupaten Malaka adalah sebagai berikut:

- Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana APBD Kabupaten Malaka yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, baik tenaga pengelola keuangan daerah maupun aparatur yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

- Prioritas

Penggunaan anggaran selama periode 2019-2023 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah dan peningkatan infrastruktur. Kebijakan penggunaan anggaran ini diharapkan dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan ekonomi kerakyatan serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan.

- Tolak ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolak ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Hal ini dapat dilakukan dengan optimalisasi belanja langsung. Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.

- **Transparan dan Akuntabel**

Setiap pengeluaran belanja daerah haruslah dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan saja, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil atau Outcomenya.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari penerimaan pemberian pinjaman daerah, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Berikut ini diuraikan perkembangan realisasi APBD Kabupaten Malaka Tahun 2020-2024.

Tabel 2.95 Realisasi APBD Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
1	PENDAPATAN	760.111.897.589,86	863.572.828.349,64	766.019.548.005,23	923.784.160.242,08	868.696.466.193,69
	A. Pendapatan Asli Daerah	54.531.409.057,74	55.380.883.238,12	37.295.002.576,54	46.821.400.728,08	39.875.334.328,69
	B. Pendapatan Transfer	682.903.052.563,41	785.407.444.159,00	703.333.381.215,00	867.724.639.309,00	819.644.433.814,00
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	22.677.435.968,71	22.784.500.952,52	25.391.164.213,69	9.238.120.205,00	9.176.698.051,00
	JUMLAH PENDAPATAN	760.111.897.589,86	863.572.828.349,64	766.019.548.005,23	923.784.160.242,08	868.696.466.193,69
2	BELANJA	809.552.027.293,96	795.040.558.503,98	795.884.290.565,32	915.738.280.588,62	922.821.922.861,34
	A. Belanja Operasi	542.514.972.109,96	496.199.421.761,63	511.956.635.530,32	526.685.542.573,68	605.665.606.177,20
	B. Belanja Modal	77.981.322.988,00	119.311.564.719,75	125.080.501.775,00	225.939.622.674,94	150.606.202.884,14
	C. Belanja Tak Terduga	6.960.950.000,00	22.754.704.817,60	4.067.500.000,00	934.809.000,00	1.391.870.000,00
	D. Belanja Transfer	182.094.782.196,00	156.774.867.205,00	154.779.653.260,00	162.178.306.340,00	165.158.243.800,00
	JUMLAH BELANJA	809.552.027.293,96	795.040.558.503,98	795.884.290.565,32	915.738.280.588,62	922.821.922.861,34
	SURPLUS/DEFISIT	(49.440.129.704,10)	68.532.269.845,66	(29.864.742.560,09)	8.045.879.653,46	(54.125.456.667,65)
3	PEMBIAYAAN	122.940.161.416,30	44.626.443.330,89	103.200.139.376,55	54.310.015.597,10	61.373.010.350,56
	A. Penerimaan Pembiayaan	102.850.396.587,99	34.626.443.330,89	93.200.139.376,55	53.310.015.597,10	60.373.010.350,56
	B. Pengeluaran Pembiayaan	20.089.764.828,31	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	122.940.161.416,30	44.626.443.330,89	103.200.139.376,55	54.310.015.597,10	61.373.010.350,56
	PEMBIAYAAN NETTO	82.760.631.759,68	24.626.443.330,89	83.200.139.376,55	52.310.015.597,10	59.373.010.350,56
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	33.320.502.055,58	93.158.713.176,55	53.335.396.816,46	60.355.895.250,56	5.247.553.682,91

Sumber: Diolah dari Perda/Ranperda Pertanggungjawaban APBD Malaka 2020-2024

2.2.2 Neraca Daerah

Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan). Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas kepada manajemen pemerintahan daerah mengenai likuiditas keuangan dan informasi mengenai fleksibilitas keuangan. Pemberian informasi tersebut merupakan upaya dan tindakan Pemerintah Daerah untuk menjalankan *good government governance* dan bentuk pertanggungjawaban atas posisi kekayaan daerah.

Sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa analisis terhadap kinerja Neraca Daerah yang diperlukan dalam merumuskan perencanaan keuangan daerah adalah analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Rasio likuiditas dilakukan untuk menganalisis kemampuan kas Pemerintah Daerah dalam memenuhi operasional pemerintahan dan hutang jangka pendeknya. Analisis solvabilitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan aset dan ekuitas daerah dalam memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah di masa mendatang. Terakhir, analisis rasio aktivitas dilakukan untuk mengetahui seberapa cepat piutang daerah dan persediaan dapat dikonversi menjadi kas atau pelayanan.

Berikut ini perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Malaka selama 5 tahun terakhir (Tahun 2019-2023) dan rata-rata pertumbuhannya, hasil analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas.

Tabel 2.96 Neraca Daerah Kab. Malaka 2020-2024

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
1	ASET	1.311.173.641.183,05	1.437.258.671.385,48	1.430.761.443.674,06	1.627.008.342.548,14	1.649.595.356.262,64
	A. Aset Lancar	57.980.845.677,61	135.188.021.770,85	80.723.093.171,73	115.641.380.499,72	44.597.300.263,79
	B. Investasi Jangka Panjang	52.041.410.000,00	62.041.410.000,00	72.041.410.000,00	73.041.410.000,00	74.041.410.000,00
	C. Aset Tetap	1.136.216.702.839,80	1.152.411.891.159,40	1.205.658.107.579,36	1.366.521.845.599,43	1.411.864.319.190,75
	D. Aset Lainnya	64.934.682.665,64	87.617.348.455,23	72.338.832.922,97	71.803.706.448,99	119.092.326.808,10
	JUMLAH ASET	1.311.173.641.183,05	1.437.258.671.385,48	1.430.761.443.674,06	1.627.008.342.548,14	1.649.595.356.262,64
2	KEWAJIBAN	14.615.476.673,58	5.677.079.134,65	6.294.956.339,85	11.209.483.554,34	7.349.039.065,97
	A. Kewajiban Jangka Pendek	14.615.476.673,58	5.677.079.134,65	6.294.956.339,85	11.209.483.554,34	7.349.039.065,97
	B. Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	14.615.476.673,58	5.677.079.134,65	6.294.956.339,85	11.209.483.554,34	7.349.039.065,97
3	EKUITAS	1.297.864.105.784,79	1.431.215.685.602,84	1.424.466.487.334,21	1.616.127.258.993,80	1.642.570.257.196,67
	A. Ekuitas	1.297.864.105.784,79	1.431.215.685.602,84	1.424.466.487.334,21	1.616.127.258.993,80	1.642.570.257.196,67
	JUMLAH EKUITAS	1.297.864.105.784,79	1.431.215.685.602,84	1.424.466.487.334,21	1.616.127.258.993,80	1.642.570.257.196,67
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	0,01	-	-	0,01	-

Sumber: Diolah dari Neraca dan CaLK Kabupaten Malaka 2020-2024

Tabel 2.97 Analisis Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Aktivitas Pemerintah Kabupaten Malaka Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
A	RASIO LIKUIDITAS					
	Jumlah Aset Lancar	57.980.845.677,61	135.188.021.770,85	80.723.093.171,73	115.641.380.499,72	44.597.300.263,79
	Persediaan	17.566.631.240,02	30.383.406.661,89	17.524.649.609,85	24.720.561.618,08	28.463.614.941,41
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	14.615.476.673,58	5.677.079.134,65	6.294.956.339,85	11.209.483.554,34	7.349.039.065,97
1	Rasio Lancar	3,97	23,81	12,82	10,32	6,07
2	Rasio Quick	2,77	18,46	10,04	8,11	2,20
B	RASIO SOLVABILITAS					
	Jumlah Aset	1.312.479.582.458,36	1.437.258.671.385,48	1.430.761.443.674,06	1.627.336.742.548,14	1.649.919.296.262,64
	Jumlah Kewajiban	14.615.476.673,58	5.677.079.134,65	6.294.956.339,85	11.209.483.554,34	7.349.039.065,97
	Jumlah Kewajiban	1.297.864.105.784,79	1.431.215.685.602,84	1.424.466.487.334,21	1.616.127.258.993,80	1.642.570.257.196,67
1	Debt to Asset Ratio (DAR)	0,0111	0,0039	0,0044	0,0069	0,0045
2	Debt to Equity Ratio (DER)	0,0113	0,0040	0,0044	0,0069	0,0045

No	Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
C	RASIO AKTIVITAS					
	Pendapatan Daerah	760.111.897.589,86	863.572.828.349,64	766.019.548.005,23	923.784.160.242,08	868.696.466.193,69
	Saldo Awal Piutang	8.850.629.608,00	2.183.550.665,20	8.174.787.250,04	5.135.471.570,95	11.678.306.349,35
	Saldo Akhir Piutang	2.183.550.665,20	8.174.787.250,04	5.135.471.570,95	11.678.306.349,35	3.818.865.728,79
1	Rata-rata Umur Piutang	2,6493	2,1890	3,1711	3,3217	3,2557
	Nilai Persediaan (Beban Persediaan)	21.989.395.892,47	46.997.488.924,00	58.229.839.839,68	49.118.298.747,26	48.837.118.083,14
	Saldo Awal Persediaan	9.774.050.973,36	17.566.631.240,02	30.383.406.661,89	17.524.649.609,85	24.720.561.618,08
	Saldo Akhir Persediaan	17.566.631.240,02	30.383.406.661,89	17.524.649.609,85	24.720.561.618,08	28.463.614.941,41
2	Rata-rata Umur Persediaan	226,9128	186,1989	150,1502	156,9629	198,7446

Sumber: Diolah dari Neraca dan CaLK Kabupaten Malaka 2020-2024

Rasio likuiditas dianalisis menggunakan analisis rasio lancar (current ratio) dan rasio cepat (quick ratio). Rasio lancar dihitung dengan membandingkan antara aset lancar dengan kewajiban lancar. Sedangkan, rasio cepat dihitung dengan membandingkan antara aset lancar dikurangi persediaan dengan kewajiban lancar.

Sedangkan, analisis rasio solvabilitas dilakukan dengan menghitung analisis rasio *Debt to Assets Ratio* (DAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER). DAR bertujuan untuk melihat dan menganalisis kemampuan aset dalam memenuhi kewajiban entitas di masa mendatang. Sedangkan, DER bertujuan untuk melihat dan menganalisis komposisi sumber pendanaan entitas dan kemampuan ekuitas dalam memenuhi kewajiban entitas di masa mendatang. Hasil analisis DAR dan DER menunjukkan nilai di sekitar 1%, bahkan di bawah 1 per 100, yang menggambarkan bahwa aset sangat mampu untuk memenuhi dan menutup kewajiban di masa mendatang, serta komposisi sumber pendanaan entitas hampir seluruhnya dari ekuitas. Secara keseluruhan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Malaka, dilihat dari kinerja Neraca Daerah, sangat sehat.

Rata-rata Umur Piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas). Jika dilihat dari rasio rata-rata umur piutang, adanya kecenderungan penurunan, hal ini berarti terjadi perbaikan kinerja piutang menjadi kas untuk operasional Pemerintah Kabupaten (antara 2-4 hari), di mana pada tahun 2020 rata-rata umur piutang sebesar 4 (empat) hari dan menurun menjadi 3 (tiga) hari pada tahun 2024. Jika dilihat dari besaran umur piutang, konversi piutang daerah menjadi kas relatif sangat rendah dan ini menunjukkan indikasi kinerja keuangan yang cukup baik.

Sedangkan, rata-rata umur persediaan, yaitu rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik). Dari analisis neraca menunjukkan adanya peningkatan rata-rata umur persediaan, hal ini menunjukkan adanya penurunan konversi persediaan untuk memenuhi pelayanan publik, jika dilihat dari umur persediaan (antara 186-226 hari). Hal ini menunjukkan perlu adanya kebijakan anggaran belanja persediaan yang lebih efisien. Secara keseluruhan kinerja keuangan dari analisis rasio Neraca menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Malaka memiliki rasio keuangan yang cukup sehat dan kuat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa kebijakan masa lalu terkait dengan pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Malaka merupakan analisis lebih lanjut atas hasil kinerja pelaksanaan APBD selama 5 tahun terakhir dan perkembangan Neraca Daerah. Kebijakan anggaran dan keuangan yang telah dilaksanakan selama 5 tahun terakhir kemudian dapat menggambarkan

kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan. Berikut analisis kedua kebijakan tersebut akan dijelaskan.

2.2.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran yang dimaksud adalah terkait dengan realisasi dan proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Analisis Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan anggaran untuk operasional aparatur dan kebijakan apa yang perlu dilakukan untuk melakukan efisiensi dan efektivitas kerja aparatur. Berikut adalah data realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Malaka selama 5 tahun terakhir. Tabel berikut akan menyajikan proporsi Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Pengeluaran Daerah untuk menentukan seberapa efisien alokasi anggaran belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama ini dan bagaimana kebijakan di masa mendatang terkait dengan belanja aparatur ini.

Tabel 2.98 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	542.514.972.109,96	496.199.421.761,63	511.956.635.530,32	526.685.542.573,68	526.685.542.573,68
B	Total Pengeluaran	829.641.792.122,27	805.040.558.503,98	805.884.290.565,32	916.738.280.588,62	923.821.922.861,34
1	Total Realisasi Belanja	809.552.027.293,96	795.040.558.503,98	795.884.290.565,32	915.738.280.588,62	922.821.922.861,34
2	Total Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	20.089.764.828,31	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Terhadap Total Pengeluaran (%)	65,39	61,64	63,53	57,45	57,01

Sumber: Diolah dari Neraca dan CaLK Kabupaten Malaka 2020-2024

Proporsi belanja pemenuhan aparatur terhadap total pengeluaran dari tahun ke tahun memperlihatkan tren fluktuatif, dan secara besaran nominal belanja untuk aparatur tersebut juga cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020, porsi realisasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur sebesar 65,39% dari total realisasi pengeluaran daerah. Kemudian realisasinya menurun pada tahun 2021 menjadi sebesar 61,64% dan kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar 63,53%, lalu menurun pada tahun 2023 menjadi sebesar 57,45% dan menurun kembali menjadi 57,01% pada tahun 2024. Proporsi di tahun 2024 menjadi proporsi paling rendah selama 5 tahun terakhir, hal ini menunjukkan bahwa ada upaya kebijakan dan pelaksanaan anggaran yang lebih memprioritaskan keberhasilan program prioritas pembangunan daerah.

2.2.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan daerah Kabupaten Malaka berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, pencairan dana cadangan, penerimaan kembali pemberian pinjaman. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan daerah Kabupaten Malaka adalah pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal.

Analisis realisasi pembiayaan, baik penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, beserta proyeksinya sudah dibahas dan dijelaskan pada sub bahasan sebelumnya, masuk dalam kategori penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Pada sub bab ini akan dibahas lebih mendalam pada komponen dalam Pembiayaan, misalnya analisis Penutup Defisit Anggaran, analisis SiLPA, dan analisis Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran.

Tabel berikut menunjukkan analisis perhitungan surplus (defisit) riil dan pengaruhnya terhadap kebijakan pembiayaan daerah.

Tabel 2.99 Analisis Realisasi Surplus (Defisit) Riil Anggaran Kabupaten Malaka Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Realisasi Pendapatan Daerah	760.111.897.589,86	863.572.828.349,64	766.019.548.005,23	923.784.160.242,08	868.696.466.193,69
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	809.552.027.293,96	795.040.558.503,98	795.884.290.565,32	915.738.280.588,62	922.821.922.861,34
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	20.089.764.828,31	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
A	Surplus (Defisit) Riil	(69.529.894.532,41)	58.532.269.845,66	(39.864.742.560,09)	7.045.879.653,46	(55.125.456.667,65)
	Ditutup oleh Realisasi Penerimaan Pembiayaan					
	- Penggunaan SiLPA	82.735.501.564,99	33.320.502.055,58	93.160.159.376,55	53.310.015.597,10	60.373.010.350,56
	- Pencairan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	-	-	-	-
	- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					
	- Pinjaman Dalam Negeri					
	- Penerimaan Kembali Pinjaman	114.895.023,00	1.305.941.275,31	39.980.000,00	-	-

No	Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
	- Penerimaan Piutang Daerah					
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan	102.850.396.587,99	34.626.443.330,89	93.200.139.376,55	53.310.015.597,10	60.373.010.350,56
A+B	SILPA	33.320.502.055,58	93.158.713.176,55	53.335.396.816,46	60.355.895.250,56	5.247.553.682,91

Sumber: Diolah dari Neraca dan CaLK Kabupaten Malaka 2020-2024

Jika dilihat dari tabel di atas, diketahui bahwa penggunaan SiLPA cenderung fluktuatif, keadaan ini tentu dipengaruhi oleh SILPA yang juga selalu fluktuasi setiap tahunnya. Dalam tabel tersebut juga menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir terjadi defisit riil pada realisasi anggaran pada tahun 2022 dan tahun 2024. Meskipun terjadi defisit riil selama 5 tahun terakhir, saldo penggunaan SiLPA pada penerimaan pembiayaan relatif cukup besar sehingga masih menghasilkan realisasi SILPA dan dapat digunakan untuk menutup defisit riil pada tahun selanjutnya. Pada tahun 2020 terjadi defisit riil yang mencapai sebesar (Rp 69.529.894.532,41), ditambah realisasi penggunaan SiLPA sebesar Rp 82.735.501.564,99, Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp 20.000.000.000 dan Penerimaan Kembali Pinjaman sebesar Rp 114.895.023,00 sehingga SILPA menjadi sebesar Rp 33.320.502.055,58. Demikian juga pada tahun 2024, terjadi realisasi defisit riil sebesar (Rp 55.125.456.667,65), ditambah realisasi penggunaan SiLPA sebesar Rp 60.373.010.350,56, sehingga SILPA menjadi sebesar Rp 5.247.553.682,91.

Berdasarkan informasi di atas, maka dapat disajikan tabel analisis sisa lebih riil perhitungan anggaran tahun berjalan sebagai berikut. Perhitungan sisa lebih riil anggaran diperoleh dari sisa kas daerah pada akhir tahun anggaran dikurangi dengan kewajiban yang harus dipenuhi kepada pihak ketiga dan kegiatan lanjutan. Untuk itu akan diperoleh data sisa anggaran sebenarnya yang dapat digunakan untuk memproyeksi sisa anggaran riil (secara kas) yang dapat digunakan untuk melaksanakan program prioritas pembangunan daerah. Perhitungan analisis sisa lebih (riil) perhitungan anggaran dilakukan untuk tahun 2020-2024. Untuk menentukan proyeksi sisa lebih (riil) perhitungan anggaran tetap mempergunakan angka hasil perhitungan pada tahun 2024.

Berikut disajikan perhitungan analisis sisa lebih (riil) perhitungan anggaran Kabupaten Malaka tahun 2020-2024.

Tabel 2.100 Analisis Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Malaka Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo Kas Neraca Daerah	35.595.105.252,58	96.489.189.220,55	58.405.415.794,11	69.437.517.576,96	9.319.205.595,31
	Kas di Kas Daerah	19.197.323.900,48	78.462.330.947,28	53.912.584.818,98	45.823.499.676,00	1.956.975.317,13
	Kas di Bendahara Pengeluaran	99.881.569,00	20.020.000,00	-	-	74.610.669,00
	Kas di Bendahara Penerimaan	3.576.304,68	26.104,00	-	3.163.500,00	63.730.141,52
	Kas Lainnya	16.294.323.478,42	18.006.812.169,27	4.492.830.975,13	23.610.854.400,96	7.223.889.467,66
	Dikurangi:					
2	Kewajiban kepada Pihak Ketiga s.d Akhir Tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-
3	Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-	-
4	Dana Kapitasi	7.666.238.310,42	8.205.684.400,42	1.033.587.768,92	5.492.902.585,80	4.009.705.811,48
5	Dana BOS	3.043.011.361,71	1.305.568.689,02	201.192.552,10	35.785.500,92	61.946.100,92
6	Kas yang Dibatasi Penggunaannya (Uang Jaminan)	-	-	-	-	-
	Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	24.885.855.580,45	86.977.936.131,11	57.170.635.473,09	63.908.829.490,24	5.247.553.682,91

Sumber: Diolah dari Neraca dan CaLK Kabupaten Malaka 2020-2024

Sesuai data pada tabel di atas, menunjukkan bahwa saldo kas dalam Neraca Daerah per 31 Desember tidak mencerminkan posisi kas di kasda yang sebenarnya. Jika dilihat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) saldo kas dalam Neraca Daerah terdiri dari kas di kas daerah (kasda), kas di Bendahara Pengeluaran, kas di Bendahara Penerimaan, dan kas lainnya. Posisi seharusnya pada akhir tahun, sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, tidak ada kas yang ada pada Bendahara Penerimaan maupun Pengeluaran kecuali terkait dengan pengelolaan dana PFK yang belum disetor. Namun demikian, pada 5 tahun terakhir terlihat bahwa ada sejumlah dana yang masih ada di kas Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada akhir tahun anggaran, meski pada CaLK diungkapkan bahwa pada awal tahun berikutnya telah disetor semua ke Rekening Kas Umum Daerah.

Sementara itu, jika dilihat dari data komposisi penggunaan SiLPA tidak ada keterangan yang jelas terkait dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun yang belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan. Untuk itu, seluruh saldo kas dalam Neraca Daerah dianggap sebagai sisa kas riil yang dapat dimanfaatkan untuk menghitung proyeksi kemampuan riil keuangan daerah. Jika dibandingkan dengan data realisasi SILPA riil sebagaimana pada tabel sebelumnya dengan hasil perhitungan sisa lebih riil perhitungan anggaran pada tabel sebelumnya, maka terdapat selisih, meski cukup kecil, antara SILPA dengan sisa kas riil perhitungan anggaran. Selain itu juga, nilai SILPA tidak berbanding lurus dengan nilai sisa lebih kas riil perhitungan anggaran. Hal ini perlu dilakukan analisis lebih mendalam lagi untuk mencari penyebab dan kejadian transaksi yang menyebabkan perbedaan tersebut.

Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan pada saat akan menentukan proyeksi sisa lebih (riil) perhitungan anggaran yang tidak mampu diakomodasi oleh format tabel dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai pengurang dari sisa kas, yaitu adanya sisa kas yang berasal dari Dana Kapitasi dan Dana BOS yang memang penggunaannya telah ditentukan peruntukannya, serta adanya saldo kas yang dibatasi penggunaannya yang menurut dalam CaLK merupakan uang jaminan atas pemasangan iklan dari pihak ketiga yang akan dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fenomena tersebut terjadi pada Pemerintah Kabupaten Malaka, sehingga sisa kas yang disajikan dalam Neraca masih merupakan sisa kas yang diperuntukkan untuk memenuhi kegiatan-kegiatan yang didanai dari Dana Kapitasi dan Dana BOS yang ada di Puskesmas dan Sekolah. Untuk itu, sisa kas terakhir berbeda dengan SILPA dan dari 5 tahun terakhir mengalami tren cenderung menurun sama halnya dengan kondisi SILPA terdapat kecenderungan penurunan Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran selama 5 tahun terakhir.

2.2.3 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2026-2030

Proyeksi keuangan daerah bertujuan untuk menghitung total sumber daya keuangan daerah yang tersedia untuk pengeluaran/belanja yang bersifat wajib, mengikat dan rutin untuk prioritas utama, program pembangunan jangka menengah daerah, belanja daerah dan belanja daerah lainnya dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Analisis kerangka pendanaan ini juga bertujuan untuk mengatasi kelemahan dalam memprediksi kapasitas keuangan daerah Kabupaten Malaka yang sebenarnya.

2.2.3.1 Proyeksi Penerimaan Daerah

Sebagaimana yang ditunjukkan pada beberapa tabel di atas, tingkat pertumbuhan rata-rata yang dihitung untuk setiap komponen dalam pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer menunjukkan tren positif, di mana tingkat pertumbuhan rata-rata komponen PAD sebesar 1,32%, dengan tingkat pertumbuhan yang berfluktuatif (naik dan turun) di setiap tahun. Di sisi lain, pertumbuhan pendapatan transfer relatif meningkat dengan rata-rata 4,69%, sedangkan rata-rata tingkat pertumbuhan lain-lain pendapatan daerah yang sah menunjukkan angka minus yaitu sebesar -23,57%.

Oleh karena itu, ketika menentukan angka perkiraan, penyesuaian perlu dilakukan untuk mendapatkan angka yang lebih realistis dan tidak terlalu optimis. Hal ini dikarenakan perencanaan keuangan mengutamakan prinsip konservatisme dan kehati-hatian. Selain itu, dari sisi tingkat pertumbuhan tahunan masing-masing kategori pendapatan, beberapa pos pendapatan masih sangat fluktuatif dan memiliki tren pertumbuhan yang negatif. Penentuan tingkat pertumbuhan untuk menentukan proyeksi pendapatan dilakukan dengan hanya memperhitungkan tingkat pertumbuhan sebesar 50% dan dengan mempertimbangkan informasi mengenai kebijakan pemerintah dan kondisi terkini yang relevan dengan proyeksi pendapatan. Target pendapatan daerah juga perlu disesuaikan kebijakan alokasi pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi juga harus diperhitungkan.

Sehubungan dengan beberapa hal tersebut, diperlukan kebijakan yang tepat untuk menentukan kebijakan pengelolaan fiskal daerah untuk mengatasi dan menangani permasalahan yang dihadapi, baik yang berdampak langsung dan maupun tidak langsung terhadap masyarakat. Proyeksi tahun 2025 menggunakan data yang diproyeksikan dalam RKPD Kabupaten Malaka tahun 2025.

Dalam meramalkan pendapatan Kabupaten malaka untuk periode 2025-2029, digunakan Metode mana yang lebih tepat dan dipilih tergantung dari tren dan/atau konjungtur data keuangan historis yang digunakan sebagai dasar proyeksi, sehingga metode yang didasarkan pada tingkat pertumbuhan rata-rata untuk periode 2020-2024 adalah yang paling tepat. Berdasarkan asumsi dan kebijakan di atas, perhitungan proyeksi penerimaan daerah disajikan dalam uraian berikut.

Tabel 2.101 Proyeksi Kerangka Pendanaan Kabupaten Malaka Tahun 2026-2030

NO	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	REALISASI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1	PENDAPATAN	-	938.164.740.000,00	961.045.320.600,00	983.925.900.900,00	1.006.806.481.500,00	1.029.687.062.000,00
	A. Pendapatan Asli Daerah	-	48.081.219.300,00	49.341.038.200,00	50.600.856.900,00	51.860.675.800,00	53.120.494.600,00
	B. Pendapatan Transfer	-	880.596.831.400,00	901.969.023.900,00	923.341.216.300,00	944.713.408.800,00	966.085.601.300,00
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	9.486.689.300,00	9.735.258.500,00	9.983.827.700,00	10.232.396.900,00	10.480.966.100,00
	JUMLAH PENDAPATAN	-	938.164.740.000,00	961.045.320.600,00	983.925.900.900,00	1.006.806.481.500,00	1.029.687.062.000,00
2	BELANJA	-	928.164.740.000,00	951.045.320.600,00	973.925.900.900,00	996.806.481.500,00	1.019.687.062.000,00
	A. Belanja Operasi	-	535.120.575.940,00	551.186.438.753,00	567.252.301.566,00	583.318.164.379,00	599.384.027.192,00
	B. Belanja Modal	-	268.149.187.190,00	271.822.429.997,00	275.495.672.524,00	279.168.915.331,00	282.842.158.058,00
	C. Belanja Tak Terduga	-	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	D. Belanja Transfer	-	119.894.976.870,00	123.036.451.850,00	126.177.926.810,00	129.319.401.790,00	132.460.876.750,00
	JUMLAH BELANJA	-	928.164.740.000,00	951.045.320.600,00	973.925.900.900,00	996.806.481.500,00	1.019.687.062.000,00
	SURPLUS/DEFISIT	-	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
3	PEMBIAYAAN	-	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
	A. Penerimaan	-	-	-	-	-	-
	B. Pengeluaran	-	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	-	(10.000.000.000,00)	(10.000.000.000,00)	(10.000.000.000,00)	(10.000.000.000,00)	(10.000.000.000,00)

Sumber: Hasil Perhitungan berdasarkan rata-rata pertumbuhan pendapatan 5 tahun terakhir.

2.2.3.2 Proyeksi Pengeluaran Daerah

Dalam penyusunan proyeksi pengeluaran daerah harus memperhatikan beberapa hal, khusus dalam penyusunan rencana belanja daerah, yaitu:

1. Rencana belanja daerah harus disusun secara efektif, efisien, dan fokus terhadap capaian target pelayanan publik;
2. Rencana belanja daerah harus diutamakan pada penggunaan alokasi anggaran melalui rasionalisasi belanja daerah yang belum menjadi prioritas guna meningkatkan kualitas keluaran belanja daerah;
3. Harus mengalokasikan anggaran yang memadai guna percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows* program dengan cara memastikan program yang memiliki manfaat/berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip pengelolaan fiskal daerah adalah untuk mengeliminasi kemungkinan terjadinya defisit fiskal dan menyeimbangkan antara penerimaan dan pengeluaran. Namun demikian, apabila diperlukan pembiayaan untuk menutup defisit fiskal, maka arah pengelolaan keuangan harus didasarkan pada prinsip-prinsip kekuatan dan kesinambungan fiskal daerah. Sumber pendanaan untuk menutup defisit fiskal dapat diperoleh dari SILPA dan pinjaman daerah, serta sedapat mungkin menghindari penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam hal pinjaman daerah, besarnya pinjaman daerah harus ditetapkan atas dasar kemampuan daerah untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Dalam mengelola pembiayaan dan menyusun proyeksi pembiayaan daerah untuk lima tahun ke depan, asumsi dan metode proyeksi yang digunakan linier dengan asumsi dan metode yang digunakan dalam neraca daerah.

Sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa analisis realisasi belanja yang bersifat wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pengeluaran keuangan dan pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Pengeluaran daerah yang bersifat wajib dan mengikat serta menjadi prioritas utama yang harus dibayar dan tidak dapat ditunda pembayarannya, seperti gaji dan tunjangan pegawai dan pejabat, belanja bunga dan belanja sejenis lainnya, yang wajib dibayarkan setiap tahun oleh pemerintah daerah. Petunjuk dalam lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017 pada Tabel T-B.10 menjelaskan bahwa belanja dan pengeluaran prioritas utama yang bersifat wajib dan mengikat terdiri dari belanja pegawai (gaji dan tunjangan, insentif pimpinan daerah), belanja bunga, belanja hibah dan belanja bagi hasil, sesuai dengan Selain itu, pengeluaran pembiayaan terutama terdiri dari pembentukan dana cadangan, pembayaran pokok pinjaman dan penyertaan modal. Proyeksi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dapat disajikan sebagaimana tabel berikut ini.

**Tabel 2.102 Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama
Kabupaten Malaka Tahun 2026-2030**

No.	Uraian	Proyeksi				
		2026 (Rp)	2027 (Rp)	2028 (Rp)	2029 (Rp)	2030 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Total Belanja Wajib dan Mengikat	476.710.194.970,00	510.175.559.950,00	543.640.924.910,00	577.106.289.890,00	610.571.654.850,00
	Belanja Pegawai	330.828.528.800,00	360.903.849.600,00	390.979.170.400,00	421.054.491.200,00	451.129.812.000,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Desa	1.100.183.390,00	1.129.010.280,00	1.157.837.160,00	1.186.664.050,00	1.215.490.930,00
	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Pemerintah Desa	86.054.280,00	88.309.070,00	90.563.850,00	92.818.640,00	95.073.420,00
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Dana Desa)	118.708.739.200,00	121.819.132.500,00	124.929.525.800,00	128.039.919.100,00	131.150.312.400,00
	Belanja BLUD	16.500.000.000,00	16.500.000.000,00	16.500.000.000,00	16.500.000.000,00	16.500.000.000,00
	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	9.486.689.300,00	9.735.258.500,00	9.983.827.700,00	10.232.396.900,00	10.480.966.100,00

No.	Uraian	Proyeksi				
		2026 (Rp)	2027 (Rp)	2028 (Rp)	2029 (Rp)	2030 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
B	Total Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
	Pembentukan Dana	-	-	-	-	-
	Cadangan	-	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-	-
	Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-
	Pembayaran Hutang Kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-	-
	Jumlah	477.710.194.970,00	520.175.559.950,00	553.640.924.910,00	587.106.289.890,00	620.571.654.850,00

Dari hasil perhitungan prakiraan diatas, diperkirakan pada tahun 2025, jumlah belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama akan mencapai Rp 477.710.194.970,00 dan akan terus meningkat hingga tahun 2029 mencapai Rp620.571.654.850,00. Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung total kapasitas keuangan daerah untuk dialokasikan pada pengeluaran/belanja rutin yang bersifat wajib dan mengikat, prioritas utama dan program pembangunan jangka menengah daerah, serta belanja daerah lainnya dalam kurun waktu lima tahun ke depan sampai dengan tahun 2029.

Langkah-langkah yang diperlukan untuk menentukan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan daerah adalah dengan menambahkan pencairan dana cadangan (jika ada) dan sisa lebih riil perhitungan anggaran pada proyeksi pendapatan daerah untuk mendapatkan nilai proyeksi total penerimaan kas

daerah riil. Proyeksi total penerimaan kas daerah secara riil dikurangi dengan proyeksi total belanja, belanja wajib dan mengikat, serta prioritas utama untuk mendapatkan nilai proyeksi riil kemampuan keuangan daerah selama lima tahun ke depan.

Perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk pembangunan daerah Kabupaten Malaka untuk periode 2025-2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.103 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Pembiayaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2026-2030

No	Uraian	Proyeksi				
		2026 (Rp)	2027 (Rp)	2028 (Rp)	2029 (Rp)	2030 (Rp)
1	Pendapatan Daerah	938.164.740.000	961.045.320.600	983.925.900.900	1.006.806.481.500	1.029.687.062.000
2	Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda)	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran					
	Total Penerimaan	961.831.358.500	985.283.953.600	1.008.736.548.400	1.032.189.143.500	1.055.641.738.500
	Dikurangi:					
1	Total Belanja dan Pengeluaran yang Wajib Mengikat serta Prioritas Utama	477.710.194.970	520.175.559.950	553.640.924.910	587.106.289.890	620.571.654.850
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	484.121.163.530	465.108.393.650	455.095.623.490	445.082.853.610	435.070.083.650

Hasil perhitungan kapasitas keuangan riil di atas akan menjadi dasar dalam menentukan kerangka pendanaan untuk program-program yang direncanakan untuk lima tahun ke depan yang akan disusun dalam RPJMD. Di sisi lain, sebagai panduan untuk alokasi dana, dana tersebut dibagi menjadi tiga prioritas. Prioritas anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Prioritas I: alokasi anggaran untuk pembiayaan program-program pelayanan dasar untuk mendukung pemenuhan SPM pelayanan dasar ;
2. Prioritas II: alokasi anggaran untuk pendanaan program-program terkait dengan pelaksanaan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati di luar program prioritas untuk pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar;
3. Prioritas III: alokasi anggaran untuk pembiayaan program-program urusan pemerintahan lainnya serta penunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara hasil pembangunan yang ingin dicapai saat ini dengan yang direncanakan atau adanya kesenjangan antara apa yang harus dicapai di masa yang akan datang dan kondisi aktual pada saat perencanaan. Rumusan masalah pembangunan harus mampu menjelaskan pokok permasalahan yang dihadapi dan akar permasalahannya. Hal ini menjadi salah satu landasan dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah.

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Terdapat 2 (dua) pendekatan dalam menganalisis permasalahan pembangunan di Kabupaten Malaka, yaitu melalui identifikasi kondisi eksisting, serta penjaringan aspirasi masyarakat. Identifikasi kondisi eksisting dinilai melalui berbagai aspek yang telah dibahas pada bab sebelumnya, serta dianggap perlu menjadi perhatian karena mengalami tren memburuk.

2.3.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi yang perlu menjadi perhatian khusus adalah:

- Peran strategis Kabupaten Malaka sebagai wilayah perbatasan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dijelaskan peran strategis Kabupaten Malaka secara geopolitik, Kabupaten Malaka memiliki wilayah yang berbatasan darat langsung dengan Republik Demokratik Timor Leste, sehingga diperlukan perhatian khusus dalam rangka menjadikan wilayah ini sebagai salah satu beranda depan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Potensi utama sumber daya alam yang cukup variatif namun belum termanfaatkan dengan baik.
- Belum terwujudnya kabupaten yang berwawasan lingkungan, yang disebabkan oleh belum optimalnya kualitas lingkungan hidup yang mengalami penurunan dimana daya dukung air grid didominasi telah terlampaui (57%), beberapa wilayah menjadi kawasan rawan bencana

tinggi yaitu gempa bumi (33%), banjir (36%), banjir bandang (6%), tsunami (80%), kebakaran hutan dan lahan (46%), cuaca ekstrim (93% beresiko, 28% risiko tinggi), kekeringan (74%), serta kerentanan perubahan iklim (71%).

- Belum optimalnya penataan ruang wilayah, penyebabnya adalah (a) perencanaan dan pemanfaatan tata ruang belum optimal, karena proses penyusunan dan penyelesaian dokumen penataan ruang memerlukan banyak waktu dan proses perencanaan pemanfaatan ruang masih ada. kegiatan yang melanggar perencanaan penggunaan lahan; (b) pengendalian dan pemantauan perencanaan penggunaan lahan belum optimal karena peran Forum Perencanaan Tata Ruang Wilayah (FPRD) masih berorientasi pada aspek penelitian/peninjauan penggunaan lahan untuk KKPR sehingga perencanaan dan pengendalian belum dilaksanakan secara optimal; (c) Belum optimalnya dukungan pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang karena belum optimalnya dukungan peraturan perencanaan tata ruang dan kesadaran masyarakat akan ketertiban pemanfaatan ruang, masih rendahnya dukungan manusia. sumber daya dan anggaran. serta sarana dan prasarana, serta pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang oleh UMK yang izinnya diterbitkan melalui OSS masih rendah.
- Mitigasi bencana alam belum optimal, penyebabnya adalah (a) kapasitas wilayah belum optimal dalam penanggulangan bencana alam karena belum optimalnya pusat komando BPBD yang dimana peran pusat komando sangat penting. penting karena informasi dan Surat Perintah pada saat terjadi bencana alam atau pencegahan bencana alam terpusat dari pusat komando; kekurangan lembaga ketahanan bencana baik kuantitas maupun kualitas; Sarana dan prasarana (peralatan penanggulangan bencana) di bawah BPBD kurang; jumlah dan kapasitas kompensasi sumber daya perangkat yang kurang optimal; dan dokumen penilaian risiko bencana alam daerah belum dimutakhirkan; (b) belum optimalnya penanganan titik api karena kurangnya zona penanggulangan kebakaran (WMK), terbatasnya jumlah petugas pemadam kebakaran, serta sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menanggulangi Kebakaran yang terjadi masih sangat minim.
- Jumlah penduduk paling banyak di Kecamatan Malaka Tengah (41.631 jiwa) dan paling kecil di Kecamatan Botin Leobele (5.486 jiwa) dan Kecamatan Kobalima Timur (6.618 jiwa) sehingga terdapat perbedaan konsentrasi penduduk yang cukup signifikan. Hal ini terutama dikarenakan kondisi fisik geografis beberapa wilayah yang sulit terjangkau.

2.3.1.2 Permasalahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Dari sisi kesejahteraan masyarakat, terdapat beberapa tantangan utama pembangunan daerah di Kabupaten Malaka, antara lain tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, lapangan kerja yang kurang optimal, pertumbuhan ekonomi daerah yang belum optimal, kesehatan masyarakat yang belum maksimal harus menjadi pelayanan publik yang optimal dan

belum terlaksananya program keluarga berencana secara optimal. dan program pengembangan keluarga, kualitas hidup anak dan perempuan yang kurang optimal, dan rendahnya daya saing pemuda dan olahraga. Berikut uraian masing-masing permasalahan besar terkait kesejahteraan sosial di Kabupaten Malaka.

- Masih tingginya tingkat kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Malaka (14,42%) masih jauh dari target nasional (6-7%) pada 2024, hal tersebut disebabkan oleh disebabkan oleh (a) rendahnya kualitas sumber daya manusia akibat tidak memadainya akses terhadap layanan dasar, termasuk terbatasnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan/atau layanan lain yang disediakan pemerintah; (b) rendahnya akses terhadap pekerjaan layak karena kurangnya peluang produktif; (c) tidak terpenuhinya secara penuh kebutuhan dasar penyandang disabilitas, lansia terlantar, dan anak terlantar di dalam dan/atau di luar fasilitas pengasuhan akibat kurangnya layanan perlindungan sosial.
- Penyerapan tenaga kerja belum optimal, penyebabnya adalah (a) dukungan pemerintah daerah dalam menciptakan tenaga kerja dengan pendidikan dan pelatihan yang kurang optimal karena belum optimalnya pelaksanaan program *job match* dan *networking* serta kurang optimalnya pelatihan profesional yang diberikan di BLK; (b) belum optimalnya pelaksanaan program migrasi karena kurang menariknya wilayah migrasi; dan (c) rendahnya daya saing tenaga kerja akibat rendahnya kualitas tenaga kerja. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Malaka (3,06%) dan termasuk lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi NTT (3,06%) serta target nasional (6%). Meskipun demikian, sebagian besar angka TPT terdistribusi pada penduduk dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah SMA (54%) dibandingkan perguruan tinggi (29%). Hal ini perlu diperhatikan bahwa persaingan semakin tahun semakin ketat sehingga perlunya keterampilan tambahan.
- Rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah, disebabkan oleh (a) belum optimalnya produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di daerah akibat kurang optimalnya produksi pertanian tanaman pangan; pendapatan petani rendah; kurangnya populasi dan produksi hewan; Hasil penangkapan ikan dan budi daya perairan tidak optimal; Ketersediaan, aksesibilitas, distribusi, keamanan dan peningkatan penyimpanan serta konsumsi berbagai pangan masih kurang optimal; (b) belum optimalnya pengembangan pariwisata daerah akibat kurang optimalnya pembangunan, pengelolaan infrastruktur, dan pengelolaan daya tarik wisata; serta belum optimalnya pengembangan dan pelestarian seni dan budaya; (c) belum optimalnya perkembangan sektor perdagangan akibat kurang optimalnya kegiatan perdagangan; Rendahnya daya saing produk daerah baik secara regional maupun internasional; pengelolaan pasar belum optimal; dan kurangnya layanan pengukuran hukum yang optimal; (d) Pembangunan industri tidak optimal akibat penggunaan teknologi yang kurang optimal untuk mencapai keluaran produk dan biaya produksi yang efektif; rendahnya daya saing produk industri kecil dan menengah; Digitalisasi pemasaran belum optimal; Perkembangan pusat belum optimal; serta rendahnya kesadaran pelaku ekonomi terhadap

legalitas kepemilikan usaha; (e) belum optimalnya pengembangan UMKM karena usaha UMKM belum mampu bersaing di pasar global dan terbatasnya akses permodalan; (f) belum optimalnya persaingan antar koperasi dengan lembaga keuangan dan/atau lembaga perekonomian lainnya disebabkan belum optimalnya pengelolaan koperasi, masih sedikitnya pemanfaatan koperasi oleh masyarakat, dan keterbatasan sumber daya keuangan koperasi.

- Tingkat kesehatan masyarakat yang kurang optimal disebabkan oleh (a) angka harapan hidup yang relatif rendah akibat akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang kurang optimal; (b) belum optimalnya aspek promosi, pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi akibat tingginya angka kematian ibu; Masih banyak penyakit menular dan endemik belum memenuhi target dalam pelayanan kepada masyarakat serta tingginya stunting pada balita.
- Belum optimalnya pelaksanaan program KB dan pengembangan keluarga, disebabkan oleh (a) belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan KB akibat jumlah penyuluh KB Keluarga masih terbatas, kurangnya dukungan operasional dari pengelola lapangan dan lembaga pengawas. . kurang optimalnya partisipasi dalam program keluarga berencana baru; (b) belum optimalnya pemberdayaan keluarga akibat lemahnya upaya menuju pembangunan dan kesejahteraan keluarga; dan (c) belum optimalnya kualitas pembangunan keluarga.
- Belum optimalnya kualitas hidup anak dan perempuan, disebabkan oleh (a) kurang optimalnya perlindungan terhadap perempuan akibat adanya jumlah perempuan dan anak perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan non-rumah tangga. kurangnya lembaga pemberi layanan yang optimal, termasuk jaringannya, untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak; (b) belum optimalnya perwujudan lingkungan ramah anak karena belum optimalnya penyelenggaraan hak-hak khusus dan perlindungan anak.
- Belum maksimalnya daya saing pemuda dan olahraga, penyebabnya adalah (a) belum maksimalnya prestasi olahraga akibat belum dikembangkannya olahraga secara maksimal; dan (b) belum optimalnya peran pemuda di daerah karena adanya kecenderungan pemuda yang produktif setelah lulus perguruan tinggi tidak bekerja, salah satunya karena minimnya lapangan kerja di daerah; belum optimalnya pengembangan kapasitas kewirausahaan generasi muda, pengembangan potensi kepeloporan dan kepemimpinan; dan belum optimalnya pengembangan organisasi pemuda masyarakat.
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Malaka (62,06) lebih rendah dibandingkan kabupaten sekitar, rata-rata Provinsi (66,68), dan nasional (74,39). Indikator pembentuk IPM adalah angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran riil per kapita sehingga dapat diketahui bahwa indikator tersebut masih lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi.
- Belum optimalnya pemberdayaan perempuan karena indeks ketimpangan gender (IKG) di Kabupaten Malaka (0,454) masih lebih tinggi dibandingkan provinsi NTT (0,428). Hal ini juga terlihat dari indeks pembangunan gender (IPG) Kabupaten Malaka (90,43) lebih rendah dibandingkan rata-rata

Provinsi NTT (93,33) dan nasional (91,85) artinya IPM perempuan dibandingkan IPM laki-laki belum setara. Hal ini juga terlihat dari indeks pemberdayaan gender di Kabupaten Malaka (59,75) masih lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi (75,1) dan nasional (76,9).

2.3.1.3 Permasalahan Aspek Daya Saing

Dari sisi daya saing daerah, terdapat beberapa permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Malaka, yaitu kurang optimalnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia, penyediaan infrastruktur dasar dan wilayah yang belum optimal, stabilitas keamanan daerah yang belum optimal dan investasi di daerah. terbatas. tidak maksimal. Berikut uraian dari masing-masing permasalahan utama daya saing daerah di Kabupaten Malaka:

- Kualitas dan daya saing sumber daya manusia belum optimal, penyebabnya adalah (a) belum optimalnya mutu pendidikan yang disebabkan oleh penyediaan sarana, fasilitas penunjang, dan/atau fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar; Kualitas dan kuantitas tenaga pengajar dan pendidikan belum optimal; dan terdapat disparitas jumlah siswa dan rombongan belajar; (b) rendahnya tingkat keberhasilan rata-rata lama sekolah dan lama sekolah yang diharapkan karena rendahnya motivasi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi; dan adanya kendala ekonomi; (c) rendahnya kemampuan literasi akibat rendahnya minat membaca masyarakat dan kurangnya layanan perpustakaan.
- Penyediaan infrastruktur dasar dan wilayah yang belum optimal disebabkan oleh (a) kurang optimalnya pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan akibat aksesibilitas dan konektivitas wilayah yang belum optimal; kurangnya akses optimal terhadap layanan air minum; akses yang kurang memadai terhadap air minum; penanganan banjir belum optimal; Akses terhadap sanitasi yang aman masih rendah; pengoperasian dan pemeliharaan jaringan irigasi yang kurang memadai; serta kurangnya pasokan dan pemanfaatan sumber daya air secara optimal; (b) belum optimalnya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang layak dan berkualitas karena ketersediaan dan kondisi prasarana, sarana, dan pelayanan umum (PSU) yang kurang optimal; Masih ada daerah kumuh; Masih terdapat rumah-rumah yang tidak layak huni; Selalu ada keterlambatan perumahan; Pasokan perumahan belum optimal bagi MBR; dan belum adanya rencana relokasi perumahan bagi masyarakat yang terkena dampak program Pemerintah; (c) belum optimalnya kinerja pelayanan lalu lintas dan angkutan umum akibat belum optimalnya infrastruktur transportasi; rendahnya disiplin lalu lintas; Kapasitas sumber daya manusia terbatas; munculnya kemacetan lalu lintas (terutama pada jalur menuju titik akses wisata); terbatasnya layanan transportasi umum; serta belum optimalnya penyediaan layanan pengujian kendaraan; (d) penyediaan infrastruktur dan infrastruktur TI belum optimal karena masih banyak lahan kosong yang belum memiliki akses Internet; Cakupan jaringan pemerintah daerah belum optimal; Sumber daya pusat pada pemerintah daerah belum optimal.

- Stabilitas keamanan daerah belum optimal, akibat kurang tertib, tenang dan aman di daerah, masih banyak terjadi pelanggaran K3 (ketertiban, kewenangan dan keindahan); kinerja transidibum yang kurang optimal; Selalu ada konflik sosial; Partisipasi aktif masyarakat dalam demokrasi belum optimal; kurangnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila secara optimal di masyarakat; dan keramahan di kawasan belum optimal, termasuk situasi politik.
- Penanaman modal di daerah yang kurang optimal, disebabkan kurang tepat sasaran pengembangan penanaman modal di daerah akibat kurang optimalnya perkembangan lingkungan penanaman modal; belum optimalnya ketersediaan infrastruktur bagi masyarakat, seperti belum optimalnya penyediaan jalan, listrik, air, jaringan dan infrastruktur telekomunikasi; Pelayanan perizinan belum optimal; dan daya tarik tenaga kerja lokal dalam kegiatan investasi di daerah belum optimal karena kualitas daya saing tenaga kerja masih rendah dan belum memenuhi kebutuhan dunia usaha.

2.3.1.4 Permasalahan Aspek Pelayanan Umum

Terkait dengan pelayanan umum, terdapat permasalahan dalam pembangunan daerah di Kabupaten Malaka, yaitu masih belum maksimalnya pengelolaan pemerintahan. Penjabaran masing-masing permasalahan terkait pelayanan umum di Kabupaten Malaka yaitu Kurang optimalnya tata kelola pemerintahan di Kabupaten Malaka disebabkan belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima akibat belum optimalnya pelayanan pemerintahan berbasis digital (sistem e-Government); belum optimalnya pengelolaan data secara terpadu, spasial dan non spasial; belum optimalnya penerapan manajemen keamanan sistem informasi daerah; Daya saing desa kerajinan belum optimal; Manajemen penyimpanan standar tidak optimal; Pengelolaan kinerja ASN belum optimal; kurang optimalnya pelaksanaan penelitian dan inovasi daerah; Efektivitas kegiatan pengendalian intern daerah belum optimal. Hal ini terlihat dari nilai indeks reformasi birokrasi Kab Malaka masuk kategori cukup (C), indeks pelayanan public termasuk gagal (kategori F). Selain itu pengelolaan pemerintahan belum terintegrasi secara digital terutama dilihat dari indeks SPBE (1,99/ cukup) yang masih lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi NTT (3,55 / baik) serta masih rendahnya tingkat inovasi daerah, dimana nilai indeks inovasi daerah Kabupaten Malaka (16,84) lebih rendah dibandingkan daerah lain di sekitar dan bahkan rata-rata provinsi NTT (62,53).

2.3.2 Isu Strategis Daerah

2.3.2.1 Isu Strategis Global

Isu global *identical* dengan pemenuhan MDGs atau *millennium development goals*. Pelaksanaan MDGs di Indonesia diterjemahkan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau biasa disebut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) tahun 2015-2030 merupakan komitmen agenda pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, pembangunan tata kelola yang inklusif, serta menjaga kualitas kehidupan ke generasi

berikutnya. TPB/SDGs mencakup 17 tujuan yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Dalam Perpres Nomor 59 tahun 2017 (Pemutakhiran melalui Perpres 111/2022) diamanatkan bahwa perlu adanya penyelarasan SDGs dengan rencana pembangunan nasional baik pada RPJPN maupun RPJMN.

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menjadi agenda global 2030 setelah disepakati dalam sidang PBB pada 25 September 2015 dengan mengusung tema "*The Future We Want*" Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan". SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak 2016 hingga 2030). SDGs mencakup berbagai isu pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan yang meliputi kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, gizi, perubahan iklim, air, sanitasi, energi, lingkungan, dan keadilan sosial. SDGs yang berisikan 17 (tujuh belas) tujuan yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi isu global, sehingga fokus pembangunan untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di seluruh dunia pada 2030 dengan penekanan pada pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem dan memberikan dukungan kepada individu yang tengah berada dalam kondisi rentan.

2. Tanpa Kelaparan

Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menghilangkan kelaparan dan mencapai ketahanan pangan. Selain itu, juga menekankan upaya perbaikan gizi, peningkatan nutrisi, serta pertanian yang berkelanjutan. Komitmen ini dapat tercapai dengan adanya ketersediaan akses atas makan-makanan yang sehat, cukup, dan seimbang bagi semua orang.

3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Kesehatan masyarakat dan kesejahteraan secara umum diutamakan dalam tujuan kali ini. Hal tersebut mencakup usaha untuk menurunkan angka kematian, mengendalikan penyebaran penyakit menular, hingga memperluas akses ke layanan kesehatan yang terjangkau.

4. Pendidikan Berkualitas

Inti dari *sustainable development goals* di poin ini adalah menyediakan akses pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas, untuk semua orang. Fokus utamanya adalah meningkatkan kualitas pendidikan, pemberdayaan tenaga pengajar, dan penyediaan kesempatan pendidikan.

5. Kesetaraan Gender

Pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan juga ditargetkan dalam SDGs Indonesia dan dunia. Poin tujuan pembangunan berkelanjutan ini meliputi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan serta memastikan adanya partisipasi yang setara dalam seluruh aspek kehidupan.

6. Air Bersih dan Sanitasi Layak

Maksud dari salah satu *sustainable development goals* pada poin ini adalah menciptakan akses universal terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi yang aman. Fokus juga diarahkan pada pengelolaan air berkelanjutan, pengendalian polusi air, dan penurunan jumlah orang yang tidak memiliki akses ke sanitasi yang memadai.

7. Energi Bersih dan Terjangkau

Poin ini menitikberatkan pada pemberian akses universal terhadap energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan, dan modern. SDGs Indonesia dan dunia pada aspek ini juga meliputi promosi energi terbarukan dan efisiensi energi.

8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

SDGs juga memiliki perhatian pada terwujudnya pekerjaan yang layak, pertumbuhan ekonomi inklusif, dan perlindungan sosial bagi semua. Pentingnya penciptaan kesempatan kerja yang produktif dan kondisi kerja yang adil juga ditekankan dalam tujuan ini.

9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur yang solid, inovatif, dan berorientasi pada industri berkelanjutan, dipancarkan sebagai tujuan utama SDGs pada poin ini. Tujuannya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui industrialisasi berkelanjutan.

10. Berkurangnya Kesenjangan

Kesenjangan di dalam maupun antar-negara akan coba dikurangi. Adanya inklusivitas di kehidupan sosial juga akan dipromosikan. Poin ini berfokus pada pemberdayaan kelompok rentan dan pengurangan ketidaksetaraan pendapatan.

11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan

Menciptakan kota dan permukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan adalah poin SDGs selanjutnya. Titik tekannya pada perencanaan kota yang baik, akses terhadap transportasi umum, serta perlindungan dan pemulihan warisan budaya

12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Poin SDGs ini menekankan pada efisiensi dalam penggunaan sumber daya, pengelolaan limbah yang efektif, dan pengembangan produk ramah

lingkungan. Langkah tersebut merupakan upaya untuk mencita-citakan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.

13. Penanganan Perubahan Iklim

Sasaran dari SDGs Indonesia 2024 pada poin ini mencakup pengurangan emisi gas rumah kaca, adaptasi terhadap perubahan iklim, serta peningkatan ketahanan terhadap bencana alam. Semua itu dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya secara global.

14. Ekosistem Lautan

Perlindungan dan penggunaan secara berkelanjutan sumber daya laut ditekankan dalam poin SDGs Indonesia 2024 ini. Demi mewujudkan tujuan itu, fokus utamanya terletak pada pelestarian ekosistem laut, pengurangan polusi plastik, dan pengendalian praktik perikanan yang merugikan.

15. Ekosistem Daratan

Pengelolaan hutan yang berkelanjutan, pemulihan lahan terdegradasi, dan pelestarian keanekaragaman hayati juga ditekankan dalam tujuan SDGs poin ini. Fokus utamanya adalah melindungi ekosistem daratan dan pengendalian spesies invasif.

16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

Maksud poin SDGs ini ialah mempromosikan perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat. Guna mengusahakan cita-cita tersebut, sejumlah upaya perlu dilakukan, meliputi pengurangan kekerasan, akses yang adil terhadap sistem hukum, dan pemberantasan korupsi.

17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Pengembangan kapasitas, transfer teknologi, dan dukungan finansial untuk memastikan keberlanjutan usaha pembangunan, merupakan rangkaian upaya dalam mewujudkan poin terakhir SDGs. Dengan demikian, terjadi peningkatan kerja sama internasional dalam pencapaian SDGs.

Berdasarkan hasil penghitungan dan pengelolaan data capaian TPB untuk Kabupaten Malaka, Dari total 188 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten Malaka terdapat 37 indikator telah dilaksanakan dan mencapai target nasional; 32 indikator telah dilaksanakan namun belum mencapai indikator nasional; 4 indikator tidak dilaksanakan dan tidak ada target, serta 115 indikator tidak memiliki data. Dari 37 indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS) banyak dipenuhi pada pilar sosial yakni 23 indikator, dilanjutkan pilar ekonomi yakni 5 indikator, sedangkan pada lingkungan dan hukum dan tata kelola masing-masing 5 dan 4 indikator. Permasalahan dalam pencapaian TPB Kabupaten Malaka dalam mendukung SDG's adalah sebagai berikut.

Tabel 2.104 Permasalahan Global Melalui Pembangunan Berkelanjutan

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS RPJMD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Letak geografis yang berbatasan langsung dengan Negara Republik Demokrasi Timor Leste	Peran strategis Kabupaten Malaka sebagai wilayah perbatasan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 yang belum optimal	Sistem Tata Kelola Pemerintah Yang Belum Optimal	<ol style="list-style-type: none"> SDGs-16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh (<i>Peace, Justice, and Strong Institutions</i>): SDGs-17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (<i>Partnerships for the Goals</i>): 	Geopolitik dan Geoekonomi	<ol style="list-style-type: none"> Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas, inovatif dan adaptif Belum Optimalnya Supremasi Hukum Yang Menjamin Keadilan, kepastian hukum 	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas, inovatif dan adaptif
Memiliki lahan potensial untuk pengembangan sektor unggulan daerah	Potensi utama sumber daya alam yang cukup variatif namun belum dimanfaatkan dengan baik	Pertumbuhan ekonomi yang masih rendah	<ol style="list-style-type: none"> SDGs-8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (<i>Decent Work and Economic Growth</i>): SDGs-12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (<i>Responsible Consumption</i>): 	Rendahnya Produktivitas	<ol style="list-style-type: none"> Pertanian sebagai sektor terbesar dalam PDRB belum bisa memberikan nilai tambah yang optimal sebagai akibat belum berkembangnya industri pengolahan (hilirisasi); 	Peningkatan produktivitas potensi unggulan daerah dan daya saing perekonomian daerah

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS RPJMD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
			<p>ption and Production):</p> <p>3. SDGs-14: Ekosistem Lautan (<i>Life Below Water</i>):</p> <p>4. SDGs-15: Ekosistem Daratan (<i>Life on Land</i>)</p>		2. Belum Optimalnya Pengembangan Pariwisata	
Adanya regulasi yang mendukung perlindungan ekosistem dan lingkungan hidup	Belum terwujudnya kabupaten yang berwawasan lingkungan	Tingginya Resiko Bencana dan Degradasi Lingkungan Hidup	SDGs-13: Penanganan Perubahan Iklim (<i>Climate Action</i>):	Krisis Lingkungan	Belum Optimalnya Pembangunan Berkelanjutan Melalui Penerapan Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau	Penyediaan infrastruktur dasar yang mendukung konektivitas antar wilayah serta infrastruktur pencegahan dan penanggulangan bencana
Adanya regulasi yang mengatur tentang penataan ruang	Belum optimalnya penataan ruang wilayah	Sistem Tata Kelola Pemerintahan Yang Belum Optimal	SDGs-11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan (<i>Sustainable Cities and Communities</i>):	1. Krisis Lingkungan; 2. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintahan	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas, inovatif dan adaptif

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS RPJMD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Adanya potensi sumber daya lokal yang mendukung kegiatan mitigasi bencana	Mitigasi bencana alam belum optimal	Tingginya Resiko Bencana dan Degradasi Lingkungan Hidup	1. SDGs-13: Penanganan Perubahan Iklim (<i>Climate Action</i>): 2. SDGs-9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (<i>Industry, Innovation, and Infrastructure</i>):	Krisis Lingkungan	Perubahan Iklim, Ketahanan Pangan dan Penanggulangan Bencana	Penyediaan infrastruktur dasar yang mendukung konektivitas antar wilayah serta infrastruktur pencegahan dan penanggulangan bencana
Bonus Demografi. Populasi yang terus bertumbuh memberikan potensi tenaga kerja yang besar	Jumlah penduduk paling banyak sehingga terdapat perbedaan konsentrasi penduduk yang cukup signifikan. Hal ini terutama dikarenakan kondisi geografis beberapa wilayah yang sulit terjangkau	Akses ke layanan dasar masyarakat yang rendah	SDGs-9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (<i>Industry, Innovation, and Infrastructure</i>):	1. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat; 2. Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif.	Kesenjangan dan Ketertinggalan Daerah (masih banyaknya Daerah Tertinggal)	Penyediaan infrastruktur dasar yang mendukung konektivitas antar wilayah serta infrastruktur pencegahan dan penanggulangan bencana

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS RPJMD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Memiliki potensi pertanian, peternakan, dan perikanan yang dapat dikembangkan	Masih tingginya tingkat kemiskinan	Belum optimalnya upaya penurunan kemiskinan dan perlindungan sosial	<ol style="list-style-type: none"> SDGs-1: Tanpa Kemiskinan (<i>No Poverty</i>): SDGs-2: Tanpa Kelaparan (<i>Zero Hunger</i>): SDGs-3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera (<i>Good Health and Well-being</i>): SDGs-4: Pendidikan Berkualitas (<i>Quality Education</i>): 	<ol style="list-style-type: none"> Rendahnya Produktivitas; Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia; Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat; Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif 	<ol style="list-style-type: none"> Kemiskinan Rendahnya Kualitas dan Daya Saing SDM serta Kemerosotan Nilai-Nilai Budaya 	Peningkatan produktivitas potensi unggulan daerah dan daya saing perekonomian daerah
Potensi penyerapan tenaga kerja sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan	Penyerapan tenaga kerja belum optimal	Belum optimalnya upaya penurunan kemiskinan dan perlindungan sosial	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (<i>Decent Work and Economic Growth</i>):	<ol style="list-style-type: none"> Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif; Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> Kemiskinan Kesenjangan dan Ketertinggalan Daerah (masih banyaknya Daerah Tertinggal) 	Peningkatan produktivitas potensi unggulan daerah dan daya saing perekonomian daerah
Memiliki potensi pertanian, peternakan, dan perikanan yang dapat dikembangkan	Rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah	Pertumbuhan ekonomi yang masih rendah	1. SDGs-8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (<i>Decent Work and</i>	<ol style="list-style-type: none"> Rendahnya Produktivitas; Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia 	1. Pertanian sebagai sektor terbesar dalam PDRB belum bisa membe	Peningkatan produktivitas potensi unggulan daerah dan daya saing perekonomian

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS RPJMD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
			<i>Economic Growth</i>):	Produktif	<p>rikan nilai tambah yang optimal sebagai akibat belum berkembangnya industri pengolahan (hilirisasi)</p> <p>2. Belum Optimalnya Pembangunan Berkelanjutan Melalui Penerapan Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau;</p> <p>3. Belum Optimalnya Pengembangan Pariwisata</p>	mian daerah
Tersedianya fasilitas kesehatan dasar dan rujukan serta SDM bidang kesehatan	Tingkat kesehatan masyarakat yang kurang optimal	Akses ke layanan dasar masyarakat yang rendah	SDGs-3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera (<i>Good Health and Well-being</i>):	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Rendahnya Kualitas dan Daya Saing SDM serta Kemerostan Nilai-Nilai Budaya	Peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia
Memiliki sarana prasarana dan SDM Pelayanan KB	Belum optimalnya pelaksanaan program KB dan pengem	Akses ke layanan dasar masyarakat yang rendah	SDGs-3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera (<i>Good Health and Well-being</i>):	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Rendahnya Kualitas dan Daya Saing SDM serta Kemerostan Nilai-Nilai Budaya	Peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS RPJMD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
	bangan keluarga					
Tersedianya fasilitas kesehatan dasar dan rujukan serta SDM bidang kesehatan	Belum optimalnya kualitas hidup anak dan perempuan	Akses ke layanan dasar masyarakat yang rendah	SDGs-3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera (<i>Good Health and Well-being</i>):	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Rendahnya Kualitas dan Daya Saing SDM serta Kerosotan Nilai-Nilai Budaya	Peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia
Adanya Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Olahraga berprestasi	Belum maksimalnya daya saing pemuda dan olahraga	Akses ke layanan dasar masyarakat yang rendah	SDGs-3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera (<i>Good Health and Well-being</i>):	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Rendahnya Kualitas dan Daya Saing SDM serta Kerosotan Nilai-Nilai Budaya	Optimalisasi Pengembangan olahraga prestasi dan daya saing pemuda
1. Potensi sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan; 2. Tersedianya SDM dan fasilitas pelayanan dasar; 3. Tersedianya fasilitas kesehatan dasar dan rujukan serta SDM bidang kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Malaka lebih rendah dibandingkan kabupaten sekitar	Pertumbuhan ekonomi yang masih rendah	1. SDGs-1: Tanpa Kemiskinan (<i>No Poverty</i>): 2. SDGs-2: Tanpa Kelaparan (<i>Zero Hunger</i>): 3. SDGs-3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera (<i>Good Health and Well-being</i>): 4. SDGs-4: Pendidikan Berkualitas	1. Rendahnya Produktivitas; 2. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia; 3. Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif; 4. Geopolitik dan Geoekonomi; 5. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	1. Pertanian sebagai sektor terbesar dalam PDRB belum bisa memberikan nilai tambah yang optimal sebagai akibat belum berkembangnya industri pengolahan (hilirisasi) 2. Rendahnya Kualitas dan Daya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS RPJMD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
			<p>(<i>Quality Education</i>):</p> <p>5. SDGs-6: Air Bersih dan Sanitasi Layak (<i>Clean Water and Sanitation</i>):</p> <p>6. SDGs-8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (<i>Decent Work and Economic Growth</i>):</p> <p>7. SDGs-9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (<i>Industry, Innovation, and Infrastructure</i>):</p> <p>8. SDGs-12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (<i>Responsible Consumption and</i></p>		<p>SDM serta Kemerosotan Nilai-Nilai Budaya</p> <p>3. Belum Optimalnya Pembangunan Berkelanjutan Melalui Penerapan Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau</p>	

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS RPJMD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
			<i>Producti on</i>):			
Banyak perempuan yang terlibat dalam sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM, yang dapat diperkuat dengan dukungan akses modal, pelatihan keterampilan, dan teknologi.	Belum optimalnya pemberdayaan perempuan	Akses ke layanan dasar masyarakat yang rendah	SDGs-3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera (<i>Good Health and Well-being</i>):	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Rendahnya Kualitas dan Daya Saing SDM serta Kemerostan Nilai-Nilai Budaya	Peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia
Tersedianya SDM dan fasilitas pelayanan dasar	Kualitas dan daya saing sumber daya manusia belum optimal	Akses ke layanan dasar masyarakat yang rendah	SDGs-4: Pendidikan Berkualitas (<i>Quality Education</i>):	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Rendahnya Kualitas dan Daya Saing SDM serta Kemerostan Nilai-Nilai Budaya	Peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia
Potensi sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan	Penyediaan infrastruktur dasar dan wilayah yang belum optimal	Akses ke layanan dasar masyarakat yang rendah	1. SDGs-9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (<i>Industry, Innovation, and Infrastructure</i>): 2. SDGs-10: Berkurangnya Kesenjangan	1. Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif; 2. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Kesenjangan dan Ketertinggalan Daerah (masih banyaknya Daerah Tertinggal)	Penyediaan infrastruktur dasar yang mendukung konektivitas antar wilayah serta infrastruktur pencegahan dan penanggulangan bencana

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS RPJMD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
			(<i>Reduced Inequalities</i>): 3. SDGs-11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan (<i>Sustainable Cities and Communities</i>):			
Tersedianya regulasi dan lembaga penanganan konflik serta koordinasi antar tokoh agama yang harmonis	Stabilitas keamanan daerah belum optimal	Sistem Tata Kelola Pemerintah Yang Belum Optimal	SDGs-16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh (<i>Peace, Justice, and Strong Institutions</i>):	Geopolitik dan Geoekonomi	Belum Optimalnya Supremasi Hukum Yang Menjamin Keadilan, kepastian hukum	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas, inovatif dan adaptif
Memiliki lahan potensial untuk pengembangan sektor unggulan daerah	Penanaman modal di daerah yang kurang optimal	Pertumbuhan ekonomi yang masih rendah	SDGs-17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (<i>Partnerships for the Goals</i>):	Geopolitik dan Geoekonomi	Belum Optimalnya Supremasi Hukum Yang Menjamin Keadilan, kepastian hukum	Peningkatan produktivitas potensi unggulan daerah dan daya saing perekonomian daerah
1. Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem e-government dapat menin	Belum maksimalnya pengelolaan pemerintahan	Sistem Tata Kelola Pemerintah Yang Belum Optimal	1. SDGs-16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh (<i>Peace,</i>	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintahan	1. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan 2. Belum Optimalnya Supremasi	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas, inovatif dan adaptif

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS RPJMD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
<p>gkatkan transparansi, efisiensi, serta efektivitas pengelolaan pemerintahan ;</p> <p>2. Adanya kebijakan nasional tentang reformasi birokrasi, sistem merit ASN, dan transparansi keuangan daerah .</p>			<p><i>Justice, and Strong Institutions</i>):</p> <p>2. SDGs-17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (<i>Partnerships for the Goals</i>):</p>		<p>Hukum Yang Menjamin Keadilan, kepastian hukum</p>	

Sumber: KLHS RPJMD Malaka (diolah)

2.3.2.2 Isu/Tantangan Nasional

Tantangan pembangunan nasional sebagai tercantum dalam RPJMN Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. **Rendahnya Produktivitas.** Tingkat produktivitas masih rendah di tengah persaingan global yang semakin meningkat. Mengacu pada rilis laporan *Asian Productivity Organization (2024)*, rata-rata produktivitas Indonesia yang tercermin dari *Total Factor Productivity* selama tahun 2015-2022 hanya tumbuh positif sebesar 60 basis poin dari periode sebelumnya tahun 2010-2015 (-0,9 persen ke -0,3 persen).
2. **Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia.** Berdasarkan *Asian Productivity Organization (2024)*, produktivitas tenaga kerja Indonesia yang diukur dari Produk Domestik Bruto per tenaga kerja tahun 2022 relatif rendah, yaitu sebesar US\$28.600 per pekerja.

3. **Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat.** Calon kelas menengah merupakan kelompok sosial ekonomi terbesar di Indonesia. Pada periode 2019-2024, jumlahnya meningkat sebesar 8,65 juta orang sehingga mencapai 137,5 juta orang atau sekitar 49,2 persen dari total populasi. Di sisi lain, jumlah warga yang rentan miskin juga meningkat sebanyak 12,72 juta orang dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, angka ini mencapai 67,69 juta atau 24,33 persen dari total populasi (Badan Pusat Statistik, 2024). Meskipun jumlah masyarakat calon kelas menengah dan yang rentan miskin terus bertambah, populasi kelas menengah justru mengalami penurunan. Risiko pergeseran status ini, dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah dan rentan miskin, disebabkan oleh tingginya angka pemutusan hubungan kerja. Pada Agustus 2024, tercatat 46.420 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (Kementerian Ketenagakerjaan, 2024) dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat.
4. **Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif.** Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) diproyeksikan mencapai 147,71 juta jiwa. Hal ini menjadi tantangan pembangunan, yaitu tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam (pangan, energi, dan air) serta lahan
5. **Krisis Lingkungan.** Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan (*triple planetary crisis*) yang mengancam masa depan bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan. Sekitar 50-75 persen dari populasi global berpotensi terdampak kondisi iklim yang mengancam jiwa pada tahun 2100 (*Intergovernmental Panel on Climate Change, 2022*).
6. **Geopolitik dan Geoekonomi.** Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara, tak terkecuali Indonesia. Perkembangan risiko geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global.
7. **Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah.** Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan. Hal ini menjadi prasyarat upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta meningkatkan investasi. Hal ini merupakan pijakan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi.

2.3.2.3 Permasalahan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Permasalahan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

1. **Kemiskinan**

Kemiskinan di NTT menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk miskin di NTT pada maret 2023 adalah sebesar 1,14 juta jiwa (19,96%), menurun dibandingkan dengan Maret 2022 sebesar 1,13 juta jiwa (20,05%). Data ini menunjukkan penurunan yang masih sangat kecil dan lambat, yakni sebesar 0,09%. Secara kumulatif, persentase penduduk miskin di NTT pada maret 2023 menurun sebesar 8,23% dibandingkan Maret 2005 yang sebesar 28,19%. Sebaran penduduk

miskin di NTT pada Maret 2023 masih didominasi wilayah pedesaan yaitu sebanyak 1,01 juta jiwa. Sementara penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2023 sebesar 135,57 ribu jiwa.

2. Kesenjangan dan Ketertinggalan Daerah (masih banyaknya Daerah Tertinggal)

Wilayah Provinsi NTT saat ini perkembangannya belum merata, yang ditunjukkan dengan Indeks Williamson sebesar 0,632. Di samping itu juga terdapat kesenjangan antara wilayah desa dan kota. Kesenjangan pembangunan antara desa-kota perlu ditangani secara serius untuk mencegah terjadinya urbanisasi, yang pada gilirannya akan memberikan beban dan masalah sosial di wilayah perkotaan. Untuk itu membuka akses antar wilayah menjadi isu penting, terutama untuk menghubungkan daerah-daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan, transportasi kota-desa, pergantian antar moda, serta untuk meningkatkan kemudahan distribusi barang dan jasa. Penyediaan akses berupa prasarana jalan dan jembatan dilengkapi dengan transportasi publik yang memadai, jaringan komunikasi, dan jaringan energi menjadi penting. Selain itu jika dilihat dari kontribusi PDRB berdasarkan Kabupaten/Kota, perekonomian NTT masih didominasi oleh Kota Kupang yaitu sebesar 22,11 persen pada tahun 2022, yang mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi lebih banyak berpusat di Kota Kupang dengan sarana prasarana yang lebih memadai dari daerah lain di NTT.

3. Rendahnya Kualitas dan Daya Saing SDM serta Kemerosotan Nilai-Nilai Budaya

Keberhasilan pembangunan SDM salah satunya diukur dari nilai IPM. Provinsi NTT memiliki IPM di bawah rata-rata nasional yaitu peringkat 32 secara nasional, dengan akar permasalahan pada aspek kesehatan dan pendidikan yang masih rendah. NTT masih dihadapkan pada permasalahan Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat pendidikan SD. Rendahnya IPM di Provinsi NTT disebabkan oleh Umur Harapan Hidup (UHH) dan angka rata-rata lama sekolah (RLS) yang berada di bawah capaian nasional akibat dari rendahnya aksesibilitas menuju fasilitas kesehatan dan pendidikan khususnya pada jenjang SD, SMA dan Perguruan Tinggi serta kurang meratanya persebaran tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.

4. Pertanian sebagai sektor terbesar dalam PDRB belum bisa memberikan nilai tambah yang optimal sebagai akibat belum berkembangnya industri pengolahan (hilirisasi)

Struktur perekonomian NTT selama ini didominasi oleh sektor dengan nilai tambah rendah yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 29,60 persen terhadap perekonomian NTT pada tahun 2022. Sementara sektor-sektor yang memiliki nilai tambah tinggi dan mendukung industrialisasi masih sangat rendah kontribusinya. Ini menjadi tantangan bagi Provinsi NTT untuk mengembangkan Sektor Industri Pengolahan sebagai langkah transformasi ekonomi dalam menunjang perekonomian daerah agar bisa menjadi salah satu provinsi maju di Indonesia, seperti halnya provinsi-provinsi maju di Indonesia (DKI Jakarta,

Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten) yang kontribusi sektor industri pengolahannya sangat besar terhadap ekonomi daerah. Namun di satu sisi, ini menunjukkan peluang dan potensi Provinsi NTT untuk mengembangkan industri pengolahan berbasis komoditas unggulan (Pertanian, Perikanan dan Pertambangan). Provinsi NTT perlu mengembangkan sub sektor industri pengolahan lain khususnya yang memiliki kaitan erat dengan komoditas unggulan daerah untuk mendorong hilirisasi komoditas unggulan yang berorientasi ekspor.

5. Belum Optimalnya Pengembangan Pariwisata

Provinsi NTT memiliki potensi pariwisata yang beragam mulai dari wisata alam, wisata bahari, wisata budaya dan wisata buatan yang tersebar di provinsi NTT, serta potensi ekonomi kreatif berbasis komoditas unggulan dan budaya tradisi lokal. Pengembangan potensi ini telah didukung dengan adanya penetapan DPP (Destinasi Pariwisata Prioritas), KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional), dan destinasi pariwisata pengembangan yang diharapkan mampu memberikan *multiplier effects* pada berbagai sektor terkait. Pengembangan pariwisata di Provinsi NTT belum optimal dalam menarik Wisatawan Nusantara dan Mancanegara.

6. Belum Optimalnya Pembangunan Berkelanjutan Melalui Penerapan Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau

Proses pembangunan harus berwawasan lingkungan dimana akses terhadap sumber daya dapat diterima manfaatnya oleh generasi sekarang dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan untuk pembangunan di masa depan.

a. Ekonomi Biru

Salah satu kebijakan dalam pembangunan Sektor Kelautan adalah Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Kebijakan peningkatan pemakaian EBT diarahkan untuk memanfaatkan potensi laut sebagai sumber energi utama. Perairan NTT memiliki potensi EBT yang bersumber dari 3 (tiga) sumber energi utama, yaitu Arus Laut, Gelombang Laut dan Temperatur Laut. Lokasi potensial bagi pengembangan pembangkit listrik tenaga arus laut (PLTAL) di NTT adalah Selat Pantar, Selat Gonsalu, Selat Boleng dan Selat Molo. NTT juga memiliki potensi sumber daya besar pada wilayah pesisir dan laut, sehingga sumber daya laut di NTT sangat potensial untuk dikembangkan.

b. Ekonomi Hijau

Konsep pertumbuhan ekonomi hijau tidak menggantikan pembangunan berkelanjutan, tetapi merupakan bentuk konkrit dan sistematis dari penerapan pembangunan berkelanjutan. Ruang lingkup ekonomi hijau yaitu sektor pertanian (perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan) dan turunannya. PDRB Provinsi NTT menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB NTT yaitu 29,60 persen pada tahun 2022, sehingga potensi pengembangan ekonomi hijau di Provinsi NTT dalam jangka panjang sangat penting untuk dilakukan.

NTT merupakan wilayah kering yang berisiko lebih parah dengan adanya perubahan iklim, rawan bencana, rentan terhadap kerusakan lingkungan akibat eksplorasi untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, sehingga integrasi antara pembangunan ekonomi dan pembangunan lingkungan sangat penting untuk dilaksanakan.

7. Perubahan Iklim, Ketahanan Pangan dan Penanggulangan Bencana

Provinsi NTT termasuk pada kategori daerah dengan resiko rawan bencana yang perlu dipertimbangkan dalam pembangunan. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2022, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki indeks risiko 139,23 (kategori sedang). Bencana yang sering terjadi di Provinsi NTT didominasi oleh bencana hidrometeorologi berupa banjir, cuaca ekstrem, tanah longsor dan kekeringan. Selain itu, NTT juga memiliki potensi bencana geologi yang terdiri dari gempa tektonik di jalur patahan Flores yang tersebar sepanjang sisi utara Pulau Nusa Tenggara, serta erupsi gunung aktif. Tantangan lainnya terkait dengan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan risiko bencana serta terbatasnya sarana dan prasarana mitigasi bencana, khususnya wilayah yang rawan terhadap bencana gempa dan tsunami. Secara historis, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir telah terjadi 576 kejadian bencana di NTT, dimana bencana yang paling sering terjadi adalah angin puting beliung, diikuti oleh banjir, tanah longsor dan kekeringan.

8. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan

Isu yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja pembangunan daerah salah satunya adalah tentang kemandirian fiskal. Kontribusi PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap pendapatan daerah sangat rendah dan lebih banyak bergantung pada dana transfer dari pusat. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa belum optimalnya kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber PAD di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sumber-sumber PAD yang ada tidak mampu membiayai beban belanja APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Implikasinya adalah pada kewajiban pemerintah daerah untuk menjaga kelangsungan pelayanan pemerintahan umum sekaligus pembangunan di daerah.

9. Belum Optimalnya Supremasi Hukum Yang Menjamin Keadilan, kepastian hukum

Proses penegakan hukum memberikan jaminan pada ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Sampai dengan Tahun 2022, Capaian SPM bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Provinsi NTT belum benar-benar diwujudkan secara merata di seluruh kabupaten/kota. Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Provinsi NTT pada Tahun 2022 sebesar 93 persen. Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten/ Kota Tahun 2022 yang tertinggi yaitu Kota Kupang sebesar 76 persen, Kabupaten Alor sebesar 70 persen serta Kabupaten Rote Ndao sebesar 68 persen. Masih terdapat 12 Kabupaten di wilayah Provinsi NTT yang belum memiliki data capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

2.3.2.4 Isu Strategis Kabupaten Malaka

Rumusan isu strategis daerah mengemuka dari isu-isu pembangunan yang konstruksinya memperhatikan permasalahan masing-masing perangkat daerah, termasuk pertimbangan norma, standar, proses, kriteria (NSPK) yang harus diikuti (terutama mengacu pada lampiran Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025), serta memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah dan isu-isu strategis satuan kerja daerah. Oleh karena itu, analisis dan rumusan isu strategis juga memperhatikan standar, prosedur, dan tolok ukur yang berlaku.

Hasil pengembangan pertanyaan strategis daerah yang bertujuan untuk menggambarkan faktor pendorong lingkungan eksternal pada skala regional, nasional, dan internasional yang berpotensi berdampak pada daerah dalam jangka pusat dan jangka panjang. Isu-isu strategis daerah menjadi salah satu landasan dalam membangun kebijakan pembangunan daerah berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, orientasi politik, dan program pembangunan.

Berikut ini isu strategis Kabupaten Malaka yang disusun berdasarkan hasil analisis dari berbagai permasalahan dan hasil penelaahan terhadap dokumen perencanaan lainnya.

Tabel 2.105 Pemetaan Isu Berdasarkan Dokumen Perencanaan

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS RPJMD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Letak geografis yang berbatasan langsung dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste	Peran strategis Kabupaten Malaka sebagai wilayah perbatasan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 yang belum optimal	Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan ekonomi wilayah belum optimal	3. SDGs-16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh (<i>Peace, Justice, and Strong Institutions</i>): 4. SDGs-17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (<i>Partnerships for the Goals</i>):	Geopolitik dan Geoekonomi	3. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan 4. Belum Optimalnya Supremasi Hukum Yang Menjamin Keadilan, kepastian hukum	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas, inovatif dan adaptif
Memiliki lahan potensial untuk pengembangan sektor unggulan daerah	Potensi utama sumber daya alam yang cukup variatif namun belum dimanfaatkan dengan baik	Belum optimalnya ketahanan pangan	5. SDGs-8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (<i>Decent Work and Economic Growth</i>): 6. SDGs-12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung	Rendahnya Produktivitas	3. Pertanian sebagai sektor terbesar dalam PDRB belum bisa memberikan nilai tambah yang optimal sebagai akibat belum berkembang	Peningkatan produktivitas potensi unggulan daerah dan daya saing perekonomian daerah

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS RPJMD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
			g Jawab (<i>Responsible Consumption and Production</i>): 7. SDGs-14: Ekosistem Lautan (<i>Life Below Water</i>): 8. SDGs-15: Ekosistem Daratan (<i>Life on Land</i>)		nya industri pengolahan (hilirisasi); 4. Belum Optimalnya Pengembangan Pariwisata	
Adanya regulasi yang mendukung perlindungan ekosistem dan lingkungan hidup	Belum terwujudnya kabupaten yang berwawasan lingkungan	Penyediaan Infrastruktur dasar yang belum merata	SDGs-13: Penanganan Perubahan Iklim (<i>Climate Action</i>):	Krisis Lingkungan	Belum Optimalnya Pembangunan Berkelanjutan Melalui Penerapan Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau	Penyediaan infrastruktur dasar yang mendukung konektivitas antar wilayah serta infrastruktur pencegahan dan penanggulangan bencana
Adanya regulasi yang mengatur tentang penataan ruang	Belum optimalnya penataan ruang wilayah	Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan ekonomi wilayah belum optimal	SDGs-11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan (<i>Sustainable Cities and Communities</i>):	3. Krisis Lingkungan; 4. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas, inovatif dan adaptif

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS RPJMD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Adanya potensi sumber daya lokal yang mendukung kegiatan mitigasi bencana	Mitigasi bencana alam belum optimal	Penanggulangan Bencana Alam yang belum optimal	3. SDGs-13: Penanganan Perubahan Iklim (<i>Climate Action</i>): 4. SDGs-9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (<i>Industry, Innovation, and Infrastructure</i>):	Krisis Lingkungan	Perubahan Iklim, Ketahanan Pangan dan Penanggulangan Bencana	Penyediaan infrastruktur dasar yang mendukung konektivitas antar wilayah serta infrastruktur pencegahan dan penanggulangan bencana
Bonus Demografi. Populasi yang terus bertumbuh memberikan potensi tenaga kerja yang besar	Jumlah penduduk paling banyak sehingga terdapat perbedaan konsentrasi penduduk yang cukup signifikan. Hal ini terutama dikarenakan kondisi fisik geografis beberapa wilayah yang sulit terjangkau	Penyediaan Infrastruktur dasar yang belum merata	SDGs-9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (<i>Industry, Innovation, and Infrastructure</i>):	3. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat; 4. Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif	Kesenjangan dan Ketertinggalan Daerah (masih banyaknya Daerah Tertinggal)	Penyediaan infrastruktur dasar yang mendukung konektivitas antar wilayah serta infrastruktur pencegahan dan penanggulangan bencana

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS RPJMD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Memiliki potensi pertanian, peternakan, dan perikanan yang dapat dikembangkan	Masih tingginya tingkat kemiskinan	Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan ekonomi wilayah belum optimal	5. SDGs-1: Tanpa Kemiskinan (<i>No Poverty</i>); 6. SDGs-2: Tanpa Kelaparan (<i>Zero Hunger</i>); 7. SDGs-3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera (<i>Good Health and Well-being</i>); 8. SDGs-4: Pendidikan Berkualitas (<i>Quality Education</i>);	5. Rendahnya Produktivitas; 6. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia; 7. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat; 8. Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif	2. Kemiskinan 1. Rendahnya Kualitas dan Daya Saing SDM serta Kemerosotan Nilai-Nilai Budaya	Peningkatan produktivitas potensi unggulan daerah dan daya saing perekonomian daerah
Potensi penyerapan tenaga kerja sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan	Penyerapan tenaga kerja belum optimal	Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan ekonomi wilayah belum optimal	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (<i>Decent Work and Economic Growth</i>):	3. Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif ; 4. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat	3. Kemiskinan 4. Kesenjangan dan Ketertinggalan Daerah (masih banyaknya Daerah Tertinggal)	Peningkatan produktivitas potensi unggulan daerah dan daya saing perekonomian daerah

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS RPJMD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Memiliki potensi pertanian, peternakan, dan perikanan yang dapat dikembangkan	Rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah	Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan ekonomi wilayah belum optimal	2. SDGs-8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (<i>Decent Work and Economic Growth</i>):	3. Rendahnya Produktivitas; 4. Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif	4. Pertanian sebagai sektor terbesar dalam PDRB belum bisa memberikan nilai tambah yang optimal sebagai akibat belum berkembangnya industri pengolahan (hilirisasi) 5. Belum Optimalnya Pembangunan Berkelanjutan Melalui Penerapan Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau; 6. Belum Optimalnya Pengembangan Pariwisata	Peningkatan produktivitas potensi unggulan daerah dan daya saing perekonomian daerah

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS RPJMD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Tersedianya fasilitas kesehatan dasar dan rujukan serta SDM bidang kesehatan	Tingkat kesehatan masyarakat yang kurang optimal	Belum optimalnya layanan pendidikan dan kesehatan	SDGs-3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera (<i>Good Health and Well-being</i>):	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Rendahnya Kualitas dan Daya Saing SDM serta Kemerosotan Nilai-Nilai Budaya	Peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia
Memiliki sarana prasarana dan SDM Pelayanan KB	Belum optimalnya pelaksanaan program KB dan pengembangan keluarga	Belum optimalnya layanan pendidikan dan kesehatan	SDGs-3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera (<i>Good Health and Well-being</i>):	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Rendahnya Kualitas dan Daya Saing SDM serta Kemerosotan Nilai-Nilai Budaya	Peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia
Tersedianya fasilitas kesehatan dasar dan rujukan serta SDM bidang kesehatan	Belum optimalnya kualitas hidup anak dan perempuan	Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan ekonomi wilayah belum optimal	SDGs-3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera (<i>Good Health and Well-being</i>):	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Rendahnya Kualitas dan Daya Saing SDM serta Kemerosotan Nilai-Nilai Budaya	Peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia
Adanya Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Olahraga berprestasi	Belum maksimalnya daya saing pemuda dan olahraga	Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan ekonomi wilayah belum optimal	SDGs-3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera (<i>Good Health and Well-being</i>):	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Rendahnya Kualitas dan Daya Saing SDM serta Kemerosotan Nilai-Nilai Budaya	Optimalisasi Pengembangan olahraga berprestasi dan daya saing pemuda

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS RPJMD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
<p>4. Potensi sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan;</p> <p>5. Tersedianya SDM dan fasilitas pelayanan dasar;</p> <p>6. Tersedianya fasilitas kesehatan dasar dan rujukan serta SDM bidang kesehatan</p>	<p>Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Malaka lebih rendah dibandingkan kabupaten sekitar</p>	<p>Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan ekonomi wilayah belum optimal</p>	<p>9. SDGs-1: Tanpa Kemiskinan (<i>No Poverty</i>);</p> <p>10. SDGs-2: Tanpa Kelaparan (<i>Zero Hunger</i>);</p> <p>11. SDGs-3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera (<i>Good Health and Well-being</i>); Menjamin kehidupan</p> <p>12. SDGs-4: Pendidikan Berkualitas (<i>Quality Education</i>);</p> <p>13. SDGs-6: Air Bersih dan Sanitasi Layak (<i>Clean Water and Sanitation</i>);</p> <p>14. SDGs-8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (<i>Decent</i></p>	<p>6. Rendahnya Produktivitas;</p> <p>7. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia;</p> <p>8. Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif ;</p> <p>9. Geopolitik dan Geoekonomi;</p> <p>10. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah</p>	<p>4. Pertanian sebagai sektor terbesar dalam PDRB belum bisa memberikan nilai tambah yang optimal sebagai akibat belum berkembangnya industri pengolahan (hilirisasi)</p> <p>5. Rendahnya Kualitas dan Daya Saing SDM serta Kemerosotan Nilai-Nilai Budaya</p> <p>6. Belum Optimalnya Pembangunan Berkelanjutan Melalui Penerapan Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau</p>	<p>Peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia</p>

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS RPJMD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
			<p><i>Work and Economic Growth</i>):</p> <p>15. SDGs-9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (<i>Industry, Innovation, and Infrastructure</i>):</p> <p>16. SDGs-12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (<i>Responsible Consumption and Production</i>):</p>			
Banyak perempuan yang terlibat dalam sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM, yang dapat diperkuat dengan dukungan akses modal, pelatihan	Belum optimalnya pemberdayaan perempuan	Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan ekonomi wilayah belum optimal	SDGs-3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera (<i>Good Health and Well-being</i>):	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Rendahnya Kualitas dan Daya Saing SDM serta Kemerosotan Nilai-Nilai Budaya	Peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS RPJMD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
keterampilan, dan teknologi.						
Tersedianya SDM dan fasilitas pelayanan dasar	Kualitas dan daya saing sumber daya manusia belum optimal	Belum optimalnya layanan pendidikan dan kesehatan	SDGs-4: Pendidikan Berkualitas (<i>Quality Education</i>):	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Rendahnya Kualitas dan Daya Saing SDM serta Kemerosotan Nilai-Nilai Budaya	Peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia
Potensi sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan	Penyediaan infrastruktur dasar dan wilayah yang belum optimal	Penyediaan Infrastruktur dasar yang belum merata	4. SDGs-9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (<i>Industry, Innovation, and Infrastructure</i>): 5. SDGs-10: Berkurangnya Kesenjangan (<i>Reduced Inequalities</i>): 6. SDGs-11: Kota dan Permukiman	3. Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif ; 4. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Kesenjangan dan Ketertinggalan Daerah (masih banyaknya Daerah Tertinggal)	Penyediaan infrastruktur dasar yang mendukung konektivitas antar wilayah serta infrastruktur pencegahan dan penanggulangan bencana

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS RPJMD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
			n yang Berkelanjutan (<i>Sustainable Cities and Communities</i>):			
Tersedianya regulasi dan lembaga penanganan konflik serta koordinasi antar tokoh agama yang harmonis	Stabilitas keamanan daerah belum optimal	Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan ekonomi wilayah belum optimal	SDGs-16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh (<i>Peace, Justice, and Strong Institutions</i>):	Geopolitik dan Geoekonomi	Belum Optimalnya Supremasi Hukum Yang Menjamin Keadilan, kepastian hukum	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas, inovatif dan adaptif
Memiliki lahan potensial untuk pengembangan sektor unggulan daerah	Penanaman modal di daerah yang kurang optimal	Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan ekonomi wilayah belum optimal	SDGs-17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (<i>Partnerships for the Goals</i>):	Geopolitik dan Geoekonomi	Belum Optimalnya Supremasi Hukum Yang Menjamin Keadilan, kepastian hukum	Peningkatan produktivitas potensi unggulan daerah dan daya saing perekonomian daerah

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS RPJMD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
<p>3. Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem e-government dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, serta efektivitas pengelolaan pemerintahan;</p> <p>4. Adanya kebijakan nasional tentang reformasi birokrasi, sistem merit ASN, dan transparansi keuangan daerah.</p>	<p>Belum maksimalnya pengelolaan pemerintahan</p>	<p>Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan ekonomi wilayah belum optimal</p>	<p>3. SDGs-16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh (<i>Peace, Justice, and Strong Institutions</i>);</p> <p>4. SDGs-17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (<i>Partnerships for the Goals</i>);</p>	<p>Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah</p>	<p>3. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan</p> <p>4. Belum Optimalnya Supremasi Hukum Yang Menjamin Keadilan, kepastian hukum</p>	<p>Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas, inovatif dan adaptif</p>

Sumber: Hasil Analisis.

Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas, dapat diketahui bahwa isu strategis pembangunan di Kabupaten Malaka adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan produktivitas potensi unggulan daerah dan daya saing perekonomian daerah.
2. Peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia.
3. Penyediaan infrastruktur dasar yang mendukung konektivitas antar wilayah serta infrastruktur pencegahan dan penanggulangan bencana.
4. Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas, inovatif dan adaptif.
5. Optimalisasi Pengembangan olahraga berprestasi dan daya saing pemuda.

Bab III: Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Visi dan misi Kabupaten Malaka Tahun 2025-2029 merupakan gambaran apa yang ingin dicapai Kabupaten Malaka pada akhir periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2029, yang dijabarkan ke dalam program prioritas pembangunan daerah yang mengacu pada program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Malaka Tahun 2025-2029, sebagai berikut.

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1 RPJMD Malaka Tahun 2025-2029 sebagai Tahap Pertama Implementasi RPJPD Malaka Tahun 2025-2045

3.1.1.1 Visi RPJPD Malaka Tahun 2025-2045

Visi Malaka berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2024 Ttg RPJPD Malaka 2025-2045: Kabupaten Malaka yang Maju, Tangguh, dan Berkelanjutan Berkarakter Sabete Saladi



Gambar 3.1 Peta Kabupaten Malaka

Malaka merupakan salah satu kabupaten dari 22 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di Pulau Timor pada wilayah perbatasan NKRI-RDTL, terbentuk pada Tahun 2013 berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013

Komponen pembentukan visi RPJPD Kabupaten Malaka 2025-2045, yaitu sebagai berikut:

- **Maju:** Terwujudnya daerah yang berdaya saing berdasarkan IPTEK dengan kualitas SDM yang adaptif dan inovatif. Terpenuhi kebutuhan dasar seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial yang maju. Serta memiliki pendapatan yang mencukupi secara berkeadilan.
- **Tangguh:** Terwujudnya Kabupaten Malaka yang memiliki kecepatan, ketepatan, kekuatan, dan daya tahan tinggi dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungannya. Ketangguhan masyarakat dan infrastruktur terhadap kebencanaan dan krisis iklim. Berdasarkan semangat persatuan, dan gotong royong antar stakeholder dalam adaptabilitas menghadapi tantangan perubahan di masa mendatang.
- **Berkelanjutan:** Terwujudnya pembangunan yang merata dalam ekonomi, infrastruktur dan social melalui keseimbangan penataan ruang dan lingkungan hidup untuk menciptakan keterpaduan pembangunan.


- **Sabete Saladi:** Nilai kearifan lokal masyarakat Malaka secara gotong royong, kebersamaan, persaudaraan dan kerendahan hati untuk bersama membangun Malaka. Menciptakan kebijaksanaan yang memberi landasan etis pada relasi manusia dengan sesama dan lingkungannya.
 - 1) **Sabete: Sai Kbetek** menggambarkan sikap rasa hormat, perhatian, dan peduli terhadap orang lain yang mencerminkan sikap ramah dan sopan, empati, toleransi, bersyukur dan kemurahan hati.
 - 2) **Saladi: Sai Kladik** menggambarkan sikap masyarakat Malaka yang memiliki etika dalam kehidupan sehari-hari.

3.1.1.2 Keterkaitan RPJPN, RPJPD Provinsi NTT dan RPJPD Kabupaten Malaka Tahun 2025-2045



Gambar 3.2 Keterkaitan RPJPN, RPJPD Provinsi NTT dan RPJPD Kabupaten Malaka 2025-2045

Berdasarkan penyajian visi Indonesia Emas 2045, visi RPJPD Provinsi NTT 2025-2045 dan visi RPJPD Kabupaten Malaka Tahun 2025-2045, terlihat bahwa terdapat beberapa komponen pembentukan visi. Berikut ini gambaran keterkaitan komponen pembentukan visi.



Gambar 3.3 Keterkaitan Komponen Pembentukan Visi

- **Berdaulat:** Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang Memiliki Kemandirian dan Kewenangan Penuh untuk Mengatur Sendiri Seluruh Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara di wilayahnya.
- **Maju:** Pada tahun 2045, Indonesia sebagai negara maju, perekonomiannya mencapai posisi 5 terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Indonesia menjadi negara berbudaya, modern, Tangguh, inovatif, dan adil, sehingga memiliki daya saing yang tinggi di kancah domestic dan global, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Peran Indonesia semakin penting dalam berbagai forum internasional.
- **Berkelanjutan:** Sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata Kelola yang baik. kualitas hidup masyarakat Indonesia ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, Kesehatan dan Pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya terjaga dengan baik.

3.1.1.3 Sasaran Utama Visi Malaka Tahun 2045

Tabel 3.1 Sasaran Utama Visi Malaka Tahun 2045

No	Unsur Visi Malaka 2025-2045	Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Malaka	Indikator	Baseline 2023	Target 2045	
1	Maju	1	Pendapatan per kapita Kabupaten Malaka meningkat sebagai kontribusi terhadap pendapatan per kapita Provinsi NTT dan Nasional	1. PDRB per Kapita (Rp Juta)	2,062	154,72
			2. Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan, Perikanan (%)	39,18	44	
			3. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	6,00	11,10	
		2	Ketimpangan Kabupaten Malaka berkurang dan kemiskinan Menurun	1. Tingkat Kemiskinan (%)	14,42	0,26
				2. Rasio Gini	0,278	0,275
				3. Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota (%)	1,40	3,10

No	Unsur Visi Malaka 2025-2045	Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Malaka		Indikator	Baseline 2023	Target 2045
		3	Sumber Daya Manusia Kabupaten Malaka Meningkatkan	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	62,06 (sedang)	70-80 (tinggi)
2	Tangguh	4	Daya Saing Daerah Kabupaten Malaka meningkat	1. Indeks Daya Saing Daerah	2,84*	3,44
3	Berkelanjutan	5	Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju <i>Net Zero Emission</i>	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	76,18	77,84

Sumber: Perda No. 6 Tahun 2024 Ttg RPJPD Malaka 2025-2045

3.1.1.4 Strategi Mencapai Pembangunan Malaka menuju Indonesia Emas 2045

Tabel 3.2 Strategi Mencapai Pembangunan Malaka 2045

RPJPN 2025-2045			RPJPD Malaka 2025-2045		
No	Misi	Arah Pembangunan	No	Misi	Arah Pembangunan
Transformasi Indonesia 2045			Transformasi Malaka 2045		
1	Transformasi Sosial	<ol style="list-style-type: none"> IE1-Kesehatan untuk semua IE2-Pendidikan Berkualitas yang Merata IE3-Perlindungan Sosial yang Adaptif 	1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malaka yang Tangguh dan Berdaya Saing	<ol style="list-style-type: none"> MMIE1- Mewujudkan aksesibilitas kesehatan yang terjangkau untuk semua MMIE2- Mewujudkan akses Pendidikan yang berkualitas dan merata MMIE3- Mewujudkan perlindungan sosial yang adaptif
2	Transformasi Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> IE4-Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi IE5- Penerapan Ekonomi Hijau IE6- Transformasi Digital IE7- Integrasi Ekonomi Domestik dan Global IE8- Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi 	2	Mewujudkan Perekonomian yang Berkelanjutan, dan Berdaya Saing	<ol style="list-style-type: none"> MMIE4- Meningkatkan penguasaan Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi MMIE5- Meningkatkan penerapan ekonomi berkelanjutan MMIE6- Mewujudkan penggunaan transformasi digital di semua bidang MMIE7- Mewujudkan integrasi ekonomi domestik dan global MMIE8- Meningkatkan interkoneksi antar Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

RPJPN 2025-2045			RPJPD Malaka 2025-2045		
No	Misi	Arah Pembangunan	No	Misi	Arah Pembangunan
3	Transformasi Tata Kelola	9. IE9- Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	3	Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas, inovatif dan adaptif	9. MMIE9- Mewujudkan regulasi dan tatakelola yang berintegrasi dan adaptif
Landasan Transformasi			Landasan Transformasi		
4	Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	10. IE10- Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial 11. IE11- Stabilitas Ekonomi Makro 12. IE12- Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	4	Meningkatkan Stabilitas Ekonomi, Demokrasi, dan Supremasi Hukum yang adil dan Konsisten	10. MMIE10- Meningkatkan kepatuhan hukum, keamanan dan demokrasi 11. MMIE11- Meningkatkan stabilitas ekonomi makro 12. MMIE12- Meningkatkan ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum dalam Persatuan Bangsa
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	13. IE13- Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju 14. IE14- Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif 15. IE15- Lingkungan Hidup Berkualitas 16. IE16- Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan 17. IE17- Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	5	Mewujudkan Pembangunan Sosial Budaya berbasis Lingkungan Hidup	13. MMIE13- Meningkatkan kemaslahatan beragama dan menjaga kebudayaan 14. MMIE14- Meningkatkan keluarga yang berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif 15. MMIE15- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup 16. MMIE16- Meningkatkan ketahanan energi terbarukan, kemandirian pangan dan kesediaan air bersih 17. MMIE17- Mewujudkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim
Kerangka Implementasi Transformasi			Kerangka Implementasi Transformasi		
6	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum,	6	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan antar wilayah	Diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum yang adil dan konsisten, Serta

RPJPN 2025-2045			RPJPD Malaka 2025-2045		
No	Misi	Arah Pembangunan	No	Misi	Arah Pembangunan
		stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia Serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah			ketahanan sosial budaya dan ekologi.
7	Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.	7	Meningkatkan Sarana dan Prasarana yang Bermutu, Terjangkau, Terpadu, dan Ramah Lingkungan	Sebagai faktor kunci dalam pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.
8	Kesinambungan Pembangunan	Diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.	8	Mewujudkan Pembangunan Daerah yang bersinergi dan berkesinambungan	Diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.

Sumber: UU Nomor 59 Tahun 2024 & Perda Malaka Nomor 4 Tahun 2024

3.1.1.5 Arah Kebijakan Pembangunan Tahap I RPJPN 2025-2045 dan RPJPD Malaka 2025-2045

Adapun tema tahapan I RPJPN 2025-2045 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 yaitu **“Penguatan Transformasi”**, tema ini dijabarkan dalam tema pembangunan tahap I RPJPD Malaka 2025-2045 yaitu: **“Penguatan Fondasi Pembangunan”**. Berikut ini penjabaran arah kebijakan pembangunan tahap I RPJPD Malaka 2025-2045.

Tabel 3.3 Keterkaitan Fokus Arah Kebijakan Tahap I RPJPN-RPJPD Malaka Tahun 2025-2045

RPJPN 2025-2045			RPJPD Malaka 2025-2045		
No.	Misi	Fokus (Arah Kebijakan) Tahap I	No.	Misi	Fokus (Arah Kebijakan) Tahap I
1.	Misi-1: Transformasi Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial 2. Peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif 	1.	Misi-1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malaka yang Tangguh dan Berdaya Saing	Pemenuhan Fasilitas dan Layanan Dasar Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial
2.	Misi-2: Transformasi Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melanjutkan proses hilirisasi sumber daya alam unggulan 2. Peningkatan Kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja 3. Penerapan ekonomi hijau, termasuk pelaksanaan transisi tahap pertama 4. Pemenuhan akses digital di seluruh wilayah Indonesia 	2.	Misi-2: Mewujudkan Perekonomian yang Berkelanjutan, dan Berdaya Saing	Pemenuhan Infrastruktur Dasar dan pengembangan sektor-sektor ekonomi unggulan

RPJPN 2025-2045			RPJPD Malaka 2025-2045		
No.	Misi	Fokus (Arah Kebijakan) Tahap I	No.	Misi	Fokus (Arah Kebijakan) Tahap I
		5. Pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan utamanya di luar Pulau Jawa			
3.	Misi-3: Transformasi Tata Kelola	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi 2. Penyempurnaan fondasi penataan regulasi 3. Pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi 4. Peningkatan kualitas ASN berbasis merit 5. Kebijakan pembangunan berbasis bukti 6. Penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan 7. Peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi industri 8. Penguatan kapasitas masyarakat sipil 	3.	Misi-3: Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas, inovatif dan adaptif	Kelembagaan Tepat Fungsi, Peningkatan Kualitas ASN, Regulasi yang Efektif, Digitalisasi Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat Sipil
4.	Misi-4: Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembaharuan substansi hukum 2. Pengembangan budaya hukum dan transformasi kelembagaan hukum yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan perdamaian berlandaskan Pancasila 3. Transformasi tata kelola keamanan dalam negeri, keamanan laut, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan insani dan keamanan siber sebagai pilar-pilar keamanan nasional 4. Lembaga demokrasi yang kuat, akuntabel berbasis digital, parlemen modern, parpol yang berbasis nilai 5. Menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif 	4.	Misi-4: Meningkatkan Stabilitas Ekonomi, Demokrasi, dan Supremasi Hukum yang adil dan Konsisten	Pemenuhan Hak Dasar Manusia dengan Memperkuat Supremasi Hukum dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

RPJPN 2025-2045			RPJPD Malaka 2025-2045		
No.	Misi	Fokus (Arah Kebijakan) Tahap I	No.	Misi	Fokus (Arah Kebijakan) Tahap I
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Penguatan infrastruktur diplomasi dan kelembagaan 7. Mengonsolidasikan kebijakan dan langkah-langkah untuk memperkuat sinergi diplomasi 8. Pembangunan kekuatan pertahanan berorientasi kepulauan dan maritim yang didukung industri pertahanan yang sehat, kuat, dan mandiri 			
5.	Misi-5: Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat 2. Peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana 3. Penguatan riset, inovasi dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup 4. Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan 5. Penguatan standarisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup 6. Akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penurunan emisi GRK 	5.	Misi-5: Mewujudkan Pembangunan Sosial Budaya berbasis Lingkungan Hidup	Memenuhi modal dasar pembangunan daerah melalui ketahanan sosial budaya dan ekologi
6.	Misi-6: Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan; Misi-7: Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi, utamanya melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada, termasuk pemanfaatan potensi ketersediaan energi 2. Pembangunan <i>Island Grid</i> (dimulai di Sumatera) dan 	6.	Misi-6: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan antar wilayah; Misi-7: Meningkatkan Sarana dan Prasarana yang Bermutu, Terjangkau, Terpadu, dan Ramah Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah; 2. Mewujudkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Berwawasan Lingkungan yang Terintegrasi

RPJPN 2025-2045			RPJPD Malaka 2025-2045		
No.	Misi	Fokus (Arah Kebijakan) Tahap I	No.	Misi	Fokus (Arah Kebijakan) Tahap I
		<i>National Grid</i> (dimulai antara Sumatera-Jawa) 3. Percepatan Pembangunan Konektivitas laut sebagai <i>backbone</i> logistik domestik yang dilengkapi dengan konektivitas udara, darat, dan digital 4. Melanjutkan pengembangan wilayah metropolitan dan kota besar serta melanjutkan pembangunan dan penyiapan 6 (enam) klaster ekonomi Ibu Kota Nusantara (IKN) 5. Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar berkualitas (pendidikan, kesehatan) dan Infrastruktur dasar termasuk listrik dengan <i>micro grid</i>			
7.	Misi-8: Kesenambungan Pembangunan	1. Reformasi tata kelola fiskal 2. Mobilisasi dan optimalisasi pembiayaan pembangunan nonpemerintah	7.	Misi-8: Mewujudkan Pembangunan Daerah yang bersinergi dan berkesinambungan	Mendorong Kerjasama Percepatan Pembangunan Daerah yang Bersinergi

Sumber: UU No. 59 Tahun 2024 dan Perda Kab. Malaka Nomor 6 Tahun 2024

3.1.2 Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi pembangunan daerah Kabupaten Malaka Tahun 2025-2029 yang dirumuskan memperhatikan keterkaitan dengan visi perencanaan pembangunan lainnya di Kabupaten Malaka yang diselaraskan dan disinergikan dengan visi RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029.

Visi Kabupaten Malaka yang ingin diwujudkan pada akhir periode 5 (lima) tahun ke depan menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Visi Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2025-2029 yaitu **“Membangun Kembali Fondasi yang Kokoh dan**

Dinamis untuk Mencapai Kemakmuran dan Kesejahteraan Masyarakat Malaka". Visi tersebut dicapai melalui 5 (Lima) Misi Bupati dan Wakil Bupati tahun 2025-2029.



Gambar 3.1
Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Malaka

Pernyataan visi memiliki makna filosofis yang akan dijabarkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap/komitmen dan perilaku/partisipasi segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama lima tahun kedepan.

a) Fondasi Yang Kokoh dan Dinamis

Salah satu elemen kunci dalam pembangunan yang berkelanjutan adalah fondasi yang kokoh dan dinamis. Fondasi ini mencakup infrastruktur, ekonomi, sosial, serta budaya yang saling terintegrasi untuk mendukung kemajuan daerah agar dapat berdaya saing dan berkelanjutan. Dalam setiap aspek pembangunan, membangun fondasi yang kokoh dan dinamis adalah langkah penting untuk mencapai tujuan jangka panjang, menuju Indonesia Emas 2045. Fondasi Yang Kokoh dan Dinamis dapat diartikan sebagai landasan yang tidak hanya kuat tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan tuntutan Kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, fondasi ini meliputi infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, dan gedung, serta infrastruktur lainnya termasuk pencegahan dan penanggulangan bencana. Selain infrastruktur tersebut, fondasi juga meliputi pembangunan kegiatan non-fisik seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat (Pendidikan, Kesehatan dan

Kesejahteraan) serta sistem pemerintahan yang berintegritas, inovatif, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Fondasi yang kokoh dan dinamis juga mengharuskan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan sangat penting, karena mereka adalah pihak yang paling merasakan dampak dari setiap kebijakan dan program. Melalui dialog yang konstruktif, pemerintah dapat memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Keterlibatan ini akan menciptakan rasa memiliki yang kuat terhadap proyek-proyek pembangunan, sehingga masyarakat lebih termotivasi untuk mendukung keberlanjutan inisiatif tersebut.

Fondasi yang kokoh dan dinamis harus diarahkan pada tujuan pembangunan berkelanjutan, artinya, setiap upaya pembangunan tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Penggunaan sumber daya alam harus dilakukan secara bijak agar generasi mendatang masih dapat menikmati hasilnya. Dengan pendekatan yang holistik ini, daerah tidak hanya akan berkembang pesat, tetapi juga tetap lestari dalam jangka panjang.

b) Kemakmuran dan Kesejahteraan Masyarakat

Pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan kemajuan daerah, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, yang saling berkaitan dan menjadi indikator keberhasilan dalam pembangunan daerah. Hal tersebut tidak dapat diraih tanpa adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya/pemerhati pembangunan. Pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, termasuk menyediakan infrastruktur yang memadai seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum juga sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu juga Pemerintah Daerah perlu menerapkan pelayanan publik yang berkualitas. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan sangat diperlukan. Dengan keterlibatan aktif dari semua unsur, diharapkan dapat memastikan bahwa setiap upaya yang dilaksanakan untuk menuju pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

Pembangunan daerah yang dibangun di atas fondasi yang kokoh dan dinamis yang didukung dengan pemantapan ketangguhan ekonomi daerah melalui ketersediaan pangan yang berdaya saing dan peningkatan kapasitas

fiskal daerah, memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), meningkatkan interkoneksi antar wilayah untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, memperkuat pelayanan publik melalui peningkatan sistem pemerintahan yang berintegritas, inovatif, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, melibatkan masyarakat, dan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan adalah langkah-langkah penting yang perlu diambil. Ketika semua elemen ini bersinergi, suatu daerah tidak hanya akan memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik, tetapi juga kualitas hidup masyarakat yang terus meningkat.

Sebagaimana diuraikan pada Gambar 3.1, terdapat 5 (lima) upaya pembangunan untuk mencapai visi Kabupaten Malaka Tahun 2025-2029, yaitu:

1. **Misi-1: Mewujudkan Pertanian dan Pangan yang Berdaya Saing.** Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan ketahanan pangan, Produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pada misi ini, memuat komitmen Bupati Malaka dan Wakil Bupati Malaka dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan melalui pengembangan sektor-sektor unggulan daerah dan penciptaan iklim investasi yang nyaman serta penciptaan lapangan pekerjaan. Beberapa hal ini diharapkan dapat mendukung peningkatan pendapatan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya maupun peningkatan pendapatan asli daerah untuk mendukung terwujudnya kemandirian fiskal daerah.
2. **Misi-2: Meningkatkan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan, Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menyeluruh Untuk Masyarakat.** Misi ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan upaya aksesibilitas pelayanan kesehatan yang terjangkau untuk semua masyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana pada fasilitas kesehatan, peningkatan sumber daya manusia kesehatan dan penyediaan bantuan biaya pengobatan gratis bagi masyarakat tidak mampu.
3. **Misi-3: Mewujudkan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Terutama di Daerah-Daerah Produktif Serta Infrastruktur Lainnya termasuk Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.** Pertumbuhan ekonomi suatu Kabupaten Malaka dipengaruhi oleh interaksi ekonomi, sosial dan budaya antarwilayah. Oleh karena itu sangat diperlukan infrastruktur sebagai penghubung antar wilayah maupun infrastruktur yang mendukung keamanan dan kenyamanan masyarakat dari bencana. Misi bertujuan untuk Meningkatkan Interkoneksi antar Wilayah untuk

Menciptakan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup serta Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim. Hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatan infrastruktur layanan dasar bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat serta komitmen Pemerintah Daerah terhadap pencegahan dan penanggulangan bencana serta perubahan iklim.

4. **Misi-4: Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Aspek Jumlah, Kualitas, Kompetensi dan Persebarannya serta Mengembangkan Karakter ASN dan Masyarakat.** Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) ASN dan Masyarakat yang Berkarakter, Inovatif, dan Berintegritas melalui upaya peningkatan aksesibilitas layanan pendidikan dasar dan pengembangan karakter bagi masyarakat serta peningkatan kualitas SDM ASN.
5. **Misi-5: Mengembangkan Olahraga Berprestasi.** Misi bertujuan untuk Mewujudkan Masyarakat Malaka yang bugar, berkarakter unggul, dan berprestasi di tingkat regional dan nasional. Pada misi ini memuat komitmen Bupati Malaka dan Wakil Bupati Malaka dalam pengembangan bidang olahraga melalui penyediaan sarana prasarana dan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam event-event olahraga yang diselenggarakan.

3.1.3 Keselarasan RPJMD Malaka 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

3.1.3.1 Keselarasan RPJMD Malaka 2025-2029 dengan RPJPD Malaka 2025-2045

a. Keterkaitan Visi RPJMD Malaka 2025-2029 dan RPJPD Malaka 2025-2045

Visi RPJPD Kabupaten Malaka Tahun 2025-2045 yaitu **“Kabupaten Malaka yang Maju, Tangguh dan Berkelanjutan Berkarakter Sabete Saladi”**, dengan komponen pembentukan visi terdiri dari **Maju, Tangguh dan Berkelanjutan**, sedangkan visi RPJMD Kabupaten Malaka 2025-2029 yaitu **“Membangun kembali Fondasi yang Kokoh dan Dinamis untuk Mencapai Kemakmuran dan Kesejahteraan Masyarakat Malaka”**, dengan komponen pembentukannya terdiri dari **Fondasi yang Kokoh dan Dinamis, Kemakmuran dan Kesejahteraan Masyarakat Malaka.**

Makna pembentukan Visi RPJPD Kabupaten Malaka Tahun 2025-2045, yaitu:

1. **Maju**, yaitu prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan pendapatan per kapita

masyarakat Malaka sebagai kontribusi terhadap pendapatan per kapita Provinsi NTT dan Nasional sehingga berdampak pada menurunnya ketimpangan dan kemiskinan di Kabupaten Malaka

2. **Tangguh**, yaitu prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan yaitu untuk meningkatkan Daya Saing Kabupaten Malaka dengan daerah lainnya di Provinsi NTT maupun Nasional.
3. **Berkelanjutan**, yaitu pembangunan yang akan dilaksanakan harus memperhatikan keberlanjutan ekologi dan kualitas lingkungan hidup yang ditandai dengan menurunkan intensitas Emisi GRK menuju *Net Zero Emission*.

Makna tersebut di atas sejalan dengan makna dari komponen pembentukan visi RPJMD Malaka Tahun 2025-2029, seperti:

1. **Fondasi yang kokoh dan dinamis**, yaitu:
 - a. sebagai landasan yang tidak hanya kuat tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan tuntutan kebutuhan masyarakat;
 - b. merupakan salah satu elemen kunci dalam pembangunan yang berkelanjutan;
 - c. Mencakup ekonomi, infrastruktur, sosial, serta budaya yang saling terintegrasi untuk mendukung kemajuan daerah agar dapat berdaya saing dan berkelanjutan;
 - d. Mengharuskan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan sangat penting, karena masyarakat sebagai pihak yang paling merasakan dampak dari setiap kebijakan dan program pembangunan;
 - e. Setiap upaya pembangunan tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.
2. **Kemakmuran dan Kesejahteraan Masyarakat Malaka**, yaitu:
 - a. Kemakmuran diartikan sebagai kondisi di mana individu atau kelompok memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mencakup kebutuhan pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan;
 - b. Kemakmuran bukan hanya tentang materi tetapi juga mencakup aspek mental dan emosional. Ketika masyarakat makmur, cenderung lebih bahagia dan sehat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan kreativitas dalam berbagai bidang;
 - c. Kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator ekonomi, seperti pendapatan per kapita dan angka pengangguran;

- d. Kesejahteraan juga mencakup faktor lain, seperti akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, dan lingkungan yang bersih.

Dengan fokus pembangunan pada penguatan fondasi yang kokoh dan dinamis sehingga dapat terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Malaka sebagai indikator keberhasilan pembangunan di daerah.

b. Keterkaitan Misi RPJMD Malaka 2025-2029 dan RPJPD Malaka 2025-2045

Keterkaitan antara Misi RPJMD Kabupaten Malaka Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJPD Kabupaten Malaka Tahun 2025-2045 terinci pada gambar-gambar berikut ini.



Gambar 3.5 Keterkaitan Misi-1 RPJMD Malaka dan Misi RPJPD Malaka 2025-2045



Gambar 3.6 Keterkaitan Misi-2, Misi-4, Misi-5 RPJMD Malaka dan Misi RPJPD Malaka 2025-2045



Gambar 3.7 Keterkaitan Misi-3 RPJMD Malaka dan RPJPD Malaka 2025-2045

3.1.3.2 Keselarasan RPJMD Malaka 2025-2029 dengan RPJMN 2025-2029

a. Visi-Misi Presiden 2025-2029

Tabel 3.4 Visi Misi RPJMN 2025-2029

Visi: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045

Asta Cita-1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Asta Cita-5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
Asta Cita-2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Asta Cita-6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
Asta Cita-3: Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	Asta Cita-7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba
Asta Cita-4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Asta Cita-8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

b. Sasaran RPJMN 2025-2029

Sasaran utama RPJMN Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, yaitu:

Tabel 3.5 Sasaran RPJMN 2025-2029

Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029	Koordinator/ Pengampu
01-Meningkatkan Pendapatan Per Kapita Menuju Setara Negara Maju	01-Pertumbuhan ekonomi	Persen	5,05	5,3	8	035-Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
	02-GNI Per Kapita	USD	4.870 (2023)	5.410	8000	035-Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
	03-Kontribusi PDB Maritim	Persen	7,9 (2022)	8,1	9,10	035-Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
	04-Kontribusi PDB manufaktur	Persen	18,67 (2023)	20,8	21,9	035-Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
02-Kemiskinan menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang	01-Tingkat kemiskinan	Persen	9,03	7,0 - 8,0	4,5- 5,0	134-Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
	02-Rasio gini		0,379	0,378 - 0,382	0,372 - 0,375	035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
	03-Kontribusi PDRB KTI	Persen	20,9 (2023)	21,4	22,4	132-Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
03-Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat	01- <i>Global Power Index</i>	Peringkat	34 (2023)	33	29	129-Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029	Koordinator/ Pengampu
04-Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat	01-Indeks Modal Manusia		0,54 (2020)	0,56	0,59	036-Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
05-Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju <i>Net Zero Emission</i>	01-Penurunan intensitas emisi GRK	Persen	34 ,09 (2022)	35,53	45,17	131-Kementerian Koordinator Bidang Pangan
	02 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		72,54 (2023)	76,49	77,20	131 - Kementerian Koordinator Bidang Pangan

Sumber: Perpres No.12 Tahun 2025 Ttg RPJMN Tahun 2025-2029

Keterangan: Target bersifat indikatif dan dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan: (a) kesiapan dan kapasitas pelaksanaan; (b) ketersediaan dan sumber pendanaan; serta (c) keterlibatan peran Pemerintah Desa, Badan Usaha, dan Masyarakat.

c. Asta Cita Sebagai Prioritas Nasional

Untuk mencapai Misi Presiden Tahun 2025-2029 atau Asta Cita ditetapkan Prioritas Nasional Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

- Prioritas Nasional (PN-1):** Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.
- Prioritas Nasional (PN-2):** Mematangkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
- Prioritas Nasional (PN-3):** Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.
- Prioritas Nasional (PN-4):** Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z, dan Penyandang Disabilitas).
- Prioritas Nasional (PN-5):** Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
- Prioritas Nasional (PN-6):** Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan kemiskinan.
- Prioritas Nasional (PN-7):** Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.
- Prioritas Nasional (PN-8):** Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Berdasarkan penjabaran prioritas tersebut, berikut ini uraian keterkaitan antara prioritas nasional 2025-2029 dengan arah pembangunan dan agenda RPJPN 2025-2045.

Tabel 3.6 Keterkaitan RPJMN 2025-2029 dengan RPJPN 2025-2045

No	Prioritas Nasional RPJMN 2025-2029	Arah (Tujuan) Pembangunan RPJPN 2025-2045	Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2045
1.	01 PN: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	IE10- Hukum Berkeadilan, Keamanan	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan

No	Prioritas Nasional RPJMN 2025-2029	Arah (Tujuan) Pembangunan RPJPN 2025-2045	Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2045
		Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Kepemimpinan Indonesia
2.	02 PN: Mematangkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	IE4-Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Transformasi Ekonomi
IE5- Penerapan Ekonomi Hijau			
IE6- Transformasi Digital			
IE10- Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial		Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	
IE11- Stabilitas Ekonomi Makro			
IE12- Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan			
IE15- Lingkungan Hidup Berkualitas		Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	
IE16- Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan			
IE17- Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			
3.	03 PN : Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	IE4-Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Transformasi Ekonomi
IE6- Transformasi Digital			
IE7- Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			
4.	04 PN: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z, dan Penyandang Disabilitas	IE1-Kesehatan untuk semua	Transformasi Sosial
IE2-Pendidikan Berkualitas yang Merata			
IE3-Perlindungan Sosial yang Adaptif			
IE4-Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi		Transformasi Ekonomi	
IE14- Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif		Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	
5.	05 PN: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	IE4-Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Transformasi Ekonomi
IE7- Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			
6.	06 PN: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan kemiskinan	IE3-Perlindungan Sosial yang Adaptif	Transformasi Sosial
IE8- Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		Transformasi Ekonomi	
7.	07. PN: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,	IE4-Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Transformasi Ekonomi
IE6- Transformasi Digital			
IE9- Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif		Transformasi Tata Kelola	

No	Prioritas Nasional RPJMN 2025-2029	Arah (Tujuan) Pembangunan RPJPN 2025-2045	Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2045
	Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	IE10- Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial IE11- Stabilitas Ekonomi Makro	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
8.	08 PN: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	IE13- Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju IE15- Lingkungan Hidup Berkualitas IE17- Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

d. Keselarasan RPJMN 2025-2029 dan RPJMD Malaka 2025-2029

Berikut ini keterkaitan Visi RPJMN 2025-2029 dan Visi RPJMD Kabupaten Malaka Tahun 2025-2029.

3.1.3.3 Keselarasan RPJMD Malaka 2025-2029 dengan RPJMD NTT 2025-2029

a. Visi-Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2025-2029

Visi-Misi RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029, ditetapkan berdasarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT 2025-2030, yaitu: **“NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan”**. Visi tersebut diterjemahkan kedalam misi/upaya pemenuhan visi, yaitu:

1. Memastikan Infrastruktur Berkelanjutan Demi Mewujudkan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah yang Berdaya Saing (MAJU);
2. Memperluas Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Sosial yang Lebih Inklusif, Terjangkau, dan Mudah diakses (Sehat);
3. Menghadirkan Pendidikan Berkualitas yang Merata, Partisipatif, dan Tepat Sasaran (Cerdas);
4. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial, Kesetaraan Akses serta Kualitas Hidup yang Berkeadilan dan Madani bagi Seluruh Lapisan Masyarakat (Sejahtera);
5. Mewujudkan Pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan Sumber Daya Alam dan Manusia yang Bijak serta Pemenuhan HAM untuk Menciptakan Masa Depan yang Inklusif (BERKELANJUTAN).

b. Prioritas Daerah dan Program Prioritas Provinsi NTT 2025-2029

Dalam konteks pembangunan daerah, keterkaitan antara prioritas daerah dan program prioritas menjadi sangat penting. Setiap daerah memiliki karakteristik, potensi, dan tantangan yang unik. Oleh karena itu, pemilihan program prioritas yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah dapat berpengaruh langsung pada efektivitas pengembangan wilayah.

Visi dan misi RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 tersebut, dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) Pilar Prioritas Daerah dan Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur NTT tahun 2025-2029. 7 (tujuh) Pilar Prioritas Daerah yang dirumuskan merujuk pada isu-isu utama yang perlu

diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi serta aspek lainnya.

1. **Pilar Ekonomi Berkelanjutan**, dimaksudkan untuk:

- Memajukan sektor pertanian, Perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan sebagai sektor unggulan yang berkelanjutan berbasis potensi daerah;
- Mengakselerasi program penciptaan lapangan kerja dan wirausaha baru serta meningkatkan kapasitas wirausaha;
- Memperkaya ekowisata, geowisata, geopark, dan wisata budaya berbasis komunitas, menampilkan jati diri dan pesona NTT ke dunia;
- Memastikan seluruh Masyarakat NTT yang bekerja terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.

2. **Pilar Pemberdayaan Prioritas**, dimaksudkan untuk:

- Mengembangkan ekonomi kreatif untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal khususnya oleh anak muda milenial dan perempuan;
- Menciptakan ekosistem yang mendukung usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berbasis Potensi Desa;
- Digitalisasi, kolaborasi dan revitalisasi koperasi menuju kemandirian ekonomi;
- Optimalisasi dan penguatan kapasitas BUMDES untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat.

3. **Pilar Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan**, dimaksudkan untuk:

- Membangun jalan, sumber daya air, air minum bersih, kelistrikan, dan rumah layak huni dengan partisipasi bersama melalui skema penerapan infrastruktur hijau dan biru (*green and blue infrastructure*), serta pertimbangan resiliensi bencana dan perubahan iklim;

- Pembangunan infrastruktur digital untuk memperluas akses internet dan komunikasi;
- Meningkatkan kualitas layanan transportasi publik guna meningkatkan konektivitas antar wilayah.

4. **Pilar Kesehatan**, dimaksudkan untuk:

- Pencegahan dan percepatan penurunan stunting dengan pendekatan pentahelix;
- Penguatan infrastruktur di fasilitas pelayanan kesehatan;
- Memastikan seluruh Masyarakat NTT sebagai peserta aktif BPJS;
- Pemerataan distribusi dan peningkatan kualitas SDM Kesehatan;
- Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat melalui pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif, terjangkau dan mudah diakses.

5. **Pilar Pendidikan**, dimaksudkan untuk:

- Peningkatan dan pemerataan infrastruktur Pendidikan berkualitas;
- Insentif Pendidikan bagi siswa/mahasiswa berprestasi kurang mampu serta tenaga pendidik di daerah perifer;
- Membangun sekolah vokasi unggulan berbasis potensi daerah;
- Mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk pembelajaran formal dan non formal;
- Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Menengah dan Khusus.

6. **Pilar Reformasi Birokrasi dan Hak Asasi Manusia**, dimaksudkan untuk:

- Mentransformasi pelayanan publik menjadi lebih transparan, efisien, profesional proaktif dan melayani;
- Memperkuat sumber pendapat daerah;
- Meningkatkan kesejahteraan ASN sebagai salah satu penggerak ekonomi;

- Meningkatkan keamanan daerah dan melindungi hak-hak Masyarakat khususnya kelompok rentan dengan partisipasi aktif Masyarakat dan kerja sama lintas sektor.

7. **Pilar Kolaborasi**, dimaksudkan untuk:

- Melibatkan dan mengoptimalkan kontribusi diaspora dan potensi Keluarga Besar NTT untuk membangun daerah;
- Mengkoordinasikan dan menyelaraskan seluruh program pemerintah kabupaten/kota serta CSO/NGO untuk Pembangunan di Provinsi NTT.

Uraian pilar-pilar tersebut dijabarkan ke dalam 10 Program Prioritas (Dasa Cita), yaitu:


1. **Dasa Cita-1:** Dari Ladang dan Laut ke Pasar : Efisien, Modern dan Aman;
2. **Dasa Cita-2:** Milenial dan Perempuan Motor Kreativitas Lokal;
3. **Dasa Cita-3:** Wisata NTT Penggerak Ekonomi Lokal;
4. **Dasa Cita-4:** Kesejahteraan Bersama; Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk masyarakat;
5. **Dasa Cita-5:** Posyandu Tangguh, Masyarakat Sehat dan Bebas Stunting;
6. **Dasa Cita-6:** Sekolah vokasi unggulan Berbasis Potensi Unggulan;
7. **Dasa Cita-7:** Jalan, Air, Listrik, rumah Layak Huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera;
8. **Dasa Cita-8:** Pendapatan Daerah Naik, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan ASN Terjamin;
9. **Dasa Cita-9:** Membangun NTT Digital : Akses Merata, Komunikasi Lancar;
10. **Dasa Cita-10:** Ayo Bangun NTT, Kolaborasi Bersama

Keterkaitan antara prioritas daerah dan program prioritas adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif yang dapat dilihat sebagai suatu ekosistem yang saling mendukung. Ketika pemerintah daerah berhasil menyelaraskan prioritasnya dengan program-program yang akan dijalankan, maka hasil yang dicapai akan lebih

maksimal. Sinergi ini juga menciptakan kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah. Ketika masyarakat melihat bahwa program-program yang dijalankan relevan dan berdampak positif bagi kehidupan mereka, maka partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan meningkat.

c. Keselarasan RPJMD NTT 2025-2029 dan RPJMD Malaka 2025-2029

Berikut ini gambaran keterkaitan sasaran utama visi RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Malaka Tahun 2025-2029.



Gambar 3.8 Keterkaitan Misi RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 dan RPJMD Tahun 2025-2029

3.1.4 Tujuan dan Sasaran

Rumusan tujuan dan sasaran pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2025-2029 sebagai berikut.

Tabel 3.7 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Tahun 2025-2030

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Visi: Membangun Kembali Fondasi yang Kokoh dan Dinamis untuk Mencapai Kemakmuran dan Kesejahteraan Masyarakat Malaka												
Misi-1: Mewujudkan Pertanian dan Pangan yang Berdaya Saing	01- Meningkatkan ketahanan pangan, Produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi daerah		01- Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,00-4.50	4,50-5,00	5,00-5,50	5,50-6,00	6,00-6,50	6,50-7,00		
			02- Tingkat Kemiskinan (%)	Persen	12,04 - 13,04	11,08 - 12,08	10,16 - 11,16	9,22 - 10,22	8,29 - 9,29	7,36 - 8,36		
		01 - Meningkatkan kemandirian daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan	01- Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Persen	78,25 - 80,25	81,15- 83,15	84,64- 86,64	87,74- 89,74	91,10- 93,10	94,29- 96,29		
			02- Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan, Perikanan (%)	Persen	37,22-39,18	39,18- 40,20	40,20- 41,22	41,22- 42,24	42,24- 43,26	43,26- 44,00		
			03- Luas lahan pertanian pangan yang diolah	Ha	3.000-5.000	3.000- 5.000	3.000- 5.000	3.000- 5.000	3.000- 5.000	3.000- 5.000		
			04- Produksi Padi	Ton/Ha	33.700- 35.700	37.430- 39.430	38.400- 40.400	41.720- 43.720	42.470- 46.470	45.300- 49.300		
			05- Produksi Jagung	Ton/Ha	44.100- 46.100	36.870- 40.870	26.700- 28.700	17.800- 21.800	7.721- 11.721	957-1.500		
			02- Terwujudnya dukungan belanja daerah yang optimal untuk mendorong produktivitas dan mencapai tujuan pembangunan	01- Rasio Kemandirian Fiskal Daerah	Persen	4,50-7,00	4,50-7,00	4,50-7,00	4,50-7,00	4,50-7,00	4,50-7,00	
		02- Rasio Penerimaan PAD (Persen PDRB)		Persen	2,21-2,42	2,21-2,42	2,21-2,42	2,21-2,42	2,21-2,42	2,21-2,42		
		03- Proporsi Pajak Daerah terhadap PAD		Persen	50,00-55,00	50,00- 55,00	50,00- 55,00	50,00- 55,00	50,00- 55,00	50,00- 55,00		
		04- Proporsi Retribusi Daerah terhadap PAD		Persen	30,00-35,00	30,00- 35,00	30,00- 35,00	30,00- 35,00	30,00- 35,00	30,00- 35,00		
		03- Meningkatnya perekonomian		01- PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	Juta Rupiah	3.600.000- 3.800.000	3.850.000- 4.000.000	3.810.000 - 4.110.000	3.950.000- 4.300.000	4.255.000- 4.555.000	4.265.000- 4.665.000	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		daerah dan terkendalinya tingkat inflasi daerah sesuai dengan fundamental ekonomi	02- PDRB Atas Dasar Harga Konstan	Juta Rupiah	2.118.495,82- 2.159.333,28	2.159.333,28- 2.211.144,73	2.211.144,73- 2.256.347,23	2.256.347,23- 2.302.671,69	2.302.671,69- 2.351.178,66	2.351.178,66- 2.396.942,14	
			03- PDRB per Kapita (Ribu Rupiah)	Ribu Rupiah	10.796,94- 11.401,30	11.401,30- 12.039,49	12.039,49- 12.713,40	12.713,40- 13.425,03	13.425,03- 14.176,50	14.176,50- 14.970,03	
			04- Rasio Gini	Persen	0,332 - 0,132	0,338 - 0,138	0,353 - 0,153	0,363 - 0,163	0,376 - 0,176	0,388 - 0,188	
			05-Tingkat inflasi	Persen	2,00-4,0	2,00-4,0	2,00-4,0	2,00-4,0	2,00-4,0	2,00-4,0	
			06- Pembentukan Modal Tetap Bruto (ADHK)	Rp. Juta	1.072.635,85- 1.077.830,05	1.077.830,05- 1.083.049,41	1.083.049,41- 1.088.294,04	1.088.294,04- 1.093.564,07	1.093.564,07- 1.098.859,61	1.098.859,61- 1.113.830,06	
			07- Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	Persen	13,82-16,73	16,73- 18,16	18,16- 21,62	21,62- 25,25	25,25- 27,43	27,43- 30,00	
Misi-2: Meningkatkan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan, Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menyeluruh Untuk Masyarakat	01- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		01- Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	61,42-63,06	62,06- 65,65	65,65- 69,24	69,24- 72,82	72,82- 76,41	76,41- 80,00	
		01 - Terwujudnya Kesehatan untuk semua	01- Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	Tahun	62,00-65,67	66,39- 67,10	67,10- 67,08	67,08- 68,53	68,53- 69,25	69,25- 71,01	
			02- Total Fertility Rate (Angka kelahiran total)	Anak	1,70-3,70	1,70-3,70	1,70-3,70	1,70-3,70	1,70-3,70	1,70-3,70	
			03- Angka Kematian Ibu (AKI)	Kasus	6,5-5,5	5,4-4,5	4,4-3,3	3,2-2,3	2,2-1,2	1,1-0,3	
			04- Angka Kematian Bayi (AKB)	Kasus	17,0-10,0	17,0-10,0	17,0-10,0	17,0-10,0	17,0-10,0	17,0-10,0	
			05- Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	Persen	15,85-12,85	15,30- 13,30	14,45- 12,00	13,20- 11,20	12,50- 10,50	11,90-9,90	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Jalan dan Jembatan Terutama di Daerah-Daerah Produktif Serta Infrastruktur Lainnya termasuk Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Interkoneksi antar Wilayah untuk Menciptakan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup serta Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	01- Meningkatkan konektivitas jalan pada jalur utama dan aksesibilitas daerah tertinggal dan perbatasan untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan	01 - Tingkat kemandapan jalan Jalan Kabupaten	Persen	48,03-56,70	56,70-60,74	60,74-67,87	67,87-72,95	72,95-79,39	79,39-84,92	
			02 - Tingkat kemandapan jalan Jalan Desa Strategis	Persen	13,15-16,02	16,02-18,72	18,72-21,54	21,54-24,27	24,27-27,06	27,06-29,82	
		02- Meningkatkan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman	01-Rumah tangga dengan akses air minum aman	Persen	75,62-77,03	77,03-78,71	78,71-80,21	80,21-81,82	81,82-83,36	83,36-84,95	
			02-Rumah tangga. dengan akses sanitasi aman	Persen	73,79 - 75,79	75,74 - 77,74	77,11 - 79,11	78,87 - 80,87	80,37 - 82,37	82,04 - 84,04	
		03- Terwujudnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	01-Indeks Risiko Bencana	Angka	153,03 - 154,03	153,42 - 154,42	152,76 - 153,76	152,30 - 153,30	152,16 - 153,16	151,60 - 152,60	
			02- Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	Persen							
			a. Kumulatif		27,15-29,15	26,80-30,80	28,50-30,50	29,20-31,20	28,85-32,85	30,55-32,55	
			b. Tahunan		30,70-34,50	34,85-36,85	37,90-39,90	40,98-42,98	44,10-46,10	47,20-49,20	
				04- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	76,18	76,18-76,51	76,51-76,84	76,84-77,18	77,18-77,51	77,51-77,84
Misi-4: Meningkatkan Sumber Daya	01- Meningkatkan kualitas		01- Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	62,06	62,06-65,65	65,65-69,24	69,24-72,82	72,82-76,41	76,41-80,00	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Manusia (SDM) Dalam Aspek Jumlah, Kualitas, Kompetensi dan Persebarannya serta Mengembangkan Karakter ASN dan Masyarakat	dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) ASN dan Masyarakat yang Berkarakter, Inovatif, dan Berintegritas		02- Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	CC	CC	CC	CC	CC	CC	
		01 - Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata	01- Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,38-7,52	7,52-7,62	7,62-7,75	7,75-7,86	7,86-7,98	7,98-8,09	
			02- Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,83-13,54	13,54-14,25	14,25-14,97	14,97-15,68	15,68-16,40	16,40-17,00	
			03- Kemampuan Literasi (SD)	Persen	29,30-31,30	32,32-35,86	37,00-39,59	39,59-43,37	43,37-45,50	45,50-48,50	
			04- Kemampuan Literasi (SMP)	Persen	30,97-33,85	34,85-39,00	39,00-40,49	40,49-42,75	43,22-45,35	45,74-48,74	
			05- Kemampuan Numerasi (SD)	Persen	25,62-29,20	30,65-35,65	36,40-41,40	39,00-42,14	44,53-47,53	48,27-52,30	
			06- Kemampuan Numerasi (SMP)	Persen	31,92-34,00	34,10-36,86	40,21-44,16	41,39-45,40	45,02-48,02	48,74-52,78	
			07- Pengembangan Karakter (SD)	Persen	52,18-54,25	54,26-55,89	55,90-58,17	55,94-57,94	57,50-59,44	59,50-61,67	
			08- Pengembangan Karakter (SMP)	Persen	49,55-53,00	53,00-53,35	53,36-53,55	53,56-54,00	54,10-54,50	54,51-55,65	
				09- Iklim Keamanan Satuan Pendidikan (SD)	Persen	64,64-66,73	66,80-69,03	69,25-70,25	69,70-71,27	71,45-73,51	73,60-77,13
	10- Iklim Keamanan	Persen	61,61-64,30	63,59-65,60	64,30-66,28	64,-51-66,30	64,13-67,31	64,31-68,49			

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Satuan Pendidikan (SMP)								
			11- Iklim Kesetaraan Gender (SD)	Persen	63,29-66,82	62,72-65,88	63,21-66,37	63,47-65,87	62,89-64,99	61,97-65,89	
			12- Iklim Kesetaraan Gender (SMP)	Persen	64,73-68,88	66,50-69,71	68,10-72,10	68,25-72,25	69,40-73,40	70,15-74,15	
			13- Iklim Kebhinekaan (SD)	Persen	63,50-67,50	70,00-72,00	74,30-76,30	74,62-76,62	78,50-80,50	79,90-81,90	
			14- Iklim Kebhinekaan (SMP)	Persen	64,82-68,82	73,15-75,15	74,60-76,60	74,96-76,96	77,89-80,89	79,60-81,60	
			15- Iklim Inklusivitas (SD)	Persen	51,00-53,00	50,10-52,10	49,40-53,40	50,80-52,80	49,60-53,60	50,70-52,70	
			16- Iklim Inklusivitas (SMP)	Persen	52,60-54,60	51,00-53,00	52,50-54,50	52,86-54,86	51,60-55,60	52,71-54,71	
			17- Angka Partisipasi Sekolah/ APS (SD)	Persen	97,78-99,78	97,09-100,09	99,00-101,00	98,50-100,50	99,60-101,60	100,10-102,10	
			18- Angka Partisipasi Sekolah/ APS (SMP)	Persen	91,00-93,00	91,50-93,50	89,76-91,76	89,70 - 91,70	88,40-90,40	87,60-89,60	
		02 - Terwujudnya keluarga berkualitas,	01- Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka							

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif	02- Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,416-0,414	0,414-0,412	0,412-0,376	0,376-0,376	0,376-9,375	0,375-0,368	
			03- Indeks Pembangunan Gender	Angka	90,30-92,30	89,60-92,60	89,80-92,80	91,50-93-50	91,75-93,75	91,15-95,15	
			04- Indeks Perlindungan Anak	Angka							
			05- Cakupan Kepemilikan Akta Kematian								
		06- Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Balita									
		07- Cakupan Kepemilikan Akta Cerai									
		08- Cakupan Kepemilikan Akta Nikah									
		03- Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang Inovatif, adaptif dan terintegrasi	9- Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1,7 0-3,70	1, 65-3,65	1 ,35-3,35	1, 48-3,48	1, 10-2,10	0, 90-2,05	
			10- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	73,12-72,35	72,35-73,66	73,66-74,50	74,50-75,21	75,21-74,82	74,82-75,76	
			01- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Predikat	B (Baik)	B (Baik)	B (Baik)	B (Baik)	B (Baik)	B (Baik)	
02- Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP			
03- Indeks Daya Saing Daerah	Angka		1,35-2,84	2,84-2,96	2,96-3,08	3,08-3,20	3,20-3,32	3,32-3,44			

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			04- Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen								
Misi-5: Mengembangkan Olahraga Berprestasi	01- Mewujudkan Masyarakat Malaka yang bugar, berkarakter unggul, dan berprestasi di tingkat regional dan nasional		01- Indeks Partisipasi Olahraga Masyarakat	Persen	24,90-26,90	24,65-28,65	26,55-28,55	27,35-29,35	28,20-30,20	29,50-31,50		
		01 - Meningkatnya prestasi olahraga Malaka di tingkat Regional dan budaya berolahraga masyarakat	01- Jumlah perolehan medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov)	Medali	2 Medali	2 Medali	2 Medali	2 Medali	2 Medali	2 Medali	2 Medali	
			02- Jumlah perolehan medali emas pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)	Medali	2 Medali	2 Medali	2 Medali	2 Medali	2 Medali	2 Medali	2 Medali	
			03- Peringkat pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov)	Peringkat	10 Besar	10 Besar	10 Besar	10 Besar	10 Besar	10 Besar	10 Besar	
			04- Peringkat pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)	Peringkat	10 Besar	10 Besar	10 Besar	10 Besar	10 Besar	10 Besar	10 Besar	

Keterangan:

Target bersifat indikatif dan dapat dimutakhirkan melalui RKPD dengan mempertimbangkan: (a) kesiapan dan kapasitas pelaksanaan; (b) ketersediaan dan sumber pendanaan; serta (c) keterlibatan peran Pemerintah Desa, Badan Usaha, dan Masyarakat.

3.2 Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.2.1 Tahapan dan Tema Pembangunan

Pembangunan yang bertahap dalam RPJMD merupakan elemen penting dari strategi yang diterapkan di dalam RPJMD. Strategi adalah serangkaian tindakan yang menyeluruh, berisi langkah-langkah atau upaya yang akan diambil, termasuk pengoptimalan sumber-sumber daya, pengaturan pembangunan, lokasi, serta penentuan program-program yang menjadi prioritas dalam menghadapi perubahan lingkungan, demi mencapai tujuan atau sasaran RPJMD. Strategi yang berfungsi sebagai kerangka pembangunan disusun dalam bentuk tema tahunan yang nantinya dapat digunakan sebagai tema untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan adanya tahapan dalam pembangunan, sinergi antara perencanaan jangka menengah dan tahunan akan terwujud. Tema pembangunan Kabupaten Malaka setiap tahun adalah sebagai berikut:

- 1. Tema Pembangunan Tahun 2026: Konsolidasi Pelaksanaan Transformasi Kabupaten Malaka.** Konsolidasi adalah proses yang mengedepankan sinergi antar berbagai sektor dalam pemerintahan dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Transformasi Kabupaten Malaka tidak hanya sebatas pada aspek fisik seperti pembangunan infrastruktur, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan publik yang didukung dengan pemanfaatan teknologi untuk mempermudah akses informasi dan layanan publik. Selain itu Partisipasi aktif masyarakat menjadi salah satu pilar penting dalam konsolidasi pelaksanaan transformasi.
- 2. Tema Pembangunan Tahun 2027: Penguatan Fondasi Transformasi Kabupaten Malaka.** Penguatan fondasi transformasi Kabupaten Malaka membutuhkan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Dari pembangunan infrastruktur hingga pemberdayaan masyarakat, semua aspek tersebut saling terkait dan mendukung satu sama lain. Dengan komitmen dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta, Kabupaten Malaka dapat bergerak maju menuju masa depan

yang lebih cerah dan sejahtera. Transformasi ini bukan hanya tentang perubahan fisik, tetapi juga tentang menciptakan kesempatan dan harapan baru bagi setiap individu di dalamnya.

3. **Tema Pembangunan Tahun 2028: Akselerasi Perwujudan Transformasi Kabupaten Malaka.** Akselerasi perwujudan transformasi Kabupaten Malaka bukanlah suatu hal yang mudah, tetapi dengan langkah-langkah yang tepat, ini dapat terwujud. Memanfaatkan potensi daerah, meningkatkan infrastruktur, memperkuat pendidikan, dan membangun kolaborasi yang solid antar stakeholder akan membawa Kabupaten Malaka menuju masa depan yang lebih cerah. Dengan semangat gotong royong dan inovasi, transformasi ini tidak hanya akan menguntungkan masyarakat Kabupaten Malaka, tetapi juga memberikan kontribusi bagi perkembangan Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan.
4. **Tema Pembangunan Tahun 2029: Pemantapan Transformasi Kabupaten Malaka.** Pemantapan transformasi Kabupaten Malaka merupakan langkah penting menuju pembangunan berkelanjutan yang menguntungkan semua pihak. Dengan fokus pada infrastruktur, pengembangan SDM, dan pemberdayaan ekonomi lokal, wilayah ini memiliki potensi besar untuk berkembang lebih pesat. Masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan harus bekerja sama dalam mengatasi tantangan yang ada, agar visi Kabupaten Malaka yang mandiri dan sejahtera dapat terwujud.
5. **Tema Pembangunan Tahun 2030: Transformasi Kabupaten Malaka yang Berkelanjutan.** Transformasi Kabupaten Malaka yang berkelanjutan dengan fokus pada pembangunan pertanian berkelanjutan, peningkatan aksesibilitas layanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur layanan dasar, peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Kabupaten Malaka serta penyelarasan berbagai

program pembangunan diharapkan dapat mencapai tujuan-tujuan besarnya demi kesejahteraan rakyat.

3.2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Malaka tahun 2025-2029 dilakukan melalui strategi dan kebijakan pembangunan daerah. Penyusunan strategi dan kebijakan pembangunan ini menjadi pedoman dalam penetapan program-program prioritas dan fokus pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun mendatang.

Strategi kebijakan merujuk pada rencana tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka panjang. Strategi ini tidak hanya mencakup langkah-langkah taktis, tetapi juga mempertimbangkan analisis situasi, sumber daya, dan potensi risiko. Sedangkan Arah kebijakan yang efektif merupakan hasil dari proses perencanaan yang matang.

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan daerah, terutama dalam rangka menurunkan angka kemiskinan, perumusan strategi dan program pembangunan daerah Kabupaten Malaka tahun 2025-2029 diarahkan berbasis pada pengarusutamaan strategi penanggulangan kemiskinan (termasuk kemiskinan ekstrem). Penanggulangan kemiskinan (termasuk kemiskinan ekstrem) dilaksanakan melalui beberapa strategi, yaitu:

1. Meningkatkan perlindungan sosial, melalui verifikasi dan validasi serta update data kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di Kabupaten Malaka sehingga dapat digunakan sebagai acuan utama dalam penetapan bantuan dan pemberdayaan sosial, seperti Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Bantuan Sembako, Beras Sejahterah (Rastra) dan bantuan pemerintah lainnya.

2. Meningkatkan akses pelayanan dasar pada pendidikan, kesehatan, sanitasi dan air bersih, serta infrastruktur, dengan beberapa upaya, yaitu:
 - a. Pendidikan, melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat miskin.
 - b. Kesehatan, melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, termasuk pembangunan fasilitas kesehatan di wilayah terpencil.
 - c. Sanitasi dan air bersih, melalui penyediaan akses terhadap sanitasi yang layak dan air bersih untuk meningkatkan kualitas hidup.
 - d. Infrastruktur, Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan transportasi untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dengan beberapa upaya, yaitu:
 1. Peningkatan Kapasitas Ekonomi: Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat miskin untuk meningkatkan keterampilan dan akses ke pasar.
 2. Pemberdayaan Perempuan: Memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan ekonomi.
 3. Gerakan Masyarakat Mandiri: Membangun kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam mengatasi kemiskinan.
4. Mengembangkan ekonomi daerah, dengan beberapa upaya, yaitu:
 - a. Peningkatan Produktivitas: Memperbaiki teknologi pertanian, peternakan, dan perikanan untuk meningkatkan produktivitas.
 - b. Diversifikasi Usaha: Membuka peluang usaha baru dan mendorong masyarakat untuk mengembangkan berbagai jenis usaha.
 - c. Pembangunan Agribisnis: Mendukung pengembangan agribisnis di pedesaan untuk meningkatkan pendapatan petani.

Strategi utama tersebut didukung dengan peningkatan tata kelola penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan validitas dan reliabilitas

data dengan infrastruktur teknologi informasi yang memadai serta proses pendataan secara *bottom up*. beberapa strategi tersebut dilaksanakan melalui pendekatan intervensi berbasis individu dan kelompok. Pendekatan individu menggunakan data mikro yang telah di verifikasi dan validasi serta terintegrasi dalam basis data kemiskinan.

Sedangkan untuk pendekatan kelompok difokuskan pada manfaat kolektif dengan skala kemanfaatan yang lebih luas yang dampaknya bersifat jangka menengah dan panjang. Fokus pendekatan kelompok antara lain: pengembangan potensi lokal melalui pemberdayaan kelompok usaha, pemberdayaan dan peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, infrastruktur sanitasi dan air minum layak. Intervensi penanggulangan kemiskinan (termasuk kemiskinan ekstrem) tersebut dilaksanakan secara lintas sektor, terfokus, dan konvergen di wilayah dengan potensi dan permasalahan yang telah diidentifikasi.

Berikut ini uraian arah kebijakan pembangunan Kabupaten Malaka tahun 2025-2030.

Tabel 3.8 Arah Kebijakan Kabupaten Malaka 2025-2030

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi-1: Mewujudkan Pertanian dan Pangan yang Berdaya Saing	01- Meningkatkan ketahanan pangan, Produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi daerah	01 - Meningkatkan kemandirian daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan berkualitas yang berkelanjutan	Memperkuat pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Daerah	Mengembangkan Korporasi Petani/nelayan, Regenerasi Petani, dan Modernisasi Pertanian
				Mengembangkan SDM untuk Mendukung Pekerjaan Hijau (<i>Green Jobs</i>)
				Mengembangkan sektor- sektor unggulan (sektor maju/tumbuh pesat dan sektor basis) tanpa mengesampingkan pengembangan sektor- sektor lain (sektor potensial dan sektor tertinggal) sebagai pendukung/sektor penunjang.

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				<p>Mengembangkan pada sektor-sektor yang menjadi basis dan berpeluang ekspor seperti sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta sektor lainnya</p> <p>Meningkatkan Kapasitas Produksi Pangan (Kawasan Sentra Produksi Pangan, Pangan Lokal, Pangan Akuatik (<i>Blue Food</i>) dan Pangan Perkotaan)</p> <p>Meningkatkan Kualitas Konsumsi Pangan, Hewani, Buah, Sayur, Serta Biofortifikasi dan Fortifikasi Pangan</p> <p>Memperkuat Tata Kelola Pangan (Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan, serta Pengembangan Satu Data Pangan)</p> <p>Mewujudkan Pertanian Ramah Iklim</p> <p>Meningkatkan Ketahanan di Pesisir dan Laut melalui Restorasi Lahan Gambut dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir (Mangrove) serta Penyadartahuan terhadap Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</p> <p>Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Pemanfaatan Energi, Air, dan Pangan (FEW Nexus)</p>
		02-Terwujudnya dukungan belanja daerah yang optimal untuk mendorong produktivitas dan mencapai tujuan pembangunan	Meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan penguatan stabilitas ekonomi daerah	<p>Meningkatkan Percepatan Akses Keuangan di Daerah</p> <p>Meningkatkan Kontribusi Keuangan Daerah dan Literasi Serta Inklusi keuangan</p> <p>Mewujudkan Transformasi Kemandirian Fiskal Daerah</p> <p>Mengembangkan Pariwisata di Destinasi Pariwisata Prioritas</p>

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		03-Meningkatnya perekonomian daerah dan terkendalinya tingkat inflasi daerah sesuai dengan fundamental ekonomi	Meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan penguatan stabilitas ekonomi daerah	Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Menyelenggarakan Pelatihan <i>Reskilling</i> dan <i>Upskilling</i> dan <i>Transisis School to Work</i> Memperkuat Pelayanan Ketenagakerjaan melalui Sistem Informasi Pasar Kerja (SIPK) Meningkatkan Daya Saing BUMDes Meningkatkan Kualitas Peran BUMDes sebagai Agen Pembangunan
Misi-2: Meningkatkan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan, Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menyeluruh Untuk Masyarakat	01- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	01 -Terwujudnya Kesehatan untuk semua	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Pemenuhan Standar Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) dan SDM di Puskesmas dan Pustu Meningkatkan Kompetensi Kader, dan c) Meningkatkan perilaku hidup sehat dalam masyarakat dan menciptakan lingkungan sehat Meningkatkan perilaku hidup sehat dalam masyarakat dan menciptakan lingkungan sehat Perekrutan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan untuk Pemenuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Meningkatkan perilaku hidup sehat dalam masyarakat dan menciptakan lingkungan sehat Penguatan Kapasitas Pelayanan Emergensi Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED)- Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) Peningkatan Cakupan dan Kualitas Antenatal Care (ANC), Kunjungan Nifas (KF), Kunjungan Neonatus (KN) sesuai Standar

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				<p>Penguatan Deteksi Dini, Manajemen Risiko Tata Laksana Kasus</p> <p>Penanggulangan Kekurangan Energi Kronik (KEK) pada Ibu Hamil</p> <p>Penyediaan PMT bagi Balita dengan Berat Badan tidak bertambah sesuai Usia (<i>Weight Flattering</i>)</p> <p>Suplementasi Gizi Mikro Pada Balita</p> <p>Penemuan dan Pengobatan TBC</p> <p>Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian TB</p> <p>Peningkatan Kapasitas Penemuan Kasus TB</p> <p>Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) melalui: a) Peningkatan Cakupan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM; b) Pencegahan dan Pengendalian Faktor Risiko PTM melalui Pengendalian Konsumsi Gula, Garam, Lemak (GGM), Pangan Cepat Saji, dan Pengendalian Konsumsi Rokok</p> <p>Pemerataan dan Peningkatan Akses Serta Kualitas Fasilitas Kesehatan, termasuk Peningkatan Pelayanan Kesehatan melalui Sistem Pelayanan Dasar dan Rujukan, <i>Telemedicine</i>, dan <i>Sistem Sister Hospital</i></p> <p>Pencegahan Penyakit Menular lainnya</p> <p>Penguatan Jaminan Pelayanan Kesehatan Gratis Program e-KTP</p>
<p>Misi-3: Mewujudkan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Terutama di Daerah-Daerah Produktif Serta</p>	<p>01- Meningkatkan Interkoneksi antar Wilayah untuk Menciptakan Pusat Pertumbuhan</p>	<p>01-Meningkatnya konektivitas jalan pada jalur utama dan aksesibilitas daerah tertinggal dan perbatasan untuk mendukung</p>	<p>Meningkatkan infrastruktur pendukung konektivitas antar wilayah dan perekonomian daerah</p>	<p>Menciptakan Pusat-Pusat Pertumbuhan Baru</p> <p>Meningkatkan Cakupan Layanan dan Kualitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung Konektivitas</p>

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Infrastruktur Lainnya termasuk Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Ekonomi Baru dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup serta Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	pertumbuhan dan pemerataan		Infrastruktur Transportasi Intensifikasi Perundingan dan Kerja Sama Wilayah serta Pengembangan Jejaring Diaspora Mengembangkan Keterkaitan Perdesaan (Termasuk Daerah Transmigrasi)-Perkotaan dan Kerja Sama Antar Desa Peningkatan Keterkaitan Rantai Pasok Antar Pusat Pertumbuhan Penguatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Konektivitas Darat Penguatan Integrasi Konektivitas dengan Intra dan Antar Kawasan Pertumbuhan Ekonomi
		02-Meningkatnya rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman	Meningkatkan infrastruktur pendukung konektivitas antar wilayah dan perekonomian daerah	Mewujudkan pemenuhan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan Penyediaan Pasokan Air Berkelanjutan Pemenuhan Akses Sanitasi Aman dan Layak Percepatan Pemenuhan Sanitasi Aman dan Berkelanjutan Mewujudkan pemenuhan akses Air Minum jaringan Perpipaan Terintegrasi dari Hulu ke Hilir yang aman dan berkelanjutan Pembangunan dan Konservasi Sumber Daya Air
		03-Terwujudnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim peningkatan	Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi Pengelolaan Risiko Daya Rusak Air Penyediaan Data dan Informasi DAS yang Berkualitas

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			kualitas lingkungan hidup	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan DAS Konservasi dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Peningkatan Upaya Pencegahan, Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Peringatan Dini Terpadu Penguatan Tata Kelola Penanganan Darurat dan Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana Peningkatan Infrastruktur Berketahanan Bencana dan Kapasitas Masyarakat dalam Menghadapi Bencana Penyelarasan Penataan Ruang dan Pengembangan Informasi Geospasial berbasis Risiko Bencana untuk Pembangunan Wilayah Penurunan Emisi di Sektor <i>Energi, Food and Land Use</i> (FOLU), <i>Industrial Processes and Production Use</i> (IPPU), dan Limbah Domestik Pencegahan Kerusakan dan Konservasi Ekosistem dan Spesies Sistem Peringatan Dini <i>Slow On Set</i> Lingkungan Hidup Perbaiki Kualitas Ekosistem dan Lingkungan Hidup
Misi-4: Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Aspek Jumlah, Kualitas, Kompetensi dan Persebarannya serta Mengembangkan Karakter ASN dan Masyarakat	01- Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) ASN dan Masyarakat yang Berkarakter, Inovatif, dan Berintegritas	01 -Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata	Meningkatkan aksesibilitas layanan pendidikan yang berkualitas	Percepatan Wajib Belajar 10 Tahun (1 Tahun Pra Sekolah dan 9 Tahun Pendidikan Dasar) Meningkatkan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran Memperkuat Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas, salah satunya melalui

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Restrukturisasi Kewenangan Pengangkatan dan Distribusi Guru
				Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan
				Pemerataan Akses Pendidikan Anak Usia Dini-Pendidikan Dasar Berkualitas melalui: a) Penyaluran Beasiswa dan Subsidi Pendidikan Usia Dini-Pendidikan Dasar; b) Peningkatan Infrastruktur dan Daya Tampung Pendidikan Usia Dini-Pendidikan Dasar; dan c) Penguatan dan Pemerataan Kualitas Kelembagaan Pendidikan Usia Dini-Pendidikan Dasar.
				Penguatan Kualitas dan Relevansi Pendidikan Vokasi (Pembelajaran, Pendidik/Instruktur, dan Sertifikasi)
				Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Lulusan Pendidikan Dasar
				Pengembangan Manajemen Talenta.
		02 - Terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif	Meningkatkan perlindungan sosial dan keluarga berkualitas	Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, dan Perlakuan Salah Lainnya Penguatan Institusi Keluarga untuk Penanaman Nilai-Nilai, Moral, Integritas Karakter, dan Pengembangan Psikososial Anak Pemenuhan dan Perlindungan Hak Perempuan Bebas Kekerasan Pengembangan Masyarakat Inklusif Penguatan Penyelenggaraan PUG di Proses Pembangunan Penguatan Integrasi Perlindungan Sosial, Bantuan Sosial, dan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		03-Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang Inovatif, adaptif dan terintegrasi	Meningkatkan birokrasi pemerintahan yang inovatif, adaptif dan berintegritas	<p>Jaminan Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>Inklusi Sosial untuk Kesejahteraan Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia dan Kelompok Rentan</p> <p>Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik</p> <p>Penguatan Tata Kelola Regulasi</p> <p>Transformasi Digital Pelayanan Publik yang berbasis Transformasi Digital Layanan Pemerintah dan Kompetensi Digital ASN</p> <p>Transformasi Manajemen ASN (Penataan Kelembagaan, Manajemen Talenta, Pengembangan Kompetensi, dan Penerapan Sistem <i>Governance, Risk and Compliance (GRC)</i>)</p> <p>Penguatan Kebebasan Sipil dan Kesetaraan, Komunikasi Publik, Penguatan Kapasitas, Fungsi, dan Integritas Lembaga Demokrasi</p> <p>Transformasi Kelembagaan Perencanaan dan Fiskal</p> <p>Penguatan Integritas Partai Politik</p> <p>Penuntasan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur TIK</p> <p>Penguatan SDM Digital</p> <p>Riset Dalam Rangka Penguasaan Teknologi</p>
Misi-5: Mengembangkan Olahraga Berprestasi	01- Mewujudkan Masyarakat Malaka yang bugar, berkarakter unggul, dan berprestasi di tingkat regional dan nasional	01 - Meningkatnya prestasi olahraga Malaka di tingkat Regional dan Nasional serta budaya berolahraga masyarakat	Meningkatkan daya saing pemuda dan olahraga	<p>Peningkatan Derajat Kesehatan, Penguatan Karakter, dan Pencegahan Perilaku Berisiko pada Pemuda</p> <p>Pengembangan Kewirausahaan Pemuda</p>

3.2.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas pembangunan daerah adalah serangkaian kegiatan yang menjadi fokus utama pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan. Program prioritas daerah disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah, serta janji politik selama kampanye, dan didasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Program prioritas pembangunan daerah RPJMD ini menjadi pedoman utama dalam penyusunan RKPD selama 5 (lima) tahun mendatang.

Dari 5 (lima) Misi Bupati dan Wakil Bupati yang telah diuraikan sebelumnya dijabarkan kedalam beberapa program prioritas daerah tahun 2025-2029, yaitu:

- 1. Prioritas Daerah-1: Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Tangguh dan Berdaya Saing**, merupakan penjabaran dari Misi-1 RPJMD Kabupaten Malaka Tahun 2025-2029. Mewujudkan ekonomi daerah yang tangguh dan berdaya saing tidak hanya berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan terciptanya lapangan kerja baru, pendapatan masyarakat pun akan meningkat. Di samping itu, stabilitas ekonomi daerah akan menarik lebih banyak investor, yang pada gilirannya akan memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang. Selain aspek ekonomi, keberhasilan ini juga dapat berkontribusi pada kemajuan sosial dan budaya daerah.
- 2. Prioritas Daerah-2: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)**, merupakan penjabaran dari Misi-2, Misi-4 dan Misi-5 RPJMD Kabupaten Malaka Tahun 2025-2029. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Malaka melalui peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan kerja, pengembangan kesehatan masyarakat, dan kesadaran sosial, daerah dapat menciptakan SDM yang unggul dan siap bersaing. Dengan komitmen bersama dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dapat mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

3. **Prioritas Daerah-3: Meningkatkan Interkoneksi antar Wilayah untuk Menciptakan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup serta Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim**, merupakan penjabaran dari Misi-3 RPJMD Kabupaten Malaka Tahun 2025-2029. Peningkatan interkoneksi antar wilayah merupakan langkah strategis yang dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan membangun resiliensi terhadap bencana serta perubahan iklim dapat mewujudkan visi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
4. **Prioritas Daerah-4: Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif**, merupakan penjabaran dari Misi-4 RPJMD Kabupaten Malaka Tahun 2025-2029. Memperkuat Reformasi Birokrasi yang inovatif, berintegritas dan adaptif harus mampu menciptakan sistem birokrasi dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pelayanan publik didukung dengan peningkatan mutu SDM Aparatur.

Berikut ini penjabaran program prioritas pembangunan daerah tahun 2025-2029 sesuai dengan bidang urusan dan program berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan perubahan-perubahannya.

Tabel 3.9 Penjabaran Program Prioritas Daerah Tahun 2025-2029

No	Program Prioritas Daerah	Bidang Urusan	Program	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1.	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Tangguh dan Berdaya Saing	Pangan	1. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan; 2. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No	Program Prioritas Daerah	Bidang Urusan	Program	Perangkat Daerah Penanggung jawab
			<ol style="list-style-type: none"> 3. Penanganan Kerawanan Pangan; 4. Pengawasan Keamanan Pangan 	
		Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian; 3. Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; 4. Perizinan Usaha Pertanian; 5. Penyuluhan Pertanian 	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Kelautan Dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Perikanan Tangkap; 2. Pengelolaan Perikanan Budidaya; 	Dinas Perikanan
		Keuangan	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam; 2. Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi; 3. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi; 4. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan 	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

No	Program Prioritas Daerah	Bidang Urusan	Program	Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Usaha Mikro (UMKM);	
		Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata; 2. Pemasaran Pariwisata; 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual; 4. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 	Dinas Pariwisata
		Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; 2. Standarisasi dan Perlindungan Konsumen 	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
		Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Iklim Penanaman Modal; 2. Pelayanan Penanaman Modal; 	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Program Prioritas Daerah	Bidang Urusan	Program	Perangkat Daerah Penanggung jawab
		Perindustrian	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
2.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Pendidikan; 2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 3. Pengendalian Perizinan Pendidikan 	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat; 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan; 3. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; 4. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan; 5. Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan 	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Penyangga Perbatasan
		Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan Sosial; 2. Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan; 3. Rehabilitasi Sosial; 4. Perlindungan dan Jaminan Sosial 	Dinas Sosial
		Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Tenaga Kerja; 	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

No	Program Prioritas Daerah	Bidang Urusan	Program	Perangkat Daerah Penanggung jawab
			<ol style="list-style-type: none"> 2. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja; 3. Penempatan Tenaga Kerja; 4. Hubungan Industrial 	
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; 2. Perlindungan Perempuan; 3. Perlindungan Khusus Anak 	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian Penduduk; 2. Pembinaan Keluarga Berencana (KB); 3. Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Kepemudaan dan Olahraga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan; 2. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan; 3. Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Perpustakaan	Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Kepegawaian	Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Pendidikan dan Pelatihan	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan

No	Program Prioritas Daerah	Bidang Urusan	Program	Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Sumber Daya Manusia
3.	Meningkatkan Interkoneksi antar Wilayah untuk Menciptakan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup serta Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Sumber Daya Air; 2. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 3. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional; 4. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase; 5. Pengembangan Permukiman; 6. Penyelenggaraan Jalan; 7. Pengembangan Jasa Konstruksi; 	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggulangan Bencana; 2. Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Korban Non Kebakaran 	Badan Penanggulangan Bencana Daerah / Satuan Polisi Pamong Praja
		Sosial	Penanganan Bencana	Dinas Sosial / Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Pertanahan	Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Lingkungan Hidup; 	Dinas Lingkungan Hidup

No	Program Prioritas Daerah	Bidang Urusan	Program	Perangkat Daerah Penanggung jawab
			2. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI); 3. Pengelolaan Persampahan	
		Perhubungan	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		Keuangan	Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
4.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif	Non Urusan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Semua Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah
		Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Pendaftaran Penduduk; 2. Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1. Penataan Desa; 2. Administrasi Pemerintahan Desa; 3. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Komunikasi dan Informatika	1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; 2. Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Sekretariat Daerah	1. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;	Sekretariat Daerah/Bagian-Bagian

No	Program Prioritas Daerah	Bidang Urusan	Program	Perangkat Daerah Penanggung jawab
			2. Perekonomian dan Pembangunan	
		Sekretariat DPRD	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
		Perencanaan	1. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		Keuangan	1. Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		Penelitian dan Pengembangan	1. Penelitian dan Pengembangan Daerah; 2. Riset dan Inovasi Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		Inspektorat Daerah	Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
		Kewilayahan	1. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik; 2. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; 3. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; 4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; 5. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kecamatan-Kecamatan

No	Program Prioritas Daerah	Bidang Urusan	Program	Perangkat Daerah Penanggung jawab
		Kesatuan Bangsa dan Politik	<ol style="list-style-type: none">1. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;2. Peningkatan Peran Partai Politik dan Peran Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;3. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan4. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya;5. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berikut ini gambaran program prioritas pembangunan Kabupaten Malaka Tahun 2025-2030 yang ditetapkan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan perubahan-perubahannya, yang terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900/1/15/5=3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 3.10 Program Prioritas Kabupaten Malaka

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
Visi: Membangun Kembali Fondasi yang Kokoh dan Dinamis untuk Mencapai Kemakmuran dan Kesejahteraan Masyarakat Malaka						
Misi-1: Mewujudkan Pertanian dan Pangan yang Berdaya Saing	T1- Meningkatkan ketahanan pangan, Produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi daerah			T1- Pertumbuhan Ekonomi		
				T2- Tingkat Kemiskinan (%)		
		S1.1 - Meningkatkan kemandirian daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan		S1.1.1- Indeks Ketahanan Pangan (IKP)		
				S1.1.2- PDRB per Kapita (Ribu Rupiah)		
				S1.1.3- Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan, Perikanan (%)		
				S1.1.4- Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan		
				S1.1.5- Produksi Padi		
				S1.1.6- Produksi Jagung		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			OC1.1.1. Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	OC1.1.1.1. Skor Pola Pangan Harapan	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			OC1.1.2. Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	OC1.1.2.1. Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			OC1.1.3. Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	OC1.1.3.1. Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			OC1.1.4. Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	OC1.1.4.1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				OC1.1.4.2. Peningkatan Produksi Hortikultura		
				OC1.1.4.3. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan		
			OC1.1.5. Meningkatnya distribusi dan	OC1.1.5.1. Cakupan Luas Lahan Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			kualitas prasarana pertanian	yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Prasarana Pertanian	
			OC1.1.6. Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	OC1.1.6.1. Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
				OC1.1.6.2. Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV dan NKV (Nomor Kontrol Veteriner)		
			OC1.1.7. Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	OC1.1.7.1. Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			OC1.1.8. Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	OC1.1.8.1. Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				OC1.1.8.2. Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			OC1.1.9. Meningkatnya produksi perikanan tangkap	OC1.1.9.1. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
			OC1.1.10. Meningkatnya produksi perikanan budidaya	OC1.1.10.1. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		S1.2 - Terwujudnya dukungan belanja daerah yang optimal untuk mendorong produktivitas dan mencapai tujuan pembangunan		S1.2.1- Rasio Kemandirian Fiskal Daerah		
				S1.2.2- Rasio Penerimaan PAD (Persen PDRB)		
				S1.2.3- Proporsi Pajak Daerah terhadap PAD		
				S1.2.4- Proporsi Retribusi Daerah terhadap PAD		
			OC1.2.1 Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	OC1.2.1.1. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			OC1.2.2 Meningkatnya kualitas	OC1.2.2.1. Cakupan pembinaan dan pengawasan		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			pengawasan dan pelaporan	pengelolaan pendapatan		
			OC1.2.3 Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	OC1.2.3.1. Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital		
		S1.3 - Meningkatkan perekonomian daerah dan terkendalinya tingkat inflasi daerah sesuai dengan fundamental ekonomi		S1.3.1- PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		
				S1.3.2- PDRB Atas Dasar Harga Konstan		
				S1.3.3- PDRB per Kapita (Ribu Rupiah)		
				S1.3.4- Rasio Gini		
				S1.3.5-Tingkat inflasi		
			OC1.3.1 Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	OC1.3.1.1. Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
			OC1.3.2 Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	OC1.3.2.1. Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			OC1.3.3 Meningkatnya produktivitas koperasi	OC1.3.3.1. Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
			OC1.3.4 Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	OC1.3.4.1. Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
				OC1.3.4.2. Pertumbuhan Wirausaha		
			OC1.3.5 Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	OC1.3.5.1. Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;	Dinas Pariwisata
			OC1.3.6 Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	OC1.3.6.1. Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata;	Dinas Pariwisata
			OC1.3.7 Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	OC1.3.7.1. Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;	Dinas Pariwisata
			OC1.3.8 Meningkatnya kapasitas SDM	OC1.3.8.1. Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			pariwisata dan ekonomi kreatif	yang Aktif dan Tervalidasi		
			OC1.3.9 Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	OC1.3.9.1. Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
			OC1.3.10 Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	OC1.3.10.1. Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
				S1.3.6- Pembentukan Modal Tetap Bruto (ADHK)		
			OC1.3.11 Meningkatnya kemudahan berinvestasi	OC1.3.11.1. Realisasi Total terhadap Target Investasi	Pengembangan Iklim Penanaman Modal;	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			OC1.3.12 Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	OC1.3.12.1. Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Pelayanan Penanaman Modal;	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				S1.3.7- Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			OC1.3.13 Meningkatnya realisasi pembangunan industri	OC1.3.13.1. Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Perencanaan dan Pembangunan Industri;	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Misi-2: Meningkatkan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan, Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menyeluruh Untuk Masyarakat	T1- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			T1- Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		
		S2.1 -Terwujudnya Kesehatan untuk semua		S2.1.1- Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)		
				S2.1.2- Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita		
				S2.1.3- Penemuan dan Pengobatan tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				S2.1.4- Insidensi HIV		
				S2.1.5- Persentase eliminasi malaria		
				S2.1.6 - Cakupan Pelayanan Kesehatan Gratis Program e-KTP (%)		
			OC2.1.1 Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	OC2.1.1.1. Angka Kematian Ibu (AKI)	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;	Dinas kesehatan dan Rumah Sakit Penyangga Perbatasan
				OC2.1.1.2. Angka Kematian Bayi (AKB)		
				OC2.1.1.3. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita		
			OC2.1.2 Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	OC2.1.2.1. Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Penyangga Perbatasan
			OC2.1.3 Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan	OC2.1.3.1. Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Penyangga Perbatasan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			makanan minuman			
			OC2.1.4 Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	OC2.1.4.1. Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Penyangga Perbatasan
			OC2.1.5 Meningkatnya akreditasi pelayanan kesehatan	OC2.1.5.1. Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Penyangga Perbatasan
Misi-3: Mewujudkan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Terutama di Daerah-Daerah Produktif Serta Infrastruktur Lainnya termasuk Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	T1- Meningkatkan Interkoneksi antar Wilayah untuk Menciptakan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup serta Resiliensi terhadap Bencana dan			T1- Indeks Pembangunan Infrastruktur		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
	Perubahan Iklim					
		S3.1- Meningkatnya konektivitas jalan pada jalur utama dan aksesibilitas daerah tertinggal dan perbatasan untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan		S3.1.1 - Tingkat kemantapan jalan Kabupaten		
				S3.1.2 - Tingkat kemantapan Jalan Desa Strategis		
			OC3.1.1 Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	OC3.1.1.1.Tingkat Kemantapan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			OC3.1.2 Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	OC3.1.2.1. Konektivitas Darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				OC3.1.2.2. Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal		
			OC3.1.3 Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	OC3.1.3.1. Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			OC3.1.4 Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	OC3.1.4.1. Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			OC3.1.5 Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	OC3.1.5.1. Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		S3.2 - Meningkatkan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman		S3.2.1 Rumah tangga dengan akses air minum aman		
				S3.2.2 Akses rumah tangga terhadap air siap minum perpipaan		
				S3.2.3 Rumah tangga. dengan akses sanitasi aman		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			OC3.2.1 Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	OC3.2.1.1. Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			OC3.2.2 Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	OC3.2.2.1. Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	Program Pengembangan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
				OC3.2.2.2. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan		
				OC3.2.2.3. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman		
			OC3.2.3 Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	OC3.2.3.1. Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU		
		S3.3 - Terwujudnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim		S3.3.1 Indeks Risiko Bencana		
				S3.3.2 Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)		
				a. Kumulatif		
				b. Tahunan		
				S3.3.3 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		
			OC3.3.1 Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	OC3.3.1.1. Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				OC3.3.1.2. Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob		
				OC3.3.1.3. Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas		
			OC3.3.2 Meningkatnya layanan persampahan regional	OC3.3.2.1. Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			OC3.3.3 Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	OC3.3.3.1. Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			OC3.3.4 Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	OC3.3.4.1. Persentase Penanganan Pasca Bencana		
			OC3.3.5 Meningkatnya penanganan bencana pada			

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			saat pasca bencana			
			OC3.3.6 Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	OC3.3.6.1. Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja
			OC3.3.7 Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	OC3.3.7.1. Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		
			OC3.3.8 Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	OC3.3.8.1. Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial
			OC3.3.9 Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	OC3.3.9.1. Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			OC3.3.10 Meningkatnya kualitas	OC3.3.10.1. Persentase RTH	Program Pengelolaan	Dinas Lingkungan Hidup

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			pengelolaan keanekaragaman hayati		Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	
			OC3.3.11 Meningkatnya tata kelola persampahan	OC3.3.11.1. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
			OC3.3.12 Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	OC3.3.12.1. Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Misi-4: Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Aspek Jumlah, Kualitas, Kompetensi dan Persebarannya serta Mengembangkan Karakter ASN dan Masyarakat	T1- Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) ASN dan Masyarakat yang Berkarakter, Inovatif, dan Berintegritas			T1- Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		
				T2- Indeks Reformasi Birokrasi		
		S4.1 - Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata		S4.1.1 - Rata-rata lama sekolah		
				S4.1.2- Harapan lama sekolah		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				S4.1.3- Kemampuan Literasi dalam Kategori Baik		
				S4.1.4- Kemampuan Numerasi dalam Kategori Baik		
				S4.1.5- Pengembangan Karakter dalam Kategori Baik		
				S4.1.6- Iklim Keamanan Satuan Pendidikan dalam Kategori Baik		
				S4.1.7- Iklim Kesetaraan Gender dalam Kategori Baik		
				S4.1.8- Iklim Kebhinekaan dalam Kategori Baik		
				S4.1.9- Iklim Inklusivitas dalam Kategori Baik		
			OC4.1.1 Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	OC4.1.1.1. Persentase Anak Usia 4-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				OC4.1.1.2. Persentase anak usia 4-15 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)		
			OC4.1.2 Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	OC4.1.2.1. Indeks Pemerataan Guru	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				OC4.1.2.2. Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik		
			OC4.1.3 Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	OC4.1.3.1. Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/Diperbarui	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			OC4.1.4 Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	OC4.1.4.1. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		S4.2 - Terwujudnya keluarga berkualitas,		S4.2.1 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
		kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif				
				S4.2.2 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		
				S4.2.3 Indeks Pembangunan Gender		
				S4.2.4 Indeks Perlindungan Anak		
			OC4.2.1 Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUD dan peran perempuan dalam pembangunan	OC4.2.1.1. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				OC4.2.1.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan		
			OC4.2.2 menurunnya kekerasan terhadap perempuan	OC4.2.2.1. Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			OC4.2.3 Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	OC4.2.3.1. Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				OC4.2.3.2. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)		
			OC4.2.4 Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	OC4.2.4.1. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				OC4.2.4.2. Rate Nett Recent Migrasi		
			OC4.2.5 Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	OC4.2.5.1. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				OC4.2.5.2. Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)		
				OC4.2.5.3. Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri		
			OC4.2.6 Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	OC4.2.6.1. Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			OC4.2.7 Meningkatnya pemberdayaan sosial	OC4.2.7.1. Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
				OC4.2.7.2. Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				OC4.2.7.3. Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA		
				OC4.2.7.4. Persentase Pekerja Sosial		
				OC4.2.7.5. Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar		
				OC4.2.7.6. Pasca Bencana Sesuai Standar		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			OC4.2.8 Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	OC4.2.8.1. Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Dinas Sosial
			OC4.2.9 Meningkatnya rehabilitasi sosial	OC4.2.9.1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
				OC4.2.9.2. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti		
				OC4.2.9.3. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti		
				OC4.2.9.4.Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Dasarnya di Dalam Panti		
				OC4.2.9.5.Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti		
				OC4.2.9.6.Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal		
				OC4.2.9.7.Indeks Lansia Berdaya		
			OC4.2.10 Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial	OC4.2.10.1. Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
				OC4.2.10.2. Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				S4.2.6 Cakupan Kepemilikan Akta Kematian		
				S4.2.7 Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Balita		
				S4.2.8 Cakupan Kepemilikan Akta Cerai		
				S4.2.9 Cakupan Kepemilikan Akta Nikah		
			OC4.2.11 Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	OC4.2.11.1. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				OC4.2.11.2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak		
			OC4.2.12 Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	OC4.2.12.1. Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				OC4.2.12.2. Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				OC4.2.12.3. Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan		
				OC4.2.12.4. Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan		
				S4.2.10 Tingkat Pengangguran Terbuka		
				S4.2.11 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		
			OC4.2.13 Terkelolanya informasi tenaga kerja	OC4.2.13.1. Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
			OC4.2.14 Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	OC4.2.14.1. Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
			OC4.2.15 Meningkatnya penempatan tenaga kerja	OC4.2.15.1. Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri dan Luar Negeri	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			OC4.2.16 Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	OC4.2.16.1. Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak- Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Program Hubungan Industrial	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
		S4.3 - Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang Inovatif, adaptif dan terintegrasi		S4.3.1-Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		
				S4.3.2- Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		
				S4.3.3- Indeks Daya Saing Daerah		
				S4.3.4- Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya		
			OC4.3.1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	OC4.3.1.1. Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Semua Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah
				OC4.3.1.2. Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				umum dan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah		
				OC4.3.1.3. Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik Perangkat Daerah		
			OC4.3.2 Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	OC4.3.2.1. Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
			OC4.3.3 Meningkatkan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	OC4.3.3.1. Persentase Penyelenggaraan Trantibum Linmas		
			OC4.3.4 Meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat	OC4.3.4.1. Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat		
			OC4.3.5 Meningkatkan kapasitas SDM PPNS	OC4.3.5.1. Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				OC4.3.5.2.Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya		
			OC4.3.6 Meningkatkan kualitas penataan desa	OC4.3.6.1. Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Program Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			OC4.3.7 Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	OC4.3.7.1. Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				OC4.3.7.2. Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa		
			OC4.3.8 Meningkatkan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	OC4.3.8.1. Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				OC4.3.8.2. Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Masyarakat Hukum Adat		
			OC4.3.9 Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	OC4.3.9.1. Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
				OC4.3.9.2. Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)		
			OC4.3.10 Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	OC4.3.10.1. Indeks SPBE	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
			OC4.3.11 Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	OC4.3.11.1. Efektivitas Kerja Sama Daerah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
				OC4.3.11.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan		
				OC4.3.11.3. Efektivitas Pelaksanaan		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		
			OC4.3.12 Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	OC4.3.12.1. Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
			OC4.3.13 Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	OC4.3.13.1. Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
			OC4.3.14 Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	OC4.3.14.1. Persentase Penetapan Ranperda Tahun N		
				OC4.3.14.2. Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		
			OC4.3.15 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	OC4.3.15.1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				OC4.3.15.2. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD		
			OC4.3.16 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	OC4.3.16.1. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
			OC4.3.17 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	OC4.3.17.1. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
			OC4.3.18 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	OC4.3.18.1. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA		
			OC4.3.19 Meningkatnya tata kelola anggaran	OC4.3.19.1. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Wajib Pelayanan Dasar		
			OC4.3.20 Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	OC4.3.20.1. Persentase Penurunan SILPA		
			OC4.3.21 Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	OC4.3.21.1. Persentase laporan keuangan tepat waktu		
			OC4.3.22 Meningkatnya tata kelola aset daerah	OC4.3.22.1. Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			OC4.3.23 Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	OC4.3.23.1. Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			OC4.3.24 Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	OC4.3.24.1. Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya		
			OC4.3.25 Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	OC4.3.25.1. Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			OC4.3.26 Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	OC4.3.26.1. Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik		
			OC4.3.27 Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	OC4.3.27.1. Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			OC4.3.28 Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi	OC4.3.28.1. Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan		
			OC4.3.29 Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi	OC4.3.29.1. Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi		
			OC4.3.30 Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	OC4.3.30.1. Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			OC4.3.31 Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	OC4.3.31.1. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
			OC4.3.32 Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	OC4.3.32.1. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat Daerah
				OC4.3.32.2. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		
			OC4.3.33 Meningkatnya Efektivitas Koordinasi Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	OC4.3.33.1. Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	12 Kecamatan
			OC4.3.34 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan	OC4.3.34.1. Persentase Kegiatan Pembangunan Kecamatan yang Melibatkan Masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	12 Kecamatan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			OC4.3.35 Meningkatnya Efektivitas Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Konflik Sosial	OC4.3.35.1. Persentase Konflik Sosial yang Dapat Diselesaikan Secara Mediasi	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	12 Kecamatan
			OC4.3.36 Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	OC4.3.36.1. Jumlah Koordinasi Lintas Sektor yang difasilitasi	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12 Kecamatan
			OC4.3.37 Meningkatnya Pengawasan dan Kepatuhan Desa	OC4.3.37.1. Persentase Desa yang Tepat Waktu Menyampaikan Laporan APBDes	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Kecamatan
			OC4.3.38 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan APBDes	OC4.3.38.1. Jumlah Desa yang Mendapat Catatan Hasil Pengawasan Menurun		
			OC4.3.39 Menurunnya Kasus Penyimpangan atau Kelalaian Administrasi di Desa	OC4.3.39.1. Persentase Rekomendasi Pembinaan yang Ditindaklanjuti Desa		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			OC4.3.40 Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	OC4.3.40.1. Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			OC4.3.41 Meningkatnya etika dan budaya politik	OC4.3.41.1. Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			OC4.3.42 Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	OC4.3.42.1. Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			OC4.3.43 Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	OC4.3.43.1. Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			OC4.3.44 Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	OC4.3.44.1. Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Misi-5: Mengembangkan Olahraga Berprestasi	T1- Mewujudkan Masyarakat Malaka yang bugar, berkarakter unggul, dan berprestasi di			T1- Indeks Partisipasi Olahraga Masyarakat		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
	tingkat regional dan nasional					
		S5.1 - Meningkatnya prestasi olahraga Malaka di tingkat Regional dan budaya berolahraga masyarakat		S5.1.1 Jumlah perolehan medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov)		
				S5.1.2 Jumlah perolehan medali emas pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)		
				S5.1.3 Peringkat pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov)		
				S5.1.4 Peringkat pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)		
			OC5.1.1 Meningkatnya daya saing kepemudaan	OC5.1.1.1. Rasio Wirausaha Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olahraga/Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			OC5.1.2 Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	OC5.1.2.1. Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda dan Olahraga

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			OC5.1.3 Meningkatnya kualitas kepramukaan	OC5.1.3.1. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Dinas Pemuda dan Olahraga

Bab IV: Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

4.1 Program Perangkat Daerah

Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Malaka Tahun 2025-2029 dalam penyelenggaraan pemerintahan harus disesuaikan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, klasifikasi urusan pemerintahan, terdiri dari:

- a. **Urusan pemerintahan absolut**, merupakan Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang terdiri dari: Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter dan Fiskal Nasional, dan Agama. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan absolut, dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat atau dapat dilimpahkan kepada Instansi Vertikal yang ada di daerah atau kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat berdasarkan Asas Dekonsentrasi.
- b. **Urusan pemerintahan konkuren**, merupakan Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dengan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Pusat, dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat berdasarkan Asas Dekonsentrasi, atau dengan cara menugasi Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan. Sedangkan Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, dilaksanakan sendiri oleh Daerah Provinsi, menugaskan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan, atau dengan cara menugasi Desa. Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah, sebagai berikut:
 - 1) Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari:
 - Pendidikan;
 - Kesehatan;
 - Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
 - Sosial.
 - 2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari:
 - Tenaga Kerja;
 - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - Pangan;
 - Pertanahan;
 - Lingkungan Hidup;

- Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - Perhubungan;
 - Komunikasi dan Informatika;
 - Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
 - Penanaman Modal;
 - Kepemudaan dan Olahraga;
 - Statistik;
 - Persandian;
 - Kebudayaan;
 - Perpustakaan; dan
 - Kearsipan.
- 3) Urusan Pemerintahan Pilihan, terdiri dari:
- Kelautan dan Perikanan;
 - Pariwisata;
 - Pertanian;
 - Kehutanan;
 - Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - Perdagangan;
 - Perindustrian; dan
 - Transmigrasi.
- c. **Urusan pemerintahan umum**, merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan, meliputi:
- Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- Urusan pemerintahan umum tersebut, dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Wali Kota di wilayah kerja masing-masing yang dibantu oleh Instansi Vertikal. Selain itu Bupati/Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum,

Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan Bupati/Walikota bertanggung jawab kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut dan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, urusan-urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan perubahan-perubahannya, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah digunakan untuk mendukung Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Lebih lanjut dalam lampiran peraturan perundang-undangan tersebut, perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang terdiri dari: program, kegiatan dan sub kegiatan, sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
2. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
3. Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
4. Urusan pilihan;
5. Unsur pendukung urusan pemerintahan;
6. Unsur penunjang urusan pemerintahan;
7. Unsur pengawas;
8. Unsur kewilayahan;
9. Unsur pemerintahan umum; dan
10. Unsur kekhususan.

Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dalam Rencana program Perangkat Daerah untuk mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030, yang merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034. Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2030 sebagai berikut.

Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah

Kode	Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah/Tujuan/ Outcome	Indikator Tujuan/Outcome	Baseline 2024											PD Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					639.615.161.943,00		678.143.655.434,00		720.210.850.747,00		766.170.618.122,00		816.412.214.719,00	
01.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan				133.237.135.755,00		145.060.849.331,00		158.066.934.264,00		172.373.627.690,00		188.110.990.459,00	
	T1. Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	T1.1. Skor Literasi/Numerasi		48,11		48,82		49,54		50,25		50,97		
		Angka Literasi												
		a. SD		32,32-35,86		37,00-39,59		39,59-43,37		43,37-45,50		45,50-48,50		
		b. SMP		34,85-39,00		39,00-40,49		40,49-42,75		43,22-45,35		45,74-48,74		
		Angka Numerasi												
		a. SD		30,65-35,65		36,40-41,40		39,00-42,14		44,53-47,53		48,27-52,30		
		b. SMP		34,10-36,86		40,21-44,16		41,39-45,40		45,02-48,02		48,74-52,78		
		T1.2. Harapan Lama Sekolah	12,83 (2024)	13,04 - 14,04		13,75 - 14,75		14,47 - 15,47		15,18 - 16,18		15,9 - 16,9		

Kode	Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah/Tujuan/Outcome	Indikator Tujuan/Outcome	Baseline 2024											PD Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
01.0 1.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				118.237.135.755,00		130.060.849.331,00		143.066.934.264,00		157.373.627.690,00		173.110.990.459,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	OC1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	OC1.1. Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah												
		OC1.2. Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah												
		OC1.3. Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik Perangkat Daerah												
01.0 2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan				39.700.000.000,00		39.700.000.000,00		39.700.000.000,00		39.700.000.000,00		39.700.000.000,00	

Kode	Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah/Tujuan/ Outcome	Indikator Tujuan/Outcome	Baseline 2024											PD Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		Terakreditasi												
01.0 2.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				14.000.0 00.000,0 0		14.000. 000.000 ,00		14.000.0 00.000,0 0		14.000.0 00.000,0 0		14.000.00 0.000,00	Dinas Kesehatan
	OC1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	OC1.1. Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah												
		OC1.2. Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian , administrasi umum dan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah												
		OC1.3. Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik Perangkat Daerah												
01.0 3	Urusan Pemerintahan				55.700.0 00.000,0 0		55.700. 000.000 ,00		55.700.0 00.000,0 0		55.700.0 00.000,0 0		55.700.00 0.000,00	

Kode	Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah/Tujuan/ Outcome	Indikator Tujuan/Outcome	Baseline 2024											PD Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Bidang Kesehatan													
	T1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	T1.1. Umur Harapan Hidup	65,73	67,26 - 69,26		65,53- 67,53		65,78 - 67,78		66,05 - 69,05		66,30 - 68,30		
		T1.2. Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0,09		0,09		0,09		0,09		0,09		
01.0 3.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat				15.000.000.000,00		15.000.000.000,00		15.000.000.000,00		15.000.000.000,00		15.000.000.000,00	RSUPP Betun
	OC1. Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	OC1.1. Angka Kematian Ibu (AKI)		3,5		3		2,5		2				RSUPP Betun
		OC1.2. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	11,63	5,98 - 7,98		3,91 - 5,91		1,16 - 3,16		-0,13 -0,15		-1,74 - 3,74		RSUPP Betun
		OC1.3. Angka Kematian Bayi (AKB)	24	25,67 - 27,67		26,56- 28,56		28,63- 30,63		29,91 - 31,91		31,72 - 33,72		
01.0 3.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00	RSUPP Betun

Kode	Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah/Tujuan/Outcome	Indikator Tujuan/Outcome	Baseline 2024											PD Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		Multikomoditas												
01.0 4.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum													Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	OC1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	OC1.1. Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota												
01.0 4.04	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional													Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	OC1. Meningkatnya layanan persampahan regional	OC1.1. Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional												
01.0 4.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah													Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kode	Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah/Tujuan/Outcome	Indikator Tujuan/Outcome	Baseline 2024											PD Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	OC1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	OC1.1. Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)												
01.0 4.06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase				5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	OC1. Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	OC1.1. Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik												
01.0 4.07	Program Pengembangan Permukiman				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	OC1. Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	OC1.1. Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik												
01.0 4.08	Program Penataan				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan

Kode	Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah/Tujuan/Outcome	Indikator Tujuan/Outcome	Baseline 2024											PD Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		pemeliharaan barang milik Perangkat Daerah												
02.07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja				1.774.773.281,00		1.952.250.609,00		2.147.475.669,00		2.362.223.236,00		2.598.445.560,00	
	T1. Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	T1.1 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja												
02.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja													Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	OC1. Terkelolanya informasi tenaga kerja	OC1.1. Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja												
02.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja													Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	OC1. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	OC1.1. Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya												
02.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja													Dinas Ketenagakerjaan

Kode	Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah/Tujuan/Outcome	Indikator Tujuan/Outcome	Baseline 2024											PD Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		layanan administrasi kepegawaian , administrasi umum dan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah												
		OC1.3. Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik Perangkat Daerah												
02.08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak				1.930.410.818,00		2.123.451.899,00		2.335.797.089,00		2.569.376.798,00		2.826.314.478,00	
	T1. Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	T1.1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	0,359 (2023)	89,60-92,60		89,80-92,80		91,50-93-50		91,75 - 93,75		91,15-95,15		
		T1.2. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,4	0,39 - 0,43		0,39 - 0,43		0,36 - 0,40		0,36 - 0,40		0,35 - 0,39		
		T1.3. Indeks Perlindungan Anak (IPA)												
02.08.02	Program Pengarusutamaan Gender Dan													Dinas Pengendalian Penduduk,

Kode	Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah/Tujuan/Outcome	Indikator Tujuan/Outcome	Baseline 2024											PD Penanggung Jawab	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
		milik Perangkat Daerah													
02.09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan				0		0		0		0		0		
	T1. Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	T11. Indeks Ketahanan Pangan (IKP)		81,15-83,15		84,64-86,64		87,74-89,74		91,10-93,10		94,29-96,29			
02.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan														Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	OC1. Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	OC1.1. Persentase Jumlah Cadangan Pangan													
02.09.03	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat														Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	OC2. Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	OC2.1. Skor Pola Pangan Harapan													
02.09.04	Program Penanganan														Dinas Pertanian dan

Kode	Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah/Tujuan/Outcome	Indikator Tujuan/Outcome	Baseline 2024											PD Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	dan santunan tanah untuk pembangunan	Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan												
2.11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup				1.315.764.762,00		1.447.341.239,00		1.592.075.363,00		1.751.282.899,00		1.926.411.189,00	
	T1. Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	T1.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		76,18-76,51		76,51-76,84		76,84-77,18		77,18-77,51		77,51-77,84		
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup													Dinas Lingkungan Hidup
	OC1. Meningkatkan efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	OC1.1. Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti												
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup													Dinas Lingkungan Hidup
	OC1. Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	OC1.1. Indeks Kualitas Air												Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah/Tujuan/Outcome	Indikator Tujuan/Outcome	Baseline 2024											PD Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		OC1.2. Indeks Kualitas Udara												
2.11.04	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)													Dinas Lingkungan Hidup
	OC1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keaneekaragaman hayati	OC1.1. Persentase RTH												
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)													Dinas Lingkungan Hidup
	OC1. Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	OC1.1. Persentase Limbah B3 yang Terkelola												
2.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan													Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah/Tujuan/Outcome	Indikator Tujuan/Outcome	Baseline 2024											PD Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)													
	OC1. Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	OC1.1. Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH												
2.11.07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH													Dinas Lingkungan Hidup
	OC1. Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	OC1.1. Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya												
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan													Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah/Tujuan/Outcome	Indikator Tujuan/Outcome	Baseline 2024											PD Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Hidup Untuk Masyarakat													
	OC1. Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	OC1.1. Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya												
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat													Dinas Lingkungan Hidup
	OC1. Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	OC1.1. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup												
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup													Dinas Lingkungan Hidup
	OC1. Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	OC1.1. Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup												
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan													Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan/Progra m Perangkat Daerah/Tujuan/ Outcome	Indikator Tujuan/Out come	Baseli ne 2024											PD Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		Diterbitkan bagi yang Melaporkan												
		OC1.2. Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan												
		OC1.3. Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan												
		OC1.4. Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan												
2.12. 04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan													Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil
	OC1. Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	OC1.1. Persentase Informasi Kependuduk an yang Dimanfaatka n												
2.12. 05	Program Pengelolaan													Dinas Kependuduka n dan

Kode	Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah/Tujuan/Outcome	Indikator Tujuan/Outcome	Baseline 2024											PD Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	pemerintahan desa	yang Ditingkatkan Kapasitasnya												
		OC1.2. Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa												
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat													
	OC1. Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	OC1.1. Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)												Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		OC1.2. Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat												
2.13.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.577.188.684,00		2.834.907.553,00		3.118.398.308,00		3.430.238.139,00		3.773.261.953,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah/Tujuan/Outcome	Indikator Tujuan/Outcome	Baseline 2024											PD Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Modern/Modern Contraceptive (mCPR)												
		OC1.2. Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmeet Need)												
		OC1.3. Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri												
2.14.04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)													Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	OC1. Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	OC1.1. Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga												
2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan			2.079.648.938,00		2.237.613.832,00		2.411.375.215,00		2.602.512.736,00		2.812.764.010,00		

Kode	Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah/Tujuan/ Outcome	Indikator Tujuan/Outcome	Baseline 2024											PD Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	pengawasan koperasi	dan Pemeriksaan Koperasi												
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
	OC1. Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	OC1.1. Persentase Koperasi Aktif												
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
	OC1. Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	OC1.1. Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan												
2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
	OC1. Meningkatnya produktivitas koperasi	OC1.1. Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas												
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil,				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Kode	Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah/Tujuan/ Outcome	Indikator Tujuan/Outcome	Baseline 2024											PD Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		administrasi kepegawaian , administrasi umum dan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah												
		OC1.3. Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik Perangkat Daerah												
2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal			3.032.204.194,00		3.210.424.614,00		3.406.467.075,00		3.622.113.782,00		3.859.325.161,00		
	T1. Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	T1.1. Persentase Peningkatan Investasi												
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal			250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	OC1. Meningkatnya kemudahan berinvestasi	OC1.1. Realisasi Total terhadap Target Investasi												
2.18.03	Program Promosi			250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan	

Kode	Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah/Tujuan/Outcome	Indikator Tujuan/Outcome	Baseline 2024											PD Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.20.04	Program Pembinaan Sejarah													Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	OC1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	OC1.1. Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal												
2.20.05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya													Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	OC1. Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	OC1.1. Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan												
		OC1.2. Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan												
2.21	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan				1.373.785.434,00		1.476.163.978,00		1.588.780.375,00		1.712.658.413,00		1.848.924.254,00	
	T1. Meningkatnya literasi masyarakat	T1.1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)												
2.21.02	Program Pembinaan Perpustakaan				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah/Tujuan/ Outcome	Indikator Tujuan/Outcome	Baseline 2024											PD Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		Aktif dan Tervalidasi												
3.26.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1.298.86 5.256,00		1.428.7 51.781, 00		1.571.62 6.959,00		1.728.78 9.655,00		1.901.668 .621,00	Dinas Pariwisata
	OC1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	OC1.1. Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah												
		OC1.2. Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian , administrasi umum dan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah												
		OC1.3. Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik Perangkat Daerah												
3.27	Urusan Pemerintahan				7.750.00 0.000,00		7.750.0 00.000, 00		7.750.00 0.000,00		7.750.00 0.000,00		7.750.000 .000,00	

Kode	Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah/Tujuan/Outcome	Indikator Tujuan/Outcome	Baseline 2024											PD Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian												
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	OC1. Meningkatkan kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	OC1.1. Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan												
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	OC1. Meningkatkan kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	OC1.1. Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan												Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		OC1.2. Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi												
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota													Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode	Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah/Tujuan/Outcome	Indikator Tujuan/Outcome	Baseline 2024											PD Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	OC1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	OC1.1. Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah												
		OC1.2. Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah												
		OC1.3. Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik Perangkat Daerah												
3.30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan				0		0		0		0		0	
	T1. Meningkatnya nilai tambah perdagangan	T1.1. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	89.00 0- 91.00 0	94.50 0- 97.00 0		98.000 - 101.70 0		103.08 5- 105.09 0			106.700- 108.625	110.40 0- 112.35 7		
3.30.02	Program Perizinan Dan													Dinas Perindustrian,

Kode	Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah/Tujuan/ Outcome	Indikator Tujuan/Outcome	Baseline 2024											PD Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Pendaftaran Perusahaan													Perdagangan dan Koperasi
	OC1. Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	OC1.1. Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi												
3.30. 03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan													Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
	OC1. Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	OC1.1. Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya												
3.30. 04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting													Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
	OC1.Meningkat nya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	OC1.1. Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting												
3.30. 05	Program Pengembangan Ekspor													Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Kode	Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah/Tujuan/Outcome	Indikator Tujuan/Outcome	Baseline 2024											PD Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	OC1. Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	OC1.1. Nilai Ekspor Barang												
3.30.06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen													Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
	OC1. Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	OC1.1. Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen												
3.30.07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri													Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
	OC1. Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	OC1.1. Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan												
3.31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian				0		0		0		0		0	
	T1. Meningkatnya daya saing industri	T1.1. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB		39325,6225	40874,653	42893,841	44502,618	46286,73						
3.31.02	Program Perencanaan Dan													Dinas Perindustrian,

Kode	Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah/Tujuan/Outcome	Indikator Tujuan/Outcome	Baseline 2024											PD Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		Transmigrasi												
3.32.02	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi													Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	OC1. Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	OC1.1. Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan												
3.32.03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi													Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	OC1. Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	OC1.1. Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang												
3.32.04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi													Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	OC1. Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	OC1.1. Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan												
04.01	Sekretariat Daerah				15.366.567.979,00		16.403.224.777,00		17.543.547.254,00		18.797.901.980,00		20.177.692.178,00	

Kode	Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah/Tujuan/ Outcome	Indikator Tujuan/Outcome	Baseline 2024											PD Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		Pembangunan												
04.0 1.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				15.366.5 67.979,0 0		16.403. 224.777 ,00		17.543.5 47.254,0 0		18.797.9 01.980,0 0		20.177.69 2.178,00	Sekretariat Daerah
	OC1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	OC1.1. Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah												
		OC1.2. Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian , administrasi umum dan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah												
		OC1.3. Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik Perangkat Daerah												
04.0 2	Sekretariat DPRD				19.269.4 12.675,0 0		20.696. 353.943 ,00		22.265.9 89.337,0 0		23.992.5 88.271,0 0		25.891.84 7.098,00	

Kode	Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah/Tujuan/Outcome	Indikator Tujuan/Outcome	Baseline 2024											PD Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah												
		OC1.2. Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah												
		OC1.3. Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik Perangkat Daerah												
05.01	Perencanaan			3.235.142.122,00	3.558.656.335,00	3.914.521.968,00	4.305.974.165,00	4.736.571.581,00						
	T1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	T1.1. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah												
05.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah													Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Kode	Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah/Tujuan/Outcome	Indikator Tujuan/Outcome	Baseline 2024											PD Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
05.03	Kepegawaian				151.746.083.284,00		166.920.691.613,00		183.612.760.774,00		201.974.036.852,00		222.171.440.537,00	
	T1. Terwujudnya profesionalitas ASN	T1.1. Indeks Profesionalitas ASN												
05.03.02	Program Kepegawaian Daerah													Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	OC1. Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	OC1.1. Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi												
	OC2. Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	OC2.1. Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya												
	OC3. Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	OC3.1. Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya												
	OC4. Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	OC4.1. Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik												
05.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah				151.746.083.284,00		166.920.691.613,00		183.612.760.774,00		201.974.036.852,00		222.171.440.537,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Kode	Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah/Tujuan/Outcome	Indikator Tujuan/Outcome	Baseline 2024											PD Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah	Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah												
	OC7. Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	OC7.1. Persentase Kajian Berbasis Penyelesaian Permasalahan Daerah												
	OC8. Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	OC8.1. Persentase Fasilitasi, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah												
05.06	Pengelolaan Perbatasan			1.224.363.229,00	1.346.799.552,00	1.481.479.507,00	1.629.627.458,00	1.792.590.204,00						
	T.1. Terwujudnya wilayah perbatasan yang kondusif dan produktif													
05.06.02	Program Pengelolaan Perbatasan													Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Kode	Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah/Tujuan/ Outcome	Indikator Tujuan/Outcome	Baseline 2024											PD Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Administrasi di Desa	Ditindaklanjuti Desa												
07.0 1.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				15.382.1 72.186,0 0		16.920. 389.404 ,00		18.612.4 28.345,0 0		20.473.6 71.179,0 0		22.521.03 8.297,00	12 Kecamatan
	OC1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	OC1.1. Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah												
		OC1.2. Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian , administrasi umum dan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah												
		OC1.3. Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik Perangkat Daerah												
08.0 1	Kesatuan Bangsa Dan Politik				1.069.05 7.570,00		1.175.9 63.327, 00		1.293.55 9.659,00		1.422.91 5.625,00		1.565.207 .188,00	

Kode	Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah/Tujuan/Outcome	Indikator Tujuan/Outcome	Baseline 2024											PD Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	T1. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM	T1.1. Indeks Demokrasi Indonesia		0,50-0,75		0,50-0,75		0,50-0,75		0,50-0,75		0,50-0,75		
08.0 1.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan													Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	OC1. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	OC1.1. Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan												
08.0 1.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik													Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	OC1. Meningkatnya etika dan budaya politik	OC1.1. Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik												
08.0 1.04	Program Pemberdayaan													Badan Kesatuan

Kode	Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah/Tujuan/ Outcome	Indikator Tujuan/Outcome	Baseline 2024											PD Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		Perangkat Daerah												
		OC1.3. Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik Perangkat Daerah												
					639.615. 161.943, 00		678.143 .655.43 4,00		720.210. 850.747, 00		766.170. 618.122, 00		816.412.2 14.719,00	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Dalam era otonomi daerah, kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berhubungan erat dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang menjadi tolok ukur efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. IKU dan IKD, menjadi sangat penting dalam penilaian kinerja pemerintah daerah, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Kedua indikator ini bukan hanya sekadar alat ukur, tetapi merupakan bagian integral dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah. Dengan demikian, diharapkan pelayanan publik dapat lebih baik dan sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah pun semakin meningkat.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama (IKU) merupakan indikator sasaran utama visi RPJMD Kabupaten Malaka Tahun 2025-2030. IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,00-4.50	4,50-5,00	5,00-5,50	5,50-6,00	6,00-6,50	6,50-7,00	
2.	PDRB per Kapita	Ribu Rupiah	10.796,94 - 11.401,30	11.401,30- 12.039,49	12.039,49- 12.713,40	12.713,40- 13.425,03	13.425,03- 14.176,50	14.176,50- 14.970,03	
3.	Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan, Perikanan (%)	Persen	37,22- 39,18	39,18- 40,20	40,20- 41,22	41,22- 42,24	42,24- 43,26	43,26- 44,00	
4.	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	Persen	13,82- 16,73	16,73- 18,16	18,16- 21,62	21,62- 25,25	25,25- 27,43	27,43- 30,00	
5.	Tingkat Kemiskinan (%)	Persen	12,04 - 13,04	11,08 - 12,08	10,16 - 11,16	9,22 - 10,22	8,29 - 9,29	7,36 - 8,36	
6.	Rasio Gini	Persen	0,332 - 0,132	0,338 - 0,138	0,353 - 0,153	0,363 - 0,163	0,376 - 0,176	0,388 - 0,188	
7.	Kontribusi PDRB Kabupaten (%)	Persen	1,40 - 1,74	1,40-1,74	1,74-2,08	2,08-2,42	2,42-2,76	2,76-3,10	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,38 - 2,98	2,19 - 2,79	1,99 - 2,59	1,80 - 2,40	1,60 - 2,20	1,41 - 2,01	
9.	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	62,06 - 65,65	62,06- 65,65	65,65- 69,24	69,24- 72,82	72,82- 76,41	76,41- 80,00	
10.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	61,42- 63,06	62,06- 65,65	65,65- 69,24	69,24- 72,82	72,82- 76,41	76,41- 80,00	
11.	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	Persen							
	a. Kumulatif	Persen	27,15- 29,15	26,80- 30,80	28,50- 30,50	29,20- 31,20	28,85- 32,85	30,55- 32,55	
	b. Tahunan	Persen	30,70- 34,50	34,85- 36,85	37,90- 39,90	40,98- 42,98	44,10- 46,10	47,20- 49,20	
12.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	76,18- 76,51	76,18- 76,51	76,51- 76,84	76,84- 77,18	77,18- 77,51	77,51- 77,84	
13.	Indeks Partisipasi Olahraga Masyarakat	Persen	24,85 - 26,85	25,61 - 27,61	26,51 - 28,51	27,32 - 29,32	28,18 - 30,18	29,01 - 31,01	

Keterangan:

Target bersifat indikatif dan dapat dimutakhirkan melalui RKPD dengan mempertimbangkan: (a) kesiapan dan kapasitas pelaksanaan; (b) ketersediaan dan sumber pendanaan; serta (c) keterlibatan peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat.

4.2.2 Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Malaka Tahun 2025-2030, yang terdiri dari seluruh indikator tujuan dan sasaran daerah dan perangkat daerah. bertujuan untuk memberikan gambaran detail mengenai perkembangan dan kualitas pelayanan yang diterima oleh masyarakat. Berikut ini gambaran indikator kinerja daerah tahun 2025-2030.

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	Aspek Geografi dan Demografi								
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka		81,15- 83,15	84,64- 86,64	87,74- 89,74	91,10- 93,10	94,29- 96,29	
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%							
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/kapita							
4	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%							
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka							
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%							
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Kg/Orang							
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%							
9	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%							
	a. Kumulatif		27,15- 29,15	26,80- 30,80	28,50- 30,50	29,20- 31,20	28,85- 32,85	30,55- 32,55	
	b. Tahunan		30,70- 34,50	34,85- 36,85	37,90- 39,90	40,98- 42,98	44,10- 46,10	47,20- 49,20	
10	Indeks Risiko Bencana	Angka							
11	Indeks Ketahanan Daerah	Angka							
12	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,0129	0,0127	0,0126	0,0124	0,0123	0,0121	
13	Rasio Penduduk	%							
14	Kepadatan Penduduk	Orang/km ²							
II	Aspek Kesejahteraan Masyarakat								

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,00-4,50	4,50-5,00	5,00-5,50	5,50-6,00	6,00-6,50	6,50-7,00	
2	Tingkat Kemiskinan	%	12,04 - 13,04	11,08 - 12,08	10,16 - 11,16	9,22 - 10,22	8,29 - 9,29	7,36 - 8,36	
3	PDRB Per Kapita	Ribu Rupiah	10.796,94 - 11.401,30	11.401,30 - 12.039,49	12.039,49 - 12.713,40	12.713,40 - 13.425,03	13.425,03 - 14.176,50	14.176,50 - 14.970,03	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,38 - 2,98	2,19 - 2,79	1,99 - 2,59	1,80 - 2,40	1,60 - 2,20	1,41 - 2,01	
5	Indeks Gini	Angka	0,332 - 0,132	0,338 - 0,138	0,353 - 0,153	0,363 - 0,163	0,376 - 0,176	0,388 - 0,188	
6	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	61,42- 63,06	62,06- 65,65	65,65- 69,24	69,24- 72,82	72,82- 76,41	76,41- 80,00	
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	62,00- 65,67	66,39- 67,10	67,10- 67,08	67,08- 68,53	68,53- 69,25	69,25- 71,01	
8	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	
9	Prevalensi Stunting	%	15,85- 12,85	15,30- 13,30	14,45- 12,00	13,20- 11,20	12,50- 10,50	11,90- 9,90	
10	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,38-7,52	7,52-7,62	7,62-7,75	7,75-7,86	7,86-7,98	7,98-8,09	
11	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,83- 13,54	13,54- 14,25	14,25- 14,97	14,97- 15,68	15,68- 16,40	16,40- 17,00	
12	Angka Literasi	%							
	a. SD		29,30- 31,30	32,32- 35,86	37,00- 39,59	39,59- 43,37	43,37- 45,50	45,50- 48,50	
	b. SMP		30,97- 33,85	34,85- 39,00	39,00- 40,49	40,49- 42,75	43,22- 45,35	45,74- 48,74	
13	Angka Numerasi	%							
	a. SD		25,62- 29,20	30,65- 35,65	36,40- 41,40	39,00- 42,14	44,53- 47,53	48,27- 52,30	
	b. SMP		31,92- 34,00	34,10- 36,86	40,21- 44,16	41,39- 45,40	45,02- 48,02	48,74- 52,78	
13	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka							
14	Indeks Literasi Digital	Angka							

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
15	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%							
16	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka							
17	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka							
18	Indeks Perlindungan Anak	Angka							
19	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Angka							
20	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,416- 0,414	0,414- 0,412	0,412- 0,376	0,376- 0,376	0,376- 9,375	0,375- 0,368	
21	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	90,30- 92,30	89,60- 92,60	89,80- 92,80	91,50-93- 50	91,75- 93,75	91,15- 95,15	
22	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka							
III	Aspek Daya Saing Daerah								
1	Angka Ketergantungan	%	41,54	35,52	32,49	27,22	21,58	16,96	
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	13,82- 16,73	16,73- 18,16	18,16- 21,62	21,62- 25,25	25,25- 27,43	27,43- 30,00	
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%							
4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%							
5	Rasio Kewirausahaan	%							
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	73,12- 72,35	72,35- 73,66	73,66- 74,50	74,50- 75,21	75,21- 74,82	74,82- 75,76	
7	Indeks Inovasi Daerah	Angka							
8	Indeks Ekonomi Hijau	Angka							
9	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Angka							
10	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%							
11	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka							
12	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Rp.							
13	Ekspor Barang dan Jasa	Rp.							
14	Indeks Infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Angka							

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
15	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%							
16	Persentase Desa Mandiri	%	2,4 - 3,9	2,4 - 3,9	2,4 - 3,9	2,4 - 3,9	2,4 - 3,9	2,4 - 3,9	
17	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%							
18	Tingkat Inflasi	%							
IV Aspek Pelayanan Umum									
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka							
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka							
3	Indeks Pelayanan Publik	Angka							
4	Indeks Integritas Nasional	Angka							
5	Persentase Penegakan Perda	%							
6	Persentase Capaian Aksi HAM	%							
7	Indeks Demokrasi Indonesia	%							
8	Indeks Rasa Aman	Angka							
9	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Angka							
10	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	1,35-2,84	2,84-2,96	2,96-3,08	3,08-3,20	3,20-3,32	3,32-3,44	
V Indikator Kinerja Kunci									
1	Pendidikan								
	01- Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,38-7,52	7,52-7,62	7,62-7,75	7,75-7,86	7,86-7,98	7,98-8,09	
	02- Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,83-13,54	13,54-14,25	14,25-14,97	14,97-15,68	15,68-16,40	16,40-17,00	
	03- Kemampuan Literasi (SD)	Tahun	29,30-31,30	32,32-35,86	37,00-39,59	39,59-43,37	43,37-45,50	45,50-48,50	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	04- Kemampuan Literasi (SMP)	Persen	30,97- 33,85	34,85- 39,00	39,00- 40,49	40,49- 42,75	43,22- 45,35	45,74- 48,74	
	05- Kemampuan Numerasi (SD)	Persen	25,62- 29,20	30,65- 35,65	36,40- 41,40	39,00- 42,14	44,53- 47,53	48,27- 52,30	
	06- Kemampuan Numerasi (SMP)	Persen	31,92- 34,00	34,10- 36,86	40,21- 44,16	41,39- 45,40	45,02- 48,02	48,74- 52,78	
	07- Pengembangan Karakter (SD)	Persen	52,18- 54,25	54,26- 55,89	55,90- 58,17	55,94- 57,94	57,50- 59,44	59,50- 61,67	
	08- Pengembangan Karakter (SMP)	Persen	49,55- 53,00	53,00- 53,35	53,36- 53,55	53,56- 54,00	54,10- 54,50	54,51- 55,65	
	09- Iklim Keamanan Satuan Pendidikan (SD)	Persen	64,64- 66,73	66,80- 69,03	69,25- 70,25	69,70- 71,27	71,45- 73,51	73,60- 77,13	
	10- Iklim Keamanan Satuan Pendidikan (SMP)	Persen	61,61- 64,30	63,59- 65,60	64,30- 66,28	64,-51- 66,30	64,13- 67,31	64,31- 68,49	
	11- Iklim Kesetaraan Gender (SD)	Persen	63,29- 66,82	62,72- 65,88	63,21- 66,37	63,47- 65,87	62,89- 64,99	61,97- 65,89	
	12- Iklim Kesetaraan Gender (SMP)	Persen	64,73- 68,88	66,50- 69,71	68,10- 72,10	68,25- 72,25	69,40- 73,40	70,15- 74,15	
	13- Iklim Kebhinekaan (SD)	Persen	63,50- 67,50	70,00- 72,00	74,30- 76,30	74,62- 76,62	78,50- 80,50	79,90- 81,90	
	14- Iklim Kebhinekaan (SMP)	Persen	64,82- 68,82	73,15- 75,15	74,60- 76,60	74,96- 76,96	77,89- 80,89	79,60- 81,60	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	15- Iklim Inklusivitas (SD)	Persen	51,00- 53,00	50,10- 52,10	49,40- 53,40	50,80- 52,80	49,60- 53,60	50,70- 52,70	
	16- Iklim Inklusivitas (SMP)	Persen	52,60- 54,60	51,00- 53,00	52,50- 54,50	52,86- 54,86	51,60- 55,60	52,71- 54,71	
	17- Angka Partisipasi Sekolah/ APS (SD)	Persen	97,78- 99,78	97,09- 100,09	99,00- 101,00	98,50- 100,50	99,60- 101,60	100,10- 102,10	
	18- Angka Partisipasi Sekolah/ APS (SMP)	Persen	91,00- 93,00	91,50- 93,50	89,76- 91,76	89,70 - 91,70	88,40- 90,40	87,60- 89,60	
2	Kesehatan								
	1- Angka Kematian Bayi	Angka	18 - 16	16 - 14	14 - 12	12 - 10	10 - 8	8 - 6	
	2- Angka Usia Harapan Hidup	Angka	65,81 - 66,21	66,06 - 66,46	66,33 - 66,73	66,58 - 66,98	66,85 - 67,25	67,10 - 67,50	
	3- Persentase Balita Gizi Buruk	Angka	257,44 -	275,04 -	302,31 -	323,13 -	348,25 -	370,50 -	
	4- Indeks keluarga sehat	Persen	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	
	5- Prevalensi Stunting	Persen	9,08 - 10,08	5,98 - 6,98	3,91 - 4,91	1,16 - 2,16	(-1,14) - (-0,14)	(-3,74) - (-2,74)	
	6- Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah 7- Penduduk	Persen	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	
	7- Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	76,34 - 78,34	79,91 - 81,91	83,48 - 85,48	87,05 - 89,05	90,62 - 92,62	94,19 - 96,19	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	8- Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	90,03 - 92,03	93,08 - 95,08	96,13 - 98,13	99,18 - 101,18	102,23 -	105,28 -	
	9- Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	75,44 - 77,44	71,37 - 73,37	68,09 - 70,09	64,28 - 66,28	60,82 - 62,82	57,12 - 59,12	
	10- Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	92,08 - 96,08	98,51 - 102,51	102,44 -	108,04 -	112,53 -	117,75 -	
	11- Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	79,74 - 83,74	97,39 - 101,39	94,08 - 98,08	104,74 -	106,09 -	113,65 -	
	12- Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	2,54 - 4,54	-9,12 - (- 7,12)	-24,33 - (-22,33)	-37,18 - (-35,18)	-51,60 - (-49,60)	-64,97 - (-62,97)	
	13- Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100,43 - 104,43	109,13 - 113,13	119,32 - 123,32	128,51 - 132,51	138,37 - 142,37	147,78 - 151,78	
	14- Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	140,14 - 160,14	174,04 - 194,04	219,74 - 239,74	257,57 - 277,57	300,65 - 320,65	340,23 - 360,23	
	15- Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	132,65 - 152,65	162,97 - 182,97	202,44 - 222,44	235,81 - 255,81	273,25 - 293,25	307,97 - 327,97	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	16- Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen							
	17- Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	117,16 - 137,16	136,63 - 156,63	159,18 - 179,18	179,68 - 199,68	201,54 - 221,54	222,50 - 242,50	
	18- Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	139,26 - 159,26	163,39 - 183,39	194,39 - 114,39	220,81 - 240,81	250,28 - 270,28	277,71 - 297,71	
3	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang								
	1- Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	18,45- 20,45	18,95 - 20,95	19,26- 21,26	19,69- 21,69	20,04- 22,04	20,45- 22,45	
	2- Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	74,62- 76,62	76,03- 78,03	77,71- 79,71	79,21- 81,21	80,82- 82,82	81,36- 83,36	
	3- Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	77,70- 79,70	79,83 - 81,83	82,45 - 84,45	84,74 - 86,74	87,24 - 89,24	89,61 - 91,61	
	4- Rasio kepatuhan IMB kab/kota	Persen							

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	5- Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (IKU)	Persen	47,03 - 49,03	55,70 - 57,70	59,74 - 61,74	66,87 - 68,87	71,95 - 73,95	78,39 - 80,39	
	6- Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen							
	7- Jumlah bangunan Infrastruktur pelayanan publik (IKU)	Angka	0,77 - 0,79	0,80 - 0,82	0,45- 0,47	0,35 - 0,37	0,08 - 0,10	-0,07 - (0,05)	
	8- Jumlah taman kota yang bersifat sebagai RTH aktif (memiliki fungsi seperti taman bermain. area olahraga) (IKU)	Unit	2,2 - 4,2	2,2 - 4,2	2,2 - 4,2	2,2 - 4,2	2,2 - 4,2	2,2 - 4,2	
	9- Persentase tingkat kondisi jalan desa strategis dalam kondisi mantap (IKU)	Persen	12,15 - 14,15	15,02 17,02	17,72 - 19,72	20,54 - 22,54	23,27 - 25,27	26,06 - 28,06	
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman								
	1- Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Persen	45,16 - 47,16	45,33 - 47,33	45,44 - 47,44	45,59 - 47,59	45,71 - 47,71	45,85 - 47,85	
	2- Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	-0,15 - (- 0,13)	-0,23 - (- 0,21)	-0,29 - (- 0,27)	-0,36- (- 0,34)	-0,42- (- 0,40)	-0,49 - (- 0,47)	
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat								
	1- Persentase Gangguan Trantibum yang	Persen							

No .	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	dapat diselesaikan								
	2- Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	Persen							
	3- Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (IKU)	Persen	100	100	100	100	100	100	
6	Sosial								
	1- Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	
	2- Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB (%)	Persen	100	100	100	100	100	100	
	3- Persentase (%) jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	
	4- Persentase (%) jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi dari kejadian bencana	Persen	95	95	95	95	95	95	
	5- Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan	Persen	0,61 - 0,63	0,60 - 0,62	0,59 - 0,61	0,59 - 0,61	0,58- 0,60	0,58 - 0,60	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
11	Lingkungan Hidup								
	1- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	Persen	138,32 - 158,32	175,40 - 195,40	212,48 - 232,48	249,56 - 269,56	286,64 - 306,64	323,72 - 343,72	
	2- Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten	Persen	123,10 - 143,10	149,57 - 169,57	176,04 - 196,04	202,51 - 222,51	228,98 - 238,98	255,45 - 275,45	
	3- Ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan. Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah	Persen	21,00 - 23,00	24,00 - 26,00	29,00 - 31,00	34,00 - 36,00	39,00 - 41,00	44,00 - 46,00	
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
	1- Perekaman KTP Elektronik	Orang							
	2- Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (satu) Hari yang Memiliki KIA	Persen	0,47 - 0,49	0,59- 0,61	0,71 - 0,73	0,82- 0,84	0,95 - 0,97	1,07- 1,09	
	3- Kepemilikan Akta Kelahiran	Persen							
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
	1) Indeks Desa Membangun (IDM) kategori desa mandiri	Angka	3-5 desa	3-5 desa	3-5 desa	3-5 desa	3-5 desa	3-5 desa	
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
	1) Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka							
15	Perhubungan								
	1) Rasio Konektivitas			1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	
16	Komunikasi dan Informatika								
	1) Nilai Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persen		0,50- 2,50	0,85- 2,85	0,93- 2,93	1,25- 3,25	1,55- 3,55	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
17	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah								
	1) Kontribusi UMKM terhadap PDRB								
18	Penanaman Modal								
	1) Persentase Peningkatan Investasi								
19	Kepemudaan dan Olahraga								
	1-Tingkat Partisipasi Olahraga Masyarakat		24,85 - 26,85	25,61 - 27,61	26,51 - 28,51	27,32 - 29,32	28,18 - 30,18	29,01 - 31,01	
20	Persandian								
	1) Indeks SPBE (terkait keamanan)		0	0	0	0	0	0	
21	Kebudayaan								
	1) Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)								
22	Perpustakaan								
	1) Jumlah Masyarakat Yang Gemar Membaca	Orang	10000 - 11000	11000 - 12000	12000 - 13000	13000 - 14000	14000 - 15000	15000 - 16000	
23	Kearsipan								
	1) Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup								
24	Kelautan dan Perikanan								
	1) Nilai Tukar Nelayan (NTN)								
	2) Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)								
25	Pariwisata								
	1) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum								
26	Pertanian								
	1- Luas Panen	Ha							
	a. Padi		8,84 - 10,84	10,23 - 12,23	11,64 - 13,64	13,03 - 15,03	14,44 - 16,44	15,84 - 17,84	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	b. Jagung		18,33 - 19,33	17,50 - 18,50	15,09 - 16,09	13,73 - 14,73	11,67 - 12,67	10,08 - 11,08	
	2- Produktivitas (kuintal /Ha)	Kuintal / Ha							
	a. Padi		50,58 - 54,58	57,32 - 61,32	64,06 - 68,06	70,80 - 74,80	77,53 - 81,53	84,27 - 88,27	
	b. Jagung		-92,67 - (-88,67)	-152,47 - (-148,41)	-210,14 (206,14)	-267,87 - (-271,87)	-325,60 - (-321,60)	-383,33 - (379,33)	
	3- Produksi (Ton)	Ton							
	a. Padi		33940,7 1	38440,6 22	39405,1 2	42726,5 6	44476,7 1	47274,3 8	
	b. Jagung		45146,7 3	38887,8 9	27710,9 0309	19812,6 7794	9728,61 1372	1101,77 2419	
27	Perdagangan								
	1- Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan (Juta Rupiah)	Juta Rupiah	100986, 15	106329, 64	111705, 58	117433, 26	122792, 97	128344, 76	
	2- PDRB ADHK (Juta Rupiah)	Juta Rupiah	2189413 ,67	2253890 ,41	2317521 ,50	2386363 ,29	2450417 ,20	2516653 ,64	
	3- Persentase Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan (%)	Persen	3,65- 5,65	3,79- 5,79	2,93- 4,93	4,08- 6,08	4,21- 6,21	4,35- 6,35	
28	Perindustrian								
	1- Kontribusi Sektor industri terhadap PDRB (Juta Rupiah)	Juta Rupiah	37657,1	39325,6 225	40874,6 525	42893,8 4125	44502,6 175	46286,7 3	

No .	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	1) Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)								
38	Kecamatan Administrasi								
39	Kesatuan Bangsa dan Politik								
	1) Indeks Demokrasi Indonesia	Persen		0,50- 0,75	0,50- 0,75	0,50- 0,75	0,50- 0,75	0,50- 0,75	

Keterangan:

Target bersifat indikatif dan dapat dimutakhirkan melalui RKPD dengan mempertimbangkan: (a) kesiapan dan kapasitas pelaksanaan; (b) ketersediaan dan sumber pendanaan; serta (c) keterlibatan peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat.

Bab V: Penutup

RPJMD memiliki peran strategis dalam pembangunan sebuah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah, arah kebijakan keuangan Daerah, program Perangkat Daerah, dan program lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Sebagai pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya, pelaksanaan RPJMD perlu memperhatikan beberapa kaidah pelaksanaan serta pedoman transisi yang mengatur perencanaan tahunan pada akhir periode RPJMD.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD, serta merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah Kabupaten Malaka berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Malaka Tahun 2025-2029 dan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Pusat, masyarakat termasuk dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya;
2. Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Malaka 2025-2029 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan Daerah;
3. Bupati dan Wakil Bupati berkewajiban menyebarluaskan RPJMD Kabupaten Malaka 2025-2029 kepada masyarakat;
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap RPJMD Kabupaten Malaka Tahun 2025-2030;
5. Penyusunan Perubahan RKPD 2025 dan RKPD tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Malaka 2025-

2029, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Malaka terhitung sejak Perubahan APBD TA. 2025, APBD TA. 2026-2030; dan

6. Kepala Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Malaka Tahun 2025-2029 yang nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Renja Perangkat Daerah tahun 2026-2030.

5.2 Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan di Daerah dan untuk mengisi kekosongan RPJMD setelah periode 2025-2029 ini berakhir dan sebelumnya terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Definitif periode berikutnya, penyusunan RKPD Tahun 2031 yang akan dilaksanakan dan ditetapkan pada tahun 2030 sesuai dengan jadwal perencanaan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas, maka penyusunan RKPD Kabupaten Malaka Tahun 2031 berpedoman pada arah kebijakan RPJPD Kabupaten Malaka 2025-2045, RPJPD Provinsi Nusa Tahun 2025-2045, RPJMN 2030-2034 dan RKP Tahun 2031, serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani atau terselesaikan sampai dengan tahun 2030, untuk menjawab isu-isu strategis pembangunan serta prioritas pembangunan tahun 2031. RKPD tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2031 dan Penetapan Renja PD Tahun 2031.

BUPATI MALAKA,


✓ STEFANUS BRIA SERAN